KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
DEPARTEMEN AGAMA RI

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang"

Tafsir Al-Qur'an Tematik

KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang Dan Diklat
Departemen Agama RI
Tahun 2009

SERI
2

KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN

(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Cetakan Pertama, Sya'ban 1430 H/Agustus 2009 M

Diterbitkan oleh:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Perpustakaan Nasional RI: ***Katalog Dalam Terbitan (KDT)***

Kedudukan dan Peran Perempuan
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2009
Sebanyak: 1000 eksemplar

ISBN 978-979-17329-9-4 (No. Seri 2)

1. Kedudukan dan Peran Perempuan I. Judul

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ż
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal Pendek

َ = a kataba

ِ = i su'ila

ُ = u yażhabu

3. Vokal Panjang

...َ = ā qāla

= ī qīla

ُ = ū yaqūlu

4. Diftong

= ai kaifa

= au ḥaula

DAFTAR ISI

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
DEPARTEMEN AGAMA RI

Terkait dengan kehidupan beragama, pemerintah menaruh perhatian besar sesuai amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Di situ disebutkan, sasaran peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama antara lain meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dari sisi rohani semakin baik.
2. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, dan sedekah, dana punia dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan keyakinannya.

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Keberadaan Tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis

besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an yang dapat menyebabkan orang bersikap eksklusif dan potensial menimbulkan konflik, yang pada akhirnya akan mengganggu kerukunan hidup beragama, baik internal maupun eksternal. Sebaliknya, jika dipahami secara benar maka akan berdampak positif bagi pembacanya, karena akan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati terhadap sesama, hidup rukun dan damai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama pada tahun 1972 membentuk satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut disusun dengan pendekatan *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 'dianggap perlu' oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābun-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh. Penyempurnaan tafsir tersebut telah selesai dilakukan pada tahun 2007, dan dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, masyarakat memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *mauḍū'ī* (tematis).

Melihat pentingnya karya tafsir tematis, Departemen Agama RI, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/28/2008, tanggal 14 Februari 2008, telah

membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematis berkembang melalui karya individual, kali ini Departemen Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematis yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jamā'ī* dalam bidang tafsir.

Pada tahun 2008 ini, tema-tema yang diangkat berkisar pada pembangunan ekonomi, perempuan, etika, lingkungan hidup, dan kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an. Di masa yang akan datang diupayakan untuk dapat mengangkat tema-tema lain seperti spiritualitas dan akhlak, jihad, keniscayaan hari akhir dan lainnya dalam perspektif Al-Qur'an. Kepada para ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah mencatatnya dalam timbangan amal saleh.

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim Tafsir Tematik pada tahun 2008 bermanfaat bagi masyarakat Muslim Indonesia.

Jakarta, 1 Juni 2009
Pgs. Kepala Badan Litbang dan Diklat

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA
NIP. 19481020 196612 1 001

KATA PENGANTAR
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
DEPARTEMEN AGAMA RI

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI pada tahun 2008 telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang *mufassir* tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional.

Melalui metode ini, 'seolah' penafsir (*mufassir*) tematik mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan seperti diungkapkan Imam 'Alī ra, *Istanṭiq al-Qur'ān* (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Pada tahun 2008, tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir tematik mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang terkait dengan kehidupan beragama. Tema-tema tersebut yaitu:

A. **Pembangunan Ekonomi Umat**, dengan pembahasan: 1) Harta dalam Al-Qur'an; 2) Sumber-sumber Harta yang Haram; 3) Korupsi, Kolusi, dan Suap; 4) Keberkahan (*Barākah*); 5) Kemaslahatan (*Maṣlaḥah*) dalam Ekonomi; 6) Pola Konsumsi; 7) Pasar dan Pola Distribusi dalam Aktifitas Ekonomi; 8) Pola Produksi; 9) Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan para Nabi dan Rasul.
B. **Kedudukan dan Peran Perempuan**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Asal-usul Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan; 3) Kepemimpinan Perempuan; 4) Profil Perempuan; 5) Peran Perempuan dalam Bidang Sosial; 6) Aurat dan Busana Muslimah; 7) Peran Perempuan dalam Keluarga; 8) Perempuan dan Hak Waris; 9) Perempuan dan Kepemilikan; 10) Kesaksian Perempuan; 11) Perzinaan dan Penyimpangan Seksual; 12) Pembunuhan Anak dan Aborsi.
C. **Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Etika Berpolitik; 3) Etika Berbangsa dan Bernegara; 4) Etika Hubungan Internasional dan Diplomasi; 5) Etika Kedokteran; 6) Etika Pemimpin; 7) Etika Dialog; 8) Etika Komunikasi dan Informasi; 9) Etika Bermasyarakat; 10) Etika Lingkungan Hidup; 11) Etika Berekspresi; 12) Etika Berkeluarga; 13) Etika Berdakwah.
D. **Pelestarian Lingkungan Hidup**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Eksistensi Gunung; 3) Eksistensi Laut; 4) Eksistensi Air; 5) Eksistensi Awan dan Angin; 6) Eksistensi Tetumbuhan dan Pepohonan; 7) Eksistensi

Binatang; 8) Kebersihan Lingkungan; 9) Kerusakan Lingkungan; 10) Term Al-Qur'an yang Terkait dengan Kerusakan Lingkungan.

E. **Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an**, dengan pembahasan: 1) Etika Kedokteran; 2) Kebersihan; 3) Kehamilan dan Proses Kelahiran; 4) Menyusui dan Kesehatan; 5) Pertumbuhan Bayi; 6) Gerontology (Kesehatan Lansia); 7) Fenomena Tidur; 8) Makanan dan Minuman; 9) Pola Hidup Sehat; 10) Kesehatan Mental 11) Kesehatan Masyarakat.

Hasil pembahasan kelima tema tersebut dicetak pada tahun 2009 dalam lima buku yang terpisah.

Kegiatan tersebut pada tahun 2008 dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka yang terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut yaitu,

1.	Kepala Badan Litbang dan Diklat	Pengarah
2.	Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Pengarah
3.	Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA.	Ketua
4.	Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si.	Wakil Ketua
5.	Dr. H. M. Bunyamin Yusuf Surur, MA.	Sekretaris
6.	Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, MA	Anggota
7.	Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	Anggota
8.	Dr. H. Asep Usman Ismail, MA.	Anggota
9.	Dr. H. Ahmad Lutfi Fathullah, MA.	Anggota
10.	Dr. H. Setiawan Budi Utomo, MA.	Anggota
11.	Dr. Hj. Sri Mulyati, MA.	Anggota
12.	dr. H. Muslim Gunawan	Anggota
13.	Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Anggota
14.	Dr. H. Ali Nurdin, MA.	Anggota
15.	H. Irfan Mas'ud, MA.	Anggota

Staf Sekretriat:

1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU
2. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag
3. Drs. H. Ali Akbar, M. Hum

4. H. Zaenal Muttaqin, Lc
5. H. Deni Hudaeny AA, MA.

Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA. selaku narasumber.

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya ini menjadi bagian amal saleh kita bersama.

Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat dan menuntut segera adanya bimbingan/petunjuk Al-Qur'an dalam menyelesaikannya, maka kami berharap kegiatan penyusunan tafsir tematik dapat berlanjut seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Tema-tema tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan hidup umat beragama, kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, dan lainnya dapat menjadi prioritas. Tentunya tanpa mengesampingkan tema-tema mendasar tentang akidah, ibadah, dan akhlak.

Jakarta, 1 Juni 2009
Kepala Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an

Drs. H. Muhammad Shohib, MA
NIP. 19540709 198603 1

KATA PENGANTAR
KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK
DEPARTEMEN AGAMA RI

Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*hudan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu ia juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyān*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqān*) antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya hingga sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al-Qur'an, kedalaman maknanya serta keragaman temanya, membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis, meski telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan keajaibannya selalu muncul seiring dengan perkembangan akal manusia dari masa ke masa. Kandungannya seakan tak lekang disengat panas dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya.

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *at-Tafsīr al-Mauḍū'ī.* Ulama asal Iran, M. Baqir al-Shadr, menyebutnya dengan *at-Tafsīr at-Tauḥīdī.* Apapun nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar tafsir, Musthafa Muslim mendefinisikannya dengan, "ilmu yang

membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an melalui penjelasan satu surah atau lebih".[1]

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Selain diharapakan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui metode ini seolah penafsir mempersilahkan Al-Qur'an berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosa kata yang digunakannya terkait dengan persoalan tertentu. *Istanṭiq al-Qur'ān* (ajaklah Al-Qur'an berbicara), demikian ungkapan yang sering dikumandangkan para ulama yang mendukung penggunaan metode ini.[2] Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata *al-mauḍū‘* berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan tidak ke mana-mana.[3] Seorang mufassir *mauḍū‘ī* ketika menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap ayat pada tempatnya. Kendati kata *al-mauḍū‘* dan derivasinya sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu (*ḥadīṡ mauḍū‘*), atau *tawāḍu‘* yang asalnya bermakna *at-tażallul*

---

[1] Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fit-Tafsīr al-Mauḍū‘ī* (Damaskus: Dārul-Qalam, 2000), cet. 3, h. 16

[2] Lihat misalnya: M. Baqir aṣ-Ṣadr, *al-Madrasah al-Qur'āniyyah*, (Qum: Syareat, Cet. III, 1426 H), hal. 31. Ungkapan *Istanṭiq al-Qur'ān* terambil dari Imam ‘Alī bin Abī Ṭālib kw. dalam kitab *Nahjul-Balāgah*, Khutbah ke 158, yang mengatakan: *Żālikal-Qur'ān fastanṭiqūhu* (Ajaklah Al-Qur'an itu berbicara).

[3] Lihat: al-Jauharī, *Tājul-Lugah wa Ṣiḥāh al-‘Arabiyyah* (Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṡ al-‘Arabī, 2001), Bāb al-‘Ain, Faṣl al-Wāu, 3/1300.

(terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif seperti peletakan ka‘bah (Āli ‘Imrān/3: 96), timbangan/*al-Mīzān* (ar-Rahmān/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gāsyiyah/88: 13 dan 14).[4] Dengan demikian tidak ada hambatan psikologis untuk menggunakan istilah ini (*at-Tafsīr al-Mauḍū‘ī*) seperti pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. Abdul Sattar Fathullah, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar.[5]

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir klasik yang didominasi oleh pendekatan *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābun-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode *taḥlīlī* atau *tajzī‘ī* dalam istilah Baqir Shadr. Para mufasir klasik umumnya menggunakan metode ini. Kritik yang sering ditujukan pada metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan-pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dalih pembenaran pendapat mufasir. Selain itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena terlampau teoritis.

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir al-Manar, yang dikatakan al-Fāḍil Ibnu ‘Asyūr sebagai karya trio reformis dunia Islam; Afgānī, ‘Abduh dan Riḍā,[6] disusun

---

[4] Lihat: M. Fu'ād ‘Abdul-Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufahras*, dan ar- Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur`ān* (Libanon: Dārul-Ma‘rifah), 1/526.

[5] ‘Abdus-Sattār Fatḥullāh Sa‘īd, *al-Madkhal ilat-Tafsīr al-Mauḍū‘ī* (Kairo: Dār un-Nasyr wat-Tauzī‘ al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, hal. 22.

[6] Al-Fāḍil Ibnu ‘Asyur, *at-Tafsīr wa Rijāluhu*, dalam *Majmū‘ah ar-Rasā'il al-Kamāliyah* (Taif: Maktabah al-Ma‘ārif), hal. 486.

dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis lainnya seperti Jamāluddīn al-Qāsimī, Ahmad Musṭafā al-Marāgī, 'Abdul Ḥamid Bin Badis dan 'Izzat Darwaza. Yang membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam karya mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti *al-Manār*.

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsīr al-Qur'ān bil-Qur'ān*) atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis (*tafsīr al-Qur'ān bis-Sunnah*) yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik.[7] Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi seperti disebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 1 belum dapat dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An'ām/6: 145, atau dengan membaca ayat yang turun setelahnya dalam Surah al-Mā'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi:

---

[7] Musṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fit-Tafsīr al-Mauḍū'ī,* hal. 17

(82) .

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-An'ām/6: 82)

para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang saleh, Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan Rasulullah tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa terkadang satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak pengertian dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosa kata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna yang dimaksud.

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. Sekadar menyebut contoh; *Ta'wīl Musykil al-Qur'ān* karya Ibnu Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang 'terkesan' kontradiksi antara satu dengan lainnya atau stuktur dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah bahasa; *Mufradāt al-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Aṣfahānī (w.502 H), yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan susunan alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan dan menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; *at-Tibyān fī Aqsām al-Qur'ān* karya Ibnu al-Qayyim (w.751 H) yang mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian

mufassir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū Ḥayyan, asy-Syāṭibī dan al-Biqā'ī telah mengisyaratkan perlunya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh.

Di awal abad modern, M. 'Abduh dalam beberapa karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an. Namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-muridnya seperti M. 'Abdullāh Dirāz dan Mahmud Syaltout serta para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti *al-Insān fī al-Qur'ān*, karya Ahmad Mihana, *al-Mar'ah fī al-Qur`ān* karya Mahmud 'Abbās al-'Aqqād, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qur'ān* karya 'Abdullāh Dirāz, *aṣ-Ṣabru fī al-Qur'ān* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Banū Isrā'īl fī al-Qur'ān* karya Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī dan sebagianya.

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh Prof. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia memperkenalkan metode ini secara teoritis maupun praktis. Secara teori Ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, "Metode Tafsir Tematik" dalam bukunya *"Membumikan Al-Qur'an"*, dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan baik dalam buku *Wawasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi* dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti oleh para mahasiswanya dalam bentuk tesis dan disertasi di perguruan tinggi Islam.

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Departemen Agama RI, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/38/2007, tanggal 30 Maret 2007, telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Departemen Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jamā'ī* dalam bidang tafsir.

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga Riset Islam (*Majma‘ al-Buḥūṡ al-Islāmiyyah*) al-Azhar di tahun tujuh puluhan, Prof. Dr. Syeikh M. ‘Abdurraḥmān Biṣar. Dalam kata pengantarnya atas buku *Al-Insān fī al-Qur'ān*, karya Dr. Aḥmad Mihana, Syeikh Biṣar mengatakan: "Sejujurnya dan dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-Qur'an yang ada".[8] Sampai saat ini, telah bermunculan karya tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al-Azhar, namun belum satu pun lahir karya tafsir tematik kolektif.

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang pernah diperkenalkan para ulama:

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan derivasinya (*musytaqqāt*) pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur'an seperti *al-ummah*, *al-jihād*, *aṣ-ṣadaqah* dan lainnya yang digunakan secara berulang dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda-beda. Melalui upaya ini seorang mufassir menghadirkan gaya/*style* Al-Qur'an dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam *al-Wujūh wa an-Naẓā'ir li Alfāẓ Kitābillāh al-‘Azīz* karya Ad-Damiganī (478 H/ 1085 M) dan *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Aṣfahānī (502 H). Di Indonesia, buku *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata* yang disusun oleh sejumlah sarjana Muslim di bawah supervisi M.

---

[8] Dikutip dari ‘Abdul Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fit-Tafsīr al-Mauḍū‘ī,* (Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Miṣr, 1977) cet. II, hal. 66.

Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir tematik model ini.

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan sebuah surah dalam Al-Qur'an dan menganalisanya, sebab setiap surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* dan al-Biqā'ī dalam *Naẓm ad-Durar*. Di kalangan ulama kontemporer, Sayyid Quṭub termasuk pakar tafsir yang selalu menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-surah Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkan. Karyanya, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik model ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu terdapat juga karya Syeikh Maḥmud Syaltūt, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (10 juz pertama), 'Abdullāh Dirāz dalam *an-Naba' al-'Aẓīm*,[9] 'Abdullāh Sahātah dalam *Ahdāf kulli Sūrah wa Maqāṣiduhā fil-Qur'ān al-Karīm*,[10] 'Abdul Ḥayy al-Farmawī dalam *Mafātīḥ as-Suwar*[11] dan lainnya.

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema atau topik tertentu dan menganalisanya secara mendalam sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat

---

[9] Dalam bukunya tersebut, M. 'Abdullāh Dirāz memberikan kerangka teoritis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al-Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut)

[10] Dicetak oleh al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah lil-Kitāb, Kairo, 1998.

[11] Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh oleh al-Farmawī: www.hadielislam.com.

sederhana, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya tentang hukum, sumpah-sumpah (*aqsām*), perumpamaan (*amṡāl*) dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal ghaib seperti kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di antara karya model ini, *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Ahmad Mihana, *Al-Qur'ān wal-Qitāl*, karya Syeikh Maḥmūd Syaltūt, *Banū Isrā'īl fil-Qur'ān*, karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī dan sebagainya.

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang mufasir *mauḍū'ī* berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari *naṣ* Al-Qur'an menuju realita (*minal-Qur'ān ilal-wāqi'*). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosa kata yang atau term yang digunakan Al-Qur'an. Sementara dengan pendekatan deduktif, seorang mufassir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (*minal-wāqi' ilal-Qur'ān*). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ditempuh dan diperhatikan beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama

Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (*munāsabah*) antar-ayat.
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami kontek ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganilisis ayat-ayat secara utuh dan kemprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang *'ām* dan *khāṣ*, yang *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan sebuah upaya awal untuk menghadirkan Al-Qur'an secara tematik dengan melihat berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Di masa mendatang diharapkan tema-tema yang dihadirkan semakin beragam, tentunya dengan pendekatan yang lebih komperhensif. Untuk itu masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, 1 Juni 2009
Ketua Tim,

Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA
NIP. 19710818 200003 1 001

PENDAHULUAN

Jender bukan merupakan konsep Barat, konsep itu berasal dari konstruksi linguistik dari pelbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk memberikan perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Konstruksi linguistik ini lalu diambil oleh antropolog menjadi kata yang hanya dapat dijelaskan, tetapi tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Dr. Yulifitri Rahardjo, ilmuwan peneliti dari LIPI, memberi contoh atas konsep ini seperti halnya kata "poliandri" dan "poligami" yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jender mengacu pada peran dan tanggung jawab untuk perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh suatu budaya; jadi bukan jenis kelamin yang mengacu pada perbedaan ciri biologis.

Kesalahpahaman terhadap perbedaan peran jender dan perbedaan jenis kelamin berimplikasi terhadap hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta pengembangan kualitas hidup yang timpang antara kedua tersebut. Ada sementara orang yang mengacaukan masalah keadilan dalam kesetaraan jender sebagai usaha perempuan untuk menyaingi laki-laki, padahal maksud keadilan jender adalah perlakuan yang

adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki. Dalam banyak kasus, perlakuan tidak adil lebih banyak menimpa perempuan baik di rumah, di tempat kerja, maupun masyarakat. Contoh ketidakadilan dan ketidaksetaraan jender tampak di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hal ini terlihat dari persentase perempuan sangat kecil dibandingkan populasi penduduk berkelamin pria.

Jender merupakan konsep yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, keibuan, emosional. Laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ada beberapa sifat-sifat tersebut yang mengalami perubahan dan pertukaran tempat antara laki-laki dan perempuan tergantung dimensi ruang dan waktu.

Ketidakadilan jender adalah proses marginalisasi dan pemiskinan kaum perempuan. Hal ini dapat terjadi antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah, keyakinan tradisi, tafsir agama, kebiasaan dan asumsi ilmu pengetahuan. Perjuangan keserasian jender relatif berat karena melibatkan mental dan emosional, juga menyangkut berbagai kepentingan dan terkadang harus mengorbankan *privilege* yang dimiliki. Dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan hati serta pengorbanan dari berbagai pihak.

Di Indonesia kemajuan dalam kesetaraan gender jauh lebih besar. Kita bisa ingat bahwa menteri agama A. Wahid Hasyim memberi hak untuk menjadi hakim agama kepada perempuan sejak tahun 1951. Padahal di dunia pesantren ketika itu masih berkutat dengan dominasi laki-laki yang tidak saja menjadi budaya perilaku tetapi sudah menjadi keyakinan ajaran agama dengan legitimasi teks-teks agama.

A. Kosakata

Kosakata tentang perempuan dalam Al-Qur'an sangat bervariasi, antara lain disebut *an-nisā'*, bahkan kata tersebut

menjadi salah satu nama surah dalam Al-Qur'an, yakni surah yang keempat (lihat Surah an-Nisā'/4: 7 dan 32). Kata *an-nisā'* menunjukkan jender perempuan. *An-Nisā'* juga berarti istri-istri, lihat Surah al-Baqarah/2: 187, 222, 223, 226, 231, dan 236. Juga terdapat dalam Surah an-Nisā'/4: 15 dan 23, al-Aḥzāb/33: 30, 32, dan 52, Āli 'Imrān/3: 61, aṭ-Ṭalāq/65: 4 dan al-Mujādilah/58: 2 dan 3.

Kata *al-mar'ah* sebagai bentuk *mufrad* dari *an-nisā'*, hampir seluruhnya berarti istri, lihat Surah at-Taḥrīm/66: 10 tentang *imra'ah Lūṭ*, dan *imra'ah Nūḥ*, dan at-Taḥrīm/66: 11 tentang *imra'ah Fir'aun*. Kata *an-nisā'* dan *al-mar'ah* tidak pernah digunakan untuk perempuan di bawah umur, bahkan kedua kata ini lebih banyak digunakan di dalam kaitan tugas reproduksi perempuan.

B. Urgensi Penelitian

Penelitian tentang diskursus perempuan dan ihwal yang terkait dengannya yang termaktub dalam Al-Qur'an amat penting untuk diteliti, bukan karena hal ini menjadi salah satu topik menarik dan aktual di masyarakat, tetapi merupakan suatu realita dari zaman ke zaman. Kaitannya dengan perkembangan diskursus perempuan dalam tinjauan ilmu-ilmu sosial, maka tafsir tematik tentang perempuan menjadi sangat relevan untuk ditulis, karena seyogianyalah tuntunan dalam kitab suci menjadi acuan utama. Sementara itu penafsiran terhadap kitab suci sebagai suatu hasil ijtihad ulama perlu mendapat apresiasi dan pada saat yang sama kajian kritis terhadap hal ini adalah satu hal yang normal. Tak dapat dipungkiri bahwa mayoritas mufasir adalah laki-laki dan apabila jenis seksualitas ini dipandang sebagai faktor yang paling berpengaruh dan mendominasi pemikiran masyarakat, maka hubungan hierarkis yang berkaitan dengan subordinasi perempuan adalah wajar jika kemudian sebagian orang

mengasumsikan sebagai sumber yang menimbulkan ketidak-adilan.

C. Pengantar Kisi kisi

Diskursus tentang perempuan dalam perspektif Al-Qur'an berkaitan erat dengan asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan. Tentang hal ini, telah dijelaskan Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari *nafs wāḥidah* dan pasangannya juga dari hal tersebut, walaupun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan *nafs wāḥidah*, sebagian ulama memahaminya dengan 'diri yang satu', yakni Adam. Namun demikian, tak ada informasi dari Al-Qur'an bahwa itu adalah tulang rusuk. Kata *nafs* dalam berbagai konjugasinya di dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak 295 kali dan tak ada yang berkonotasi Adam, secara khusus, melainkan menunjuk kepada berbagai pengertian sesuai dengan konteks pembicaraan seperti 'jiwa' dalam Surah Yūsuf/12: 53, al-Fajr/89: 27, at-Takwīr/81: 14, dan al-Infiṭār/82: 7. Ada pula yang merujuk

pada pengertian ‘jenis’ atau ‘bangsa’, misalnya dalam Surah an-Naḥl/16: 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (an-Naḥl/16: 72)

Firman Allah dalam Surah ar-Rūm/30: 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. (at-Taubah/9: 128)

Ketiga ayat tersebut memakai lafaz *anfus*, yakni jamak dari *nafs* dalam konotasi bangsa atau jenis, bukan dalam arti yang lain, dan ada pula ayat lain yang juga memberikan pengertian serupa, misalnya dalam Surah asy-Syūrā/42: 11:

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًاۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِۗ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚوَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (asy-Syūrā/42: 11)

Para ahli tafsir umumnya menafsirkan keempat ayat tersebut di atas dengan bangsa atau jenis, misalnya Ibnu Kaṡīr, az-Zamakhsyarī, dan al-Alūsī. Mereka sepakat bahwa kata *anfus* dalam ayat-ayat tersebut berarti bangsa atau jenis, bukan jiwa. Demikian juga Abū Muslim al-Iṣfahānī dan Muhammad Rasyīd Riḍā.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa dari sudut pandang asal kejadian manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama, yaitu tanah.

D. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan juga dikisahkan dalam Al-Qur'an, yakni tentang Ratu Bilqis dari Saba' yang sesungguhnya bermakna bahwa perempuan pun layak memimpin suatu bangsa, jika tidak, tak mungkin ada kisah tersebut di dalam Al-Qur'an. Walaupun demikian terdapat dua dalil bagi orang yang menjadikannya sebagai alasan untuk melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan. Alasan *pertama*, yaitu Surah an-Nisā'/4: 34:

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (an-Nisā'/4: 34)

Alasan *kedua*, yaitu hadis Nabi:

( ).

Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Bakrah)

Al-Qurṭubī cenderung menafsirkan ayat tersebut dengan melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, sementara Ibnu 'Abbās secara khusus menafsirkan kata *qawwāmun* sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Az-Zamakhsyarī menjelaskan bahwa kata itu berarti laki-laki wajib ber-amar makruf nahi munkar kepada perempuan, sebagaimana penguasa kepada rakyatnya. Superioritas laki-laki tersebut menurut Rasyīd Riḍā, terjadi karena dua sebab, yaitu *fiṭrī* dan *kasbī*. Sebab *fiṭrī* terlihat bahwa lelaki lebih kuat, lebih tegap, dan sempurna. Sementara sebab *kasbī* terlihat bahwa laki-laki lebih mampu berusaha, berinovasi, dan bergerak. Oleh karena itu, lelaki dituntut untuk memberi nafkah kepada perempuan, menjaga, dan memimpinnya. Di pihak lain, perempuan diberi fitrah mengandung, melahir-kan, menyusui, dan mendidik anak.

Penafsiran seperti tersebut di atas berimplikasi jauh, yakni perempuan tidak berhak menjadi pemimpin, bahkan mengatur hidupnya sendiri, ataupun meningkatkan kualitas dirinya sebagai hamba Allah dan khalifah, apalagi memimpin orang lain. Tentang keberhasilan kepemimpinan Ratu Bilqis diterangkan Al-Qur'an dalam Surah an-Naml/27: 23-44, yakni beliau mempunyai sifat-sifat demokratis, adil, bijaksana, penuh dedikasi, tidak suka tindak kekerasan, tidak angkuh, bertanggung jawab, dan yang terpenting mau menerima kebenaran.

Kepemimpinan perempuan terkait dengan atau bagian dari kepemimpinan keluarga, kepemimpinan dalam ibadah perempuan juga dapat menjadi imam bagi sesamanya dan anak-anak. Perempuan juga dapat tampil dalam masyarakat sebagai pemimpin jika keterampilan memimpinnya dibutuhkan, bahkan sebagai pemimpin negara.

E. Perempuan dan Hak Kepemilikan

Perempuan dan hak kepemilikan terdapat aturannya dalam Al-Qur'an. Perempuan sama halnya dengan laki-laki, mereka memperoleh hak atas hasil kerjanya. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah an-Nisā'/4: 32, sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
اكْتَسَبُوْا ۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā'/4: 32)

Di zaman Nabi pun telah diriwayatkan oleh Jābir bin 'Abdillāh, bahwa bibi Jābir diceraikan suaminya. Di masa iddahnya, janda tersebut bermaksud untuk memanen kurmanya, tetapi dilarang keluar rumah. Melalui seseorang, perempuan itu memohon izin kepada Nabi dan ternyata Nabi menjawab: "Betul, petiklah kurmamu, sebab barangkali kamu dapat bersedekah dengannya, atau berbuat kebaikan" (Riwayat Muslim). Oleh karena itu, apabila seorang perempuan mampu memiliki harta, baik dari hasil usaha atau kerja sendiri, atau pun sebab lain, kepemilikan itu tetap sah secara hukum.

Berkaitan dengan hal ini juga dibahas pandangan Islam tentang hak bekerja bagi perempuan, hak pengelolaan harta, hak mendapatkan nafkah, dan hak mendapat mahar (maskawin), dan hak menerima wasiat.

F. Profil Perempuan dalam Al-Qur'an

Profil perempuan dalam Al-Qur'an bervariasi, mulai dari yang taat hingga perempuan yang durhaka. Di antara perempuan yang taat termasuk Maryam, Ratu Bilqis, dan beberapa lainnya, sementara perempuan yang durhaka antara lain istri Abū Lahab, *imra'ah Nūḥ*, *imra'ah Lūṭ*, dan beberapa lainnya.

G. Perempuan dan Beberapa Masalah Ibadah

Persoalan-persoalan yang menyangkut perempuan benar-benar mendapat perhatian yang serius dalam sumber-sumber syariat Islam. Al-Qur'an maupun sunnah menyebutkan tema perempuan di banyak tempat. Bahkan sejumlah nama surah dalam Al-Qur'an diambil dari nama perempuan, atau masalah perempuan. Ada yang dalam bentuk jender, seperti an-Nisā', atau nama person seperti Maryam, maupun yang menjadi persoalan perempuan, seperti dalam Surah aṭ-Ṭalāq, al-

Mumtaḥanah, al-Mujādilah, dan sebagainya. Tidak banyak kitab suci lain yang begitu banyak membicarakan perempuan selain Al-Qur'an.

Al-Qur'an memberitakan bagaimana hak-hak perempuan sangat diabaikan oleh sebagian masyarakat Arab ketika itu; kelahiran anak perempuan dianggap memalukan dan hina sehingga mereka dibunuh hidup-hidup. Al-Qur'an mengecam tindakan tersebut (an-Naḥl/16: 58-59). Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki, meskipun masih diberi catatan bahwa laki-laki masih memiliki satu tingkat di atas perempuan.

'Umar bin al-Khaṭṭāb sendiri tampak telah merasakan betapa telah terjadi pandangan baru yang disampaikan oleh Nabi melalui Al-Qur'an tentang perempuan. 'Umar terperangah ketika mengetahui dari Al-Qur'an bahwa kaum perempuan memiliki hak otonomi yang tidak dapat dicampuri kaum laki-laki. 'Umar bin al-Khaṭṭāb mengatakan: "Pada masa jahiliah kami sama sekali tidak menganggap penting kaum perempuan. Begitu Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru sadar bahwa mereka juga memiliki hak atas kami."[1] Tampak sekali dari pernyataan ini bahwa sudah kehendak Al-Qur'an untuk melakukan proses transformasi kultural secara gradual dan evolutif. Justru dalam masa lalu kebijakan tersebut terasa revolutif dan pendekatan seperti ini berlangsung dalam banyak kasus.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan ibadah juga dibahas dengan rinci dalam Islam, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan haid, iddah, puasa, dan masalah mahram untuk berhaji.

H. Peran Sosial Perempuan dalam Muamalat

Persoalan ini dijelaskan Al-Qur'an melalui ayat-ayat yang menjelaskan keharusan perempuan dan laki-laki saling bekerja sama dalam tugas-tugas dalam mewujudkan kehidupan

bersama yang baik (an-Naḥl/16: 97, al-Aḥzāb/33: 35, dan at-Taubah/9: 71).

Islam memberi kesempatan kepada perempuan untuk bekerja di luar rumah apabila masyarakat memerlukan keahliannya. Beraktivitas sosial di luar rumah sebagai upaya merealisasikan *wājibah ijtimā'iyyah* adalah suatu upaya yang patut diapresiasi.

I. Aurat dan Pakaian Perempuan

Perintah menutup aurat adalah dari agama (teks syara' Surah an-Nūr/24: 31). Namun tentang batasan aurat bagi perempuan adalah tidak sama antara perempuan merdeka (*al-ḥurrah*) dan perempuan hamba (*al-amah*).[2] Pertimbangan *khauf al-fitnah* (takut akan terjadinya fitnah) yang sudah dikembang-kan ulama fiqih haruslah menjadi salah satu penentu pertimbangan agar tubuh manusia tidak dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan rendah yang bahkan boleh jadi dapat menimbulkan gejolak (fitnah) yang dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak diharapkan dalam kehidupannya.

J. Peran Perempuan dalam Keluarga

Peran perempuan dalam keluarga sangat penting, yaitu sebagai istri terhadap suami dan perannya sebagai ibu terhadap anak-anaknya, juga peran seorang anak perempuan terhadap orang tua dan keluarganya dan pentingnya mahram dalam keluarga. Peran istri sebagai pemimpin keluarga melengkapi kepemimpinan suami dalam keluarga adalah penting, terutama bersama-sama suami dalam mendidik anak-anak dan penge-lolaan ekonomi keluarga.

K. Perempuan sebagai Ahli Waris

Al-Qur'an telah mengatur secara rinci tentang bagian perempuan sebagai ahli waris; dia mendapat hak waris sesuai dengan posisi dan jumlah yang telah ditentukan. Perempuan

mendapat hak warisnya sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai ibu. Walaupun secara nominal tidak sama dengan laki-laki, namun perlakuan Islam terhadap perempuan dalam aspek ini adalah bentuk apresiasi terhadap hak perempuan dan sekaligus menghapus posisinya sebagai "warisan" yang pernah terjadi di zaman jahiliah.

L. Kesaksian Perempuan

Kesaksian perempuan dalam Al-Qur'an bisa diterima, namun tidak sama jumlahnya dengan laki-laki. Dalam bahasan ini akan dikaji tentang kesaksian perempuan yang berkaitan dengan perkara pidana, transaksi jual beli, dan pernikahan.

M. Perzinaan dan Penyimpangan Seksual

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa perzinaan termasuk perbuatan *fāḥisyah* dan seburuk-buruknya jalan. Hubungan seksual di luar nikah baik bagi orang yang belum berkeluarga ataupun sudah, keduanya masuk dalam kategori zina dengan hukuman yang berbeda (sudah diatur secara rinci) dalam Al-Qur'an,

Kasus lesbianisme dan homoseksual serta penyimpangan seksual lainnya dibahas dalam pasal ini, baik terkait dengan hukum Islam, contoh-contoh dalam sejarah umat manusia yang disebut dalam Al-Qur'an, bahkan perkara ini terulang di zaman sekarang hingga perkawinan resmi sejenis di beberapa negara maju sudah terjadi.

Hal tersebut, kapan pun dan di mana pun peristiwanya, dalam Al-Qur'an disinggung oleh Surah an-Naml/27: 55. Penyimpangan seksual seperti itu lebih menonjol sebagai masalah budaya daripada masalah biologis. Mungkin risiko biologis akibat hubungan seks sejenis dapat diperkecil melalui berbagai upaya medis, tetapi risiko budayanya sulit diatasi, karena secara normatif dan nilai-nilai sosial hubungan tersebut hanya dapat dilakukan dengan lawan jenis, itupun setelah

melalui persyaratan tertentu (akad nikah). Agaknya inilah hikmahnya mengapa Al-Qur'an menggunakan istilah *ar-rajul* dan *an-nisā'* untuk hubungan seksual yang menyimpang,[3] sementara untuk hubungan seksual yang normal selalu menggunakan istilah *aż-żakar* dan *al-unṡā*.

N. Pembunuhan dan Aborsi Terkait dengan Reproduksi Perempuan

Dalam sejarah pemikiran fiqih Islam, persoalan aborsi atau pengguguran kandungan (*al-ijhāḍ* atau *isqāṭul-ḥaml*) telah mendapat perhatian yang cukup serius. Para ahli fiqih sepakat pada larangan pengguguran kandungan setelah lewat 120 hari kehamilan. Apabila lewat dari jumlah hari tersebut diyakini telah ada kehidupan manusia secara penuh, karena pada saat itu ruh[4] ditiupkan ke dalamnya.

Akan tetapi, untuk kandungan berusia dibawah 120 hari, para ulama fiqih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perdebatan mengenai ini tidak hanya terjadi antar mazhab, tetapi juga pada internal mazhab.

Pembunuhan terhadap anak perempuan hidup-hidup telah terjadi pada masa jahiliah oleh sebagian suku Quraisy. Sesungguhnyalah upaya-upaya mendiskreditkan perempuan, tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) baik secara fisik ataupun psikologis dan juga pelecehan seksual dan perkosaan serta *trafficking* (penjualan orang) adalah termasuk upaya penzaliman terhadap perempuan.

O. Identitas Jender dalam Al-Qur'an

Sebagai agama yang universal, Islam mengandung ajaran yang utuh berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Berbagai ketimpangan dan bias yang terjadi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, antara lain bersumber dari kurang tepatnya

memahami teks Al-Qur'an dan hadis Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an identitas jender meliputi istilah-istilah yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan, gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin, *ḍamīr* atau kata ganti yang berhubungan dengan jenis kelamin, dan kata sifat disandarkan kepada bentuk *muẓakkar* dan *mu'annaṡ*.

Adapun istilah yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu: *ar-rijāl* dan *an-nisā'*.

Kata *ar-rijāl* diartikan laki-laki, lawan perempuan dari jenis manusia, kata ini digunakan umumnya untuk laki-laki yang sudah dewasa. Contoh Surah al-Baqarah/2: 282: "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antaramu*.[5]

Ar-Rijāl (jamak) dari *ar-rajul* dan *an-nisā'* dari *al-mar'ah* digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang. Berbeda dengan *aẓ-ẓakar* dan *al-unṡā,* penekanannya adalah jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Kata *aẓ-ẓakar* juga digunakan untuk jenis kelamin binatang (al-An'ām/6: 144).

Dalam Al-Qur'an kata *ar-rajul* juga punya kecenderungan variasi makna. Dalam Surah al-Baqarah/2: 282, kata *ar-rajul* berarti jender laki-laki dan disebut 55 kali dalam Al-Qur'an.[6]

Dalam Surah al-Baqarah/2: 228, kata *ar-rijāl* berarti laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Dalam Surah an-Nisā'/4:34, kata *ar-rijāl* berarti pelindung (*protector*, *maintainer*) sesuai dengan sabab nuzul ayat ini,[7] keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Al-Qur'an Surah an-Nisā'/4: 32, 75; al-Aḥzāb/33: 4 dan 23, al-Anfāl/7: 46, at-Taubah/9: 108, dan Ṣād/38: 62, semua kata *ar-rajul* dalam surah dan ayat-ayat tersebut berarti jender laki-laki.

Kemudian, kata *ar-rajul* dalam arti orang, baik laki-laki maupun perempuan terdapat pada Surah al-A‘rāf /7: 46; al-Aḥzāb/33: 23. Adapun kata *ar-rajul* dalam arti nabi atau rasul terdapat dalam Surah al-A‘rāf/7: 63 dan 69, Yūnus/10: 2, al-Mu'minūn/23: 25 dan 38, Saba'/34: 43, az-Zukhruf/43: 31, al-An‘ām/6: 9, al-Isrā'/17: 47, al-Furqān/25: 8, Yūsuf/12: 109, an-Naḥl/16: 43. Adapun dalam Surah al-Anbiyā'/21: 7 yang dimaksud adalah Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Selanjutnya, kata *ar-rajul* dalam arti tokoh masyarakat terdapat dalam Surah Yāsīn/36: 20, yang dimaksud dengan kata *rajulun* dalam ayat ini menurut *Tafsīr Jalālain* adalah seorang tokoh yang amat disegani oleh kaumnya, yaitu Ḥabīb an-Najjār.[8]

Dalam Surah al-A‘rāf/7: 48 kata *rijālan* pada ayat ini berarti para pembesar (*al-‘uẓamā'*) sewaktu masih hidup di dunia.[9]

Kata *ar-rajul* dalam arti tokoh masyarakat terdapat pula pada Surah al-Qaṣaṣ/28: 20, Gāfir/40: 28, al-A‘rāf /7: 48 dan 155, al-Kahf/18: 32 dan 37, al-Mā'idah/5: 15 dan 28, al-Jinn/72: 6, al-Aḥzāb/33: 23 dan 40, dan an-Naḥl/16: 76. Selanjutnya satu-satunya ayat yang menerangkan *ar-rajul* dalam arti budak, yaitu pada Surah az-Zumar/39: 29, kata *rajulan* di sini berarti *‘abdun mamlūkun* artinya hamba yang dimiliki.[10]

Tentang pengertian *an-nisā'*, kata ini adalah bentuk jamak dari kata *al-mar'ah* berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa.[11] *Al-unṡā* berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut. Kata *an-nisā'* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an.[12]

Kata *an-nisā'* dalam arti jender perempuan, dapat dilihat dalam Surah an-Nisā'/4: 7, 32. *An-nisā'* dalam arti istri-istri dapat dilihat dalam Surah al-Baqarah/2: 222 dan 223.

Kata *aż-żakar* dalam Al-Qur'an mengacu kepada konteks kebahasaan dan dalam berbagai bentuknya terulang 18 kali

dalam Al-Qur'an.[13] Kata ini lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dari faktor biologis (seks).

'Abdullāh Yūsuf 'Alī secara konsisten menerjemahkan *ar-rajul* dengan *the man* dan *an-nisā'/al-mar'ah* dengan *the woman/the women*, sementara *aż-żakar* diterjemahkan dengan *the male* dan *al-unṡā* dengan *the female*.

Kata *aż-żakar* sebagaimana halnya *al-unṡā* digunakan juga untuk menunjuk jenis kelamin pada binatang, hal ini ditunjukkan dalam Surah al-An'ām/6:143. Kata *aż-żakarain* dan *al-unṡayain* menunjuk kepada jenis jantan dan betina pada hewan.

Masih banyak kata lain yang terkait dengan jender disebut dalam Al-Qur'an yang tentunya tidak mungkin dibahas di sini semua, misalnya kata *al-mar'u/al-imru* dan *al-mar'ah/al-imra'ah* yang dapat dilihat pada Surah 'Abasa/80: 34-35, aṭ-Ṭūr/52: 21. Dalam Al-Qur'an juga terdapat kata *az-zauj* yaitu suami, *az-zaujah*/istri, dan kata *zaujain* berarti berpasang-pasangan.

Ada pula kata *al-'ab*, yaitu ayah dalam Surah Yūsuf/12: 63 dalam arti orang tua (at-Taubah/9: 23) dan dalam arti nenek moyang (al-Baqarah/2: 170).

Kata *al-umm* dalam arti ibu kandung (al-Qaṣaṣ/28: 7), *al-umm* dalam arti sesuatu yang dianggap inti dan utama (Āli 'Imrān/3: 7), dan berarti tempat tinggal atau tempat kembali (al-Qāri'ah/101: 9), dan lain-lain.

P. Al-Qur'an yang Terkesan Bias Jender

Sebagian wacana keagamaan (Islam) relatif telah menempatkan posisi perempuan sebagai penduduk kelas dua, sebagai sesuatu yang melekat dalam dirinya, sebagai hakikat yang baku dan normatif (diberlakukan di segala ruang dan waktu). Padahal dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi terdapat sejumlah pernyataan yang memberikan kepada kaum perempuan tempat yang sejajar dengan tempat kaum laki-laki,

misalnya dalam Surah al-Aḥzāb/33: 53, an-Naḥl/16: 97, dan al-Ḥujurāt/49: 13.

Demikian juga dalam hadis Nabi: *an-Nisā' syaqā'iq ar-rijāl* (kaum perempuan adalah saudara kandung laki-laki). Dalam hadis lain disebutkan *ma akraman-nisā' illā kārim wa la ahanahunna illā lā'im* (tidak menghargai/menghormati kaum perempuan kecuali mereka yang memiliki pribadi terhormat dan tidak merendahkan kaum perempuan kecuali orang-orang yang berjiwa rendah). Pada sisi lain fakta-fakta sosial periode awal Islam memperlihatkan betapa banyak kaum perempuan, para istri Nabi, dan para sahabat Nabi yang memiliki intelektualitas melebihi kaum laki-laki. Mereka juga terlibat secara aktif dalam peran-peran sosial, politik, dan kebudayaan. 'Āisyah adalah istri Nabi yang cerdas, guru besar, dan pejuang. Demikian juga Ummu Salāmah dan *ummahātul-mu'minīn* lainnya. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1] Mansoer Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 13.

[2] Perbedaan pendapat ulama juga terjadi pada batasan aurat perempuan merdeka. Jumhur ulama mengatakan aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, tetapi Muḥammad bin 'Abdillāh al-Magrībī mengatakan, jika perempuan merasa khawatir terhadap fitnah maka ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya. Lihat kitab beliau *Mawāhib al-Jalīl*, (Beirut: Dārul-Fikr 1398 H), juz I, h. 499. Sementara aurat perempuan hamba ada yang berpendapat seperti aurat laki-laki, ada juga yang berpendapat sama dengan perempuan merdeka kecuali kepala, dan pendapat lain adalah selain anggota tubuh yang diperlukan untuk dibuka ketika bekerja (khidmat) yaitu selain seluruh kepala, leher dan kedua tangan.

[3] Selain an-Naml/27: 55, lihat juga al-A'rāf/7: 46 dan al-'Ankabūt/29: 29.

[4] Istilah ruh dalam Al-Qur'an Surah al-Mu'minūn/23: 12-14, sering digunakan dalam Al-Qur'an dengan pengertian "ilham" dan secara lebih khusus "ilham ilahi." Lihat Munawar Ahmad Anis, *Islam dan Biologis Umat Manusia,* 184. Pendapat lain yaitu "dengan wahyu yang menghidupkan hati yang mati karena kebodohan," Az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* (t.t: t.p, t.th), jilid III, h. 400.

[5] Ibnu Munẓir, *Ḥisāmul-'Arūb*, (t.t: t.p, t.th), jilid XI, 265. Sebagaimana dikutip Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (t.t.: t.p., t.th.), h. 145.

[6] Muḥammad Fu'ad 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil-Qur'ān* (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), h. 302-303.

[7] *Sababun-nuzūl* ayat ini sebagai tanggapan terhadap Ummu Salāmah yang mengajukan keberatannya kepada Nabi tentang keterlibatan laki-laki dalam peperangan dan bagian warisan. Perempuan separuh dari bagian laki-laki, kemudian turun ayat ini. Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Ibnu Kaṡīr*, (t.t: t.p, t.th), jilid I, h. 448.

[8] Al-Jalālain, *Tafsīr al-Jalālain*, (t.t.: t.p., t.th.), jilid I, h. 123.

[9] Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, jilid I, h. 280.

[10] Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (t.t: t.p, t.th), jilid VIII, h. 264. Lihat juga Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Ibnu Kaṡīr,* jilid IV, h. 53.

[11] Ibnu Munẓir, *Ḥisāmul-'Arūb*, jilid XV, h. 321, bandingkan dengan 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil-Qur'ān*, h. 513.

[12] 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil-Qur'ān,* h. 699.

[13] 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil -Qur'ān,* h. 275.

ASAL-USUL PENCIPTAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Pendahuluan

Ketika Islam pertama kali datang di Jazirah Arabia, kaum perempuan berada dalam posisi yang sangat rendah dan memprihatinkan. Hak-hak mereka diabaikan, suara mereka pun tak pernah didengar. Islam kemudian datang merombak total kondisi yang tak menguntungkan bagi kaum perempuan ini. Kedudukan mereka kemudian diakui dan diangkat. Ketidakadilan yang mereka alami pun dihilangkan dan hak-hak mereka pun mendapat pembelaan dan jaminan dalam Islam. Sejak itu, kaum perempuan menemukan kembali jati diri kemanusiaan mereka yang hilang. Mereka sadar bahwa mereka adalah manusia sebagaimana halnya kaum lelaki.[1]

Salah satu sebab terjadinya perubahan kedudukan kaum perempuan itu adalah karena Islam dengan tegas menolak anggapan bahwa Hawa—simbol perempuan—adalah sumber malapetaka di dunia karena telah menggoda Adam sehingga terjatuh dari surga. Berbeda dengan anggapan itu, Al-Qur'an menjelaskan bahwa yang menggoda Adam dan Hawa secara

bersamaan adalah setan, bukan Hawa, sebagaimana firman Allah:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga). (al-Baqarah/2: 36)

Kecuali itu, dalam pandangan Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan adalah sama dalam esensi kemanusiaannya. Maka dilihat dari aspek ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis manusia itu sama mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia tanpa pembedaan, sebagaimana firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā'/17: 70)

Walaupun demikian, jelas kedudukan terhormat perempuan menurut Islam, tak dapat dipungkiri bahwa di antara isu kontroversial yang erat kaitannya dengan diskursus dan studi jender adalah persoalan asal mula penciptaan perempuan. Tulisan ini akan mencoba membahas persoalan ini melalui pendekatan tematik atas ayat-ayat suci Al-Qur'an. Namun karena persoalan penciptaan perempuan erat kaitannya dengan asal-usul penciptaan manusia secara umum, tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan seputar persoalan yang disebut terakhir.

B. Penciptaan Manusia Pertama

Sejauh pengetahuan penulis, para pakar tafsir tidak berbeda pendapat bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ
فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (al-Baqarah/2: 30)

Para pakar tafsir klasik[2] maupun modern,[3] tampaknya sepakat mengatakan bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai khalifah yang memakmurkan bumi, seperti tersurat dalam Surah al-Baqarah/2: 30-39, adalah Adam. Tugas kekhalifahan itu kemudian dilanjutkan oleh anak keturunannya (*Banī Ādam*). Karena itu, dalam bab khusus tentang "Kisah Penciptaan Adam (*Bāb Mā Warada fī Khalqi Ādam*)," pakar tafsir Ibnu Kašīr menginventarisir beberapa ayat Al-Qur'an yang secara spesifik berbicara tentang penciptaan Adam, manusia pertama ini, sebagai berikut: Surah al-Baqarah/2: 30-39; Āli 'Imrān/3: 59; an-Nisā'/4: 1; al-Ḥujurāt/49: 13; al-A'rāf/7: 189; Ṭāhā/20: 55 dan 115-126; al-Ḥijr/15: 26-44; al-Isrā'/17: 61-65; al-Kahf/18: 50; dan Ṣād/38: 67-88.[4]

Tentu saja ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang penciptaan manusia pertama tidak terbatas pada ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibnu Kašīr di atas, yang memang khusus

berbicara tentang penciptaan Adam dalam kaitannya dengan kisah kejatuhannya ke bumi. Dengan demikian, ayat-ayat yang menyebutkan tentang kisah penciptaan Adam sebenarnya lebih banyak dari yang Ibnu Kaṡīr sebutkan. Sebab, kata *Ādam* saja ditemukan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali; 9 di antaranya dengan bentuk *Banī Ādam* dan 1 kali dengan *Żurriyah Ādam*, yang keduanya dapat diartikan sebagai "anak-keturunan Adam". Sisanya, yakni 15 ayat lainnya, berbicara tentang Adam sebagai manusia pertama yang dikaitkan dengan kisah seputar awal penciptaannya, kejatuhannya dari surga, dan tugas kekhalifahan dan kenabiannya bagi umat manusia.[5]

Lebih dari itu, ayat-ayat yang berbicara tentang asal kejadian manusia akan lebih berlimpah jika kita menggunakan dua kata kunci lain yang dapat dijadikan *entri point* untuk mengetahui asal muasal penciptaan manusia, yakni kata *basyar* dan *insān* beserta derivasinya.

Menurut para pakar bahasa Arab dan ilmu tafsir, kata *basyar* terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata *basyarah* yang berarti kulit. Manusia dinamai *basyar* karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain.[6] Al-Qur'an menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan sekali dalam bentuk dual (*muṡannā*) untuk menunjuk manusia dari sudut lahiriahnya serta persamaannya dengan manusia secara keseluruhan.[7] Karena itu, Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* diperintahkan untuk menyampaikan bahwa:

Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa." (al-Kahf/18: 110)

Dalam pada itu, diamati bahwa Al-Qur'an menggunakan kata *basyar* yang mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai *basyar* melalui tahap-tahap sehingga mencapai tahap kedewasaan, sebagaimana diisyaratkan dalam Surah ar-Rūm/30: 20. Oleh karena itu, Maryam, sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, mengungkapkan keheranannya betapa mungkin ia dapat memperoleh anak padahal ia belum pernah "disentuh" oleh *basyar*, yakni manusia dewasa yang mampu melakukan hubungan seksual:

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ

Dia (Maryam) berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" (Āli 'Imrān/3: 47)

Dengan demikian, konsep yang terkandung di dalam kata *basyar* adalah manusia dewasa yang telah memasuki kehidupan bertanggung jawab.[8] Ayat-ayat lain yang menyebut kata *basyar* dalam kaitannya dengan asal muasal penciptaan manusia dapat dilihat antara lain dalam Surah Ṣād/38: 71, al-Furqān/25: 54, al-Ḥijr/15: 28 dan ar-Rūm/30: 20.[9]

Sementara kata *insān* dan derivasinya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 331 kali: dalam bentuk tunggal *al-insān* 65 kali dan *al-ins* yang kerap dihadapkan dengan *al-jinn* 18 kali; dan dalam bentuk plural *unās* 5 kali, *anāsī* 1 kali dan *an-nās* 242 kali.[10] Semua kata yang terambil dari akar kata *ins* ini, secara kebahasaan berarti *jinak*, *harmonis*, dan *tampak*. Sebagaimana kata *basyar*, kata *insān* dan derivasinya itu digunakan Al-Qur'an juga untuk menunjuki makhluk istimewa yang bernama manusia. Perbedaannya adalah, jika *basyar* digunakan untuk menunjuki aspek lahir dan fisik manusia, maka kata *insān* dan derivasinya digunakan untuk menunjuki manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya.[11] Maka, meskipun dalam literatur keislaman Adam lebih dikenal dengan *abul-basyar*,[12]

tetapi secara kebahasaan “bapak manusia” yang menjadi asal muasal umat manusia ini dapat disebut dengan *abul-basyar* atau *abul-insān* tanpa adanya perbedaan.[13] Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata dan derivasi *al-insān* yang memiliki relevansi khusus dengan persoalan penciptaan asal muasal manusia adalah: Surah al-‘Alaq/96: 2, at-Tīn/95: 4, al-Qiyāmah/75: 35-38, al-Mursalāt/77: 20-23, aṭ-Ṭāriq/86: 5-7, al-A‘rāf/7: 11, Fāṭir/35: 11, an-Nisā'/4: 1, al-Ḥijr/15: 26, Yāsīn/36: 77, al-Mu'minūn/23: 12-14, as-Sajdah/32: 7-9, al-Infiṭār/82: 6-7, ar-Raḥmān/55: 14, al-Insān/76: 2, al-Ḥajj/22: 5, dan al-Ḥujurāt/49: 13.[14] Sehubungan dengan penciptaan manusia pertama ini, di dalam beberapa ayat yang tersebar di dalam beberapa surah, Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang memiliki tujuan tersendiri, sebagaimana firman Allah *ṣubḥānahu wa ta‘ālā*:

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًاۙ ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh (berangsur-angsur), kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya (tanah) dan mengeluarkan kamu (pada hari Kiamat) dengan pasti. (Nūḥ/71: 17-18)

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. (Ṭāhā/ 20: 55)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. (Ṣād/38: 71)

Bagi mayoritas mufasir, ayat tersebut mengandung aspek spiritual mengenai asal-usul kejadian manusia dari tanah, yaitu untuk menekankan bahwa manusia akan kembali kepada tanah ketika mati. Selain itu mereka juga memaknai ayat di atas sebagai suatu bentuk pernyataan tentang kepastian datangnya hari kebangkitan dan hari perhitungan.[15]

Sementara itu, menurut ar-Rāzī, di antara hikmah di balik penciptaan manusia dari tanah adalah: *pertama*, agar manusia senantiasa dapat bersikap rendah hati (tawaduk) sebagaimana halnya tanah; *kedua*, bahwa manusia diciptakan untuk dapat bersahabat dan berinteraksi dengan tanah untuk mengemban amanat kekhalifahan di muka bumi (al-Baqarah/2: 30); *ketiga*, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* yang mampu menciptakan manusia dari unsur tanah sebagaimana Dia mampu menciptakan setan dari unsur api dan malaikat dari unsur cahaya; dan *keempat*, dengan tanah seyogianya manusia dapat memadamkan api amarah, gejolak syahwat, dan ketamakan yang ada dalam dirinya.[16]

Jika demikian halnya tujuan penciptaan manusia dari tanah, Al-Qur'an juga mengisyaratkan beberapa fase atau tahapan penciptaan *abul-basyar,* Adam, yang diisyaratkan dalam beberapa surah yang berbeda. Dalam Surah al-Mu'minūn/23: 12, misalnya, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menyatakan bahwa awal penciptaan manusia itu adalah saripati tanah (*sulālah min ṭīn*), suatu saripati tanah yang—dalam beberapa penjelasan hadis—diambil dari beberapa tempat yang berbeda di bumi.[17]

Di tempat lain, Al-Qur'an menginformasikan bahwa tanah tersebut adalah "tanah liat" (*ṭīn lāẓib*).[18] Secara empirik, salah satu sifat tanah liat adalah menempel dan melekat bagai lem dan dapat dibentuk. Dalam *Tafsīr al-Muntakhab* dijelaskan bahwa tanah liat itu adalah, "tanah yang melekat atau menempel antara satu dengan lainnya."[19] Ibnu Kaṡīr menerangkan bahwa manusia pertama yang dikaitkan dengan Adam itu berasal dari satu komponen yang berbentuk tanah

liat, dan menempuh waktu selama empat puluh malam sehingga sifat fisiknya berubah menjadi kering dan keras.[20] Inilah barangkali yang dimaksudkan oleh ayat yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari "tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk" (*ṣalṣāl min ḥama'in masnūn*).[21]

Pada fase ini terlihat bahwa tanah yang dibentuk sudah mengeras sehingga bisa berdenting dan dapat menimbulkan suara yang bergemerincing, saat mana tanah liat tersebut sudah menjadi semacam "tembikar" (*ṣalṣāl kal-fakhkhār*).[22] Pada tahap inilah Adam, *abul-basyar*, siap menerima unsur terakhir dari fase penciptaan manusia sehingga menjadi manusia yang sempurna secara materil dan spirituil dalam bentuk tubuh yang baik, akal pikiran dan nafsu, kemudian manusia itu sendiri yang menentukan mampu atau tidaknya menggunakan pemberian Allah dengan baik (at-Tīn/95: 4-5). Fase atau tahap terakhir ini disebut dengan tahap peniupan ruh ke dalam jasad sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* di beberapa surah dalam Al-Qur'an.[23]

Dalam *Mafātīḥul-Gaib*, ketika menafsirkan Surah Āli 'Imrān/3: 59, ar-Rāzī memang mengakui beragamnya informasi mengenai penciptaan awal manusia, yang menurutnya mencapai delapan komponen fisik maupun psikis, yaitu: debu (*turāb*), air (*mā'*), tanah (*ṭīn*), saripati tanah (*sulālah min ṭīn*), tanah liat yang lengket (*ṭīn lāzib*), tanah liat dengan campuran lumpur hitam yang mengering dan berbentuk seperti tembikar (*ṣalṣāl min ḥam'in masnūn*), bertabiat tergesa-gesa (*'ajal*) dan berada dalam kesusahpayahan (*kabad*) [24].[25]

Demikianlah, dari uraian di atas kita mendapatkan bahwa Al-Qur'an memang tidak menguraikan secara rinci proses kejadian Adam, yang oleh mayoritas ulama disebut sebagai manusia pertama (*abul-basyar*). Yang disampaikan oleh Al-Qur'an dalam konteks penciptaan Adam hanyalah anasir-anasir awal

dan tahapan-tahapan penciptaannya yang dapat disimpulkan ke dalam empat fase:

Pertama, fase tanah (*al-marḥalah at-turābiyah*), di mana Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menciptakan Adam dari unsur tanah sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (ar-Rūm/30: 20)

Kedua, fase tanah liat yang lengket dan dapat menempel (*ṭīn lāzib*) ketika tanah pada fase sebelumnya (*turāb*) dicampur dengan air. Dalam fase ini Allah *subḥānahu wa ta'ālā* meng-isyaratkan melalui firman-Nya:

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَاۗ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ

Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah), "Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. (aṣ-Ṣāffāt/37: 11)

Ketiga, setelah selang beberapa waktu, tanah liat yang lengket itu (*ṭīn lāzib*) kemudian mengering sehingga membentuk seperti tembikar yang dapat berbunyi jika diketuk, sebagaimana isyarat Al-Qur'an:

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. (ar-Raḥmān/55: 14)

Keempat, fase penyempurnaan (*taswiyah*) yang merupakan fase terakhir ketika Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dengan *irādah*-Nya

meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam yang telah terbentuk seperti tembikar pada fase sebelumnya. Fase inilah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an:

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰۤىِٕكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَۙ ﴿٧٣﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَۗ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّۗ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُۗ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌۖ ﴿٧٧﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya; maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. "Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis; ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. (Allah) berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kekuasaan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu (merasa) termasuk golongan yang (lebih) tinggi?" (Iblis) berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah. "(Allah) berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga! Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. (Ṣād/38: 71-77)

Demikianlah fase-fase penciptaan Adam sampai kepada fase kesempurnaannya. Tetapi apa dan bagaimana penyempurnaan itu, tidak disinggung dalam Al-Qur'an, dan manusia memang tidak dituntut untuk mengetahuinya atau membahasnya secara terperinci karena di luar kemampuan akal dan nalarnya.[26] Yang harus diketahui dan diyakini dengan baik adalah Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari unsur tanah dan setelah sempurna kejadiannya

diembuskanlah ruh Ilahi (Ṣād/38: 71-72). Dari sini jelas bahwa manusia merupakan kesatuan dua unsur pokok yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, karena kalau dipisahkan ia tidak dapat lagi dinamai manusia.

Menurut M. Quraish Shihab, potensi manusia dengan kedua unsur itu dijelaskan antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 30-39. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa sebelum kejadian Adam, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* telah merencanakan agar manusia memikul tanggung jawab kekhalifahan di bumi. Untuk maksud tersebut, di samping tanah (jasmani) dan ruh Ilahi (akal dan ruhani), makhluk itu dianugerahi pula: (a) potensi untuk mengetahui nama dan fungsi benda-benda alam, sehingga mampu menyusun konsep, mencipta, mengembangkan dan mengemukakan gagasan serta melaksanakannya; dan (b) pengalaman hidup di surga sebagai arah yang harus dituju dalam membangun dunia dengan kecukupan sandang, pangan, dan papan serta rasa aman (Ṭāhā/20: 116-119). Sedangkan godaan Iblis yang menyebabkan kejatuhan Adam dan Hawa dari surga, sejatinya dapat menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia untuk selalu waspada terhadap rayuan Iblis di dunia ini.[27]

C. Reproduksi Manusia

Menurut Ibnu Kaṡīr, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* telah menunjukkan kemahakuasaannya dalam konteks penciptaan manusia melalui empat cara: (1) penciptaan Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu, (2) penciptaan Hawa dari laki-laki tanpa perempuan, (3) penciptaan Isa bin Maryam dari seorang perempuan tanpa laki-laki, dan (4) penciptaan manusia normal dari ayah dan ibu melalui proses pembuahan.[28]

Tentang reproduksi manusia yang merupakan bentuk penciptaan lanjutan pasca penciptaan Adam dan Hawa melalui pembuahan spermatozoa dan indung telur di dalam rahim, dapat dilihat pernyataan Al-Qur'an, antara lain, dalam Surah an-

Naḥl/16: 4, al-Kahf/18: 37, al-Ḥajj/22: 5, al-Mu'minūn/23: 12-14, Fāṭir/35: 11, Yāsīn/36: 77, Gāfir/40: 67, an-Najm/53: 46, al-Qiyāmah/75: 37, al-Insān/76: 2, dan 'Abasa/80: 19.[29]

Dalam Surah al-Mu'minūn/23: 12-14, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ
مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَۗ فَتَبٰرَكَ
اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَۗ ﴿١٤﴾

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. (al-Mu'minūn/23: 12-14)

Muḥammad Sayyid aṭ-Ṭanṭawī dalam *Tafsīr al-Wasīṭ* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan manusia (*al-insān*) dalam ayat ini adalah Adam yang diciptakan Allah dari saripati tanah, tetapi kata ganti ketiga dalam *ja'alnāhu* (Kami menjadikan-"nya") menunjuk pada anak keturunan Adam sebagai bentuk reproduksi alami manusia pasca Adam.[30] Dengan demikian, ayat ini sebenarnya mengandung informasi dua dari empat konsep penciptaan manusia yang Ibnu Kaṡīr jelaskan di atas, yaitu konsep tentang penciptaan awal manusia (Adam) tanpa ayah dan ibu (produksi) dan konsep tentang penciptaan manusia melalui pembuahan sperma laki-laki dan

ovum perempuan (reproduksi manusia). Karena itulah ketika menafsirkan ayat di atas, al-Qurṭubī mengatakan:

"Firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* "*Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia*", yakni Adam yang berasal dari saripati tanah. Selanjutnya, yang dimaksud dari kata ganti (*ḍamīr*) dalam "*Kami menjadikannya*" (*ja'alnāhu*), adalah anak keturunan Adam, meskipun tidak disebut (secara eksplisit) karena kemasyhurannya."[31]

Reproduksi manusia pasca Adam dan Hawa sebagaimana dijelaskan ayat di atas akan semakin jelas jika kita membaca beberapa ayat yang berbicara tentang hal yang sama. Dalam Surah Fāṭir/35 ayat 11, misalnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menciptakan umat manusia dari tanah, dalam arti bahwa Adam, *abul-basyar*, diciptakan dari tanah. Lalu Allah menciptakan anak keturunannya melalui proses reproduksi dari *nutfah* (sperma), suatu jenis cairan yang dikokohkan di dalam rahim dan berasal dari makanan yang dikeluarkan oleh tanah.[32]

Penjelasan tentang proses reproduksi manusia—mulai pembuahan, fase embrio, dan sampai kelahiran—telah dijelaskan oleh Al-Qur'an secara sangat mengagumkan dan menjadi salah satu bukti terkuat tentang kemukjizatan Al-Qur'an dewasa ini. Barangkali tulisan ini bukan tempat yang tepat untuk membahas konteks reproduksi manusia menurut Al-Qur'an dalam tinjauan sains modern.[33] Namun secara global, dalam konteks proses reproduksi manusia ini, *Tafsīr al-Muntakhab* menjelaskan pengertian *nutfah*, *'alaqah,* dan *muḍgah* yang terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Kata *nutfah* secara bahasa mengandung beberapa arti, di antaranya adalah "sperma". Dalam Surah al-Qiyāmah/75: 37, pengertian *nutfah* lebih sempit lagi: "bagian dari sperma". Sains modern membuktikan bahwa bagian dimaksud adalah spermatozoa yang terdapat di dalam sperma laki-laki. Spermatozoa itulah yang membuahi sel telur. Sementara kata *'alaqah*, dari segi

etimologi, mengandung arti "darah kental" atau "darah encer yang berwarna sangat merah". Tetapi bila ditinjau dari perspektif sains, kata *'alaqah* berarti sel-sel janin yang menempel pada dinding rahim setelah terjadi pembuahan spermatozoa terhadap ovum. Sel-sel itu pada mulanya adalah satu, kemudian terpecah menjadi beberapa sel yang semakin lama semakin bertambah banyak, kemudian bergerak ke arah dinding rahim.

Adapun kata *muḍgah* berarti janin yang telah melewati fase *'alaqah*, yaitu setelah sel-sel janin itu menempel dan menyebar pada dinding rahim secara acak dan diselimuti selaput. Fase *muḍgah* ini berlangsung beberapa pekan untuk selanjutnya memasuki fase *'iẓām*. *Muḍgah* itu sendiri, secara garis besar, terdiri atas sel-sel berbentuk manusia yang kelak menjadi janin, dan sel-sel yang tidak berbentuk janin yang bertugas melapisi sel-sel yang berbentuk janin dan menyuplai makanan kepadanya. Setelah itu tibalah fase *'iẓām* yang berarti 'tulang'. Dewasa ini geneologi membuktikan bahwa pusat pembentukan tulang pada janin terdapat di lapisan tengah sel *muḍgah* yang merupakan fase sebelum *'iẓām*. Dengan demikian, sel tulang mempunyai pusat pembentukan tersendiri yang terpisah dari sel-sel pembentukan otot. Selanjutnya, setelah tulang itu dibalut dengan daging hingga ketika secara biologis nampak telah sempurna, tibalah fase terakhir dari perkembangan janin, yakni fase peniupan ruh yang di dalam surah al-Mu'minūn disebut sebagai makhluk dalam bentuk yang lain yang unik (*khalqan ākhar*). Demikianlah, Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.[34]

D. Penciptaan Perempuan

Di atas, kita telah membahas penciptaan manusia pertama, Adam, melalui beberapa proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses penciptaan manusia dalam konteks reproduksi juga telah dijelaskan oleh Al-Qur'an sebagaimana dikemukakan di atas. Persoalannya kemudian adalah bagaimana penciptaan Hawa yang diyakini sebagai perempuan pertama yang Allah ciptakan?

Salah satu hal yang disepakati oleh para pakar tafsir adalah bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang asal-usul kejadian perempuan. Sebutan “Hawa” sendiri untuk menunjuki apa yang selama ini dipersepsikan sebagai perempuan pertama yang menjadi istri Adam sama sekali tidak pernah ditemukan dalam Al-Qur'an. Sebutan Hawa sebagai perempuan pertama yang diciptakan Allah justru diperoleh dalam sumber-sumber hadis yang berbicara tentang penciptaan asal muasal manusia.[35]

Demikian pula rincian penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak ditemui dalam Al-Qur'an, tetapi diperoleh dari keterangan hadis-hadis seputar penciptaan Hawa yang telah menjadi bahan kritikan beberapa kalangan feminis. Satu-satunya isyarat Al-Qur'an yang paling relevan tentang asal-usul kejadian perempuan adalah firman Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* dalam Surah an-Nisā'/4: 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)

Menurut mayoritas pakar tafsir[36], maksud frasa *nafs wāḥidah* pada ayat di atas adalah Adam, dan kata *zauj* (pasangan) adalah Hawa, perempuan pertama yang menjadi istri Adam. Hawa itu, oleh pandangan sebagian besar mufasir, diciptakan dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam yang dalam ayat di atas

disebut dengan ‘daripadanya’ (*minhā*). Namun menurut ar-Rāzī, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang hal ini. Mayoritas ulama memang mengartikan Hawa tercipta dari bagian tubuh Adam berdasarkan hadis al-Bukhārī dan Muslim:

) .

(

Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena ia diciptakan dari tulang rusuk. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Namun demikian, menurut ar-Rāzī, beberapa ulama seperti Abū Muslim al-Iṣfahānī[37] mengatakan bahwa *ḍamīr* “*hā*” pada kata “*minhā*” bukan dari bagian tubuh Adam tetapi “dari *jins* (gen), unsur pembentuk Adam”.[38] Menurut Nasarudin Umar, maksud ayat ini masih terbuka peluang untuk didiskusikan, karena ayat tersebut menggunakan kata-kata bersayap dan—dalam kata-kata Nasarudin Umar—masih menjadi misteri (misteri *nafs wāḥidah*). Hal itu karena, sebagai-mana disinggung di atas, para mufasir memang masih berbeda pendapat, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan “diri yang satu” (*nafs wāḥidah*), siapa yang ditunjuk pada kata ganti (*ḍamīr*) "dari padanya" (*minhā*), dan apa yang dimaksud "pasangan" (*zauj*) pada ayat tersebut, sebagaimana telah disinggung di atas.[39] Pendapat lain dikemukakan oleh aṭ-Ṭabaṭaba'ī yang mengartikan *nafs waḥīdah* dengan “ruh” (*soul*). Bahkan ulama Syi‘ah yang disebut terakhir ini menegaskan ketidaksetujuannya atas penjelasan hadis yang menyatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk.[40]

Kembali kepada hadis yang menjelaskan Hawa diciptakan dari tulang rusuk di atas dan dinyatakan *ṣaḥiḥ* oleh para pakar hadis, para ulama juga tidak satu pendapat dalam mema-haminya. Sebagian ulama memahami hadis itu dalam penger-

tian tekstualnya (*ḥarfiyyah*), sementara sebagian yang lain lebih memahaminya dalam pengertian metafora (*majāz* atau *tasybīh*). Bagi mereka yang memahami secara metafora berpendapat bahwa hadis di atas memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena adanya sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki. Perbedaan karakter dan kecenderungan kedua jenis manusia ini, jika tidak dihadapi dengan bijaksana, akan dapat mengantarkan kaum lelaki bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.[41]

Oleh karenanya, dalam pandangan Aṭiyyah Ṣaqar dalam *Fatāwā al-Azhar*, berdasarkan penjelasan ar-Rāzī dalam tafsirnya, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam bukanlah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Dengan demikian, sangat mungkin bila Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, yaitu tanah, bukan dari cahaya atau api. Adapun hadis yang berkenaan dengan penciptaan Hawa dari tulang rusuk, itu boleh saja dipahami secara metafora (*tasybīh*), sehingga pendapat yang mengatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam bukanlah suatu pendapat yang berdasarkan dalil yang *qaṭ'i*. Menurut Ṣaqar, kita boleh memilih antara dua pendapat di atas, baik pendapat yang memahami hadis "tulang rusuk" itu secara harfiah maupun secara metafora.[42]

Demikianlah, sampai titik ini kita dapat berkata bahwa tidak ada satu petunjuk yang pasti (*qaṭ'i*) dari ayat Al-Qur'an yang dapat mengantarkan kita untuk menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, atau bahwa unsur penciptaannya berbeda dengan laki-laki. Ide ini, seperti ditulis Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār*-nya, timbul dari ide yang termaktub dalam Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-22) yang menyatakan bahwa,

"*Ketika Adam tidur lelap, maka diambil oleh Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari tulang yang telah dikeluarkan dari Adam itu, dibuat Tuhan seorang perempuan.*"

Mengomentari pernyataan Perjanjian Lama ini, Rasyīd Riḍā menulis:

"Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang muslim."[43]

Oleh karena itulah, saat membahas hadis "tulang rusuk", Abū Syuqqah dalam *Taḥrīr al-Mar'ah*-nya tidak memaknai hadis tersebut dalam pengertian harfiahnya, tetapi dari pengertian maknawinya. Abū Syuqqah menulis:

"Dalam hadis tersebut terdapat pengarahan kepada kaum laki-laki supaya bersikap sabar dalam menghadapi perilaku yang timbul dari kaum wanita yang diakibatkan oleh sesuatu yang bengkok tersebut. Pengarahan tersebut terdapat dalam sabda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*;

( ).

Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena ia diciptakan dari tulang rusuk. Dan jika kamu ingin meluruskannya, maka itu berarti kamu harus mematahkannya, dan mematahkannya berarti menceraikannya (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Kaum laki-laki harus ingat bahwa wanita tidaklah dengan sengaja memiliki perilaku semacam itu dengan tujuan untuk merepotkan dan menyusahkan mereka. Hal itu sudah merupakan takdir Allah atas wanita dengan memberinya sifat

khusus berupa cepat emosi dan berlebihan. Karena itu seorang laki-laki hendaklah sabar menghadapinya dan bersifat pemaaf. Perlu pula dia ketahui bahwa sifat ini merupakan salah satu ciri atau keistimewaan wanita yang bisa saja mempunyai pengaruh yang baik sehingga wanita mampu melaksanakan fungsinya yang utama, seperti mengandung, menyusui, dan memelihara anak-anak. Bagaimanapun, tugas itu membutuhkan perasaan yang halus dan rasa sensitivitas yang tinggi. Kemudian perlu juga diketahui oleh seorang laki-laki bahwa apabila dia mempersoalkan setiap kesalahan istrinya—yang timbul akibat emosinya yang berlebihan—lalu menghukum dan mencaci-makinya, maka hal itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain menambah keretakan dan perpecahan hubungan keluarga, kemudian berakhir dengan perpisahan dan perceraian. Terakhir seorang laki-laki harus ingat bahwa seorang istri pasti mempunyai kelebihan-kelebihan dan hal-hal yang baik sebagai pengganti kekurangannya tersebut. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam sabda beliau yang sangat bijaksana telah memberikan resep untuk menghadapi setiap ulah yang muncul dari kaum perempuan, seperti sabda Nabi:

) .

[44](

Seorang laki-laki mukmin tidak pantas membenci seorang istri mukminah dan jika dia membenci, maka dia akan menyukai perangainya yang lain. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Sebenarnya, Surah an-Nisā' yang kita bicarakan ini memang kurang relevan dijadikan dasar dalam menerangkan asal-usul kejadian manusia secara biologis, termasuk asal-usul Hawa sebagai simbol perempuan. Karena dilihat dari konteks (*munāsabah*), ayat itu berbicara tentang tanggung jawab para wali terhadap orang di bawah perwaliannya. Ada ayat-ayat lain yang

lebih khusus berbicara tentang asal-usul kejadian, seperti asal-usul manusia dari "air"/*al-mā'* (al-Furqān/25: 54), "air hina"/*ma'in mahīn* (al-Mursalāt/77: 20), dan "air yang terpancar"/*mā'in dāfiq* (aṭ-Ṭāriq/86: 6), "darah"/*'alaq* (al-'Alaq/96: 2), "saripati tanah"/*sulālatin min ṭīn* (al-Mu'minūn/23: 12), "tanah liat yang kering"/*ṣalṣālin min ḥama'in mahīn* (al-Ḥijr/15:28), "tanah yang kering seperti tembikar"/*ṣalṣālin kal-fakhkhār* (ar-Raḥmān/55: 15), "dari tanah"/*min ṭīn* (as-Sajdah/32: 7), dan "diri yang satu"/*nafs al-wāḥidah* (an-Nisā'/4: 1).

Ada kesulitan dalam memahami kisah asal-usul kejadian manusia dalam Al-Qur'an karena ada loncatan atau semacam *missing link* dalam kisah-kisah tersebut. Al-Qur'an tidak menerangkan secara runtut dari A sampai Z, tetapi dari A meloncat ke X dan Z. Apa yang terjadi antara A dan X atau Z tidak dijelaskan.[45]

Terlepas dari perbedaan ulama seputar asal-muasal kejadian perempuan seperti dijelaskan di atas, menurut M. Quraish Shihab,[46] yang pasti adalah bahwa ada banyak teks keagamaan yang mendukung pendapat yang menekankan persamaan unsur kejadian Adam dan Hawa, dan persamaan kedudukannya, antara lain Surah al-Isrā'/17: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Isrā'/17: 70)

Tentu, kalimat *anak-anak Adam* dalam ayat ini mencakup lelaki dan perempuan. Demikian pula *penghormatan* Tuhan yang diberikannya itu mencakup anak-anak Adam

seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh Surah Āli 'Imrān/3 ayat 195 yang menyatakan:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain." (Āli 'Imrān/3: 195)

Ini dalam arti bahwa sebagian kamu (hai umat manusia yang berjenis laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan sebagai yang lain (hai umat manusia yang berjenis perempuan) demikian juga halnya. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dari segi kejadian serta kemanusiaannya. Karena itulah Allah menegaskan dalam ayat itu:

اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. (Āli 'Imrān/3: 195)

Ayat ini dan semacamnya adalah usaha Al-Qur'an untuk mengikis habis segala pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan, khususnya dalam persamaan kemanusiaan (insaniah).

Adapun beberapa teks keagamaan yang zahirnya mendiskreditkan perempuan, kita harus secara kritis mem-

bacanya dengan pemahaman yang tepat dan proporsional. Di antaranya adalah anggapan bahwa Hawa adalah penggoda yang menyebabkan Adam memakan buah terlarang sehingga terusir dari surga. Menurut al-Qaraḍāwī,[47] anggapan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Sumber pendapat ini ialah Kitab Taurat dengan segala bagian dan tambahannya. Ini merupakan pendapat yang diimani oleh kaum Yahudi dan Nasrani, serta sering menjadi bahan referensi bagi para pemikir, penyair, dan penulis mereka. Bahkan tidak sedikit (dan ini sangat disayangkan) penulis Muslim yang bertaklid buta dengan pendapat tersebut.

Namun, bagi orang yang membaca kisah Adam dalam Al-Qur'an yang ayat-ayatnya (mengenai kisah tersebut) terhimpun dalam beberapa surah, tidak akan bertaklid buta seperti itu. Ia akan menangkap secara jelas fakta-fakta seperti berikut ini.

Pertama, bahwa taklif Ilahi untuk tidak memakan buah terlarang itu ditujukan kepada Adam dan Hawa (bukan Adam saja). Allah berfirman:

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَاۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

Dan Kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada disana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim! (al-Baqarah/2: 35)

Kedua, bahwa yang mendorong keduanya dan menyesatkan keduanya dengan tipu daya, bujuk rayu, dan sumpah palsu ialah setan, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga). (al-Baqarah/2: 36)

Demikianlah terlihat Al-Qur'an mendudukkan perempuan pada tempat yang sewajarnya, serta meluruskan segala pandangan salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan kemuliaan kaum perempuan sebagaimana layaknya manusia secara keseluruhan. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1]M. H. Zaqzouq, *Ḥaqā'iq Islāmiyyah fī Muwājahāt Ḥamalāt at-Tasykīk*, (Kairo: Wizāratul-Auqāf (al-Majlis al-A'lā lisy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2005), cet. V, h. 35.

[2] Lihat antara lain: aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qur'ān,* 1/443; al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, 1/95; al-Bagawī, *Ma'ālimut-Tanzīl* 1/78; al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī* 1/256; asy-Syaukanī, *Fatḥul-Qadīr* 1/67; ar-Rāzī, *Mafātīhul-Gaib* 1/441; al-Baiḍawī, *Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta'wīl* 1/64; dan al-Khāzin, *Lubābut-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, 1/25 (dalam digital Library *Maktabah Syāmilah* 2nd edition).

[3] Lihat antara lain: Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr* 1/205, Sayyid Quṭub, *Fī Ẓilālil-Qur'ān* 1/31; aṭ-Ṭanṭawī, *at-Tafsīr al-Wasīṭ* 1/53 (dalam digital Library *Maktabah Syāmilah* 2nd edition); dan M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2007), cet. X, h. 1/141.

[4] Ibnu Kaṡīr, *Bidāyah Khalqil-Kaun*, (Kairo: Dārul-Basyīr, 1993), h. 187–190. Lihat juga karyanya, *Qaṣaṣul-Anbiyā'*, (Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, t.th.), h. 7.

[5] Lihat: M. F. 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahrās li Alfāẓil-Qur'ān*, (Kairo: Dārul-Ḥadiṡ, 1996), entri a-d-m, h. 30.

[6] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, entri *b–sy–r*, 4/59 (*Maktabah Syāmilah* 2nd ed.).

[7] Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. III h. 279. Bandingkan 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, entri *b–sy–r*, h. 147-148.

[8] Sahabuddin et. al (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), jilid 1, h. 138.

[9] A. 'Aẓīm al-Muṭ'īnī, *Abī Ādam Qiṣah al-Khīqah Baina al-Khayāl al-Jāmih wat-Ta'wīl al-Marfūḍ*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 31.

[10] 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahrās*, entri *a–n–s*, h. 115 dan entri *n–w– s*, h. 818.

[11] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 280.

[12] Dalam hadis Abū Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, Adam, bapak umat manusia, disebut sebagai *abul-basyar* bukan *abul-insān*. Potongan dari hadis yang panjang tentang suasana di Padang Mahsyar itu berbunyi:

Mereka pun (di Padang Mahsyar) berkata, "Wahai Adam, Engkau adalah abul-basyar. Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya dan meniupkan ruh-Nya kepadamu, serta memerintahkan para malaikat untuk sujud (hormat) kepadamu. Oleh karenanya, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu untuk kami." (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

[13] Upaya pemilahan yang distingtif dan terkesan dipaksakan istilah *abul-basyar* dan *abul-insān* sebagai dua identitas yang berbeda sebagaimana yang dicoba dilakukan oleh A. Ṣabūr Ṣāhīn, seorang cendikiawan Muslim terkemuka asal Mesir, akan menemui jalan buntu. Lebih dari itu, upaya ini dapat mengubah beberapa doktrin keagamaan yang bersifat *given* yang telah dianggap sebagai *al-ma'lūm minad-dīn biḍ-ḍarūrah*. (lihat bantahan A. 'Aẓīm al-Muṭ'inī atas buku kontroversial A. Ṣabūr Ṣāhīn, *Abī Adam Qiṣṣah al-Khiqah Bainal-Haqīqah wal-Usṭūrah*, yang berjudul: *Abī 'Ādam Qiṣṣah al-Khiqah Baina al-Khayāl al-Jāmih wat-Ta'wīll-Marfūḍ*).

[14] Lihat: A. 'Aẓīm al-Muṭ'inī, *Abī Ādam Qiṣṣah al-Khīqah*, h. 31 – 34.

[15] Lihat antara lain: Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīlil-Qur'ān,* 18/321; al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, 1/3587; Ibnu Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 5/299; dan al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, 12/181.

[16] Lihat tafsir ar-Rāzī atas Surah Āli 'Imrān [3]: 59, yang artinya: *"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah…"* (*Mafātīhul-Gaib*, 4/234).

[17] Kedudukan hadis-hadis tentang penciptaan Adam dapat dilihat dalam Ibnu Kašīr, *Bidāyah Khaqil-Kaun*, pada bab khusus tentang "*Żikrul-Aḥādīs al-Wāridah fi Khalqil- Ādam 'Alaihissalām"*, h. 219 – 234.

[18] Surah aṣ-Ṣāffāt/37: 11.

[19]Al-Azhar dan Kementerian Wakaf Mesir, *Tafsīr al-Muntakhab* (*Selekta*), terjemahan Arab - Indonesia oleh Muhamad Arifin et.al, (Kairo: al-Majlis al-A'lā lisy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2001, h. 927.

[20] Ibnu Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 1/227.

[21] Surah al-Ḥijr/15: 26. Dalam *Tafsīr al-Muntakhab,* h. 524 catatan kaki no. 1 dijelaskan bahwa, *ṣalṣāl* (tanah liat) dan *hamā'* (tanah lumpur) adalah jenis tanah yang memiliki komponen yang sama dengan manusia. Secara kimiawi, jenis tanah ini terdiri atas unsur-unsur debu dan air, dua unsur yang membentuk tubuh manusia.

[22] Surah ar-Raḥmān/55: 14.

[23] Surah al-Ḥijr/15: 29, Ṣād/38: 72, dan as-Sajdah/32: 9.

[24] Kedelapan ragam dan komponen penciptaan itu dapat dibaca secara berturut-turut dalam Surah Āli 'Imrān/3: 59, al-Furqān/25: 54, as-Sajdah/32: 7, al-Mu'minūn/23: 12, aṣ-Ṣāffāt/37: 11, al-Ḥijr/15: 28, al-Anbiyā'/21: 37, dan al-Balad/90: 4.

[25] Ar-Rāzī, *Mafātīhul-Gaib*, 4/232-233.

[26] Karena itulah upaya beberapa ilmuwan yang mencoba membahas secara detail asal-usul manusia, dengan mengabaikan bimbingan wahyu, justru akan menemui jalan buntu. Apa yang dilakukan Charles Darwin dengan teori evolusinya yang tertuang lewat karyanya *The Origin of Spiecies* adalah salah satu contoh kebuntuan itu. Maha benar Allah yang menyatakan, "*Wa mā utītum minal-'ilmi illā qalīlā*".

[27] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 282-283.

[28] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 2/49, 5/220 dan 5/476.

[29] Lihat entri *nuṭfah* dalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, h. 798.

[30] Ṭanṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ*, 1/3002.

[31]Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, 1/3807. Teks arab lengkapnya adalah sbb.:

{ } :

« » : .

.

[32] Lihat *Tafsīr al-Muntakhab*, h. 902.

[33] Proses penciptaan manusia menurut Al-Qur'an dalam tinjauan sains modern dapat dibaca, antara lain, dalam: Maurice Bucaille, *Asal Manusia Menurut Bibel, Al-Qur'an, Sains*, (Bandung: Mizan, 1994), cetakan VII, dan Zaglun-Najjār, *al-Insān minal-Milād ilāl-Ba'ṡ*, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, 2007).

[34] *Tafsīr al-Muntakhab*, h. 978.

[35] Lihat status hadis-hadis tersebut dalam: Ibnu Kaṡīr, *Bidāyah Khaqil-Kain*, h. 198.

[36] Lihat: aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qur'ān,* 7/512; al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, 1/1217; al-Bagawī, *Ma'ālimut-Tanzīl* 2/159; al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī* 3/397; asy-Syaukanī, *Fatḥul-Qadīr* 2/74; al-Baiḍawī, *Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta'wīl* 1/64.

[37] Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Baḥr al-Iṣfahānī (254 – 322 H/868 – 934 M). Dikenal sebagai salah seorang tokoh Mu'tazilah asal Aṣfahan dan pakar tafsir dan bahasa. Karyanya dalam tafsir diberi judul *Jāmi'ut-Ta'wīl* sebanyak 15 jilid (lihat az-Ziriklī, al-A'lām, 6/50).

[38] Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, 5/34-35. Teks lengkap ar-Rāzī sebagai berikut:

: :

...

) : : :

( ) : (

[:] ( ) : [:]

Ada dua pendapat seputar persoalan penciptaan Hawa: *pertama*, pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan Adam, Dia pun membuatnya tertidur. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk kiri Adam; *kedua*, pendapat Abū Muslim al-Iṣfahānī yang mengatakan bahwa maksud dari firman Allah "*Dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya*" adalah dari unsur yang sejenis, sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Naḥl/16: 72: "*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri*", dan firman-Nya lagi, "*Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri*" (Āi 'Imrān/3: 164).

[39] Nasarudin Umar, *Perspektif Jender Dalam Islam*, dalam jurnal Paramadina. Dikutip dari website ISNET.

[40] Aṭ-Ṭabaṭaba'i, *al-Mīzān fit-Tafsīril-Qur'ān*, (Qum: Muassasah an-Naṣr al-Islāmī, t.th), h. 135-136. Bandingkan: Nasarudin Umar, *op.cit.*

[41] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 300.

[42] Aṭiyyah Ṣaqar, *Fatāwā al-Azhar*, 8/95 (dalam *Maktabah Syāmilah*). Teks lengkapnya berbunyi:

.

.

"Dari sini kami melihat bahwa penciptaan Hawa dari Adam bukanlah suatu hal yang disepakati. Sebab, boleh jadi Hawa diciptakan dari unsur yang sejenis dari penciptaan Adam, yakni tanah, bukan cahaya atau api, sehingga Adam dapat hidup nyaman bersama Hawa. Adapun hadis-hadis yang menyatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, bisa saja dimaknai secara metafora (*tasybīh*) sebagaimana terdapat riwayat yang

menyatakan demikian (*kaḍ-ḍila'*/bagaikan tulang rusuk). Dengan demikian, tidak ada nash pasti (*qaṭ'i*) yang menegaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan suatu argumen, bila masih membuka peluang bagi kemungkinan lain, argumentasinya menjadi gugur. Dengan demikian, dalam masalah ini, tidak menjadi masalah bila seseorang memilih salah satu dari kedua pendapat yang ada."

[43] Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, 4/330. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 301.

[44] Abū Syuqqah, *Taḥrīrul-Mar'ah fi 'Aṣrir-Risālah*, (Kuwait: Dārul Qalam, 1999), cet. IV, juz 1, h. 288 dst.

[45] Nasarudin Umar, *Perspektif Jender Dalam Islam* (dalam situs ISNET).

[46] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 301-303.

[47] Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (Manṣurah: Dārul Wafā', 1994), cetakan III, juz II, h. 249 dst.

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Pendahuluan

Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena ia sangat menentukan nasib sebuah keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa di antara ciri masyarakat yang unggul dan menguasai peradaban adalah masyarakat yang memiliki pemimpin yang berwibawa, tegas, adil, berpihak pada kepentingan rakyat, memiliki visi yang kuat, dan mampu menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Korea Selatan misalnya, negara tersebut mampu bangkit pasca perang 1950-an dan menjadi salah satu macan ekonomi dunia saat ini, karena proses perubahan radikal dan fundamental yang dilakukan oleh salah seorang pemimpinnya, yaitu Park Chung Hee. Terinspirasi dari ayat:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.(ar-Ra‘d/13: 11)

Ayat tersebut ditulis di sebuah masjid saat beliau berkunjung ke Malaysia pada dekade 1960-an, Park Chung Hee mampu mengubah bangsa Korea ke arah yang lebih baik dan mampu memberikan landasan yang kuat bagi perubahan itu sendiri. Dr. Mahathir Muhammad dengan kepemimpinannya yang tegas dan visioner, telah membawa negara Malaysia menjadi negara yang kuat dan disegani dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, hubungan internasional, maupun bidang-bidang lainnya. Demikian pula kepemimpinan 'Umar bin 'Abdul 'Azīz, yang adil, jujur, dan tegas telah membawa masyarakat dan bangsanya pada kesejahteraan yang optimal dalam berbagai bidang kehidupan. Pada masa beliaulah tidak ada lagi mustahiq zakat, karena semuanya telah tersejahterakan dengan baik.

Ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan variabel yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan keluarga, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Al-Qur'an telah banyak memberikan gambaran tentang adanya hubungan positif antara pemimpin yang baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah kisah Nabi Yusuf, seorang nabi yang juga dipercaya untuk memegang amanah mengelola keuangan dan perekonomian masyarakat. Nabi Yusuf, dengan bermodalkan kejujuran dan kecerdasannya (Yūsuf/12: 55), mampu menyelamatkan Mesir dari krisis pangan dan krisis ekonomi berkepanjangan.

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤىِٕنِ الْاَرْضِۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan." (Yūsuf/12: 55)

Di bawah kepemimpinan beliau, Mesir mampu mempertahankan tingkat kemakmurannya meskipun kondisi perekonomian global saat itu berada pada situasi yang tidak

menguntungkan akibat musim paceklik yang sangat dahsyat, sehingga *supply* barang kebutuhan pokok menjadi terganggu.

Demikian pula dengan kepemimpinan Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang mampu menciptakan revolusi peradaban hanya dalam waktu 23 tahun. Beliau adalah tipikal pemimpin yang sangat luar biasa dan tidak ada tandingannya. Potensi para sahabat mampu dioptimalkan dengan baik sehingga mereka dapat memerankan dirinya sebagai *anāṣirut tagyīr* atau agen-agen perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih positif. ‘Abdurraḥmān bin ‘Auf, dengan potensi yang dimilikinya, oleh Rasulullah dijadikan sebagai kunci penting yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Abū Bakar dan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dipersiapkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai negarawan besar. Demikian pula dengan Khālid bin Wālid, yang dioptimalkan perannya sebagai jenderal perang yang sangat disegani dan ditakuti dunia pada saat itu. ‘Alī bin Abī Ṭālib, yang dididik menjadi ilmuwan dan pemimpin yang dipersiapkan sejak muda. Abū Żar al-Gifārī, yang dididik menjadi tokoh yang menjadi penyeimbang dan pengingat penguasa untuk tidak bermain-main dengan jaba-tannya. ‘Āisyah, di samping sebagai istrinya, beliau juga diper-siapkan sebagai seorang ilmuwan yang mampu menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat, terutama dari kaum perempuan. Masih banyak contoh para sahabat lainnya, yang mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban manusia.

Yang sangat luar biasa adalah, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mampu menjadikan mereka sebagai tim yang solid dan kompak sehingga melalui tangan merekalah dakwah Islam tersebar luas ke seluruh jazirah dan penjuru dunia. Kesemuanya membuktikan bahwa persoalan kepemimpinan bukan merupa-kan persoalan kecil yang dapat dipermainkan. Ia adalah persoalan serius yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya di *yaumil-ākhir*. Karena itu, ajaran Islam telah

mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin, karena salah memilih pemimpin dan salah dalam meletakkannya, berarti sama dengan turut berkontribusi dalam menciptakan kesengsaraan masyarakat.

Tanggung jawab seorang pemimpin sangat besar, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Di hadapan Allah kelak pada hari akhir akan terjadi saling melempar kesalahan, antara pemimpin dengan rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya, jika tidak dilandasi dengan nilai-nilai *tauḥīdullāh* dan ketundukan kepada ajaran-Nya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 166 dan 167:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, "Sekiranya kami mendapat kesempatan (kembali ke dunia), tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan ke luar dari api neraka. (al-Baqarah/2: 166-167)

Karena persoalan kepemimpinan terkait dengan urusan dunia dan akhirat, maka Al-Qur'an melarang kaum Muslim mengangkat pemimpin non-Muslim yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya serta kaum Muslim secara keseluruhan. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Mumtaḥanah/60 ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. (al-Mumtaḥanah/60: 1)

Terdapat pula larangan mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Mā'idah/5 ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. (al-Mā'idah/5: 51)

Juga larangan mengangkat pemimpin yang mempermainkan ajaran agama. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Mā'idah/5 ayat 57 dan 58:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟
ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ
إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. (al-Mā'idah/5: 57-58)

Bahkan salah satu doa yang selalu dibaca oleh *'ibādur-raḥmān* (hamba-hamba Allah), dan juga sering dibaca kaum Muslim lainnya, adalah doa yang berkaitan dengan kepemimpinan dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Furqān/25 ayat 74:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (al-Furqān/25: 74)

Ketaatan kepada pemimpin yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, adalah merupakan keniscayaan bagi

orang-orang yang beriman. Perhatikan firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4 ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ
فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ
وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā'/4: 59)

Sebaliknya, tidak ada ketaatan terhadap pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq diangkat sebagai khalifah, beliau menyampaikan pidato tentang kepemimpinan:

... :

) .

(

Abū Bakar berkata: "… Taat (patuh) lah kalian kepadaku selama aku patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ketaatan dan kepatuhan bagi kalian kepadaku. Dirikanlah salat kalian, maka Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada kalian." (Riwayat 'Abdurrazzāq dari Mu'ammar)

Karena itu, dari sudut tanggung jawab inilah kita melihat kepemimpinan kaum perempuan dan bukannya semata-mata dari sudut persamaan hak. Kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab dan bukannya hak. Kepemimpinan adalah

untuk kemaslahatan pribadi, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dan bangsa. Pemimpin adalah pelayan bagi masyarakatnya ( ).

B. Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

.

( )

Ingatlah, bahwa setiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang Amir (kepala negara) adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang budak (hamba sahaya) adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka ingatlah, bahwa setiap dari diri kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. (Riwayat Muslim dari Ibnu 'Umar).

Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa kaum perempuan adalah pemimpin dalam keluarganya bersama-sama dengan suaminya; kepemimpinan yang bersifat kolektif, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menggambarkan hubungan suami dengan istri itu seperti

pakaian yang saling menutupi dan melengkapi, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاۤىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (al-Baqarah/2: 187)

Seperti pakaian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang tidak bisa lepas dengannya, yang merupakan sebuah kebutuhan, kapan dan di mana pun, maka seperti itulah hubungan kepemimpinan suami dengan istri. Masing-masing

melaksanakan kewajibannya dan bukan menuntut haknya. Firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4 ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (an-Nisā'/4: 34)

Dari surah an-Nisā'/4 ayat 34 tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa kewajiban suami adalah membimbing, mengayomi istrinya, dan mencari nafkah bagi keluarganya. Sedangkan istri memiliki kewajiban tunduk dan patuh kepada suami atas dasar kepatuhan dan ketundukan kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dan menjaga dirinya, keluarga maupun harta bendanya.

Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī dalam kitabnya *Ṣafwatut-Tafāsīr*, ketika menafsirkan Surah an-Nisā'/4 ayat 3 tersebut menyatakan, bahwa suami memiliki kewajiban terhadap istrinya untuk menjaga, mendidik, dan memberikan nafkah. Sementara istri yang salehah adalah yang tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada suaminya; melaksanakan segala kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan buruk, dan menjaga harta suaminya dari kemubaziran. Kedua-duanya juga memiliki kewajiban untuk saling menutupi, saling melengkapi kekurangan, dan menjaga rahasia pribadi masing-masing.

( ).

Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti, yaitu suami yang bersenang-senang dengan istrinya dan begitu pula sebaliknya, lalu kemudian dia menyebarkan rahasia isrinya. (Riwayat Muslim dari Abū Sa‘id al-Khudrī)

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

).

(

Kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya adalah: memberinya makan apabila ia makan, memberikan pakaian apabila ia berpakaian; janganlah ia (suami) memukul wajahnya, menghinanya, dan jangan pula mengasingkannya kecuali ketika berada di rumah. (Riwayat Ibnu Mājah dari Mu‘āwiah)

Melalui kepemimpinan suami-istri yang saling menjaga dan memelihara disertai pembagian tugas yang komprehensif dan saling melengkapi, atas dasar cinta dan kasih sayang, diharapkan akan terbangun keluarga yang kokoh dan kuat, serta melahirkan keluarga yang sejahtera dan selamat di dunia maupun di akhirat (keluarga sakinah). Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman dalam Surah ar-Rūm/30 ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Dalam sebuah hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyatakan, bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang memuliakan istrinya, dan orang yang hina itu adalah orang yang menghinakan istrinya.

( ).

Sebaik-baik kalian, adalah orang yang paling baik (dalam memperlakukan) keluarganya (istrinya). Dan aku (Muhammad) adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku (istriku). Tidaklah (orang) yang memuliakan istri itu, kecuali ia adalah orang yang mulia, dan tidaklah (orang) yang menghinakannya, kecuali ia adalah orang yang hina. (Riwayat al-Ḥākim dari 'Alī)

Demikian pula perempuan yang menjadi calon ahli surga adalah perempuan yang taat kepada Allah, mampu menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Dalam hal ini Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

( ).

Apabila seorang perempuan mengerjakan salat yang lima waktu, berpuasa pada bulan Ramaḍan, memelihara kehormatan dirinya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk ke dalam surga". (Riwayat Bazzār dari Anas)

Kepemimpinan perempuan (istri) di dalam keluarga diarahkan pada penguatan keluarga itu sebagai institusi pendidikan pertama yang melahirkan generasi yang kuat, yang saleh dan salehah, yang termasuk pada *żurriyyah ṭayyibah* (keturunan yang baik). Dalam sebuah hadis riwayat imam ad-Dailamī, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

:

( ).

Ada empat macam di antara kebahagiaan manusia: 1) Istri yang salehah, 2) Anak yang baik, 3) Sahabat yang saleh, dan 4) Rezekinya (mata pencaharian) berada dalam negerinya sendiri. (Riwayat ad-Dailamī dari 'Alī)

Secara eksplisit hadis itu menyatakan keterkaitan yang kuat antara istri yang salehah dengan anak yang baik, di samping teman pergaulan dan rezeki. Terdapat kisah dalam Al-Qur'an yang menggambarkan betapa pentingnya peranan istri dalam melahirkan generasi yang saleh. Suami yang taat dan saleh, tetapi tidak disertai istri yang salehah, ternyata tidak mampu melahirkan generasi yang saleh. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* mengisahkan dalam Al-Qur'an dua orang nabi yang saleh yang memiliki istri yang tidak beriman. Firman-Nya dalam Surah at-Taḥrīm/66 ayat 10:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat

kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada kedua istri itu), "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)." (at-Taḥrīm/66: 10)

Anak Nabi Nuh, yang bernama Kan'an ternyata tidak beriman kepada Nabi Nuh, dan termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan kaumnya yang kufur. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah Hūd/11 ayat 42-46:

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِۗ وَنَادٰى نُوْحُ ِۨابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاۤءِۗ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَاۤءَكِ وَيٰسَمَاۤءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاۤءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْۚ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia (anak itu) berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku! Naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Dia (anaknya) menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah!" (Nuh) berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang

Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka dia (anak itu) termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, "Wahai bumi! Telanlah airmu dan wahai langit (hujan!) berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, "binasalah orang-orang zalim." Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janji-Mu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Dia (Allah) berfirman, "Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh." (Hūd/11: 42-46)

Sebaliknya, pada istri yang mukminah yang suaminya kafir, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menitipkan seorang bayi yang kelak menjadi nabi (Musa). Allah berfirman dalam Surah at-Taḥrīm/66 ayat 11, juga firman-Nya dalam Surah al-Qaṣaṣ/28 ayat 7-9:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ
ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zali.," (at-Taḥrīm/66: 11)

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ
وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْۚ اِنَّا رَاۤدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾
فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًاۗ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ
وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ
لِّيْ وَلَكَۗ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾

Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, "Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul." Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar (kelak) dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan istri Fir'aun berkata, "(Dia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak," sedang mereka tidak menyadari. (al-Qaṣaṣ/28: 7-9)

Dari suami yang saleh serta istri yang salehah, lahirlah anak keturunan yang saleh. Seperti kisah keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah, baik dalam ibadah haji maupun dalam Idul Qurban. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah aṣ-Ṣāffāt/37 ayat 100-102:

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰىۗ قَالَ يٰٓاَبَتِ
افْعَلْ مَا تُؤْمَرُۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

"Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh." Maka Kami beri kabar gembira kepadanya

dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar (Ismail). Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia (Ismail) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." (aṣ-Ṣāffāt/37: 100-102)

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa tugas dan peran kaum perempuan sebagai pemimpin dalam keluarga adalah melahirkan dan membangun anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan ini pulalah inti dari kepemimpinan perempuan dalam keluarga.

C. Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah Āli 'Imrān/3 ayat 35-36:

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْۚ
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰىۗ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰىۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

(Ingatlah), ketika istri 'Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang mengabdi (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon

perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk." (Āli 'Imrān/3: 35-36)

Pada ayat tersebut di atas, terdapat kisah yang menarik tentang keinginan istri 'Imrān yang bernazar kepada Allah, bahwa apabila bayi ini telah lahir dan berjenis kelamin laki-laki, maka dinazarkan untuk menjadi imam dan pengurus masjid, serta dibebaskan dari segala macam pekerjaan yang bersifat duniawi. Akan tetapi, pada kenyataannya, yang lahir itu adalah bayi perempuan. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menegaskan, bahwa Dia lebih mengetahui bayi yang dikandung oleh seorang ibu yang hamil; dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan.

Dari ayat ini dapat disimpulkan, bahwa khusus untuk kegiatan ibadah *maḥḍah* dan kegiatan takmir masjid, terdapat perbedaan-perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan ini tidak menunjukkan diskriminasi, akan tetapi menunjukkan ciri khas masing-masing sesuai dengan fitrahnya, dan bahkan kondisi fisiknya. Dalam ibadah salat, laki-laki dengan perempuan memiliki perbedaan-perbedaan. Misalnya, dalam hal aurat dan tata cara berpakaian. Kalau perempuan harus ditutup seluruh anggota badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangan, sedangkan laki-laki antara pusar sampai dengan lutut. Hal ini juga berlaku dalam pakaian keseharian.

...

.

Aurat laki-laki yang merdeka atau hamba sahaya, adalah antara pusar sampai lutut…. Adapun aurat perempuan yang merdeka, adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan (luar dan dalam) sampai pergelangan tangan.

Demikian pula ketika melakukan kegiatan salat berjamaah, maka Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah mengatur safnya. Saf terdepan adalah laki-laki, di tengah anak-anak, dan saf yang terakhir adalah perempuan.

( ).

Sebaik-baik saf (barisan salat) laki-laki adalah di awal (depan) dan yang paling buruk, adalah (saf) paling belakang. Dan sebaik-baik saf (barisan salat) perempuan adalah di akhir (belakang) dan yang paling buruk, adalah (saf) paling depan. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah).

Yang menjadi imam adalah laki-laki, karena sesungguhnya ia dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

:

:

( ).

Sesungguhnya (seseorang) dijadikan sebagai imam (salat), adalah untuk diikuti. Jika dia takbir, maka bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir, sampai imam bertakbir (terlebih dahulu). Dan jika ia (imam) ruku', maka ruku'lah kalian, dan janganlah kalian ruku', sehingga imam melakukan ruku' (terlebih dahulu). Dan jika imam mengucapkan (lafaz) Sami'allāhu liman ḥamidah, maka jawablah oleh kalian: "Rabbanā walakal ḥamdu. Dan jika imam sujud, maka sujudlah kalian, dan jangan bersujud, sehingga imam bersujud (terlebih

dahulu). Jika imam mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian; dan janganlah kalian mengangkat kepada kalian, sehingga imam mengangkat kepalanya (terlebih dahulu). Dan jika imam salat (dalam keadaan) duduk, maka duduklah kalian secara berjamaah. (Riwayat Muslim dan aṭ-Ṭabrānī dari Abū Hurairah)

Akan tetapi ketika jamaahnya perempuan saja, maka tentu saja yang menjadi imam boleh perempuan, dan jika jamaah tersebut adalah laki-laki dan perempuan, maka yang harus menjadi imam adalah laki-laki, begitu pula dalam Salat Jumat. Dalam Salat Jumat ini, ada perbedaan-perbedaan. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Jumu'ah/62 ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (al-Jumu'ah/62: 9)

Pada ayat tersebut Allah *subḥānahu wa ta'ālā* mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk melaksanakan Salat Jumat. Akan tetapi khusus kaum perempuan, terdapat hadis yang menyatakan, bahwa mereka tidak wajib melaksanakan Salat Jumat, meskipun diperbolehkan melakukannya.

( ).

Rasulullah bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka laksanakanlah salat Jumat, kecuali bagi perempuan, musafir, hamba sahaya, dan orang yang sedang sakit. (Riwayat ad-Dāruquṭnī dari Jābir)

Tentu saja dalam kasus ini, terdapat berbagai hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan perempuan itu sendiri.

Demikian pula dalam pelaksanaan ibadah haji, meskipun pada umumnya banyak persamaan, tetapi juga terdapat perbedaan, yaitu dalam hal pakaian ihram dan ketika melaksanakan tawaf. Tawaf adalah ibadah yang harus dilakukan dalam keadaan suci dan apabila seorang perempuan sedang berhalangan (haid), maka tidak dibenarkan melaksanakan tawaf.

Adanya hukum-hukum khusus ini, oleh karena memang ada perbedaan-perbedaan khusus antara laki-laki dengan perempuan dalam ibadah. Misalnya dalam kondisi menstruasi pada perempuan. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Baqarah/2: 222-223:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ
وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ
فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ
مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu

(kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (al-Baqarah/2: 222-223)

Ayat ini bukan hanya sekadar melarang melakukan hubungan suami-istri pada waktu haid, akan tetapi pada waktu haid, kaum perempuan juga tidak dibenarkan untuk melakukan salat, melaksanakan puasa, dan membaca Al-Qur'an.

) .

(

Janganlah orang yang dalam keadaan junub dan haid, membaca sesuatu (ayat) dari Al-Qur'an. (Riwayat Aḥmad, at-Tirmiżī, Ibnu Mājah, al-Baihaqī, dan Ibnu Jarīr dari Ibnu 'Umar)

Tetapi pada ibadah-ibadah yang lainnya, misalnya dalam berdoa, mengeluarkan zakat, bangun malam, dan yang lainnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, dalam sebuah hadis dikemukakan tentang persamaan salat malam bagi suami-istri.

( ) .

Barangsiapa bangun pada malam hari dan ia membangunkan istrinya, kemudian keduanya melakukan salat dua rakaat, maka Allah menulis kedua orang itu sebagai orang yang banyak mengingat Allah. (Riwayat Ibnu Ḥibbān dari Abū Sa'īd).

D. Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah at-Taubah/9 ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)

Ayat ini menegaskan, bahwa dalam tugas sosial kemasyarakatan (amar makruf nahi munkar) kaum perempuan dan laki-laki harus saling membantu, saling melengkapi dan saling ber-*ta'āwun* (tolong-menolong), serta bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Bersinergi dan ber-*ta'āwun* dalam membangun masyarakat yang sejahtera atas dasar nilai-nilai ajaran Islam, dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya.

Karena itu, boleh saja kaum perempuan menjadi pemimpin di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang berguna bagi pembangunan masyarakat. Kaum perempuan tentu sangat baik dan diizinkan oleh syariat Islam, apabila menjadi pimpinan sebuah lembaga pendidikan. Misalnya, menjadi rektor di sebuah universitas atau pada lembaga pendidikan yang lainnya. Karena dengan kepemimpinannya yang lembut dan berwibawa, diharapkan akan menjadikan peserta didik yang lebih tenang. Demikian pula dalam bidang kesehatan; kaum perempuan diizinkan untuk memimpin sebuah lembaga kesehatan; rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun yang lainnya. Atau menjadi pimpinan di LSM-LSM yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat.

Yang perlu menjadi perhatian, ketika kaum perempuan menjadi pemimpin dalam kegiatan-kegiatan sosial ini, tidak boleh mengabaikan tugas yang lebih utama, yaitu sebagai ibu rumah tangga dalam rangka melahirkan dan membangun *żurriyyah ṭayyibah* (generasi yang unggul dan baik).

E. Kepemimpinan Perempuan dalam Negara

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah an-Naml/27 ayat 23-24:

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk. (an-Naml/27: 23-24)

Ayat ini menggambarkan, bahwa pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, seorang perempuan memimpin sebuah negara, yaitu yang dikenal dengan Ratu Balqis dan kaumnya bernama kaum Saba'. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa sejarah dan kita mengetahui bahwa sejarah itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pada ayat itu pula, dijelaskan tentang Ratu Bilqis yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, tetapi dia dan kaumnya tidak beriman kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, bahkan mereka adalah penyembah matahari.

Ayat ini bahkan seolah-olah menggambarkan ketidak-berhasilan seorang raja perempuan (Ratu Bilqis) di dalam membangun nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, dan tentu akan berdampak pada pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan lainnya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

( ).

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak akan pernah beruntung (sukses) suatu kaum (bangsa), yang menyerahkan segala urusannya (dipimpin) pada perempuan." (Riwayat at-Tirmiżī dan an-Nasā'ī dari Abū Bakrah)

Meskipun terdapat perbedaan penafsiran terhadap hadis tersebut, penulis berpendapat bahwa dilihat dari tugas dan tanggungjawabnya yang sangat besar, kepala negara atau kepala daerah tidak sepantasnya diberikan kepada kaum perempuan. Seorang kepala negara/kepala daerah harus tahu betul permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsanya. Ia harus sering melakukan inkognito, memeriksa kondisi dan keadaan masyarakatnya, walaupun dilakukan malam hari. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tidak pernah bisa tidur nyenyak sebelum memastikan bahwa masyarakatnya bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan hal tersebut terbawa hingga menjelang ajalnya, di mana beliau sangat mengkhawatirkan keadaan umatnya. Sebuah teladan yang sangat luar biasa; ingat kepada nasib rakyatnya hingga nyawa berpisah dari jasad. Karena itu, Rasulullah telah mengingatkan bahwa pemimpin yang baik dan adil akan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan dan perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah:

( ).

(Ada) tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan (perlindungan) Allah (pada hari kiamat) nanti, ketika tidak ada naungan (perlindungan) kecuali naungan (perlindungan)-Nya. Imam (pemimpin) yang adil, pemuda yang (hidupnya) untuk beribadah kepada Allah, pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid, dua orang (laki-laki) yang saling mencintai karena Allah; baik ketika bersama maupun berpisah, pemuda yang diajak (untuk melakukan perbuatan keji/berzina) oleh seorang perempuan yang berderajat tinggi lagi cantik, lalu dia mengatakan: "Aku takut kepada Allah (untuk melakukan perbuatan keji tersebut)", seseorang yang bersedekah secara rahasia, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya (berinfaq tanpa diketahui oleh orang/tidak disebar luaskan), dan seseorang yang mengingat Allah (beribadah) dalam keadaan sendiri, lalu ia mengeluarkan air mata (menangis karena takut kepada-Nya). (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Sebaliknya, pemimpin yang kejam dan tidak amanah, merupakan salah satu dari 3 kelompok yang dikategorikan sebagai penyakit kronis agama, yang hanya akan membawa kemudaratan dan kesengsaraan bagi agama dan masyarakat.

).

(

Hancur (rusak)nya agama itu disebabkan oleh tiga hal: Ahli Fikih (ulama) yang rusak, imam (pemimpin) yang jahat, dan mujtahid yang bodoh. (Riwayat ad-Dailamī dari Ibnu 'Abbās)

Dalam sebuah kisah, 'Umar bin al-Khaṭṭāb pernah melakukan inspeksi pada rakyatnya di malam hari dan didapatinya ada seorang perempuan dan anaknya menderita kelaparan. Lalu 'Umar bin al-Khaṭṭāb bergegas menuju *Baitul Māl* untuk mengambil sekarung gandum dan dipikulnya sendiri untuk diberikan kepada wanita tersebut. Bahkan 'Umar menolak orang/staffnya yang akan membantu memikulkan sekarung gandum tersebut. Karena ia khawatir terhadap azab Allah kelak kemudian hari, karena ada rakyatnya yang mengalami kelaparan.

Pemimpin negara/kepala daerah haruslah orang yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan dan kesehatan jasmani yang prima, agar bisa melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۗ قَالُوْٓا
اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً
مِّنَ الْمَالِ ۗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ ۗ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi) menjawab, "Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Allah memberikan

kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 247)

F. Penutup

Dari penjelasan tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa sesungguhnya akan lebih maslahat bagi suatu bangsa apabila kepala negara/kepala daerah seorang laki-laki yang adil, jujur, tegas, berpihak pada kepentingan masyarakat, visioner, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, sekaligus memiliki kesehatan jasmani yang prima. Sehingga tugas dan kewajiban-nya sebagai pemimpin bisa dilaksanakan dengan baik dan optimal. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

PROFIL PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

Dalam Al-Qur'an ada empat kosakata yang digunakan untuk mengungkapkan perempuan; 1) *an-Nisā'*, kata ini diulang sebanyak 47 kali, 2) *Imra'ah*, redaksi ini diulang sebanyak 25 kali, 3) *Banāt*, diulang hanya 13 kali, dan 4) *az-Zauj*, *azwāj*, atau *az-ziwāj* diulang sebanyak 76 kali. Kata *imra'ah* dipilih sebagai pembuka kata dalam menguraikan profil perempuan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan kosakata ini, Bassam Rusydi az-Zein dalam *Mu'jam Ma'ānil-Qur'ān* membagi tipikal perempuan ke dalam 3 kategori; 1) *al-Mar'ah aṣ-Ṣāliḥah*, perempuan salehah, 2) *al-Mar'ah as-Sayyi'ah*, perempuan durhaka, dan 3) *al-Mar'ah wa Musyārakatuhā fil-Ijtimā'iyyah*,[1] perempuan yang mempunyai peran sosial di masyarakat.

Kategori pertama: *al-Mar'ah aṣ-Ṣāliḥah*; disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain; Istri Nabi Adam terdapat di Surah al-Baqarah/2: 34-38, al-'Arāf/7: 11-24 dan 189, Ṭāhā/20: 115-123. Istri Nabi Ibrahim terdapat di Surah Hūd/11: 71, 73, Ibrāhīm/14: 37, al-Ḥijr/15: 29 dan 30. Istri Nabi Zakaria terdapat di Surah Āli 'Imrān/3: 40, Maryam/19: 5 dan 8. Istri 'Imrān di Surah Āli 'Imrān/3: 35 dan 36. Istri Fir'aun di Surah al-Qaṣaṣ/28: 9 dan at-Taḥrīm/66: 11. Maryam binti 'Imrān,

bunda Nabi Isa terdapat di Surah Āli 'Imrān/3: 42, 43, 44, dan 45. Istri-Istri Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* terdapat di Surah al-Aḥzāb/33: 28, 29, 30, 31, 32, 52, dan 59.

Kedua: *al-Mar'ah as-Sayyi'ah;* Istri Nabi Lut, terdapat kisahnya di Surah al-'Arāf/7: 83, Hūd/11: 81, al-Ḥijr/15: 60, an-Naml/27: 57, al-'Ankabūt/29: 32, 33, dan at-Taḥrīm/66: 10. Istri Nabi Nuh di Surah at-Taḥrīm/66: 10, dan istri Abū Lahab terdapat di Surah al-Lahab/111: 4 dan 5.

Ketiga: *al-Mar'ah wa musyārakatuhā fi al-Mujtama'*, wanita sebagai pegembala ternak dua putri Nabi Syu'aib terdapat dalam Surah al-Qaṣāṣ/28: 23-25, Ratu Saba' pada Surah an-Naml/27: 23, 24, 25, 41, 42, 43, dan 44. Ibu Musa, sebagai wanita yang mengasuh anak.

Dari ketiga kategori tersebut, penulis mencoba mengungkapkan profil perempuan dalam Al-Qur'an.

A. *Al-Mar'ah aṣ-Ṣāliḥah*

Perempuan salehah, antara lain, istri Nabi Adam, Istri Nabi Ibrahim, Istri Nabi Zakaria, istri 'Imrān, Istri Fir'aun, Maryam binti 'Imrān atau bunda Maria, dan istri-istri Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

1. Hawa

Sebagai ibu manusia dan pendamping Nabi Adam, Hawa adalah wanita yang lembut dan setia kepada suami. Kisah perjalanan hidupnya bersama Adam sejak di surga sampai turun ke bumi memberikan pesan kepada anak cucunya—seluruh manusia—agar membina rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan bahagia. Al-Qur'an banyak mengisahkan kehidupan Adam dan Hawa di dalam beberapa ayatnya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 35:

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَاۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

Dan Kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim!" (al-Baqarah/2: 35)

Menurut asy-Syaukānī, kata "*zaujuka*" dimaksud dengan istri Nabi Adam bernama " Hawwa" (waunya diberi *syiddah*), berarti sesuatu yang hidup, kemudian berubah menjadi Hawa,[2] di Barat dikenal dengan nama "Eva".

Ungkapan yang sama terdapat dalam Surah al-A'rāf/7: 11-15:

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَۗ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَۗ قَالَ اَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿١٥﴾

Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk (tubuh)mu, kemudian Kami berfirman kepada para malaikat. "Bersujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia (Iblis) tidak termasuk mereka yang bersujud. (Allah) berfirman, "Apakah yang menghalangimu (sehingga) kamu tidak bersujud (kepada Adam) ketika Aku menyuruhmu?" (Iblis) menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." (Allah) berfirman, "Maka turunlah kamu darinya (surga); karena kamu

tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah! Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." (Iblis) menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan." (Allah) berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." (al-A'rāf/7: 11-15)

Dalam ayat lain, Allah menjelaskan penciptaan Hawa dengan tetap mempergunakan kata "*zaujahā*":

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), "Jika

Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. (al-'Arāf/ 7: 189)

Dari beberapa ayat tersebut di atas disebutkan kata-kata "*zaujahā*" yang tidak ada penafsiran lain kecuali Hawa. Demikianlah Al-Qur'an mengisahkan babak awal kehidupan manusia, sejak Adam dan Hawa hidup di surga hingga mereka turun ke bumi. Muṣṭafā Murād menulis kisah Adam dan Hawa dalam bukunya "*Mi'ah Qiṣaṣ min Ḥayatiṣ-Ṣāliḥīn waṣ-Ṣāliḥāt*". Dalam buku ini dikisahkan secara panjang lebar tentang keengganan iblis sujud kepada Adam dan usahanya mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Dalam buku ini juga diceritakan awal penciptaan Hawa.

Kisah penciptaan Adam dan Hawa dan kehidupan keduanya di surga sampai diturunkan ke bumi yang terdapat dalam Al-Qur'an mengandung beberapa hikmah di antaranya;

a. Allah mengangkat derajat Adam, Adam adalah sosok nabi, bukan malaikat, menciptakan Hawa sebagai istrinya, agar Adam mendapatkan ketenteraman.
b. Sujud para malaikat kepada Adam adalah sujud penghormatan dan penghargaan, bukan sujud penyembahan.
c. Kekufuran iblis akibat kesombongan, iblis adalah makhluk kafir pertama, pemimpin setan dan para penghuni neraka.
d. Menentang perintah lebih besar dosanya daripada melanggar larangannya. Hal ini terlihat dari penolakan iblis dan pelanggaran Adam. Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam tetapi ia menolaknya. Sementara itu, Adam dilarang oleh Allah untuk memakan buah *khuldi* tetapi ia melanggarnya. Murka Allah kepada iblis lebih besar daripada murka-Nya kepada Adam. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *al-Fawā'id*.[3]

2. Sarah, istri Nabi Ibrahim

Sarah adalah wanita salehah yang sangat setia mendampingi suaminya, Ibrahim. Kisah Sarah dan Nabi Ibrahim ini, bisa dilihat dalam Surah Hūd/11: 69-73 dan aż-Żāriyāt/51: 24-30, Ibrāhīm/14: 37-51. Allah berfirman:

وَامْرَاَتُهٗ قَاۤىِٕمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَۙ وَمِنْ وَّرَاۤءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan setelah Ishak (akan lahir) Yakub. (Hūd/11: 71)

Dalam surah lain, masih tentang Nabi Ibrahim dan Sarah, Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۘ ﴿٥١﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًاۗ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿٥٤﴾ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّاۤلُّوْنَ ﴿٥٦﴾

Dan kabarkanlah (Muhammad) kepada mereka tentang tamu Ibrahim (malaikat). Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, "Salām." Dia (Ibrahim) berkata, "kami benar-benar merasa takut kepadamu." (Mereka) berkata, "Janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang pandai (Ishak)." Dia (Ibrahim) berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu (dengan cara) bagaimana kamu memberi (kabar gembira) tersebut?" (Mereka) menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa." Dia (Ibrahim) berkata, "Tidak

ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat." (al-Ḥijr/15: 51-56)

Demikianlah ayat-ayat yang menyebutkan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan istrinya, Sarah. Dalam rangkaian ayat tersebut, dijelaskan bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan istrinya, Sarah dalam menerima tamu. Ketika para malaikat yang terdiri dari Jibril, Mikail dan Israfil masuk ke rumah Ibrahim, mereka menyampaikan salam penghormatan Islam, yaitu *"assalāmu'alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh* (keselamatan, rahmat, dan berkah Allah semoga tetap bagimu)." Ibrahim menjawab salam mereka dengan,*"wa'alaikumus-salām waraḥmatullāhi wabarakātuh* (keselamatan bagi kalian juga)."

Ibrahim mengira bahwa para malaikat itu adalah tamu biasa. Maka, dia pun memperlakukan mereka seperti perlakuannya kepada para tamunya yang lain. Ibrahim menyediakan sapi guling yang diambil dari salah satu sapinya yang sangat bagus.

Ketika Ibrahim menghidangkan sapi bakar tersebut dan mempersilakan mereka untuk memakannya, tidak terlihat tanda-tanda mereka mau menyantapnya. Sebab, para malaikat tidak makan. Ibrahim menaruh rasa curiga kepada mereka. Ada rasa khawatir dalam diri Ibrahim (aż-Żāriyāt/51: 25-27). Lalu, malaikat menjawabnya "Sesungguhnya, kami diutus mendatangi kaum Lut untuk menghancurkan mereka"(al-Ḥijr/15: 58-59).

Ketika mendengar kabar tersebut, Sarah yang ikut melayani para tamu suaminya, Ibrahim—sebagaimana telah menjadi tradisi orang Arab—merasa bahagia. Sebab, dia sangat geram terhadap perilaku buruk kaum Lut yang mengingkari perintah Allah.

Ketika Sarah masih bergembira atas kabar yang membahagiakannya itu, para malaikat mengabarkan hal lain kepada Ibrahim bahwa istrinya akan melahirkan anak laki-laki yang alim. Ibrahim merasa kaget atas berita itu dan

hampir tidak percaya. Maka, dia berkata, *"Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu (dengan cara) bagaimana kamu memberi (kabar gembira) tersebut?" (Mereka) menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa"* (al-Ḥijr/15: 54-55).

Di sini terlihat jelas kekuasaan Allah yang agung. Tak lama kemudian Sarah mengandung. Padahal, dia adalah perempuan yang “mandul” dan suaminya (Ibrahim) telah lanjut usia, kemudian lahirlah putranya, Ishaq.

Kisah di atas memperlihatkan bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan istrinya melayani tamu. Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat menghormati para tamunya dan selalu menempatkan mereka pada posisi yang terhormat. Bahkan dia melayani sendiri tamunya demi penghormatan kepadanya. Di samping itu, ayat-ayat Al-Qur'an ini membuktikan kemahakuasaan Allah dan tidak ada yang mustahil bagi-Nya. Dari seorang perempuan yang mandul (Sarah) dan laki-laki yang lanjut usia (Ibrahim) Allah bisa menjadikan mereka dapat melahirkan keturunan.

3. Āsiyah binti Muzāhim

Imra'ah Fir‘aun, Āsiyah, dikisahkan dalam Surah at-Taḥrīm/66: 11:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ
لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَۙ

Dan Allah membuat istri Fir‘aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari

Fir‘aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang ẓalim." (at-Taḥrīm/66: 11)

Selain ayat tersebut di atas yang melukiskan kemuliaan istri Fir‘aun, dalam hadis sahih juga disebutkan, bahwa ada 4 perempuan mulia di dalam dunia ini, termasuk istri Fir‘aun, seperti sabda Nabi:

:

) .

[4](

Cukuplah bagimu empat perempuan terbaik sedunia, Maryam binti ‘Imrān, Āsiyah istri Fir‘aun, Khadījah binti Khuwailid, dan Fāṭimah binti Muhammad. (Riwayat al-Ḥākim dari Anas bin Mālik)

Hikmah kisah tersebut antara lain:

1. Allah Mahakuasa. Dia menjadikan istri seorang manusia paling kafir sebagai perempuan beriman, seperti istri Fir‘aun. Namun, sebaliknya Allah menjadikan istri seorang utusan Allah sebagai perempuan yang kafir, seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut.
2. Āsiyah lebih mementingkan kehidupan akhirat, sekalipun dia hidup dalam istana bersama Fir‘aun. Hal ini terlihat dalam doanya: ”Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga.”

4. Istri ‘Imrān

Imra'ah ‘Imrān, ibu dari Maryam, dikenal dengan nama; Ḥannah, Anna, atau Anne. Dia seorang wanita salehah, dan melahirkan wanita suci, yaitu Maryam, ibu Nabi Isa. Kisahnya secara detail terlukis dalam Surah Āli ‘Imrān/3 mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 41.

Permulaan kisah Ḥanna tercantum dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 35.

إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(Ingatlah), ketika istri ‘Imrān berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang mengabdi (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Āli ‘Imrān/3: 35)

Rangkaian ayat di atas menceritakan istri ‘Imrān, yaitu ibu kandung Maryam. ‘Abdullah Yūsuf ‘Alī dalam *Holy Qur'an* menjelaskan:

Kelahiran Maryam sama dengan kisah Yahya Pembaptis, Yahya putra Zakaria. Ibunda Yahya, Elizabeth adalah saudara sepupu Maryam, ibunda Isa (Lukas i: 36). Oleh karena itu Yahya dan Isa adalah saudara sepupu dalam pertalian darah. Dalam kelahiran dan tugas terdapat juga pertalian sepupu dalam rohani. Elizabeth adalah putri Hārun (Lukas i: 5) dari sebuah keluarga pendeta yang dapat ditarik ke belakang sampai kepada Hārun dan putra ‘Imrān. Suaminya, Zakaria juga seorang pendeta, dan sepupunya, Maryam agaknya juga dari keluarga pendeta. Secara tradisi ibunda Maryam disebut dengan Ḥannah, Anna (Latin), Anne (Inggris) dan bapaknya disebut dengan ‘Imrān. Oleh karena itu Ḥanna, ialah keturunan Pendeta keluarga ‘Imrān dan istri ‘Imrān (*imra'atu-‘Imrān*) dalam arti keduanya. Lebih lanjut Yūsuf ‘Alī menjelaskan, keturunan pendeta ini adalah *Muḥarrar,* bebas dari segala pengaruh duniawi, dan terutama dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah[5] dan *Mutafarriqah likhidmati baitil-muqaddas,*[6] spesial untuk berkhidmat pada Baitul Maqdis.

Alkisah, istri ‘Imrān tidak dapat mengandung. Suatu hari, dia melihat seekor burung yang sedang memberi makan anaknya. Padahal, dia sangat mendambakan kehadiran anak. Lalu, dia bernazar kepada Allah, jika hamil, akan menjadikan anak yang dikandungnya sebagai pelayan di Baitul Maqdis.

Tidak lama kemudian, istri ‘Imrān mengandung. Bayi yang ada dalam kandungannya adalah perempuan, yaitu Maryam. Antara anak laki-laki dan perempuan berbeda tugas ketika menjadi pelayan di Baitul Maqdis saat itu. Demikian tradisi yang berlaku bagi anak yang dipersembahkan sebagai pelayan Baitul Maqdis. Perempuan itu mengharapkan seorang anak laki-laki yang benar-benar jadi pengabdi agama, yang menjadi anak yang penuh mukjizat lahir dari ibu-bapak yang sudah lanjut. Tetapi sebaliknya, Allah mengaruniainya seorang putri (Maryam), ibunda Isa, perempuan utama di antara semua perempuan (Āli ‘Imrān/3: 42).[7]

Istri ‘Imrān kemudian berdoa kepada Allah agar anaknya dijaga dari setan yang terkutuk. Dengan demikian, Allah melindungi Maryam dari gangguan setan. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

) .

[8](

Tidak ada satu pun manusia yang lahir, melainkan setan mengusapnya di saat kelahirannya. Sehingga, akibat usapan setan tersebut bayi menjerit. Hal ini tidak berlaku pada Maryam dan anaknya (Isa). (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Di antara hikmah yang dapat dipetik dari kisah di atas adalah sebagai berikut:

1. Semua wanita yang telah berkeluarga mendambakan kelahiran buah hati.
2. Nazar boleh diucapkan tanpa harus mengaitkan dengan syarat, dan nazar harus ditunaikan.
3. Sangat baik berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang paling indah. Nama Allah yang dipakai dalam berdoa semestinya sesuai dengan permohonan yang dipanjatkan.
4. Tawasul yang baik kepada Allah dilakukan dengan amal saleh.

5. Maryam binti ‘Imrān

Maryam adalah wanita yang dipelihara kesuciannya dan ibu dari Nabi Isa. Kisah kehidupan Maryam disebutkan dalam surah Āli ‘Imrān mulai dari ayat 42 sampai dengan ayat 47:

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰۤىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ

Dan (ingatlah) ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam (pada masa itu). (Āli ‘Imrān/3: 42)

Maryam ibunda Isa memang unik. Ia melahirkan seorang putra dengan suatu mukjizat khusus, tanpa campur tangan sarana fisik biasa. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa lebih daripada sekadar manusia, bahkan putranya pun lebih daripada manusia biasa. Lebih-lebih lagi, ia perlu berdoa kepada Allah seperti orang lain. Kepercayaan Kristen dalam semua sekte, kecuali Unitarian, menyatakan bahwa Isa itu Tuhan dan anak Allah. Menyembah kepada Maryam dilaksanakan dalam Gereja Katolik Roma, dengan sebutan

Maryam Bunda Tuhan. Ini agaknya yang sudah disahkan oleh Konsili Ephesus tahun 431 M, pada abad sebelum kelahiran Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, yang kemudian akan membersihkan pemalsuan Gereja Kristen itu.[9]

Pernyataan akidah tersebut dalam Islam, telah dibantah bahwa Tuhan tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan (al-Ikhlāṣ/112: 1-4).

Ketika Maryam dilahirkan, setan tidak mampu mengganggunya. Allah selalu menjaga kesucian dan kehormatannya. Karena penjagaan Allah, Maryam tumbuh secara menakjubkan dengan berbagai kelebihan dalam postur tubuhnya.

Ketika lahir, Maryam dibungkus oleh ibunya dengan sebuah kain, lalu dibawa ke Baitul Maqdis. Dia diserahkan kepada rumah Allah itu. Karena Maryam adalah putri imam dan pemimpin ibadah mereka, mereka berebut untuk mengasuh dan memeliharanya. Akhirnya setelah melakukan undian,[10] Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria.

Di bawah asuhan Zakaria, Maryam sangat rajin dan taat beribadah. Karena ketaatannya yang tulus, dia sering mendapatkan karamah dari Allah. Zakaria sering menemukan hidangan yang lezat-lezat tersedia di dalam *miḥrāb* (tempat ibadah) Maryam. Anehnya, ketika musim panas tiba, Zakaria menemukan aneka buah musim dingin di *miḥrāb* Maryam. Sebaliknya, ketika musim dingin datang, Zakaria menemukan buah musim panas di *miḥrāb*-nya. Zakaria pun memberanikan diri untuk bertanya, *"Wahai Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?" Dia (Maryam) menjawab, "itu dari Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.* (Āli 'Imrān/3: 37)

Kisah Maryam ini juga bisa dilihat dalam Surah Maryam/19: 16-35). Maryam pergi dari rumah keluarganya. Dia pergi ke daerah sebelah timur untuk suatu keperluan.

Sebagian pendapat menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk melihat apakah dirinya sudah suci dari haid. Tiba-tiba Jibril turun dalam bentuk seorang pemuda yang tampan dan sempurna. Maryam berkata, “Aku berlindung darimu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.” Maryam meminta perlindungan kepada Allah dari laki-laki jelmaan Jibril tersebut, jika dia bertakwa kepada Allah. Adapun orang yang tidak bertakwa tidak dapat menerima petuah apa pun.

Jibril kemudian menjelaskan kepada Maryam bahwa dirinya adalah utusan Allah. Dia datang untuk menyampaikan kabar bahwa Maryam akan diberi anak laki-laki yang bersih dari dosa. Maryam merasa heran. Dia berkata, “Bagaimana aku akan punya anak, padahal aku tidak bersuami dan tidak pernah berzina?” Jibril berkata, “Memang, seperti itulah keadaanmu: tidak bersuami dam tidak pernah berzina. Namun Tuhanmu menyatakan bahwa hal itu sangat mudah bagi-Nya. Dia mampu menciptakan apa pun meski akal tidak menerimanya.”Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan cara yang ajaib; tidak melalui proses reproduksi yang lazim. Hal ini supaya menjadi tanda atas keagungan-Nya bagi manusia.

Dalam waktu yang tidak begitu lama, Maryam tiba-tiba hamil. Ketika hamilnya sudah membesar, dia menyingkir ke tempat yang cukup jauh. Rasa sakit akan melahirkan memaksa dirinya bersandar ke pangkal pohon kurma yang tidak berbuah. Sebagaimana kebiasaan orang-orang saleh, Maryam berkata, “Aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan.” Lalu, Jibril menyeru dari tempat yang rendah, “Kamu jangan bersedih hati! Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka,

makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah. Maka, aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini."

Sebagian pendapat meyakini bahwa yang berkata itu adalah Isa yang masih dalam kandungan. Ketika Maryam kembali ke rumahnya sambil membawa anak laki-lakinya, orang-orang berkata, "Wahai Maryam! Engkau telah melakukan dosa besar." Orang-orang saat itu mengira bahwa Maryam telah berzina. Bahkan, mereka mengira bahwa dia sudah menjadi pelacur. Mereka berkata, "Hai saudara perempuan Harun! Bapakmu bukan penjahat. Ibumu bukan pelacur. Mengapa kamu menjadi pelacur?" Maryam tidak menjawab apa-apa kecuali menunjuk ke arah anak laki-lakinya itu. Melihat perilaku Maryam seperti itu, para penanya balik mengolok-olok dirinya. Mereka berkata, "Si Maryam ini telah mempermainkan kita. Bagaimana kita dapat berbicara dengan bayi yang masih menyusui?" Tiba-tiba, ketika sedang menyusu, Isa berkata, "Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab (Injil) kepadaku."[11] Demikian kisah Maryam.

Di antara hikmah yang dapat dipetik dari kisah di atas adalah:

a. Malaikat mampu menjelma menjadi manusia dan hal ini bukan perkara mustahil.
b. Kekuasaan Allah tidak terbatas sehingga Dia mampu menciptakan manusia tanpa proses *reproduksi* yang lazim.
c. Allah mampu menciptakan sebab tanpa akibat. Misalnya, ketika dilemparkan ke dalam api, Ibrahim tidak terbakar. Sebaliknya, Allah mampu menciptakan akibat tanpa sebab. Misalnya, Maryam melahirkan tanpa proses *reproduksi* yang lazim.

d. Islam mengajari manusia untuk melakukan sebuah ikhtiar atau upaya untuk mencapai sebuah hasil perbuatan. Hal ini sebagaimana tersirat dalam perkataan Jibril kepada Maryam, "Dan, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."
e. Maryam adalah satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga, apabila Isa di sebutkan, nama ibunya juga disebutkan: Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan oleh kesucian dirinya dan kebersihan hatinya.[12]

6. Istri-istri Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

Dalam Surah al-Aḥzāb/33 yang terdiri dari 73 ayat, setelah diteliti lebih jauh, lebih dari separuh ayat tersebut menceritakan kehidupan rumah tangga Nabi. Seperti, aturan memanggil anak angkat, Zaid bin Ḥāriṡah (ayat 5), orang-orang Mukmin mencintai Nabi dan istri-istri Nabi (dianggap sebagai *ummahātul-mu'minīn)* melebihi dari mencintai diri mereka sendiri (ayat 6), aturan-aturan istri Nabi, tidak boleh berorientasi duniawi (ayat 28), harus berorientasi akhirat dan dijanjikan pahala yang besar (ayat 29), bila berbuat kejahatan dilipatgandakan siksaannya (ayat 30), sebaliknya berbuat kebaikan dua kali lipat juga pahalanya (ayat 31), aturan berbicara dengan orang lain (ayat 32), diam dalam rumah dan cara berpakaian (ayat 33 dan 59), kasus anak angkat Nabi, Zaid bin Ḥāriṡah (37), istri-istri Nabi meminta tambahan belanja. Lalu Nabi memutuskan tidak berhubungan dengan mereka selama sebulan, lalu turun (ayat 50) dan Nabi diberi hak pilih untuk memilih istri-istrinya (ayat 51), adab sopan-santun dalam rumah tangga Nabi, tidak boleh sembarangan masuk dan makan tanpa izin (ayat 53). Sedang redaksi *azwāj* terdapat di 3 ayat, (28, 37, 50, dan 59) dan kisah istri-istri Nabi (30 dan 32).[13]

Berikut ini akan diuraikan biografi singkat dari kesembilan istri Nabi. Empat istri Nabi yang banyak melakukan peran dan menyebabkan turun ayat, yaitu; Khadījah, 'Āisyah, Ḥafṣah, dan Zainab binti Jaḥsy, akan diuraikan lebih panjang dari biografi istri Nabi tersebut.

a. Khadījah binti Khuwailid

Dia adalah istri Nabi yang pertama, dinikahi sebelum kenabian, wanita yang pertama beriman kepada Nabi, ibu dari anak-anak Nabi, mengorbankan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi, meninggal di Mekah dan dikuburkan di Ma'la (sampai sekarang ini, kuburannya masih terawat dan terjaga dengan baik).

Khadījah adalah pemimpin kaum muslimah, *ummul-mu'minīn,* sebagaimana sabda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

) .

[14](

Tidaklah Allah mengganti untukku (istri) yang lebih baik darinya (Khadījah). Dia beriman kepadaku saat orang-orang kufur. Dia memercayaiku saat orang-orang mendustaiku. Dia memberikan hartanya kepadaku saat orang-orang mengharamkan (harta untukku). Dan, dia memberikan aku anak saat Allah tidak memberikan anak dari istri-istriku yang lain. (Riwayat Aḥmad dari 'Āisyah)

Gelar *ummul-mu'minīn* ini sangat tepat, mengingat keutamaan-keutamaan dan jasa-jasa Khadījah dalam membantu perjuangan Rasulullah. Di antaranya:

1) Menguatkan dan meyakinkah Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* ketika Nabi menerima wahyu pertama Surah al-‘Alaq/95: 1-5.[15] Sikap ini harusnya menjadi sikap seorang istri ketika menghadapi kesulitan dan masalah bagi suaminya. Dia harus berusaha menolongnya, bersabar, dan membuatnya bersabar; memberikan motivasi dan semangat; mengubah musibah menjadi rahmat; kesedihan menjadi kebahagiaan; kesulitan menjadi kemudahan; dan kesempitan menjadi kelapangan.
2) Menghibur Rasul pada masa terputusnya wahyu (*fatratul-waḥyi*). Ini merupakan peristiwa berat yang dialami Rasulullah. Beliau merasa sangat takut dan sedih. Saat itu, Khadījah selalu berada di sampingnya, memberikan semangat dan menenangkan pikirannya. Sampai akhirnya turun wahyu kepada Nabi Surah aḍ-Ḍuḥā/93 ayat 1 sampai 11.
3) Khadījah mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang lemah dengan harta yang dimilikinya, setelah orang-orang kafir mengusir mereka dan mengharamkan segala sesuatu untuk mereka. Dia telah banyak mengeluarkan harta untuk membebaskan budak-budak yang masuk Islam. Dia menolong orang yang dizalimi dan memberi makan orang yang kelaparan. Lebih dari memperhatikan dan memberi makan untuk dirinya sendiri. Rumahnya menjadi tempat berlabuh orang-orang yang lemah (*mustaḍ‘afīn*) memohon perlindungan dan bantuan, karena rumahnya telah dijadikan tempat makan orang-orang yang lapar dan tempat berlindung orang-orang yang ketakutan.

Khādijah selalu bersemangat untuk berjihad. Semakin berat tantangan yang dihadapinya semakin besar semangat dan pengorbanan yang dia berikan. Sehingga, Allah memberikan keberkahan dari perjuangannya.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan:

) .

[16](

Jibril datang kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Muhammad, Khadījah telah datang kepadamu dengan membawa sebuah wadah di dalamnya makanan dan air. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam dari Tuhannya dan dariku (Malaikat Jibril). (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Dalam peristiwa lain disebutkan bahwa Jibril datang kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan berkata: "Berilah kabar gembira kepada Khadījah bahwa (dia mendapat) rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Tidak bising dan tidak ada rasa lelah."[17]

Subḥānallāh, Khādijah mendapat istana yang terbuat dari mutiara sebagai balasan keimanannya kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* di saat orang-orang kufur, balasan atas perlindungannya kepada Nabi di saat orang memusuhinya, balasan atas pemberian bantuan kepada Nabi di saat orang-orang mengharamkannya, balasan bagi orang yang memberikan anak kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, dan balasan bagi orang yang memperjuangkan harta dan jiwanya di jalan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* selalu memuji Khadījah meskipun dia telah meninggal dunia.

b. 'Āisyah binti Abū Bakar

‘Āisyah adalah istri kedua Rasulullah, dinikahinya ketika masih di Mekah, satu-satunya istri Nabi yang masih gadis, cantik, cerdas, banyak meriwayatkan hadis, ahli dalam agama, banyak kemuliaan dan keistimewaannya, diungkapkan dalam ayat maupun hadis Nabi. Tinggal di Medinah dan wafat di kota tersebut. Kuburannya jelas dan terawat dengan baik, dekat pintu kuburan Baqi, bersama dengan istri-istri Nabi yang lain.

Keistimewaan dan kelebihannya banyak diuraikan oleh ahli tafsir dan ahli sejarah antara lain seperti yang diungkapkan oleh ‘Āisyah binti Abdurraḥmān (terkenal dengan Bintu Syāṭi'); Paling tidak ada dua peristiwa yang membuktikan kemuliaan dan kesuciannya.

Pertama, tentang peristiwa “*ḥadīsul-ifki*” dan merupakan sebab turunnya ayat tersebut. Seperti diabadikan dalam Surah an-Nūr/24: 11-26:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ
امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula). (an-Nūr/24: 11)

Kedua, berkenan dengan sabab turunnya Surah al-Aḥzāb/33 ayat 28:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (al-Aḥzāb/33: 28)

Sosok wanita ini memiliki kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa, 'Āisyah berkata: "Aku telah diberikan sembilan keistimewaan yang tidak diberikan kaum wanita selain Maryam binti 'Imrān."

1) Jibril telah datang menemani Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memperlihatkan rupaku lalu memerintahkan untuk menikahiku.
2) Aku satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam keadaan perawan.
3) Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* meninggal dunia dan kepalanya berada di atas pahaku.
4) Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dikuburkan di rumahku.
5) Malaikat telah memenuhi rumahku.
6) Aku adalah anak dari Khalifah Rasulullah (Abū Bakar dan orang kepercayaannya (*aṣ-ṣiddīq*).
7) Aku dibebaskan Allah dari fitnah (*ḥadīṡul-ifki*).
8) Allah telah menciptakan aku sebagai wanita yang baik dan hidup bersama orang yang baik.
9) Aku telah dijanjikan memperoleh ampunan dan rezeki yang berlimpah."[18]

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah memberikan keistimewaan kepadanya yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. Beliau bersabda:

[19]( ).

Laki-laki yang sempurna banyak, tapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali Āsiah istri Fir'aun, Maryam binti 'Imrān, dan Keutamaan 'Āisyah dibandingkan perempuan lain seperti keutamaan roti (yang diberi kuah) dengan makanan lainnya. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Mūsā)

Dia adalah istri yang paling dicintai Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Diriwayatkan oleh 'Amru bin 'Āṣ, ketika dipanggil oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan, 'Amru bin 'Āṣ datang menemui beliau dan bertanya, "Siapa orang yang paling kamu cintai?" Beliau menjawab, "'Āisyah." 'Amru bin 'Āṣ kembali bertanya, "Dari kaum laki-laki." Beliau menjawab, "Bapaknya." 'Amru bin 'Āṣ berkata, "Lalu aku diam karena aku takut menjadi orang yang paling terakhir dicintainya."[20]

1) 'Āisyah mendapat salam dari Jibril

Suatu hari, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berkata pada 'Āisyah: "Wahai 'Āisyah, ini Jibril. Dia mengucapkan salam untukmu." 'Āisyah menjawab, *"Wa 'alaihis-salam wa raḥmatullāh wa barakātuh* (Baginya pula keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah). Kamu dapat melihat apa yang tidak aku lihat. Aku lebih memilih Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* (daripada kenikmatan dunia).[21]

2) 'Āisyah istri rasulullah di dunia dan akhirat,

Diriwayatkan oleh 'Abdullāh bin Ziyād al-Asadī, ketika Zubair dan 'Āisyah ditawan pasukan Baṣrah. Setelah Perang Jamal, 'Alī bin Abī Ṭālib mengutus 'Ammār bin Yasīr dan Ḥasan bin 'Alī untuk mengurusi

ketiga tawanan Perang Jamal itu. Dibawalah mereka ke Kuffah dan di sana Ḥasan bin 'Alī naik ke atas mimbar dan 'Ammār bin Yasīr berdiri satu tangga di bawahnya. Pada saat itu, kaum Muslim berkumpul dan aku ('Abdullāh bin Ziyād al-Asadī) mendengar 'Ammār bin Yasīr berkata, "Demi Allah sesungguhnya dia ('Āisyah) adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat. Akan tetapi, Allah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah menguji kalian untuk mengetahui apakah kalian tetap taat kepadanya atau tidak."

Pernikahan Nabi dengan 'Āisyah adalah kehendak Allah untuk mengikat tali persaudaraan dengan orang kepercayaannya Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq. Karena sesungguhnya Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menikah dengan beberapa wanita bukan untuk memuaskan hawa nafsu birahi dan syahwatnya. Akan tetapi, pernikahan yang beliau lakukan semata-mata untuk dakwah Islam.

3) Kemuliaan 'Āisyah

Banyak sekali peristiwa yang menggambarkan kemuliaan 'Āisyah, tapi kami hanya memaparkan dua peristiwa yang cukup menggambarkan kemuliaannya.

Peristiwa Pertama, Pilihan antara kehidupan dunia dan kenikmatannya dengan Rasulullah.

Pada suatu hari, 'Umar mendatangi rumah Rasulullah. Kedatangan 'Umar kepada Rasulullah karena terdengar kabar bahwa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* marah kepada istri-istrinya dan menceraikan mereka semua, sedangkan beliau hanya berkata, "Aku tidak akan masuk ke rumah mereka sebelum satu bulan."

Kemudian, Allah menegur Rasulullah karena terlalu marah kepada mereka. Setelah berlangsung selama dua puluh sembilan hari, beliau masuk ke rumah 'Āisyah. 'Āisyah berkata kepadanya, "Kamu telah bersumpah

tidak akan masuk ke rumah kami selama satu bulan. Menurut perhitunganku, baru dua puluh sembilan hari." Nabi menjawab, "Bulan ini dua puluh sembilan hari." Memang pada bulan itu adalah dua puluh sembilan hari. Tidak berapa lama, turunlah Surah al-Aḥzāb ayat 28-29, ayat yang merupakan pilihan bagi istri-istrinya. Pertama, beliau berkata kepada 'Āisyah, "Aku ingin mengajukan pilihan kepadamu, dan kamu tidak perlu menjawabnya sekarang sebelum bermusyawarah terlebih dahulu dengan ibu bapakmu." 'Āisyah menjawab, "Kamu telah mengetahui bahwa ibu bapakku belum pernah menyuruhku bercerai denganmu." Beliau membacakan ayat yang turun kepadanya, Surah al-Aḥzāb/33: 28-29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ
أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٢٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٢٩

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. (al-Aḥzāb/33: 28-29)

Rasulullah mengajukan pilihan, "Kehidupan dunia dengan penuh kemewahan atau Allah dan Rasul-Nya?" 'Āisyah menjawab, "Apakah dalam hal ini aku harus bermusyawarah dengan ibu bapakku? Tentu aku menghendaki Allah, Rasul-Nya, dan akhirat."[22] Kemudian Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengajukan pilihan kepada istri-istrinya yang lain, dan semuanya sama dengan jawaban 'Āisyah.

Kesimpulan kisah ini, Allah menjelaskan bahwa para istri Nabi diberikan pilihan antara kehidupan dunia dan kenikmatannya atau Allah, Rasul-Nya, dan kebahagiaan akhirat. ‘Āisyah memilih untuk bersabar atas kelaparan di dunia dan menemani Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam kehidupan dan perjuangannya yang penuh dengan ujian dan kesulitan. Hal ini menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Kesimpulan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Urwah bin Zubair (keponakan ‘Āisyah). ‘Āisyah berkata: “Sudah sekitar satu atau dua bulan rumah kami tidak ada masakan.” ‘Urwah bertanya: “Kalau begitu apa yang membuat kamu hidup (kamu makan), wahai bibiku?” ‘Āisyah menjawab: *“Aswadan*: kurma dan air.” **(**Riwayat al-Bukhārī dari ‘Urwah bin Zubair)

Peristiwa kedua, Hadīṡul-ifki.[23] Ini merupakan peristiwa yang sangat besar dan problem keluarga Rasulullah yang paling berat, yang langsung ditangani oleh Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*. Fitnah yang dihembuskan dan disebarkan oleh salah seorang kaum Munafik ‘Abdullāh bin Ubay bin Salūl yang mencemarkan nama baik istri Nabi, ‘Āisyah. Peristiwa ini berawal dari kepulangan ‘Āisyah dengan Ṣafwān bin Mu‘aṭṭal as-Sulamī az-Zakwanī dari peperangan karena beliau tertinggal dari rombongan nabi. Hal ini menimbulkan desas-desus dan kecurigaan di kalangan umat Islam dan diperparah lagi oleh fitnah yang dilancarkan kaum munafik. Nabi juga tidak mampu mengatasi *Hadīṡul-ifki* ini sehingga akhirnya beliau menyerahkan perkara tersebut kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan surah an-Nūr/24: 11 satu bulan setelah peristiwa ini.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ
امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula). (an-Nūr/24: 11)

Kisah ini merupakan cobaan setelah cobaan, ujian setelah ujian, yang dialami Rasulullah secara langsung. Ini merupakan hikmah paling sempurna yang Allah jadikan—dalam kisah di atas—sebagai ujian dan cobaan bagi Rasulullah dan seluruh umat Islam sampai hari Kiamat, untuk mengangkat derajat sebagian kelompok dan menjatuhkan sebagian kelompok lainnya. Tidaklah Allah menambahkan kepada orang-orang yang mendapat petunjuk kecuali keimanan dan hidayah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang-orang zalim kecuali keimanan dan hidayah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kerugian dan kehinaan.

Ditambahkan lagi dengan terlambatnya wahyu turun kepada beliau sampai satu bulan lamanya. Hal ini ujian atas kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi problem keluarga sebagai seorang suami. Begitu pula ujian atas kedua mertuanya yang merupakan sahabat terpuji, dan yang pasti ujian terberat bagi 'Āisyah.

Semua ujian itu dapat mereka hadapi dengan baik, yaitu dengan menyerahkan diri kepada Allah (tawakal), bersabar menunggu keputusan-Nya, baik sangka (*ḥusnuẓ-ẓan*) kepada-Nya dan memohon (*rajā'*) per-

tolongan-Nya tanpa mengemis kepada makhluk-Nya. Tambahan atas pembahasan di atas, berikut sifat ketakwaan dan kunci surga yang telah dimiliki oleh 'Āisyah.

Peristiwa ini juga menunjukkan kemuliaan dan kesabaran 'Āisyah. Bagaimana dia menghadapi peristiwa ini dengan keimanan, kesabaran, ketulusan hati serta kepasrahan kepada Allah. Sehingga dapat menjadi pelajaran bagi setiap wanita Muslimah dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat sehingga mereka menjadi wanita salehah, bertakwa, suci, sabar, jujur, dan benar dalam tingkah laku seperti sosok 'Āisyah.

4) Ibadah 'Aisyah.

'Aisyah selalu melakukan salat malam sepanjang hidupnya dan banyak melakukan puasa sunnah. Dia suka bersedekah. Seorang wanita yang zuhud dan tawaduk.

5) Bagaimana tentang ilmunya.

Dia adalah seorang yang paling alim di antara wanita umat ini, bahkan di antara kaum wanita seluruh dunia. Dia telah menghafal ratusan syair, menguasai Bahasa Arab, banyak meriwayatkan hadis Nabi yang mencapai 221.000 hadis dan dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abū Hurairah, 'Abdulllāh bin 'Umar, dan Anas bin Mālik [24]

Dia seorang yang menguasai ilmu waris (ilmu faraid), sehingga para sahabat senior selalu bertanya kepadanya berkenaan dengan hukum waris. Diriwayatkan, Masrūq ditanya oleh seseorang, "Apakah 'Āisyah menguasai ilmu *farā'iḍ*?" Dia berkata, "Demi Zat yang diriku ada pada-Nya, sungguh aku melihat dia adalah

ulama di kalangan para sahabat Nabi dan para sahabat senior selalu bertanya kepadanya tentang ilmu *farā'iḍ*."[25]

'Urwah bin Zubair bercerita, "Aku banyak menemani 'Āisyah dan tidak ada yang aku kenal di kalangan sahabat yang menguasai tentang ayat Al-Qur'an dan asbabun nuzul-nya, ilmu *farā'iḍ*, hadis Nabi, Syair Arab, sejarah Bangsa Arab, ilmu nasab, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran kecuali dia ('Āisyah)." 'Urwah bertanya, "Wahai bibiku, dari mana kamu belajar ilmu kedokteran?" 'Āisyah menjawab, "Ketika aku sakit aku mempelajarinya dan aku mendengar orang-orang yang membicarakan tentang penyakit, lalu aku menghafalnya."[26]

5. Memperoleh surga

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, 'Āisyah bertanya kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*: "Siapa istri-istrimu kelak di surga?" beliau menjawab, "Kamu salah satu dari mereka."[27]

Diriwayatkan oleh Muslim bin Baṭin, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*'Āisyah adalah istriku di surga.*"[28]

Setelah perjalanan hidupnya yang penuh dengan ujian, cobaan, kemuliaan dan keagungan sifatnya, 'Āisyah meletakkan kepalanya di atas tempat tidur kematian, menemui Allah dan suami yang sangat dicintai serta kedua orang tuanya.[29]

c. Saudah binti Zam'ah

Dia adalah seorang wanita tua, suaminya meninggal diperantauan (Ethiopia) sehingga ia terpaksa kembali ke Mekah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya dengan risiko dipaksa murtad, atau nikah dengan siapa yang tidak disenanginya.

d. Hind binti Abi 'Umayyah yang dikenal dengan Ummu Salamah

Suaminya 'Abdullāh al-Makhzūm yang juga anak pamannya mengalami luka dalam Perang Uhud kemudian gugur, juga seorang tua sampai-sampai pada mulanya beliau menolak lamaran Rasul, sebagaimana beliau telah menolak sebelumnya lamaran Abū Bakar dan 'Umar, tetapi pada akhirnya bersedia demi kehormatan dan anak-anaknya.

e. Ramlah, putri Abū Sufyān

Ia meninggalkan orang tuanya dan berhijrah ke Ḥabsyah (Ethiopia) bersama suaminya, tetapi sang suami kemudian memilih agama Nasrani di sana dan menceraikannya, sehingga dia hidup sendiri di perantauan, maka melalui Negus Penguasa Ethiopia, Nabi melamarnya, dengan harapan mengangkatnya dari penderitaan sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Mekah.

f. Juwairiyah binti al-Ḥāriṡ

Beliau putri kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan. Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menikahinya, sambil memerdekakannya, dengan harapan kaum Muslim dapat membebaskan para tawanan yang mereka tawan, dan hasilnya seperti yang diharapkan dan semua pada akhirnya memeluk Islam. Juwairiyah sendiri memilih untuk menetap bersama Nabi Muhammad dan enggan kembali bersama ayahnya.

g. Hafṣah, putri 'Umar bin al-Khaṭṭāb

Kemuliaanya banyak diungkapkan oleh ahli tafsir dan ahli sejarah, antara lain:

Hafṣah tumbuh di bawah didikan ayahnya, 'Umar al-Farūq. Dia seorang mukminah yang taat beribadah, jujur, sabar, khusyuk dalam salatnya, suka sedekah, rajin berpuasa, ahli zikir dan pejuang *fī sabīlillāh.*

Dia masuk Islam dan ikut hijrah ke Ḥabsyah (Ethiopia). Suaminya bernama Khunais bin Ḥużafah as-Sahmī.[30] Bersama dengan suaminya hijrah ke Medinah dan menetap di sana bersama Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat lainnya. Pada Perang Badar, suaminya gugur sebagai syahid. Setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menikahinya.

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menikah dengannya tahun 3 H. Keduanya hidup dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Ḥafṣah seorang istri yang sangat taat kepada suaminya dan memuliakannya. Rasulullah juga sangat menyayanginya. Keduanya saling bermain dan bercanda bahkan beberapa kali Rasulullah datang terlambat ke rumah istrinya yang lain setelah dari rumah Ḥafṣah dan ini membuat cemburu istri-istrinya.

Mungkin saja semua canda dan kecemburuan para istri beliau kepada Ḥafṣah ini yang membuat Rasulullah menceraikannya. Diriwayatkan oleh Qais bin Zaid, ketika Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menceraikan Ḥafṣah, kedua pamannya Qudāmah bin Maẓ'un dan Uṡmān bin Maẓ'un menemui Ḥafṣah. Lalu Ḥafṣah berkata, "Demi Allah, beliau tidak menceraikan aku karena keinginan dirinya." Ketika itu, Rasulullah datang dan berkata: *"Jibril telah mengatakan kepadaku, 'Pulangkan Ḥafṣah, sesungguhnya dia seorang wanita ahli ibadah dan ahli puasa. Dan dia adalah istrimu di surga.'"*[31]

g. Ṣafiyah, putri pemimpin Yahudi dari Bani Quraiẓah

Beliau ditawan setelah kelelahan, mereka dalam pengepungan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, diberi

pilihan kembali kepada keluarganya, atau tinggal bersama nabi dalam keadaan bebas merdeka. Dia memilih untuk tinggal. Di rumah itu, Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mendengar seorang yang memakinya pendek, maka Nabi menghibur Ṣafiyah sambil mengecam dengan keras pemakinya. Itulah kisah dan latar belakang pernikahan Muhammad dengan wanita ini.

h. Zainab binti Jahsyī, sepupu Nabi Muhammad

Beliau dinikahkan langsung oleh Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan bekas anak angkat dan hamba sahaya beliau, Zaid bin Ḥāriṡah. Rumah tangga mereka tidak bahagia sehingga mereka bercerai, dan sebagai penanggung jawab pernikahan itu, Nabi Muhammad menikahinya atas perintah Tuhan, sekaligus untuk membatalkan adat Jahiliah, yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, sehingga boleh menikahi bekas istrinya. Keistimewaan dari Zainab ini, nikah dengan Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, karena ada perintah dari Allah, seperti terlukis dalam Surah al-Aḥzāb/33: 37).

i. Zainab binti Khuzaimah

Suaminya gugur dalam perang Uhud dan tidak seorang pun dari kaum Muslim ketika itu yang berminat, maka Nabi Muhammad pun menikahinya.

j. Māriah al-Qibṭiyyah

Dia adalah wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi, dan melahirkan seorang putra yang bernama Ibrāhīm, namun meninggal ketika masih bayi. Kisah Māriah tidak banyak diceritakan dalam hadis maupun ayat Al-Qur'an.

Itulah istri-istri Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, yang keseluruhannya janda tua, kecuali ‘Āisyah yang beliau kawini setelah bermonogami hingga usia 50 tahun lebih, hidup bersama ibu putra putrinya, yaitu Khadījah istri pertama beliau.

B. Kategori Wanita Durhaka

Dalam Al-Qur'an hanya diceritakan empat profil wanita yang durhaka, yaitu istri Nabi Nuh, Istri Nabi Lut, Zulaikha istri al-‘Azīz, pejabat tinggi Mesir, dan Istri Abū Lahab. Seperti ditulis oleh ‘Āisyah binti Syāṭi' berikut ini:

1. Istri Nabi Nuh

Kisah istri Nabi Nuh diceritakan dalam Surah at-Taḥrīm/66: 10

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada kedua istri itu), "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)." (at-Taḥrīm/66: 10)

Menurut az-Zuhailī, nama dari istri Nabi Nuh adalah Wahilah.[32] Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* mengisyaratkan kisah Nabi Nuh dalam beberapa surah Al-Qur'an, di antaranya Surah al-A‘rāf/7, Yūnus/10, Hūd/11, al-Anbiyā'/21, al-Mu'minūn/23, asy-Syu‘arā'/26, al-‘Ankabūt/29, aṣ-

Ṣāffāt/37, dan al-Qamar/54. Bahkan, secara khusus Allah menamai sebuah surah dalam Al-Qur'an dengan nama Nuh. Hanya, dari sekian banyak ayat yang mengisahkan tentang istri Nabi Nuh, tidak ada satu pun yang menyebutkan secara langsung tentang istri Nabi Nuh, kecuali dalam satu ayat yang terdapat dalam Surah at-Taḥrīm/66.

Ketika Allah mengutus Nabi Nuh, tidak banyak orang yang beriman kepadanya. Bahkan, istrinya pun termasuk salah seorang dari yang tidak beriman. Dia ditelan banjir bandang bersama orang-orang yang tidak beriman lainnya. Dia binasa bersama dengan mereka yang binasa.

Istri Nabi Nuh yang tidak beriman tersebut adalah perempuan yang melahirkan empat anak Nuh, yaitu Hām, Sām, Yafis, dan Yām. Nama terakhir ini lebih dikenal dengan nama Kan'an yang ikut ditelan banjir.

Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah istri Nabi Nuh di atas, di antaranya:

a. Keimanan tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan, baik keturunan nabi maupun rasul.
b. Allah dapat saja memberikan keturunan yang jahat kepada orang saleh dan keturunan yang saleh kepada orang jahat. Buktinya, istri Nabi Nuh adalah orang kafir. Namun, sebagian besar anaknya adalah orang-orang yang saleh. Sementara itu, ayah Nabi Ibrahim adalah orang kafir. Namun, dia melahirkan keturunan yang saleh.
c. Pengkhianatan istri Nabi Nuh yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas adalah dalam hal kekufuran, bukan perselingkuhan. (Sebagian pendapat menyatakan bahwa istri Nuh berselingkuh dengan laki-laki lain). Ibn 'Abbās berkata, "Tidak ada seorang istri nabi pun yang menjadi pelacur."

2. Istri Nabi Lut

Imra'ah Luṭ berkhianat kepada suaminya. Seperti dalam Surah al-'Arāf/7: 83, Hūd/11: 81, al-Ḥijr/15: 60, an-Naml/27: 57, dan al-'Ankabūt/29: 33.

Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (an-Naml/27: 57)

Tidak banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an tentang kehidupan istri Nabi Lut ini, para Mufasir pun tidak banyak memberikan komentar tentang riwayat hidupnya, kecuali hanya memberikan informasi bahwa namanya Wa'ilah.[33]

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari pelajaran hidup istri Nabi Lut, di antaranya:

a. Seseorang tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Hanya Allah yang dapat memberikan hidayah kepada orang lain yang dikehendaki-Nya.
b. Seorang nabi hanya diberi tugas untuk mengajak manusia kepada Allah, bukan dituntut untuk memberikan hidayah kepada mereka.
c. Keberhasilan dakwah tidak diukur dengan penerimaan khalayak terhadap figur dai atau materi dakwahnya, tetapi diukur dengan sejauh mana keikhlasan dai dalam berdakwah, seseorang tidak mampu menaklukkan hati orang lain untuk beriman kepada Allah. Hanya Allah Yang Mahagaib yang dapat menaklukkannya.
d. Allah memberi tempo kepada orang zalim. Namun, ketika siksa Allah sudah tiba di depan matanya, dia tidak akan dapat mengelak darinya.

e. Allah menyiksa orang-orang zalim tanpa pengetahuan mereka.
f. Para malaikat tidak pernah membantah perintah Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka (sekalipun membinasakan manusia).
g. Nabi atau wali Allah tidak akan mampu menolong kerabatnya yang kafir.
h. Islam mengutuk para pelaku sodomi dan sodomi merupakan dosa besar.

3. Zulaikha

Kisah istri Perdana Menteri ini terdapat dalam Surah Yūsuf/12: 23:

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ
لَكَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

Dan perempuan yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. (Yūsuf/12: 23)

Dalam ayat di atas dijelaskan imra'ah 'Azīz berusaha menggoda Nabi Yusuf untuk berzina dengannya. Namun Nabi Yusuf dapat menolak karena takut kepada Allah. Karena penolakan ini, istri 'Azīz kemudian memfitnah Nabi Yusuf bahwa dia ingin memperkosanya.

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menyebutkan dalam firman-Nya, *Demikianlah, agar Kami memalingkan kemungkaran dan kekejian dari Yusuf.* Firman Allah ini menunjukkan bahwa keburukan dan kekejian (zina dan khianat) tidak dilakukan oleh Yusuf. Maksiat yang ditudingkan kepada Yusuf adalah

jenis maksiat yang paling besar dan kejahatan yang paling keji. Dengan demikian, tidak mungkin Allah memberi kesaksian bahwa Yusuf terbatas dari perbuatan keji ini, jika—menurut penafsiran yang tidak pantas—dirinya melakukan perbuatan busuk dan keji itu?.

Disamping adanya pernyataan Allah di atas, semua orang yang terkait dengan kejadian itu memberikan kesaksian atas ketidakterlibatan Yusuf dalam perbuatan mesum tersebut. Mereka yang terkait dalam kejadian ini, yaitu Yusuf, Zulaikha, suaminya, perempuan-perempuan yang diundang Zulaikha ke rumahnya, dan para saksi memberikan kesaksian bahwa Yusuf tidak terlibat dalam perbuatan dosa. Bahkan, iblis pun mengakui atas ketidakterlibatan Yusuf dalam kemaksiatan seksual itu. Oleh karena itu, jika keadaan sebenarnya memang demikian, seorang Muslim tidak pantas meragukan lagi atas kesucian Nabi Yusuf

Bukti yang menunjukkan bahwa Zulaikha mengakui kebenaran Yusuf terdapat dalam perkataannya kepada beberapa perempuan, *Itulah orang yang kamu mencela diriku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. Dan, sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina* (Yūsuf/12: 32).

Adapun keterangan saksi yang menyatakan Yusuf tidak melakukan maksiat di atas dikemukakan dalam firman-Nya: *Dan, seorang saksi dari keluarga perempuan itu diberikan kesaksiannya. "Jika baju gamisnya koyak di depan, perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan, jika baju gamisnya koyak di belakang, perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar"* (Yūsuf/12: 26-27).

Pertama, dalam potongan firman-Nya, *Demikianlah, agar Kami memalingkan* (*linaṣrifa*) *darinya kemungkaran.* Huruf *lam*

pada kata *naṣrifa* bertujuan untuk menunjukkan *taukīd* (penguatan) dan *mubālagah* (penekanan). *Kedua,* dalam potongan firman-Nya, *dan kekejian.* Arti kalimat tersebut adalah: demikianlah agar Kami memalingkan Yusuf dari kekejian. *Ketiga,* dalam potongan firman-Nya, *Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba Kami.* Sementara itu, orang-orang yang dikategorikan sebagai hamba-Nya disebutkan dalam firman-Nya, Surah al-Furqān/25 ayat 63:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "salām." (al-Furqān/25: 63)

Keempat, dalam potongan firman-Nya, *al-mukhlaṣīn* (yang terpilih) atau *al-mukhliṣīn* (yang bersih dari tuduhan).

4. *Imra'ah* Abū Lahab, Ummu Jamīl binti Ḥarb

   Imra'ah Abū Lahab, Ummu Jamīl binti Ḥarb, dikisahkan dalam Surah al-Lahab/111: 4 dan 5:

وَامْرَاَتُهٗ ۗحَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ ﴿٤﴾ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ࣖ ﴿٥﴾

Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah). Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. (al-Lahab/111: 4-5)

Nama Istri Abū Lahab, yaitu Ummu Jamīl, sedang nama lengkap Abū Lahab, yaitu ‘Abdul ‘Uzza bin ‘Abdul Muṭṭalib.[34] Menurut az-Zuhailī dalam *at-Tafsīr-al-Wajīz*: ada empat hal dapat dipahami dari surah al-Lahab ini: 1) Celaka dan merugilah Abū Lahab. 2) Harta bendanya tidak berguna

untuk membela dirinya dari siksaan Allah. 3), Dia (Abū Lahab) akan masuk neraka Jahanam yang menyala-nyala karena panasnya, dan 4) Ummu Jamīl, istri Abū Lahab, yang suka menyebarkan fitnah dan senantiasa menaburkan duri di jalan untuk menyakiti Nabi, akan masuk neraka bersama suaminya di akhirat kelak.[35]

Istri Abū Lahab adalah sosok wanita yang suka menyebarkan fitnah, kedengkian, bahkan menaburkan duri untuk menyakiti Nabi. Para ahli sejarah dan ahli tafsir, tidak banyak menulis tentang biografi kehidupannya. Namun, pesan moral yang dapat ditangkap dari kisahnya, bahwa dalam suatu komunitas, wanita tipe semacam ini selamanya ada dan harus diwaspadai.

C. Wanita yang Berperan dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan

1. Bilqis, Ratu yang beriman

Imra'ah (Ratu Bilqis) dikisahkan dalam Surah an-Naml/27: 23:

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. (an-Naml/27: 23)

Secara mendetail kisah Bilqis disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Naml/27 dimulai dari ayat 20 sampai dengan 44. Ada empat belas ayat yang menceritakan kisah Bilqis ini.

Muṣṭafā Murād dalam bukunya, *Mi'ah Qiṣaṣ min Ḥayātiṣ-Ṣāliḥīn waṣ-Ṣāliḥāt",* menulis dalam bentuk esai dari kisah Ratu Bilqis seperti Berikut ini:[36]

”Kisah ini dimulai dengan kabar yang dibawa oleh burung Hud-hud kepada Sulaiman tentang negeri Saba'. Burung Hud-hud melaporkan bahwa penduduk negeri itu tidak menyembah Allah. Mereka menyembah matahari. Untuk membuktikan benar-tidaknya kabar yang disampaikan oleh Hud-hud itu, Sulaiman mengutusnya untuk mengirim surat ke negeri yang dilaporkannya itu.

Burung Hud-hud pergi ke negeri Saba' sambil membawa surat dari Sulaiman. Ia menjatuhkan surat tersebut dan menunggu reaksi penduduk negeri itu. Surat itu diterima Ratu Bilqis. Dia mengumpulkan pejabat-pejabat di lingkungan kerajaannya. Dia menyatakan bahwa dirinya mendapat surat penting dari Sulaiman. Surat itu berisi permintaan Sulaiman agar mereka tidak sombong dan takluk kepadanya.

Sebelum memberi jawaban terhadap surat Sulaiman, Bilqis meminta pandangan para pejabat di lingkungan istananya. Dia berkata kepada mereka, "Aku meminta kalian memberi masukan tentang apa yang harus aku lakukan untuk menanggapi surat Sulaiman ini. Aku tidak mau memutuskan masalah ini secara sepihak. Aku meminta kalian untuk hadir, menyaksikan, dan menyepakati keputusan bersama."

Apa yang dilakukan oleh Bilqis di atas merupakan keputusan politik yang sangat cerdas. Dengan begitu, para bawahannya merasa mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Mereka kemudian berpendapat, "Kita memiliki kekuatan dan kemampuan yang hebat. Namun, urusan ini kami serahkan sepenuhnya kepada engkau. Kami menunggu apa yang akan engkau perintahkan." Mendengar jawaban bawahannya, Bilqis berkata kepada mereka, "Sesungguhnya raja-raja, apabila mereka memasuki sebuah negeri, niscaya mereka membinasakan dan menjajah penduduknya. Mereka yang asalnya mulia menjadi hina. Seperti itulah yang akan dilakukan oleh Sulaiman dan tentaranya. Sebelum hal itu terjadi, aku akan mengirim utusan kepada mereka untuk

menyampaikan hadiah. Aku akan menunggu bagaimana sikap Sulaiman dan kawan-kawannya."

Bilqis mengira bahwa yang diminta oleh Sulaiman adalah kekayaan. Oleh karena itu, dia mengirimkan kepada Sulaiman beberapa hadiah berupa harta benda yang banyak. Ketika menerima kiriman hadiah itu, Sulaiman berkata, "Apakah akan memberiku hadiah? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kalian. Malah, jika hadiah ini aku berikan lagi kepada kalian, pasti kalian sangat senang. Sekarang kalian cepat pulang!"

Setelah para utusan Bilqis pulang, Sulaiman segera mengumpulkan pejabat-pejabatnya. Mereka segera berkumpul. Sulaiman berkata, "Kita akan menyerang mereka dengan tentara yang jumlahnya tidak akan dapat dilawan oleh mereka. Kita akan lumpuhkan mereka. Kita usir mereka dari negeri mereka. Sekarang, siapa di antara kalian yang dapat membawa singgasana Ratu itu ke sini sebelum mereka datang ke tempat kita?"

Ifrit dari golongan jin, salah seorang yang menjadi pembesar kerajaan Sulaiman, berkata, "Aku dapat membawa singgasana Ratu itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu." Waktu duduk yang biasa dilakukan oleh Sulaiman di singgasananya saat itu adalah sejak Subuh hingga tergelincir matahari. Sementara itu, salah seorang pembesar kerajaan Sulaiman yang—menurut pendapat yang kuat—bernama Aṣif bin Barkhiya berkata, "Aku dapat membawa singgasana Bilqis kepadamu hanya sekejap mata." Artinya, ketika Sulaiman memejamkan matanya lalu membuka lagi, singgasana Bilqis sudah dapat dilihat di hadapannya.

Dikatakan bahwa Aṣif bin Barkhiya adalah seorang yang sangat mengusai Alkitab dan telah mengetahui rahasia nama Alllah yang agung. Apa yang dijanjikannya olehnya, benar-benar terjadi. Dia dapat menghadirkan singgasana Bilqis dalam waktu sekejap mata. Sulaiman bersyukur kepada

Allah. Dia berkata, "Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur akan nikmat-nikmat-Nya. Barangsiapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk keuntungannya sendiri. Dan, barangsiapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia."

Setelah singgasana Bilqis berada di hadapannya, Sulaiman berkeinginan untuk mengubah hiasan singgasana tersebut. Hal ini dilakukan untuk menguji kecerdasan Bilqis. Dia berkata, "Ubahlah hiasan singgasananya. Kita lihat apakah dia mengenalinya atau tidak."

Diceritakan bahwa ketika Bilqis mengetahui hadiah yang dikirimnya dikembalikan lagi oleh Sulaiman, bersama dengan pembesarnya dia sepakat untuk menghadap kepada Sulaiman. Ketika sampai di tempat Sulaiman, dia diperlihatkan singgasana miliknya yang hiasannya telah diubah. "Apakah seperti ini singgasanamu?" tanya Sulaiman. "Kira-kira seperti ini," Jawab Bilqis.

Dosa beribadah kepada selain Allah, yaitu menyembah matahari, telah menjadikan Bilqis terhalang pandangannya. Dia tidak mampu mengenali singgasananya sendiri. Dia termasuk orang-orang kafir saat itu. Setelah mengetahui keadaan Bilqis, Sulaiman memerintahkan kepada bawahannya agar membangun gedung tinggi yang lantainya terbuat dari kaca. Di gedung itulah Bilqis mengakui kezaliman dirinya dan tunduk kepada Zat yang berhak mendapat tundukan, yaitu Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Sebagian pendapat mengatakan bahwa akhirnya Bilqis dinikahi oleh Sulaiman."[37]

Di antara hikmah yang dapat diambil dari kisah di atas adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Dia mampu menundukkan manusia, jin, burung, binatang buas, hingga angin kepada Nabi Sulaiman.

2. Ilmu pengetahuan tidak hanya dikuasai manusia. Ifrit dari golongan jin juga mampu menguasai ilmu pengetahuan. Namun, pengetahuan manusia lebih unggul daripada jin dan golongannya.
3. Islam mengajari setiap Muslim untuk memulai segala urusan dengan "basmalah" (*bismillāhir-raḥmānir-raḥīm*) selama tidak ada lafal lain secara khusus yang berkenaan urusan tersebut.
4. Pemimpin harus bertindak adil dan selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Bilqis dan Sulaiman dalam memutuskan semua urusan rakyatnya.
5. Keimanan kepada Allah dapat membantu seseorang memiliki kemampuan luar biasa. Hal ini ditunjukkan oleh Sulaiman yang mampu menguasai alam binatang dan jin serta Aṣif bin Barkhiya yang mampu memindahkan singgasana Bilqis ke kerajaan Sulaiman.
6. Islam mengajari manusia untuk bersyukur kepada Allah setiap kali mendapatkan nikmat agar terhindar dari malapetaka.
7. Kenikmatan adalah ujian dari Allah. Karena itu, ketika Aṣif bin Barkhiya mampu menghadirkan singgasana Bilqis dalam waktu sekejap mata, Sulaiman segera berkata, "Ini adalah ujian dari Allah. Dia menguji apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur."
8. Pemimpin negara harus memiliki kecerdasan. Karena itu, Sulaiman menguji kecerdasan Bilqis dengan singgasananya yang telah diubah.[38]

2. Ibu Musa

Kisah yang sejati, Al-Qur'an mengisahkan dalam Surah al-Qaṣaṣ/28 mulai dari ayat 8 sampai 13, seperti berikut ini:

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ
وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَٰطِـِٔينَ ﴿٨﴾

Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, "Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul." (al-Qaṣaṣ/28: 7-8)

Muṣṭafā Murād, menulis kisah Ibu Musa dalam *uslūb* bebas dan mendetail dalam bukunya *70 Kisah Teladan* sebagai berikut:[39]

Kisah ibu Nabi Musa diawali dengan tindakan Fir'aun yang membunuh anak laki-laki Bani Israil. Ketika mengetahui bahwa Fir'aun mengerahkan semua tentaranya untuk memburu anak laki-laki yang lahir pada tahun itu, ibu Musa sangat cemas atas keselamatan buah hatinya. Allah *subhānahu wa ta'ālā* menurunkan ilham kepadanya agar menyediakan peti (*tabut*) untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil.

Ibu Musa pergi menuju Sungai Nil sambil membawa peti yang berisi bayinya. Sesampainya di tepi sungai, dia menghanyutkan peti tersebut. Sementara itu, Fir'aun mempunyai seorang anak perempuan yang menderita penyakit lepra yang parah. Suatu ketika, Fir'aun bermusyawarah dengan para tabib dan tukang sihir mengenai penyakit anaknya. Para tabib dan tukang sihir berkata, "Wahai Baginda Raja! Penyakit anakmu tidak akan sembuh kecuali oleh makhluk yang datang dari laut (sungai).

Ia seperti manusia. Air liurnya dapat menyembuhkan kulit anakmu yang terkena lepra. Dia pun akan sembuh. Sedangkan, makhluk tersebut akan muncul pada hari *anu* bulan *anu,* yaitu ketika hari di pagi hari sedang menyorot."

Ketika waktu yang disebutkan oleh para tabib dan tukang sihir telah tiba, pagi-pagi buta Fir‘aun pergi ke sebuah istana miliknya yang terdapat di pinggir sungai Nil. Dia disertai oleh Āsiyah binti Muzāhim. Fir‘aun duduk di balkon istana itu. Dia duduk sambil menghadap tepi sungai. Tiba-tiba sebuah peti mengambang di atas sungai. Ia terombang-ambing oleh ombak sungai sehingga menyangkut di dekat sebuah pohon. Peti tersebut diambil lalu diletakkan di hadapan Fir‘aun. Istri Fir‘aun kemudian membuka peti itu.

Ketika peti itu terbuka, ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki yang masih dalam menyusui. Di antara dua matanya terdapat cahaya yang mengilap. Allah meletakkan rasa simpati dalam hati orang-orang yang hadir saat itu. Lalu, putri Fir‘aun yang terkena lepra mengambil air liur dan mengoleskannya. Ternyata, penyakit lepranya sembuh. Orang-orang jahat dari keluarga Fir‘aun berkata, "Kami kira bayi laki-laki inilah yang kita takutkan itu. Bayi ini pasti dibuang ke sungai karena orang tuanya takut."

Mendengar perkataan sebagian keluarganya, Fir‘aun bermaksud membunuhnya. Namun, istrinya menghalanginya. Bahkan, dia berkeinginan memungutnya. Fir‘aun tidak jadi membunuhnya. Demikian dijelaskan oleh Fakhrur-Rāzī dalam *Mafātīḥul-Gaib* ketika menjelaskan ayat 9, Surah al-Qaṣaṣ/28:

Dan istri Fir'aun berkata, "(Dia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia

bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak," sedang mereka tidak menyadari. (al-Qaṣaṣ/38: 9)

Ketika Musa telah dihanyutkan ke sungai dan berlabuh di depan Fir'aun, hati ibu Musa merasa sangat cemas. Dalam hatinya tidak ada yang teringat kecuali Musa. Karena sangat emosi dan sedih, dia hampir saja membuka mulut bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Jika Allah tidak mengukuhkan dan memberi kesabaran, ibu Musa mungkin menceritakan keadaannya. Allah mengukuhkan hatinya. Dia berkata kepada anak perempuannya, "cari tahu tentang dia! Ikutilah dia!" Maka, anak perempuan itu pergi untuk mencari Musa. Dari kejauhan dia melihat Musa berada di rumah Fir'aun.

Ketika Musa sudah berada di kediaman Fir'aun, disuruhlah beberapa ibu menyusui untuk menyusuinya. Musa kecil tidak mau menyusu kepada siapa pun di antara perempuan yang ditugaskan oleh Fir'aun. Setelah tidak ada seorang pun perempuan di lingkungan kerajaan yang dapat menyusui Musa, mereka pergi ke pasar untuk mencari perempuan yang dapat menyusui Musa. Ketika melihat Musa yang sedang dibawa oleh para petugas Fir'aun, kakak perempuannya segera mengenalinya. Namun, dia tidak menampakkannya dan para petugas itu pun tidak menaruh curiga apa-apa kepadanya.

Kakak perempuan Musa juga segera mengetahui bahwa petugas Fir'aun sedang mencari perempuan yang mau menyusui anak pungutnya, yakni Musa. Lalu, mereka berkata kepada mereka, *Maukah kamu aku tunjukkan ahli bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?* (al-Qaṣaṣ/28: 12). Ketika mendengar perkataan kakak perempuan tersebut, mereka segera menangkapnya. Mereka mencurigainya. Mereka berkata kepadanya, "Mengapa kamu mengetahui mereka akan berbuat baik dan menyayanginya?" Dia menjawab, "Sebab, mereka ingin

membahagiakan raja. Mereka juga mengharapkan anak ini akan berguna bagi sang raja nantinya. "Setelah mendengar jawaban itu, mereka melepaskan kakak Musa ini. Dia selamat dari aniaya mereka. Setelah itu, mereka meminta diantar menemui keluarga yang dapat menyusui Musa.

Sesampainya di tempat ibu Musa, para petugas Fir'aun menyerahkan Musa kepadanya untuk disusui. Musa mau mengisap air susu ibunya. Para petugas Fir'aun itu merasa lega dan bahagia karena dapat menemukan orang yang bisa menyusui Musa. Salah seorang di antara mereka diutus menghadap kepada istri raja untuk mengabarkan bahwa sudah ada perempuan yang dapat menyusui anak pungutnya. Sang istri raja mengambil ibu Musa. Dia menghadiahkan beberapa bingkisan untuk ibu Musa. Namun, apa yang dilakukan oleh istri raja tersebut bukan karena dia tahu bahwa perempuan tersebut adalah ibu Musa yang sebenarnya. Apa yang dilakukannya adalah semata-mata karena Musa mau menyusu kepadanya.

Istri raja ini meminta kepada ibu Musa untuk menjadi pembantu di istananya sebagai tukang menyusui bayi temuannya tersebut. Namun, ibu Musa tidak menerimanya. Dia berkata, "Aku punya suami dan beberapa anak. Aku tidak dapat meninggalkan mereka karena tidak ada yang memeliharanya. Namun, jika engkau mau agar aku menyusui anak ini, aku dapat melakukannya di rumahku," istri Fir'aun itu menyetujui tawaran ibu Musa. Dia membayar penyusuan, menyerahkan berbagai makanan, pakaian, dan pemberian lainnya kepada ibu Musa. Ibu Musa kemudian pulang membawa anaknya dalam keadaan yang sangat bahagia. Demikian dijelaskan dalam *Tafsir Ibn Kašīr* ketika menjelaskan ayat 13, Surah al-Qaṣaṣ.

3. Dua Putri Lelaki Tua

Kedua putri ini dikisahkan dalam Al-Qur'an seperti tercantum dalam Surah al-Qaṣaṣ/28: 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ
مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ
الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." (al-Qaṣaṣ/28:23)

Kata *imra'atain* , ditafsirkan oleh para ahli tafsir, sebagai putri dari kedua Nabi Syu‘aib, yang mengembalakan ternaknya, dan ketika akan menanti giliran untuk memberi minum ternaknya ia dibantu oleh Nabi Musa yang pada ujung kisahnya, menjadi istri Nabi Musa, setelah Nabi Musa mengabdi pada calon mertuanya sebagai pegembala kambing selama 8 tahun, sebagai mahar terhadap putrinya ungkapan sesudah ayat tersebut di atas, yaitu ayat 40.

Kedua perempuan tersebut, kalau ditafsirkan secara kontekstual pada zaman sekarang ini adalah perempuan karier, profesional, dan menekuni pekerjaannya dengan telaten dan penuh tanggung jawab.

Pesan moral dari ayat tersebut antara lain:

1. Pandangan seorang gadis tentang sifat laki-laki bisa dijadikan pedoman bagi orang tua dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Hal ini

dibuktikan dengan sikap orang tua gadis tersebut yang akan menikahkan salah seorang anak gadisnya dengan Musa setelah mendapat masukan bahwa Musa adalah pemuda yang kuat dan dapat dipercaya.

2. Boleh berjalan bersama wanita yang bukan mahram dengan tetap menjaga pandangan dan harga diri. Sebagai seorang nabi yang mendapat gelar *kālimullāh* (orang yang berdialog langsung dengan Tuhan), Musa berjalan dengan wanita bukan mahramnya dengan tetap menjaga pandangan mata dan harga dirinya.
3. Orang tua boleh mengutus anak gadisnya untuk menemui lelaki bukan mahram jika dia meyakini keselamatan dan kehormatan anak gadisnya dapat terjaga. Hal ini dilakukan oleh orang tua gadis itu ketika menyuruh putrinya untuk menemui Musa. Sebab, dia meyakini bahwa orang yang akan ditemui putrinya adalah orang yang saleh.
4. Jika dalam keadaan terpaksa, wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah. Namun, dia tetap harus menjaga kehormatannya, menutupi auratnya, tidak boleh bercampur secara bebas dengan laki-laki bukan mahram, serta tidak boleh memerdukan suaranya. Bekerja di luar rumah terkadang diwajibkan bagi sebagian wanita jika pekerjaannya berkaitan dengan kemaslahatan kaum wanita, seperti menjadi dokter spesialis bagi penyakit kewanitaan atau mengajar untuk wanita dewasa.[40]

D. Penutup

Demikianlah profil perempuan yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, yang dapat dikategorikan kepada tiga "*wanita salehah*", untuk dijadikan teladan bagi wanita mukminah, seperi kisah istri Adam, istri Nabi Ibrahim, istri Zakaria, istri Fir'aun, Maryam binti 'Imrān, istri-istri Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallama*. Sedang "*wanita durhaka*" dijadikan pelajaran

untuk tidak dicontoh, seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri Abū Lahab, dan Zulaikha yang mengajak selingkuh Nabi Yusuf. *Wanita yang berperan dalam bidang sosial politik*, seperti Ratu Bilqis, sebagai kepala negara, Ibu Musa, dan dua putri Nabi Syu'aib sebagai wanita karir. *Wallāhu a'lam biṣṣawāb.*

Catatan:

---

[1] Az-Za'in, Muḥammad Bassam Rusydi, *Mu'jam Ma'ānī Al-Qur'ān*, (Damaskus: Dārul- Fikr, t.th.), h. 758-759.

[2] Al-Imam Syaukānī*, Fathul- Qadīr*, juz 1, h. 8.

[3] Muṣṭafā Murād, *Mi'ah Qiṣaṣ min Hayāt,* h. 26.

[4] Riwayat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz 2, h. 315, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 12; h. 175, HN: 4458, 4459.

[5] 'Abdullah Yūsuf 'Alī, *The Holy Qur'an*, Terjemah Ali Audah, juz 1; h. 131-132.

[6] Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Wajīz*, h. 55.

[7] 'Abdullah Yūsuf 'Alī, *The Holy Qur'an,* juz I, h. 132.

[8] Riwayat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 11 h. 246 HN 3177, dan riwayat *Muslim*, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 12 h. 62.

[9] 'Abdullah Yūsuf 'Alī, *The Holy Qur'an*, juz 1, h. 134.

[10] 'Abdullah Yūsuf 'Alī, *The Holy Qur'an*, juz 1, h. 134.

[11] Muṣṭafā Murād, 70 Kisah Teladan, Bandung: Al-Bayan, h. 115-117.

[12] Muṣṭafā Murād, 70 Kisah Teladan, Bandung: Al-Bayan, h. 119.

[13] Muṣṭafā Murād, 70 Kisah Teladan, Bandung: Al-Bayan, h. 119.

[14] Riwayat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 12 h. 175.

[15] Riwayat al-Bukhārī, *Bad'ul-Waḥyi* (1: 3). Muslim, *Fī Bāb Bad'ī al-Waḥyi* (1: 379).

[16] Riwayat al-Bukhārī, *Faḍā'iluṣ-Ṣaḥābah.* Riwayat Muslim, *Faḍā'iluṣ-Ṣaḥābah,* bab "Tazwīj Khadījah" (7:133).

[17] Riwayat Aḥmad (4: 355). Riwayat al-Bukhārī, *al-Faḍā'il,* bab "Tazwīj Khadījah".(7;133)

[18] Diriwayatkan oleh al-Ajirī. Berkata aż-Żahabī, "Sanadnya jayyid (baik)." *Sair A'lam an-Nubalā'* (2: 241).

[19] Riwayat al-Bukhārī, *Faḍā'iluṣ-Ṣaḥābah.* bab "Fadhilah 'Asiyah", no. hadis (3769, (7/133).

[20] Riwayat al-Bukhārī, *Faḍā'iluṣ-Ṣaḥābah.* Bab "Law Kuntu Muttakhiżan" (7: 22) NH; 3662.

[21] Riwayat al-Bukhārī, *Faḍā'iluṣ-Ṣaḥābah.* bab " *Faḍā'il 'Āisyah*", NH: 3768.

[22] Riwayat al-Bukhārī, Kitab *at-Tafsīr,* Tafsir surah al-Aḥzāb, NH: 4786.

[23] Riwayat al-Bukhārī*, Kitab as-Syahādat*, Bab *Ḥadīsul-Ifki*, h. 103-106.

[24] Ibnul Jauzi, *Talqih Fuhum Ahli al-Asar,* (363). *Jawāmi' as-Sirah,* Ibnu Hazm (276).

[25] Ṭabaqāt *Ibnu Sa'ad* (8: 52, 53).

[26] Dirwayatkan oleh Abū Nu'aim, *fi al-Hilyah* (2: 49).

[27] *Ṭabaqāt Ibnu Sa'ad* (8: 52).

[28] *Ṭabaqāt Ibnu Sa'ad* (8.52.)

[29] *'Alimah an-Nisa', al-Iṣabah* (701), *as-Samat as-Samin* (29), *aṭ-Ṭabarī* (3: 67), Zail a-Muzil (2: 43), *Tarikh al-Kamis (*1: 475), Ṣubh al-A'sya (5: 435)

[30] Khunais saudara kandung 'Abdullah bin Hużaifah, salah satu *as-Sābiqunal-awwālun* (sahabat yang pertama masuk Islam), hijrah ke Habsyah dan Medinah, gugur sebagai syahid dalam Perang Badar. Lihat *Asadul-Gabah.*

[31] Riwayat al-Bukhārī, Kitab *aṭ-Ṭalāq*. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad, *Ṭabaqāt Ibnu Sa'ad* (8: 67) dengan sanad jayyid (yang baik).

[32] Wahbah Az-Zuhailī, *At-Tafsīr al-Wajīz*, h. 562, *Tafsīr Jalālain*, h. 407.

[33] Wahbah Az-Zuhailī, *At-Tafsīr al-Wajīz*, h. 562, *Tafsir Jalālain*; h. 407.

[34] Al-Imam as-Suyūṭī, *Tafsir al-Jalālain*, h. 449.

[35] Wahbah Az-Zuhailī, *At-Tafsīr al-Wajīz*, h. 605.

[36] Muṣṭafā Murād, *Mi'ah Qiṣaṣ min Ḥayāt aṣ-Ṣaliḥīn wa aṣ-Ṣaliḥāt*, penerjemah Ija Sunata, Albayan Mizan,2007, h. 100-106.

[37] Muṣṭafā Murād, *Mi'ah Qiṣaṣ*, h. 101.

[38] Musṭata Murad, *Miah Qisas,* h. 105.

[39] Muṣṭafā Murād, *Mi'ah Qiṣaṣ*, h. 81-88.

[40] Muṣṭafā Murād, *Mi'ah Qiṣaṣ,* h. 77-78.

PERAN PEREMPUAN DALAM BIDANG SOSIAL

A. Pendahuluan

Salah satu alasan mengapa tema tentang perempuan selalu menarik, khususnya bagi kaum lelaki, adalah rasa yang ada dalam diri setiap lelaki. Menurut Surah Āli 'Imrān/3: 14, hal yang paling menarik bagi lelaki adalah perempuan. Kita tidak dapat membayangkan kehidupan manusia tanpa kehadiran perempuan. Situasi seperti ini dapat diibaratkan bagaikan petani tanpa sawah/ladang.

Bagi sementara orang, perempuan adalah sosok yang sulit dipahami sehingga ada ungkapan yang menyatakan "mencintai seorang perempuan cukup oleh seorang lelaki, tetapi untuk memahaminya seribu lelaki belum cukup". Ungkapan tersebut jelas berlebihan, karena mungkin lahir dari keputusasaan. Di antara cara yang baik untuk memahami siapa perempuan adalah melalui penjelasan yang diturunkan oleh yang menciptakan perempuan, Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Inilah sumber penjelasan terbaik. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri di antara teks-teks Al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan sering dipahami sementara orang dengan cara yang keliru sehingga

menghasilkan kesimpulan yang keliru. Di antaranya adalah tentang peran sosial perempuan dalam aktivitas muamalah. Ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat bahwa perempuan, menurut agama, tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial, peran perempuan hanya sebatas dalam wilayah domestik. Benarkah pandangan tersebut? Inilah yang menjadi sorotan utama dalam tulisan ini. Untuk lebih fokus menjawab masalah tersebut, maka pembahasan ini akan dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab;

1. Benarkah perempuan harus tetap tinggal di rumah?
2. Bagaimana perempuan yang bekerja di luar rumah?
3. Bagaimana dengan kewajiban perempuan menuntut ilmu?
4. Bagaimana pula dengan aneka aktivitas lainnya?

B. Benarkah Perempuan Harus Tetap Tinggal di Rumah

Di antara ayat yang dapat mengantarkan kepada kesimpulan bahwa seorang perempuan, lebih khusus lagi adalah istri, harus tetap tinggal di rumah adalah Surah al-Aḥzāb/33: 33:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (al-Aḥzāb/33:33)

Para mufasir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Al-Qurṭubī (w. 671 H), salah seorang mufasir yang

bercorak hukum, memberi penjelasan: "Makna ayat tersebut adalah perintah untuk menetap di rumah walaupun redaksi ayat ini ditunjukkan kepada istri-istri Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut."[1] Mufasir ini kemudian menambahkan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena darurat.

Pendapat lebih moderat disampaikan oleh Ibnu Kaṡīr (w 774 H). Dalam pandangannya ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan khususnya istri Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan perempuan muslimah lainnya untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, salat di masjid umpamanya.[2] Dari kelompok mufasir kontemporer yang berpandangan seperti di atas di antaranya Wahbah az-Zuhailī yang menyatakan: "Hendaklah perempuan tetap tinggal di rumah, jangan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang dibolehkan agama".[3]

Sedangkan di antara pemikir Muslim kontemporer adalah al-Maudūdī yang berpandangan seperti di atas. Dalam bukunya *al-Ḥijāb* —seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab—al-Maudūdī menyatakan "Tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu."[4] Pandangan senada diberikan Tim Penyusun Tafsir Departemen Agama RI yang memberi penjelasan bahwa istri Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* agar tetap tinggal di rumah mereka masing-masing kecuali apabila ada keperluan."[5]

Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Quṭub dan Quraish Shihab. Dalam tafsirnya *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, Sayyid Quṭub menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga

adalah tugas pokok para istri, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap alias bukan tugas pokoknya.[6] Sementara Quraish Shihab nampaknya cenderung dengan pendapat Sayyid Quṭub tersebut dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip dari cendekiawan Mesir lainnya, Muḥammad Quṭub, yang menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhan-nya.[7]

Dari pandangan para ulama di atas ada dua hal yang perlu digarisbawahi menyangkut sebab perbedaan tersebut; *pertama*, menyangkut makna kebahasaan dari kata *waqarna*. *Kedua*, di antara izin keluar rumah karena alasan darurat, atau ada keperluan yang dibenarkan agama atau keperluan apa saja? (apa batasannya).

Kata *waqarna* dalam ayat di atas oleh para mufasir diperselisihkan akar katanya. Sementara ulama berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari kata *qarna* (dibaca fathah pada huruf *qaf*) seperti yang dibaca oleh Imam 'Āṣim berasal dari kata *iqrirna* yang mengandung arti "tinggallah dan beradalah di tempat". Sementara ada yang membaca *qirna* (kasrah pada huruf *qaf*) yang berasal dari kata *qarār* yang berarti "berada di tempat."[8] 'Abdullāh Yūsuf 'Alī menerjemahkan kata tersebut dengan *"stay quietly in your houses"*.[9] Kata *stay* oleh AS Hornby dalam kamus Oxford diberikan arti sebagai "*remain, continiously in place or condition (for long or short time, permanently or temporarily*".[10] Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut Al-Qur'an banyak

menggunakan term ini, dengan segala derivasinya terulang sebanyak 38 kali yang secara umum mengandung arti "tempat" atau "tempat tinggal." Di antaranya: kalimat *Fī Qarārin makīn* dalam Surah al-Mu'minūn/23: 13, juga kalimat *fabi'sal-Qarār* dalam Surah Ṣād/38: 60. Terlepas dari bacaan dan akar kata yang memang berbeda, maka menjadi jelas kalau kemudian para mufasir berbeda pendapat dalam memahami ayat tersebut. Dari dua pendapat yang ada terlihat sama kuatnya. Namun untuk menentukan satu argumen kebahasaan saja rasanya belum cukup dan inilah yang semestinya dilacak. Dari penelusuran terhadap sejarah didapati praktik hidup kaum perempuan pada masa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, ternyata banyak yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial, bahkan Imam al-Bukhārī secara khusus menuliskan bab tentang beberapa aktivitas sosial kaum perempuan. (secara khusus akan dibahas dalam bab tersendiri).

Dari realitas sosial tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa ayat tersebut kurang tepat kalau dijadikan alasan untuk membatasi kiprah kaum perempuan dalam aktivitas sosial di luar rumah. Secara lugas Quraish Shihab menyatakan, sungguh aneh pendapat ini! Apakah perempuan harus dihukum sehingga harus terus-menerus berada di rumah dan tidak keluar kecuali adanya darurat atau kebutuhan yang mendesak? Tidakkah mereka—yang mengharuskan perempuan tinggal di rumah—tidakkah mereka membaca bahwa keberadaan di rumah secara terus-menerus dinilai Al-Qur'an sebagai satu hukuman. Lihat Surah an-Nisā'/4: 15, yang di dalamnya Allah menetapkan hukuman bagi perempuan yang berzina untuk menetap di rumah tidak keluar sama sekali hingga ia wafat atau diberi jalan keluar lain, yakni adanya ketetapan hukum baru atau dia memperoleh suami. Jika demikian halnya wajarkah perempuan yang tidak bersalah dijatuhi hukuman agar terus menerus tinggal di rumah?[11]

Ayat 33 Surah al-Aḥzāb/33 tersebut lebih tepat seperti pandangan sementara mufasir yang sebagian telah dikutip di atas bahwa tugas utama seorang istri dalam kehidupan rumah tangga yang diajarkan oleh Al-Qur'an adalah fokus pada urusan domestik rumah tangga, sementara suami diwajibkan oleh agama untuk memberi nafkah kepada keluarga sehingga dia lebih fokus kepada tugas utamanya tersebut. Jadi masalah utamanya bukan tetap tinggal di rumah atau keluar rumah, tetapi pelaksanaan akan tugas utama masing-masing tersebut. Ada sementara istri yang tidak bekerja bahkan mungkin banyak tinggal di rumah tetapi realitasnya mereka juga tidak fokus dengan rumah tangganya. Di sisi lain banyak istri yang aktif di luar, namun tetap dapat fokus menjalankan peran utamanya tersebut. Tentu hal ini juga membutuhkan manajemen waktu yang cerdas, sehingga bukan hanya kualitas komunikasi yang dipentingkan, tetapi juga mempertimbangkan kuantitas. Karena sebaik apa pun kualitas hubungan keluarga kalau kuantitasnya minim juga tidak ideal, sebaliknya kuantitas pertemuannya banyak tetapi tidak berkualitas juga tidak baik. (Sekedar ilustrasi; makanan yang baik dan bergizi tetapi jumlahnya sedikit maka tidak akan ada artinya bagi kesehatan tubuh, sebaliknya jumlah makanannya banyak tetapi tidak bermutu bahkan mungkin sudah kadaluwarsa ini tentu akan membahayakan kesehatan tubuh).

Pandangan-pandangan yang membatasi atau bahkan melarang perempuan untuk memberikan kontribusinya dalam kehidupan sosial masyarakat adalah sebuah pandangan yang kontra produktif dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya—tentu saja termasuk perempuan—untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan orang banyak. Hal ini berarti mengharuskan perempuan untuk dapat berperan aktif dalam memberikan sumbangan pikiran dan tenaganya dalam kehidupan bermasyarakat. Membatasasi atau melarang mereka berkiprah di

masyarakat berarti telah mengabaikan paling tidak separuh potensi anugerah Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.

Dari uraian di atas cukup jelas bahwa Al-Qur'an tidak melarang sama sekali perempuan untuk keluar rumah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah untuk hal apa saja perempuan diizinkan beraktivitas di luar tugas pokoknya? Apakah termasuk untuk bekerja dalam rangka mencari nafkah? Inilah yang akan dibahas dalam uraian di bawah ini.

C. Bekerja di Luar Rumah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "kerja" diartikan sebagai "kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah."[12] Sedangkan dalam bahasa Al-Qur'an, kata "kerja" sering diidentikkan dengan kata *'amal*. Secara leksikal menurut Ibnu Fāris dalam *Mu'jam Maqāyisul-Lugah*, kata *'amal* mengandung arti "perbuatan, pekerjaan, aktivitas."[13] Sedangkan secara terminologis kata tersebut oleh al-Iṣfahānī diartikan sebagai "perbuatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar dan sengaja, bersumber pada daya yang dimiliki manusia; daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup".[14]

Kata ini dengan segala perubahannya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 359 kali. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua; pekerjaan yang baik (*'amal ṣāliḥ*) dan pekerjaan yang tidak baik (*'amal gairu ṣāliḥ*). Dari term *'amal ṣāliḥ* ini dapat dilacak pengertian kerja yang baik dan kaitannya dengan yang dilakukan perempuan.

Kata *ṣāliḥ* yang kadang juga diartikan dengan "baik" terambil dari akar kata *ṣaluḥa* yang dalam beberapa kamus bahasa Al-Qur'an dijelaskan maknanya sebagai antonim dari kata *fāsid*, yang berarti "rusak."[15] Sehingga kata *ṣaliḥ* juga diartikan sebagai "bermanfaat dan sesuai". Dari sinilah amal saleh dapat diartikan sebagai aktivitas yang apabila dilakukan, maka suatu kerusakan akan terhenti atau menjadi tiada; atau

dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas yang dengan melakukannya diperoleh manfaat dan kesesuaian.[16] Seorang yang saleh adalah yang segala aktivitasnya mengakibatkan terhindarnya mudarat, atau yang pekerjaannya memberi manfaat kepada pihak-pihak lain.

Kata *ṣālih* dengan berbagai perubahannya terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 180 kali,[17] yang oleh ar-Rāgib secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk transitif (membutuhkan objek) dan intransitif (tidak membutuhkan objek).[18]

Bentuk pertama menyangkut aktivitas yang menyentuh suatu objek, memberi kesan bahwa objek tersebut mengandung kerusakan atau ketidaksesuaian, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh pelakunya menjadikan objek tadi tidak rusak. Aktivitas seperti ini biasanya disebut dengan *iṣlāḥ.* Sebagai contoh antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 220.

Sedangkan bentuk kedua, yang menggambarkan terpenuhinya nilai manfaat dan kesesuaian dengan aktivitas yang dikerjakan itu biasa disebut dengan *ṣalāḥ.* Tentang ini banyak sekali disebut oleh Al-Qur'an yang biasanya digandengan dengan kata *'amala* ( ).

Kriteria yang menjadikan sebuah aktivitas itu dikatakan *ṣālih* tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an sehingga para mufasir berbeda pendapat. Az-Zamakhsyarī mengartikan amal yang saleh adalah "segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur'an dan Sunnah Rasululllah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.[19] Sementara Muḥammad 'Abduh mendefinisikan amal saleh sebagai "segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan.[20]

Untuk mencari penjelasan Al-Qur'an tentang kriteria aktivitas yang *ṣāliḥ* dapat menelusuri antonim kata tersebut yaitu *fāsid.* Dengan melakukan perbuatan yang sebaliknya dari aktivitas yang disebut *fāsid*, maka ini dapat diartikan sebagai

aktivitas yang *ṣāliḥ.* Beberapa contoh yang dapat dikelompokkan sebagai perbuatan yang *fāsīd* antara lain:

Pertama, perusakan flora, generasi manusia, dan ekosistem, antara lain diisyaratkan dalam Surah al-Baqarah/2: 205. *Kedua*, menolak untuk menerima kebenaran, antara lain diisyaratkan dalam Surah Āli 'Imrān/3: 63. *Ketiga*, perampokan, pembunuhan, dan gangguan keamanan, hal ini disebutkan dalam Surah al-Mā'idah/5: 32. *Keempat*, pengurangan takaran, timbangan dan hak-hak sesama manusia, isyarat ini dapat ditemukan dalam Surah al-A'rāf/7: 86. *Kelima*, usaha memecah belah kesatuan, Surah al-Anfāl/8: 73. *Keenam,* bermewah-mewah dan berfoya-foya, diisyaratkan dalam Surah Hūd/11: 116. *Ketujuh*, pemborosan, ini diisyaratkan dalam Surah asy-Syu'arā'/ : 151-152. *Kedelapan,* perbuatan makar dan penipuan, Surah an-Naml/27: 48. *Kesembilan,* menukar nilai-nilai agama, Surah Gāfir/40: 26. *Kesepuluh*, sikap sewenang-wenang, surah al-Fajr/89: 11-12.

Dari penelusuran ayat-ayat yang berbicara tentang *fāsid* di atas dapat disimpulkan bahwa setiap usaha untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut di atas, dapat dikatakan sebagai perbuatan yang *ṣāliḥ.*[21] Di sisi lain ketiadaan rincian dalam Al-Qur'an tentang arti *ṣālih* dapat dimaknai bahwa aktivitas tersebut memang tidak terbatas. Jadi pekerjaan apa saja yang baik dan membawa manfaat maka masuk kategori *'amal ṣāliḥ.* Yang tidak kalah pentingnya Al-Qur'an sering menggandengkan kata iman dengan amal saleh sebagai isyarat bahwa nilai amal saleh tersebut terletak kepada iman pelakunya.

Kembali ke fokus bahasan, bagaimana sebenarnya pandangan Al-Qur'an tentang perempuan yang bekerja?

1. Bekerja adalah keniscayaan hidup

Tujuan utama Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memberikan kesempatan hidup di dunia adalah agar manusia—termasuk

perempuan—bekerja dengan baik. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Mulk/67: 2:

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًاۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun. (al-Mulk/67:2)

Dalam ayat ini setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dituntut untuk dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melakukan tugas-tugasnya. Maka kalau ada orang yang enggan untuk berusaha, apalagi kalau itu adalah tugas utamanya baik laki-laki maupun perempuan, sungguh orang tersebut telah melalaikan kewajiban utamanya ini.

2. Memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi
Ayat yang secara jelas menunjukkan hal tersebut adalah Surah an-Nisā'/4: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā'/4:32)

Mufasir Abū Hayyān memberikan komentar ayat tersebut dengan menyatakan bahwa "Islam tidak menerima orang yang hanya berangan-angan dan berpangku tangan. Tidak

pula memerkenankan sikap pasif dan malas. Islam menyerukan sikap yang progresif dan kerja keras. Adapun berangan-angan terhadap hal-hal yang baik di dunia dan berusaha mewujudkannya dengan tujuan mendapat pahala akhirat, maka yang seperti itu sangat terpuji. Seseorang yang menggantungkan keberuntungannya dengan giat bekerja adalah spirit Islam."[22]

Pandangan yang lebih tegas diberikan oleh Rasyīd Riḍā yang menyatakan, "Ayat tersebut tidak melarang seseorang untuk mewujudkan kemampuan terbaiknya. Sebab tidak ada salahnya apabila ada orang yang tergiur melihat prestasi orang lain kemudian berusaha meraih hal tersebut dengan bekerja keras. Dalam diri orang tersebut seakan dia berkata fokuskan perhatianmu pada apa yang dapat kalian wujudkan, janganlah kalian memfokuskan pandangan kalian pada sesuatu yang di luar jangkauan kalian. Karena prestasi hanya dapat diraih dengan kerja keras. Janganlah mengharap sesuatu yang tidak dapat kalian wujudkan dan lakukan. Ada beragam kelebihan yang tidak dapat diperoleh dengan kerja keras karena memang anugerah Allah, sehingga bagi yang tidak meraihnya pun sekalipun karena tidak berusaha tidak dikecam oleh agama, misalnya; fisik sempurna, badan kuat, nasab darah biru, dan lain-lain. Mengharapkan kelebihan hal-hal tersebut tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang lemah akalnya dan kerdil jiwanya.[23] (maka sungguh aneh orang modern yang melombakan sesuatu yang bukan hasil kerja kerasnya seperti kontes-kontes kecantikan, dll).

Rasyīd Riḍā kemudian menegaskan bahwa bekerja diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* mengarahkan laki-laki dan perempuan agar mencari keutamaan dengan usaha dan kerja keras tidak dengan angan-angan. Hikmah dipilihnya kata *al-iktasab* daripada kata *al-kasb* karena kata pertama menunjukkan usaha keras. Kata inilah yang tepat untuk melarang orang berangan-angan.

Seakan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* ingin menyatakan, "keutamaan yang kalian angankan hanya dapat dicapai dengan usaha keras, tidak bisa hanya berandai-andai dan berangan-angan." Di situ tersirat adanya keharusan kerja ekstra keras untuk meraih segala kelebihan yang dapat diraih oleh manusia, dengan catatan tetap memegang teguh kebenaran. Dalam ayat tersebut juga ada petunjuk bahwa dalam mewujudkan cita-cita, manusia dituntut mendayagunakan karunia Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.[24]

Dengan kalimat yang singkat namun padat Ibnu 'Asyūr menyatakan "Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan bagiannya dalam menikmati fasilitas duniawi yang diperuntukkan baginya sebagai balasan atas kerja kerasnya atau sebagian usaha yang telah dia lakukan."[25]

Ayat-ayat berikut ini jelas menjadi pendukung tentang kesetaraan bagi laki-laki maupun perempuan untuk berkarir dan berprestasi, baik di bidang spiritual maupun karier secara profesional. Dalam Surah an-Naḥl/16: 97, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Naḥl/16: 97)

Ayat yang senada terdapat dalam Surah Āli 'Imrān/3: 195, an-Nisā'/4: 124, dan Gāfir/40: 40.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada teks ayat maupun hadis Nabi yang secara tegas melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah sekali pun. Oleh karena itu, pelarangan terhadap perempuan untuk bekerja

adalah kurang tepat. Kaidah agama mengajarkan "Dalam hal kemasyarakatan pada dasarnya semua boleh selama tidak ada larangan, sebaliknya dalam hal ibadah *maḥḍah* semuanya terlarang selama tidak ada tuntunannya."

Catatan yang diberikan oleh Muḥammad al-Gazālī, seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab layak untuk direnungkan:

a. Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh laki-laki. Memperkenankannya bekerja akan membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat, sedangkan menghalangi keterlibatannya bekerja dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihannya.
b. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi perempuan, apalagi kalau itu memang spesialisasinya perempuan (fardu kifayah bagi perempuan), seperti menjadi bidan dll, maka pelarangan terhadap hal tersebut adalah sesuatu yang keliru. Yang perlu ditambahkan adalah ketika keluar rumah untuk bekerja perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian yang terhormat.
c. Perempuan bekerja untuk membantu tugas pokok suaminya. Kalau di wilayah pertanian dapat ditemukan contoh dengan mudah, di mana kaum perempuan banyak yang terlibat di sawah dan juga perkebunan. Di perkotaan misalnya, kalau suaminya dosen membantu mempersiapkan makalah, mencari referensinya membantu pengetikan, dll.
d. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau kalaupun ada itu tidak mencukupi.[26]

Akhirnya dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Al-Qur'an/Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja baik di dalam atau di luar rumah, dengan catatan pekerjaan itu dilakukan dalam suasana yang tetap menjaga kehormatannya

dan memelihara tuntunan agama, serta menghindarkan dari hal-hal yang dapat mengundang efek negatif bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakatnya. Untuk menutup uraian tentang tema ini baik untuk diperhatikan khususnya bagi perempuan yang sudah menikah yaitu:

a. *Sharing* dengan suami tentang segala hal yang berkait dengan pekerjaannya.
b. Memikirkan dengan matang dampak yang mungkin muncul apabila bekerja bagi pertumbuhan anak-anak. Jangan sampai seperti kata pepatah "besar pasak dari pada tiang." Inginnya membantu penghasilan suami ternyata malah banyak menimbulkan masalah yang ongkosnya lebih besar dari perolehannya.

C. Kewajiban Perempuan Menuntut Ilmu

Uraian tentang kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu, dapat dimulai dari apresiasi Al-Qur'an terhadap ilmu pengetahuan. Ini dapat dimulai dari melihat betapa seringnya Al-Qur'an menyebut kata *'ilm* (yang berarti pengetahuan) dengan segala derivasinya (pecahannya) yang mencapai lebih dari 800-an kali. Belum lagi ungkapan lain yang dapat memiliki kesamaan makna menunjuk arti pengetahuan, seperti; kata *al-fikr, an-naẓr, al-baṣar, at-tadabbur, aż-żikr,* dll. Kata *'ilm* menurut para ahli bahasa Al-Qur'an mengandung arti "pengetahuan akan hakekat sesuatu."[27] Dari kata kunci inilah kita dapat mulai melacak bagaimana Al-Qur'an khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah:

1. Wahyu Al-Qur'an yang turun pada masa awal manusia (tentu bukan hanya untuk laki-laki) merupakan anjuran memperoleh ilmu pengetahuan.

   Mayoritas ulama, khususnya ulama Al-Qur'an, sepakat bahwa wahyu Al-Qur'an yang turun pertama kali adalah lima

ayat di Surah al-'Alaq/96, kemudian disusul awal ayat Surah al-Qalam/68;

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-'Alaq/96: 1-5)

Nūn. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu engkau (Muhammad) bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat. (al-Qalam/68:1-5)

Dalam ayat-ayat yang pertama kali turun dari Surah al-'Alaq/96: 1-5 tergambar dengan jelas betapa kitab suci Al-Qur'an memberi perhatian yang sangat serius kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menurunkan petunjuk pertama kali adalah terkait dengan salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dalam redaksi ayat tersebut menggunakan redaksi *"Iqra'"*. Makna perintah tersebut bukanlah hanya sebatas membaca dalam arti membaca teks, tetapi makna *iqra'* adalah membaca dengan melibatkan pemikiran dan pemahaman,[28] dan itulah kunci perkembangan ilmu pengetahuan sepanjang sejarah kemanusiaan. Dalam konteks modern sekarang

makna *iqra'* dekat dengan makna *reading with understanding* (membaca disertai dengan pemahaman).

Dalam ayat pertama tersebut tidak dijelaskan objek apa yang harus di-*iqra'*. Hal ini mengandung arti bahwa apa saja yang dapat kita jangkau untuk diteliti, maka hal tersebut dapat menjadi objek *iqra'*. Di kalangan para mufasir ada satu kaidah yang menyatakan bahwa "apabila dalam suatu perintah tidak disebutkan objeknya maka objeknya apa saja yang dapat dijangkau oleh perintah tersebut."[29]

Dari pemahaman tersebut dapat juga disimpulkan, Islam sejak awal tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama, atau ilmu dunia dan ilmu akhirat. Apa saja objek yang dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan hidup manusia sudah sewajarnya kalau dipelajari oleh manusia. Sehingga yang menentukan baik tidaknya apa yang dipelajari bukan terletak kepada objeknya melainkan kepada motivasi atau niatnya. Hal inilah yang diisyaratkan dalam penggalan ayat selanjutnya *bismirabbik*.

Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa apa pun aktifitas *iqra'* yang kita kerjakan, maka syarat yang ditekankan oleh Al-Qur'an adalah harus *bismirabbik,* (dengan nama Tuhan). Hal ini mengandung arti seperti yang diungkapkan oleh Syaikh 'Abdul Ḥalīm Maḥmūd (Mantan pemimpin tertinggi Al-Azhar Mesir) sebagaimana dikutip Quraish Shihab; "Dengan kalimat *iqra' bismirabbik*, Al-Qur'an tidak sekadar memerintahkan untuk membaca, tetapi membaca adalah lambang dari segala yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Kalimat tersebut dalam pengertian dan jiwanya ingin menyatakan "Bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhan mu, bekerjalah demi Tuhanmu". Demikian juga apabila anda berhenti bergerak atau berhenti melakukan aktivitas, maka hal tersebut hendaklah juga didasarkan kepada *bismirabbik*. Sehingga pada akhirnya ayat tersebut berarti "Jadikanlah seluruh kehidupan-

mu, wujudmu, dalam cara dan tujuannya, kesemuanya demi Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.[30]

Perintah tersebut tentu saja bukan hanya tertuju kepada kaum laki-laki melainkan juga kaum perempuan. Konsekuensi logisnya adalah bahwa kaum perempuan pun dituntut untuk selalu berusaha melakukan *iqra'*, dalam arti berusaha keras untuk menuntut ilmu sesuai dengan bidang yang diminatinya.

Kalau dalam kelompok ayat yang pertama turun berkaitan dengan perintah membaca, maka kelompok ayat yang kedua, yaitu di Surah al-Qalam/68 menekankan pentingnya alat yang harus digunakan untuk menunjang aktivitas membaca, yaitu *qalam* (pena) dan hasilnya yaitu tulisan. Dalam ayat tersebut seakan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* bersumpah dengan manfaat dan kebaikan yang dapat diperoleh dari tulisan. Hal ini secara tidak langsung merupakan anjuran untuk membaca karena dengan membaca seseorang dapat memperoleh manfaat yang banyak, khususnya adalah wawasan hidup dan pengetahuannya. Hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi kesuksesan hidupnya. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan akan dapat terus berkembang dengan baik apabila budaya baca-tulis telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Budaya baca disimbolkan dalam perintah *iqra'*, sementara budaya tulis disimbolkan dalam wahyu yang kedua yaitu *al-qalam* (pena).

2. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan.

   Hal ini ditegaskan dalam Surat al-Baqarah/2: 30-31

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰۤىِٕكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَاۤءِ هٰٓؤُلَاۤءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?" Dia berfirman: "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkanlah kepada-Ku nama semua benda ini, jika kamu yang benar!" (al-Baqarah/2: 30-31)

Dari ayat di atas tampak jelas bahwa untuk suksesnya tugas kekhalifahan manusia—dan ini bukan hanya monopoli kaum laki-laki melainkan kaum perempuan pun mendapat tugas sebagai khalifah—di muka bumi, maka Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menganugerahkan kepada manusia potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dari rangkaian ayat di atas juga terlihat bahwa dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui itulah sumber dan cara mendapatkan ilmu pengetahuan, menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat.

Pada ayat 31, pengajaran yang diterima oleh manusia pertama tersebut, yaitu Adam dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā* adalah tentang nama-nama benda. Hal ini menjadi pelajaran bahwa pengetahuan dasar yang harus didapatkan oleh manusia adalah tentang nama-nama benda bukan kata kerja.

Maka hal pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil (balita) semestinya adalah nama-nama benda misalnya memperkenalkan ayah, ibu, kemudian nama-nama benda di sekelilingnya dan lain-lain. Peran ini lebih banyak dilakukan oleh seorang perempuan yang menjadi ibu, karena biasanya ketika anak-anak masih kecil seorang ibu secara naluriah sangat ingin selalu bersama anaknya. Maka apabila ilmu yang dimiliki untuk mendidik anaknya tidak memadai, maka dapat dibayangkan generasi seperti apa yang nantinya dihasilkan. Di sinilah pentingnya seorang perempuan terlebih yang menjadi ibu untuk terus menuntut ilmu.

Penggalan ayat 31 yang berbunyi: "Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya," juga mengandung arti bahwa salah satu keistimewaan manusia adalah kemampuannya mengekspresikan apa yang terlintas dalam benaknya serta kemampuannya menangkap bahasa sehingga ini mengantarnya pada mengetahui. Di sisi lain kemampuan manusia merumuskan ide dan memberikan nama bagi segala sesuatu merupakan langkah menuju terciptanya manusia yang berpengetahuan dan lahirnya ilmu pengetahuan.

3. Muslim dan Muslimah yang baik tidak pernah berhenti untuk menambah ilmu.

Ajaran ini tertuang dalam Surah Ṭāhā/20: 114

Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. (Ṭāhā/20: 114)

Inilah salah satu doa yang harus dipanjatkan oleh seorang Muslim/Muslimah yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Bahwa memohon kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā* agar ditambahkan ilmu pengetahuan adalah bagian dari kebutuhan hidup. Dari

ayat ini juga dapat dipetik pelajaran bahwa Al-Qur'an mengajarkan menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang bernilai tinggi dan harus dilakukan oleh setiap Muslim/Muslimah sepanjang hidupnya. Maka kalau pada masa modern dikenal istilah pendidikan seumur hidup (*long live education*), maka Islam sejak awal menekankan kepada umatnya untuk terus menambah ilmu pengetahuan.

Etos untuk terus menambah ilmu pengetahuan dapat diterjemahkan bahwa yang disebut belajar atau menuntut ilmu bukan hanya pada usia tertentu atau dalam formalitas satuan pendidikan tertentu, apalagi hanya untuk jenis tertentu, melainkan sepanjang hayat masih dikandung badan maka kewajiban untuk terus menuntut ilmu tetap melekat dalam diri setiap Muslim. Salah satu hikmahnya adalah bahwa kehidupan terus mengalami perubahan dan perkembangan menuju kemajuan, maka kalau seorang Muslim tidak terus menambah pengetahuannya jelas akan tertinggal oleh perkembangan zaman yang pada gilirannya tidak dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan. Al-Qur'an jelas membedakan antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam surah az-Zumar/39: 9

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. (az-Zumar/39: 9)

Ayat tersebut jelas menegaskan bahwa tentu berbeda antara yang berpengetahuan dengan yang tidak memiliki pengetahuan. Yang dimaksud pengetahuan dalam ayat ini adalah pengetahuan yang membawa manfaat bagi kehidupannya di dunia dan akhirat. Maka bagi yang tidak memiliki pengetahuan jelas nilainya akan jauh berbeda dengan orang yang memiliki pengetahuan. Hal inilah yang juga diisyaratkan dalam poin berikut.

4. Orang yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā.*

   Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Mujādalah/58: 11

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (al-Mujādalah/58: 11)

Dari ayat tersebut jelas bahwa kemuliaan dan kesuksesan hidup hanya milik orang yang berilmu dan beriman. Orang yang beriman tetapi tidak memiliki ilmu pengetahuan maka tidak akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah *subḥānahu wa ta'ālā.* Sebaliknya, bagi orang yang hanya berilmu saja tanpa disertai iman, maka juga tidak akan membawa manfaat bagi kehidupannya khususnya di akhirat kelak.

Dari ayat tersebut juga terlihat bahwa secara garis besar manusia dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar; *pertama,* orang yang sekadar beriman dan beramal, dan yang *kedua* adalah orang yang beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Posisi atau derajat kelompok kedua ini lebih tinggi bukan saja karena nilai ilmu yang dimiliki, tetapi juga amal dan usahanya untuk mengajarkan ilmu yang dimiliki tersebut, baik melalui lisan, tulisan atau bahkan tindakan.

Ilmu yang dimaksud tentu saja bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu apa pun yang membawa maslahat bagi kehidupan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Surah Fāṭir/35: 27-28:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءًۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَاۗ وَمِنَ
الْجِبَالِ جُدَدٌ ۢبِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ
النَّاسِ وَالدَّوَاۤبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمٰۤؤُاۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dengan air itu Kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun. (al-Baqarah/2: 27-28)

Dari ayat di atas jelas bahwa setelah Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menjelaskan tentang banyak makhluk-Nya juga fenomena alam, kemudian di penghujung ayat ditutup dengan ungkapan "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa ilmu dalam pandangan Islam bukan hanya ilmu agama. Namun di sisi lain juga terlihat bahwa ilmu yang dimiliki oleh setiap orang semestinya menghasilkan rasa *khasyah* (takut atau kagum) kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Karena kalau ilmu tersebut tidak menghasilkan kedekatan kepada Allah, justru hal ini akan membawa kecelakaan bagi orang tersebut. Maka ilmu apa pun yang dipelajari dan dimiliki oleh manusia semestinya mengan-

tarkannya pada sikap semakin dekat kepada Allah. Maka kalau ada sementara orang baik berilmu apalagi tidak berilmu yang kemudian melalaikan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* dalam hidupnya, maka akan berakibat kebinasaan bagi kehidupannya terlebih di akhirat nanti. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-A‘rāf/7: 179

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka memiliki telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lengah. (al-A‘rāf/7: 179)

Ayat ini menjelasan tentang manusia yang lalai dan kemudian dipersamakan dengan binatang, bahkan jauh lebih sesat dibanding binatang. Mengapa? Karena manusia diberi potensi lebih banyak dibanding binatang. Maka tatkala potensi-potensi yang semestinya dapat menjadikan hidupnya mulia ternyata justru mengantarkannya menuju kebinasaan. Hal ini bukan karena mereka tidak memiliki kecerdasan dan pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak mengantarkannya menjadi semakin dekat kepada Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*.

Binatang tidak dikecam kalau tidak dapat mencapai derajat yang tinggi karena potensi yang dimiliki oleh binatang tidak sebanyak yang dimiliki oleh manusia. Di sisi lain,

potensi yang dimiliki oleh binatang berupa instink tidak akan pernah dilanggarnya dan cenderung mengantarkannya untuk melakukan sesuatu yang positif. Sementara manusia, maka dikatakan lebih sesat dari binatang kalau potensi-potensi yang dimilikinya itu tidak dapat digunakan untuk meraih kemuliaan hidup di dunia dan akhirat.

Di samping ayat-ayat tersebut, banyak sekali hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang memuji orang-orang yang berilmu dan yang bekerja keras untuk menuntut ilmu. Di samping contoh-contoh perempuan yang amat mendalam kadar keilmuannya. (masalah ini diulas dalam bab tersendiri).

Seperti yang telah ditegaskan di bagian awal tulisan bahwa tugas pokok perempuan adalah fokus dalam rumah tangga terutama untuk mendidik anak-anaknya, maka bagaimana mungkin seorang ibu dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik kalau tidak berbekal ilmu pengetahuan. Maka menuntut ilmu bagi perempuan baik yang belum menikah maupun yang telah menikah adalah sebuah keniscayaan.

Yang perlu mendapat catatan adalah tentang cara dan tempat untuk menuntut ilmu. Dalam menempuh studi seorang perempuan tentu saja harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, misalnya kepergiannya untuk studi tetap menjaga kehormatan, kesopanan, dan keselamatannya serta tidak menimbulkan fitnah dan tidak mengundang kemaksiatan.

D. Perempuan dan Aneka Aktivitas Lainnya

Tidak semua aktivitas perempuan dapat dielaborasi dalam tulisan yang terbatas ini, maka kami mencukupkan untuk membahas aktivitas yang biasanya menonjol diperbincangkan di kalangan umat, yaitu aktivitas olah raga dan berkesenian.

1. Perempuan dan olah raga

Sependek yang kami ketahui tidak ditemukan ayat yang secara jelas menyinggung tentang olah raga, sehingga kalau akan dijadikan bagian dari tafsir tahlili tampaknya terkesan dipaksakan. Namun tidak ada salahnya kalau diberikan penjelasan sekilas khususnya berdasarkan hadis-hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* .

Beberapa hadis Nabi yang dapat dijadikan argumen tentang betapa pentingnya untuk berolah raga di antaranya;

Diriwayatkan dari 'Āisyah "Aku keluar bersama Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* (dalam sebuah perjalanan) dan ketika itu aku masih langsing. Kemudian kami berhenti di sebuah tempat perhentian, kemudian Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berkata kepada para sahabatnya, "lakukanlah kalian terlebih dahulu (untuk berlomba)". (Hal ini dilakukan agar mereka tidak melihat istri Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* saat perlombaan). Kemudian beliau berkata kepadaku, "kemarilah kita berlomba". Lalu beliau berlomba denganku dan aku mampu mendahuluinya." Di kesempatan lain aku keluar bersama beliau dalam sebuah perjalanan, dan waktu itu badanku telah gemuk, lalu kami berhenti di sebuah perhentian, dan beliau berkata kepada para sahabatnya "dululah kalian", lalu beliau berkata kepadaku, kemarilah kita berlomba lagi". Lalu kukatakan, "bagaimana bisa aku berlomba denganmu wahai Rasulullah, sedangkan aku dalam keadaan seperti ini? (maksudnya gemuk), beliau menjawab "engkau pasti bisa" kemudian beliau berlomba bersamaku dan berhasil mendahuluiku, lalu beliau menepuk bahuku sambil berkata "kita seri ya dengan yang dulu."[31]

Salah satu tujuan penting berolah raga adalah agar badan menjadi tetap sehat dan bugar sehingga dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas lain yang menjadi tugas kita. Dapat dibayangkan kalau seseorang menderita sakit karena kela-laiannya memelihara kesehatan tentu akan banyak aktivitas

yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ketika kita melakukan permainan atau olah raga tersebut meninggalkan aktivitas yang penting atau bahkan yang lebih penting. Di sini baik kiranya untuk menerapkan menejemen waktu yang tepat, kapan harus berolah raga dan kapan harus menyelesaikan tugas-tugas.

Dalam konteks perempuan, maka olah raga yang dilakukannya tentu harus tetap memperhatikan norma-norma agama; khususnya dari segi pakaian dan penampilannya, juga jenis olah raga yang diminatinya.

Dari segi pakaian, agama mensyaratkan bahwa pakaian tersebut haruslah menutup aurat di samping sebagai hiasan. Perempuan yang sedang berolah raga harus tetap memegang ketentuan tersebut. Hal ini diyakini bagi yang memang benar-benar ingin berolah raga, maka masalah tersebut tidak akan menjadi penghalang. Kecuali kalau "ada udang di balik batu" alias niat tersembunyi, maka sering kali terlihat olahragawan laki-laki lebih tertutup daripada yang perempuan. Hal ini terkadang diperparah oleh ketentuan yang mendorong perempuan dalam berolah raga menggunakan pakaian seminim mungkin. (ingat yang membuat aturan kebanyakan adalah kaum lelaki).

2. Perempuan dan kesenian

Seperti halnya olah raga, tentang berkesenian juga tidak secara spesifik disinggung oleh Al-Qur'an. Sehingga di kalangan para ulama khususnya ulama fiqih terdapat perbedaan pendapat yang sangat tajam. Ada kelompok yang menyatakan hukumnya haram, ada pula yang menganggap sebagai hal yang mubah saja. Tulisan ini tidak akan menguraikan *khilāfiyyah* tersebut, tetapi akan lebih fokus kepada bagaimana perempuan yang berkesenian khususnya seni suara.

Sebelum mendiskusikan tema ini, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Islam memperkenalkan diri sebagai agama fitrah, hal ini dijelaskan dalam Surah ar-Rūm/30: 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30: 30)

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, maka mustahil kalau Islam melarang sesuatu yang bersifat fitrah dalam diri manusia. Yang biasanya dilakukan adalah bagaimana mengekspresikan fitrah manusia tersebut sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, yaitu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Menyukai keindahan adalah bagian dari fitrah yang dimiliki oleh manusia, baik keindahan yang dapat didengar seperti suara, keindahan yang dapat dilihat maupun keindahan yang dapat dirasakan.

Dalam konteks inilah dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya agama sama sekali tidak melarang seseorang— termasuk perempuan— untuk mengekspresikan talenta seninya termasuk menyanyi sepanjang dengan tujuan dan cara yang tidak melanggar syariat. Misalnya tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, untuk mendorong orang semakin bersemangat beramal saleh, dan sebagainya. Maka hal tersebut tidak wajar kalau dilarang.

E. Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa spirit Al-Qur'an bukan untuk memberikan pembatasan aktivitas terhadap kaum perempuan, melainkan memberikan petunjuk bagaimana sewajarnya seorang perempuan Muslimah menjalani hidupnya sebagai bentuk pengabdian terhadap Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Sekiranya ada ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang terkesan membatasi, sekali lagi harus diletakkan dalam konteks memberikan petunjuk untuk menyempurnakan peran yang disandangnya. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.

Catatan:

---

[1] Al-Qurṭubī, *al-Jami' li Aḥkāmil Qur'ān,* h. 28.

[2] Ibnu Kaṡir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, jilid III, h. 93.

[3] Wahbah Zuhailī, *Tafsir Wajīz*, (t.t.:t.p.,t.th.), h. 423.

[4] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* (t.t.:t.p.,t.th.), h. 304.

[5] Tim Tafsir Depag RI, *Tafsir Depag*, (t.t.:t.p.,t.th.), jilid VIII, h. 5.

[6] Sayyid Quṭub, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, (t.t.:t.p.,t.th.), jilid VIII, h. 7.

[7] Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbbah*, (t.t.:t.p.,t.th.), Vol. 11, h. 267.

[8] Ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* (t.t.:t.p.,t.th.), h. 397.

[9] Abdullāh Yūsuf 'Alī, *The Meaning of The Holy Qur'an*, (t.t.:t.p.,t.th.), h. 1066.

[10] AS Hornby, *Oxford Dictionary*, (t.t.: t.p.,t.th.), h. 844.

[11] Quraish Shihab, *Perempuan,* (Jakarta: Lentera Hati, t.th), h. 354.

[12] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 554.

[13] Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, (t.t.: t.p.,t.th.), h. 677.

[14] Al-Rāgib al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 348.

[15] Ibnu Fāris, *Mu'jam al-Maqayis,* , h. 574 ; al-Rāgib al-Iṣfahānīi, *al-Mufradāt,* h. 284.

[16] Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 480.

[17] Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras,* (t.t.: t.p.,t.th.), h. 520 – 523.

[18] Ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 284 – 285.

[19] Az-Zamakhsyarī, *Al-Kasysyāf,* (t.t.: t.p.,t.th.), j. IV, h. 321.

[20] Muḥammad 'Abduh, *Tafsir Juz 'Amma*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1980), h. 257.

[21] Catatan: Namun demikian yang cukup menarik adalah bahwa dalam Al-Qur'an tidak selamanya menggunakan kata *fāsid* sebagai antonimnya. Ada satu ayat yang menggunakan kata *sayyi'a* sebagai antonimnya, yaitu dalam Surah at-Taubah/9: 102.

[22] Abū Hayyān, *Baḥrul-Muḥīṭ,* (t.t.: t.p.,t.th.), jilid III, h. 235.

[23] Rasyīd Riḍā, *al-Manār,* (t.t.: t.p.,t.th.), jilid V, h. 58.

[24] Rasyīd Riḍā, *al-Manār*, jilid V, h. 58.

[25] Ibnu 'Asyūr, *At-Taḥrir wa at-Tanwīr,* jilid V, h. 32.

[26] Quraish Shihab, *Perempuan,* h. 262 – 263.

[27] Ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Garībil-Qur'an,* h. 343.

[28] Ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Garībil-Qur'an,,* h. 402.

[29] Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, h. 79.

[30] Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, h. 81.

[31] An-Nasā'ī, *As-Sunan al-Kubrā,* NH. 5/304.

AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH

A. Pendahuluan

Menurut Fisiologi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu berdarah panas, harus melindungi dirinya dari pengaruh hawa yang tidak stabil, kadangkala dia harus berjuang melawan hawa yang sangat dingin, karena mekanisme tubuhnya tidak mampu untuk mengimbangi pengaruh hawa yang ekstrem ini. Manusia dan binatang sama-sama berdarah panas, bedanya di sini, Allah menciptakan untuk binatang bulu-bulu yang tumbuh sesuai dengan hawa yang dialaminya, sewaktu musim dingin akan tumbuh bulu yang tebal, sedangkan pada musim panas bulunya akan berkurang, ini terjadi di belahan bumi yang mempunyai empat musim. Allah memberikan kepada manusia akal, dengan kepintarannya mereka membuat pakaian dari kain, kulit kayu, dan bulu-bulu binatang agar dapat menutupi dan menyelamatkan tubuhnya dari hawa yang ekstrem.

Sebelum Islam (zaman Jahiliah), jilbab/kerudung pada masa itu sudah dipakai oleh kaum wanita, walaupun cara memakainya tidak seperti pemakaian jilbab/kerudung yang

dipakai sekarang yang menutup seluruh kepala, leher, dan dada, sedang pemakaiannya pada zaman Jahiliah hanya sekadar menutup kepala, rambut masih tetap terlihat, karena bahan jilbab/kerudungnya tipis, leher masih terbuka, dan kebiasaan dari wanita Arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum pria. Adapun dasar tujuan pemakaian jilbab/kerudung pada saat itu hanya merupakan *taqlīd* (adat kebiasaan) yang sudah lama dijalankan. Dari adat kebiasaan itu orang dapat menilai, bahwa wanita berjilbab/berkerudung adalah wanita-wanita yang dianggap baik dan terhormat, sedangkan wanita yang tidak memakai jilbab/kerudung dinilai sebagai wanita tidak terhormat atau wanita tuna susila.

Adat kebiasaan berjilbab/berkerudung ini, oleh wanita pada zaman itu terus dipakai dan ditingkatkan sehingga kebiasaan ini diteruskan oleh para wanita di masa sesudahnya.[1]

Walaupun kebiasaan berjilbab/berkerudung wanita Jahiliah diteruskan oleh wanita-wanita di masa sesudahnya (di zaman Islam), hal ini bukan berarti jilbab/kerudung dalam Islam mengambil atau meniru kebiasaan wanita Jahiliah tersebut, akan tetapi memakai jilbab/kerudung bagi wanita Islam adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, melalui Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* untuk disampaikan kepada istri-istri beliau dan anak-anak perempuan beliau serta kepada seluruh wanita Islam, sebagaimana ditandaskan pada Surah al-Aḥzāb/33 ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak

diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Aḥzāb/33: 59)

Dari sekian banyak permasalahan aktual dan banyak diperbincangkan di masyarakat, yang juga menimbulkan pendapat pro dan kontra, adalah masalah aurat dan pakaian wanita, terutama tentang pengertian aurat dan hukum menutupnya, kriteria busana yang digunakan untuk menutupnya, batas-batasnya, dan hikmah menutupnya.

Sehubungan dengan masalah ini, maka penulis mencoba membahas masalah Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an.

B. Makna Aurat dan Busana Muslimah

1. Makna aurat

Menurut bahasa "aurat" berarti malu, aib, dan buruk. Kata "aurat" berasal dari *'awira* artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.[2] Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan.

Selain daripada itu kata "aurat" berasal dari *'āra* artinya menutup dan menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya.[3] Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.

Selanjutnya kata "Aurat" berasal dari kata *a'wara* yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan.[4]

Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.[5]

Jadi, aurat ialah suatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.

2. Makna busana muslimah

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya).[6] Dalam Bahasa Indonesia pakaian juga disebut busana. Menurut W.J.S. Purwadarminta, busana ialah pakaian yang indah-indah, perhiasan.[7] Jadi, pakaian perempuan adalah busana yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam, disebut dengan Busana Muslimah. Makna Muslimah, menurut Ibnu Manẓūr, ialah wanita yang beragama Islam, wanita yang patuh dan tunduk, wanita yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya.[8]

Berdasarkan makna-makna tersebut, maka busana Muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupnya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada.

C. Ayat-ayat tentang Hukum Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah

Islam, dalam menentukan hukum, sering memakai metode bertahap (*tadrīj*), seperti diharamkannya riba, minuman keras, dan sebagainya. Demikian juga dalam hal tutup aurat, Pertama sekali Allah memperingati istri-istri Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* supaya tidak berbuat seperti kebanyakan wanita pada waktu itu. Firman Allah dalam Surah al-Aḥzāb/33 ayat 32:

يٰنِسَاۤءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (al-Aḥzāb/33: 32)

Kemudian Allah berfirman pula dalam Surah al-Aḥzāb/33 ayat 33:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah yang dahulu. (al-Aḥzāb/33: 33)

Setelah Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan kepada istri-istri Nabi seperti hal tersebut di atas, Allah meneruskan dengan suatu larangan supaya tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan mahramnya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Aḥzāb/33 ayat 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. (al-Aḥzāb/33: 53)

Ayat ini diturunkan setelah 'Umar bin al-Khaṭṭāb berkata kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*: Ya Rasulullah, orang yang masuk rumah engkau itu ada yang baik dan ada yang tidak baik, ada yang suka berbuat dosa dan ada yang tidak suka berbuat dosa, maka oleh sebab itu alangkah baiknya jika engkau memerintahkan para *Ummul-Mu'minīn* supaya bertirai (berhijab). Maka seketika itu turunlah ayat tersebut, yakni ayat 53 Surah al-Aḥzāb.

Selanjutnya, karena istri-istri Nabi juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan mereka menutup aurat apabila hendak ke luar rumah. Firman Allah dalam Surah al-Aḥzāb/33 ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Aḥzāb/33: 59)

Di dalam ayat ini Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Berarti menutup aurat (berbusana Muslimah) adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman.

Kewajiban menutup aurat (berbusana Muslimah) secara umum disebutkan dalam Surah an-Nūr/24: 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nūr/24: 31)

Menurut al-Marāgī, ayat 31 Surah an-Nūr/24 tersebut menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan sebagaimana diwajibkan atas para pria yang beriman, agar tidak melihat aurat orang lain dengan sengaja atau tanpa sengaja, atau melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Begitu pula dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menjaga kehormatan dirinya dari berbuat zina, atau melakukan lesbi dan mereka dilarang untuk menampakkan perhiasan-perhiasannya, kecuali yang biasa nampak, seperti cincin, celak mata, dan hina.

Di samping itu kepada mereka, wanita-wanita yang beriman diperintahkan untuk mengenakan kerudung yang dapat menutup kepala, leher, dan dada.[9] Jadi menurut al-Marāgī bahwa makna ayat:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

adalah "hendaklah wanita-wanita beriman mengenakan kerudungnya untuk menutup kepala, leher, dan dada."

Menurut al-Qurṭubī, bahwa "   " (*lām*) pada ayat:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

(Hendaklah wanita-wanita beriman mengenakan kerudungnya untuk menutup kepala, leher, dan dada) adalah menunjukkan *amr* (perintah).[10] Dalam Usul Fiqih adalah menunjukkan wajib. Dengan ini menunjukkan bahwa menutup aurat dengan mengenakan kerudung yang dapat menutup kepala, leher, dan dada adalah wajib hukumnya bagi setiap wanita yang beriman kecuali kepada mahramnya yang telah disebutkan pengecualiannya pada pembahasan tentang batas aurat. Apalagi pada akhir ayat 31 Surah an-Nūr/24 tersebut, ditutup dengan kalimat:

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nūr/24: 31)

Allah tidak menyuruh untuk bertobat, melainkan karena apa yang diperintahkannya adalah wajib hukumnya, yaitu menundukkan pandangan, menjaga kehormatan diri, dan menutup aurat dengan memakai kerudung yang dapat menutup kepala, leher, dan dada, yaitu memakai busana Muslimah.

Bila diperhatikan ayat-ayat sebagai dasar hukum untuk menutup aurat, baik yang sudah atau belum tertera di sini, kita akan melihat bahwa kesemuanya berbentuk *amr* (perintah) yang menurut ilmu Usul Fiqih akan dapat memproduk *wajib 'ainī ta'abbudī,* yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi orang yang beragama Islam dengan tanpa tanya mengapa. Siapa yang melaksanakan kewajiban itu akan mendapat pahala, karena ia telah melaksanakan ibadah yang

diwajibkan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dan siapa yang tidak melaksanakannya ia akan berdosa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa menutup aurat menjadi wajib karena beberapa faktor:

1. Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan yang diperintahkan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah an-Nūr/24 ayat 30 dan 31:

   قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

   Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar menjaga pandangannya. (an-Nūr/24: 30)

   وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

   Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya. (an-Nūr/24: 31)

2. Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang difirmankan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Isrā'/17 ayat 32:

   وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

   Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (al-Isrā'/17: 32)

3. Menutup aurat menjadi wajib karena *sadduẓ-ẓarā'ah,* yaitu menutup pintu dari dosa yang lebih besar.

   Oleh karena itu, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib bagi setiap pribadi wanita dan pria Islam,[11] khususnya bagi kaum wanita, kewajiban ini akan terlaksana dengan memakai jilbab (busana Muslimah). Jadi, memakai jilbab (busana Muslimah) adalah wajib bagi setiap pribadi Muslimah.

D. Batas Aurat

Batas aurat wanita berbeda-beda, perbedaannya tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan, yang secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Aurat wanita berhadapan dengan Allah (salat) seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.[12]
2. Aurat wanita berhadapan dengan mahramnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat:
   a. Asy-Syāfi'iyyah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum pria atau aurat wanita berhadapan dengan wanita.
   b. Al-Mālikiyyah dan al-Ḥanābilah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kakinya.[13]

   Adapun yang dimaksud dengan mahram ialah:
   1) Suami
   2) Ayah
   3) Ayah suami
   4) Puteranya yang laki-laki
   5) Putera suami
   6) Saudara
   7) Putera dari saudara
   8) Putera dari saudari
   9) Wanita
   10) Budaknya
   11) Laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada wanita.
   12) Anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat wanita.
   13) Paman (saudara ayah)
   14) Paman (saudara ibu)

Masalah mahram ini terdapat dalam Surah an-Nūr/24 ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ
اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ
اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ
الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nūr/24: 31)

Di dalam ayat tersebut tidak disebutkan paman, baik dari saudara ayah, atau dari saudara ibu, karena mereka dianggap sama kedudukannya dengan ayah. Para ulama hukum Islam (Fuqahā') sepakat mengatakan, bahwa mereka digolongkan dengan mahram yang disebutkan dalam ayat 31 Surah an-Nūr/24 tersebut.

3. Aurat wanita berhadapan dengan orang bukan mahramnya.

   Ulama telah sepakat mengatakan bahwa selain wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki dari seluruh badan wanita adalah aurat, tidak halal dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki asing, berdasarkan firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Aḥzāb/33 ayat 59 dan Surah an-Nūr/24 ayat 31:

   يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
   جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

   Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. (al-Aḥzāb/33: 59)

   وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
   زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ
   زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ
   اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ

اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ
الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nūr/24: 31)

Demikian juga dengan hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, yang diriwayatkan oleh at-Tirmiżī yang dibenarkan oleh Ibnu Ḥibbān dan Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah bersabda:

( ).

Wanita itu adalah aurat. (Riwayat at-Tirmiżī dari 'Abdullāh)

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki itu termasuk aurat atau tidak?

a. Wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, ini adalah pendapat Mazhab Jumhur, antara lain Imam Malik, Ibnu Ḥazm dari golongan aẓ-Ẓāhiriyyah, dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'i, dan Aḥmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, Ḥanafiyyah dan Syiah Imāmiyyah dalam salah satu riwayat, para sahabat Nabi dan tabi'in, antara lain 'Ali bin Abī Ṭālib, Ibnu 'Abbās, 'Āisyah, 'Aṭā', Mujāhid, al-Ḥasan dan lain-lain.
b. Wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat. Ini adalah pendapat aṡ-Ṡaurī dan al-Muzannī, al-Ḥanafiyyah, dan Syi'ah Imāmiyyah menurut riwayat yang sahih.
c. Seluruh badan wanita adalah aurat, ini adalah pendapat Imam Aḥmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Abū Bakar bin 'Abdurraḥmān dari kalangan tabi'in.
d. Hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat. Ini juga pendapat dari Imam Aḥmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Dāwud aẓ-Ẓāhirī serta sebagian Syi'ah Zaidiyyah.[14]

1) Sebab perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menetapkan batas aurat perempuan bila berhadapan dengan laki-laki bukan mahramnya adalah disebabkan karena perbedaan pandangan mereka dalam memahami maksud firman Allah dalam Surah an-Nūr/24: 31, yaitu :

Kecuali yang (biasa) terlihat.

Apakah yang dimaksud adalah yang biasa terlihat menurut kebiasaan, maka yang dimaksudkan dengannya adalah anggota-anggota badan tertentu, seperti wajah dan kedua telapak tangan, atau yang dimaksud darinya adalah anggota badan yang nampak tidak sengaja ketika bergerak, maka yang dimaksud oleh ayat tersebut bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat.

2). Dalil-dalil yang digunakan ulama dalam menetapkan batas aurat

a). Dalil jumhur ulama (pendapat I) yang menetapkan bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya saja yang bukan aurat, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah:

(1). Dalil Al-Qur'an Surah an-Nūr/24: 31

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ ... وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,… Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. (an-Nūr/24: 31)

Dalam ayat tersebut Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan perempuan untuk menutup kepala, dada, dan leher dan melarang mereka untuk menampakkan sesuatu dari kaki mereka. Ini menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, karena kalau keduanya termasuk aurat bagi perempuan, pasti diperintahkan dalam ayat tersebut untuk menutupnya. Tidak disebutkannya dalam ayat itu menunjukkan pembatasan, yaitu aurat perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya.

(2). Dalil dari hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

(a) An-Nasā'ī meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās, bahwasanya ada seorang perempuan dari kabilah Khasy'am meminta fatwa kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pada haji wada', pada waktu itu Faḍl bin al-'Abbās mendampingi Rasulullah. Faḍl menoleh kepada perempuan itu, dia seorang perempuan yang cantik, lalu Rasulullah memalingkan wajah Faḍl dari arah yang lain (memutar wajah Faḍl ke arah berlawanan dengan perempuan cantik tersebut).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wajah tidak termasuk aurat. Jika seandainya wajah itu termasuk aurat, pasti Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tidak membolehkan pada perempuan itu untuk membuka wajahnya dan pasti beliau memerintahkannya untuk menutupnya.

(b) Al-Bukhārī meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās, bahwasanya ia berkata: "Saya Salat 'Id bersama Rasulullah, beliau berkhutbah, setelah Salat 'Id, kemudian Rasulullah datang ke tempat yang disiapkan untuk para perempuan dengan ditemani oleh Bilāl, lalu beliau menasihati dan mengingatkan mereka serta memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka saya melihat para perempuan itu mengulurkan tangan-tangan mereka memberikan sumbangan/sedekah pada baju/surban Bilāl.

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa tangan-tangan para perempuan itu terbuka di depan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan ia tidak melarang untuk membukanya. Jika telapak tangan itu termasuk aurat di depan laki-laki yang bukan mahram, pasti Rasulullah memerintahkan mereka untuk menutupnya.

(c) Imam Aḥmad, at-Tirmiżī, Abū Dāwud, Ibnu Mājah, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari 'Āisyah, bahwasanya Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

).

(

Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah balig kecuali memakai khimar (menutup kepala, leher dan dada). (Riwayat Abū Dāwud dan at-Tirmiżī dari 'Āisyah)

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menafikan salat dari perempuan yang sudah mencapai usia balig tanpa mengenakan *khimar* (menutup kepala, leher, dan dada). Yang dimaksud dengan kata " " "

" /tidak diterima adalah tidak sah, karena dengan makna itulah dasar dalam penetapan hukum syariah. Ini menunjukkan bahwa kepala perempuan adalah termasuk aurat, karena kalau bukan demikian maknanya, tentu sahnya salat tidak terkait dengan penutupan kepala yang merupakan bagian dari aurat.

(d) An-Nasā'ī dan at-Tirmiżī dari Ibnu 'Umar meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah berkata:

.

. .

.

( ).

Barangsiapa menyeret bajunya (ke tanah) dengan sombong, Allah tidak melihat kepadanya pada hari Kiamat." Lalu Ummu Salamah berkata: bagaimana perempuan berbuat terhadap ujung roknya (pakaiannya)? Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mereka menurunkannya sejengkal." Ummu Salamah berkata: Kalau begitu akan terbuka telapak kaki mereka? Rasulullah bersabda (pula): "Mereka menurunkannya sehasta dan tidak menambah dari itu". (Riwayat an-Nasā'ī dan at-Tirmiżī dari Ibnu 'Umar)

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memerintahkan para perempuan memanjangkan bajunya untuk menutupi kedua telapak kakinya. Ini menunjukkan bahwa kedua telapak kaki perempuan termasuk aurat, karena kalau keduanya tidak termasuk aurat, tentu Nabi tidak memerintahkan untuk memanjangkannya untuk menutup kedua telapak kakinya itu. Asal dari perintah adalah wajib menurut *qā'idah uṣūliyah*.

b). Dalil Mazhab II. Aṡ-Ṡaurī dan Muzannī serta riwayat paling sahih dari dua riwayat menurut ulama Ḥanafiyyah dan Syi'ah Imāmiyyah yang mengatakan, bahwa kedua telapak kaki tidak termasuk aurat, sama halnya dengan wajah dan kedua telapak tangan, adalah meng-*qiyās*-kannya kepada wajah dan kedua telapak tangan, karena naṣ-naṣ yang menunjukkan bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat adalah naṣ-naṣ yang *illat*-nya dikaitkan dengan keperluan mendesak ( ) untuk membuka anggota ini (wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki), juga diperlukan untuk membuka wajah dalam masalah kesaksian dan lain-lain, membuka kedua telapak tangan ketika jual-beli,

mengambil dan memberi. *'Illat*-nya adalah *al-ḥājjah* yakni keperluan mendesak untuk membukanya, karena perempuan perlu membukanya, apakah dalam keadaan tidak pakai alas kaki, atau memakai sandal, di mana dibolehkan membuka wajah itu adalah karena *al-ḥājjah* padahal wajah itu adalah kumpulan kecantikan, maka lebih dibolehkan lagi untuk membuka yang lebih rendah darinya, yaitu kedua telapak kaki, karena itu kedua telapak kaki tidak termasuk aurat.

c). Dalil mazhab yang ke III yang mengatakan bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat, adalah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

(1) Dalil Al-Qur'an adalah Surah al-Aḥzāb/33: 59:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga tidak diganggu. (al-Aḥzab/33: 59)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan para perempuan dengan perantaraan NabiNya agar mengenakan jilbab. Jilbab dalam bahasa Arab adalah pakaian yang menutup seluruh badan. Ini menunjukkan, bahwa wajib hukumnya bagi perempuan menutup seluruh badannya, karena seluruh badannya adalah aurat.

(2). Dalil dari hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.*

Diriwayatkan oleh al-Bazzār, Ibnu Ḥibbān, Ibnu Khuzaimah, dan at-Tirmiżī, bahwa Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

( ).

Perempuan itu adalah aurat. (Riwayat at-Tirmiżī dari 'Abdullāh)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat, karena "*al*" dari kata " " menunjukkan umum, yaitu seluruh tubuh perempuan.

d). Dalil mazhab yang ke IV yang mengatakan bahwa kedua telapak tangan perempuan di depan bukan mahramnya adalah aurat kecuali wajah yang bukan aurat. Pendapat ini didasarkan pada dalil mazhab ke III yang mengatakan bahwa badan perempuan itu adalah aurat, kemudian mereka mengatakan bahwa kedua telapak tangan termasuk bagian dari badan. Wajah tidak termasuk aurat berdasarkan pada keumuman hadis tentang perempuan cantik dari kabilah Khasy'amiyah yang telah disebutkan di atas, karena hadis itu menjelaskan firman Allah: *wal-yaḍribna bikhumurihinna* (hendaklah para perempuan mengenakan kerudung (menutup kepala, dada, dan leher).

Demikian itu karena keperluan untuk membuka wajah mendesak (dibutuhkan), berbeda dengan kedua telapak tangan yang relatif tidak perlu dibuka, maka tetap kedua telapak tangan itu dihukumkan seperti hukum seluruh badannya, yaitu aurat.

Setelah memaparkan pendapat para ulama beserta dalil dan argumentasi masing-masing tentang batasan aurat perempuan bila berhadapan dengan yang bukan mahramnya, tampak bahwa pendapat yang *rājiḥ* (kuat) dan relevan adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan, bahwa batas aurat perempuan di depan laki-

laki bukan mahramnya adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena dalil-dalil yang mereka kemukakan kuat dan relevan. Hal ini dapat dipahami pula bahwa ketika salat dan memakai pakaian ihram haji atau umrah, perempuan diwajibkan menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua tangan yang boleh dibuka. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.

Selanjutnya berkenaan dengan pakaian perempuan ketika bekerja di sawah dan sebagai pembantu rumah tangga, dibolehkan kepada mereka ketika bekerja membuka anggota badan tertentu, sekadar yang diperlukan, karena seperti disebutkan dalam kaidah fiqhiyyah:

.

Hajat (keperluan mendesak) kadang-kadang menempati kedudukan darurat.

Kaidah lain mengatakan pula:

.

Dalam keadaan darurat dibolehkan yang terlarang hanya sekedarnya yang dibutuhkan.

Hal demikian dapat pula berlaku pada siswi-siswi/mahasiswi-mahasiswi yang belajar pada sekolah-sekolah tertentu yang memerlukan untuk memakai lambang atau tanda pangkat kedinasan di bahunya seperti POLWAN, yaitu mereka mengenakan kerudung tetapi tidak menutupi dadanya, karena ujung kerudungnya dimasukkan ke dalam bajunya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan:

Apa yang tidak dapat diperoleh keseluruhannya, tidak boleh ditinggalkan keseluruhannya. Apa yang tidak dapat diperoleh keseluruhannya tidak boleh ditinggalkan sebagiannya.

Selanjutnya berkenaan dengan suara perempuan, suara perempuan tidak termasuk aurat, karena tidak ada ayat secara tegas mengatakan bahwa suara perempuan itu aurat. Hal ini dapat dilihat pada Surah al-Aḥzāb/33: 32:

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ
فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (al-Aḥzāb/33: 32)

Dalam ayat tersebut, perempuan tidak dilarang bersuara, yang dilarang hanyalah bersuara dengan suara yang lembut. Ini menunjukkan bahwa suara perempuan bukan aurat. Juga berdasarkan hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang memerintahkan para sahabat Nabi untuk belajar pada 'Āisyah, salah seorang istrinya. Jika suara perempuan itu termasuk aurat, tentu Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk belajar dari 'Āisyah, karena mengajar pasti bersuara. Dengan demikian, suara perempuan berarti tidak termasuk aurat.

E. Hikmah Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah

Sebagai seorang Muslim, wajib mengimani bahwa setiap perintah atau larangan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* untuk melaksanakan sesuatu pasti ada hikmahnya, hanya saja manusia kadang-kadang tidak mengetahui hikmahnya, dikarenakan keterbatasan pengetahuannya. Firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Isrā'/17 ayat 85:

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. (al-Isrā'/17: 85)

Adapun hikmah menutup aurat/mengenakan busana Muslimah antara lain sebagai berikut:

1. Wanita Islam yang menutup aurat/mengenakan busana Muslimah akan mendapat pahala, karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, bahkan ia mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda, karena dengan menutup aurat, ia telah menyelematkan orang lain dari berzina mata.
2. Busana Muslimah adalah identitas Muslimah. Dengan memakainya, yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan wanita lainnya. Di samping itu, wanita yang berjilbab (berbusana Muslimah) sederhana dan penuh wibawa, hingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan, dan mengambil jarak secara wajar antara wanita dan pria, sehingga godaan bisa tercegah semaksimal mungkin sebagaimana difirmankan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Aḥzāb/33 ayat 59 yang telah disebutkan di atas.
3. Busana Muslimah merupakan psikologi pakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin diri seseorang. Maksudnya, kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap sederhana, yang bersikap ekstrem, dan lain-

lain, akan dapat terbaca dari pakaiannya. Demikian juga halnya dengan wanita jalanan yang sudah jauh melanggar ketentuan etik dan moral akan mempunyai ciri khas dalam berpakaian, meskipun kelihatannya rapi, tetapi kerapiannya itu sesuai dengan pembawaannya sebagai wanita seksi yang sudah tidak sopan, sehingga ada maksud penjajaan dirinya. Wanita terhormat jelas mempunyai sifat tidak mau menyamakan dirinya dengan wanita seksi atau bertingkah eksentrik tersebut. Di samping itu ia menginginkan agar tidak mudah diganggu oleh orang lain, karena biasanya model pakaian yang kurang sopan dapat mengundang kerawanan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena taat kepada perintah Allah dan sadar dengan identitas dari kepribadian mukminah inilah sehingga sebagian dari siswi seluruh penjuru Nusantara tetap tidak mau melepaskan jilbabnya, meskipun mereka dipecat dari sekolah atau diusir dari rumah sendiri.[15]

4. Busana Muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan/kimia, karena seorang dokter ahli yang menganalisa rambut secara kimiawi berkesimpulan bahwa meskipun rambut memerlukan sedikit oksigen (O2), namun pada dasarnya rambut itu mengandung phaspor, calsium, magnesium, pigmen, dan kholestryl dengan palmitate yang membentuk kholesteryl palmitate (C27, H45, O, CO, C15, H31) yang sangat labil akibat penyinaran atau radiasi, sehingga memerlukan pelindung yang dapat memberikan masa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk membantu rambut itu sendiri. Dalam hal ini kerudung sebagai bagian dari busana Muslimah kiranya cukup memenuhi syarat untuk melindunginya.[16]
5. Memakai busana Muslimah, ekonomis dapat menghemat anggaran belanja dan waktu. Kalau kita pelajari secara detail perbedaan biaya hidup antara wanita memakai jilbab (busana Muslimah) dengan wanita yang suka berdandan

dan *tabarruj,* akan jelas bagi kita bahwa wanita yang memakai jilbab (busana Muslimah) akan lebih hemat dalam biaya hidup, karena tidak membutuhkan uang untuk membeli bermacam-macam alat kosmetik dan kurang membutuhkan model-model baju sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan model. Bagi mereka yang senang *tabarruj* dan berdandan, berapa macam krim yang dibutuhkannya, lain lagi untuk perawatan kuku dan alat krol rambutnya. Dari studi yang sederhana ini, bahwa wanita yang suka berdandan memerlukan uang kurang lebih 20 % dari pemasukan keluarga tiap tahun.

6. Memakai busana Muslimah adalah menghemat waktu, berapa banyak waktu yang diperlukan oleh wanita yang suka berdandan dan *tabarruj* di depan cermin, berapa lamanya untuk memoles wajahnya, untuk menyisir rambutnya, lain lagi kalau pergi ke salon kecantikan. Kalau yang demikian ini terjadi tiap hari, berapa ruginya waktu yang dipakai.

   Lain halnya dengan wanita yang memakai busana Muslimah mereka relatif sedikit butuh waktu untuk mempercantik dirinya, karena mereka itu setiap hari tidak banyak untuk berdandan. Rambutnya cukup disisir seperlunya, karena rambut mereka tertutup.

   Dr. Ḥusaen Sahatah, dosen pada Universitas Emirat Arab, pernah mengadakan penelitian tentang perbedaan biaya antara wanita yang memakai busana Muslimah dengan wanita yang suka berdandan dan *tabarruj* sebagai berikut:

   a. Wanita yang berbusana Muslimah per tahun memerlukan 4 potong pakaian, harga per potongnya sekitar 100 dirham, sedangkan wanita yang suka berdandan per tahun membutuhkan 8 potong pakaian dengan mode yang berlainan, harga pakaian perpotong 150 dirham.

b. Wanita yang berbusana Muslimah memerlukan 2 macam sepatu dan 2 *hand bag* setiap tahun, sedangkan wanita yang senang berdandan butuh 4 macam sepatu dan 4 macam *hand bag* yang sesuai dengan warna bajunya.
c. Wanita yang suka berdandan memerlukan parfum dan alat-alat kecantikan rata-rata per bulannya 100 dirham, maka jumlah pertahunnya 1.200 dirham, sedangkan wanita yang tidak suka berdandan perlu harum-haruman hanya untuk suami saja.
d. Wanita yang suka berdandan sering kali pergi ke salon kecantikan, sedangkan wanita Muslimah yang berjilbab cukup merias dirinya di rumah.
e. Wanita yang berdandan memerlukan majalah-majalah yang berisi mode-mode pakaian mutakhir, sedangkan wanita Muslimah yang berjilbab relatif tidak memerlukan.[17]

F. Kriteria Busana Muslimah

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang di setiap tempat, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, asal saja tidak keluar dari kriteria sebagai berikut:

1. Busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutup.
2. Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata, karena Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

( )

Barangsiapa yang memakai busana yang mencolok (kemegahan) di dunia, Allah akan memakaikan padanya pakaian kehinaan di hari akhirat. (Riwayat Aḥmad, Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan selain mereka dari Ibnu 'Umar). [18]

Imam asy-Syaukānī dalam bukunya *Nailul-Auṭār* mengatakan: Imam Ibnu Aṡīr berkata: Yang dimaksud dengan busana yang menyolok mata (dibanggakan) ialah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh di tengah-tengah orang banyak, karena memiliki warna yang mencolok dan lain daripada yang lain, sehingga dapat merangsang perhatian orang untuk memperhatikannya yang dapat menimbulkan rasa congkak, kebanggaan, serta ketakjuban terhadap dirinya secara berlebih-lebihan.[19]

3. Busana tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak tampak dari luar, karena Rasulullah bersabda dalam suatu hadis yang sahih sanadnya.

)

(

Di akhir masa nanti akan ada di antara umatku, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, di atas kepala mereka terdapat seperti punuk unta (maksudnya meninggikan rambut seperti punuk unta), kutuklah mereka karena mereka itu adalah manusia-manusia terkutuk. (Riwayat aṭ-Ṭabrānī dari 'Abdullāh ibnu 'Umar)[20]

4. Busana agar longgar/jangan terlalu sempit (ketat), agar tidak menampakkan bentuk tubuh, karena Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usāmah bin Zaid, setelah Nabi

mengetahui bahwa Usāmah telah memberikan baju tersebut kepada istrinya, Nabi berkata:

.

[21]( )

Suruhlah istrimu memakai baju dalam yang tebal di bawah baju linen itu, aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakan bentuk tubuhnya. (Riwayat Aḥmad dan al-Baihaqī dari Usāmah bin Zaid)

5. Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain, karena Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Jangan sekali-kali kamu memakai pakain pendeta (Yahudi, Nasrani dan lain-lain) atau yang mirip dengannya, siapa yang memakainya, berarti ia bukan umatku lagi."* [22]
6. Busana wanita tidak sama dengan pakaian pria, sebagai-mana hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

) .

[23](

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, melaknati pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. (Riwayat Aḥmad, Abū Dāwud dan an-Nasā'ī dari Abū Hurairah)

7. Busana tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan, firman Allah dalam Surah an-Nūr/24 ayat 31:

Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. (an-Nūr/24: 31)

Hal ini ditegaskan pula oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Aḥzāb/33 ayat 33:

Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti kehidupan wanita Jahiliah dahulu. (al-Aḥzāb/33: 33)

Wanita Jahiliah selalu memakai pakaian yang dapat menampakkan dada, leher, dan tangan sampai ke bahu, menampakkan tubuh serta rambut guna menggoda kaum pria, kalau mereka berselendang disangkut saja di atas kepala, sedangkan ujungnya berjuntai ke belakang.[24]

Ayat 33 Surah an-Nūr tersebut di atas menunjukkan bahwa jilbab (berbusana Muslimah) bukan adat kebiasaan Arab Jahiliah, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap Muslimah untuk mengenakannya dan ulama sepakat mengatakan bahwa menutup aurat wajib hukumnya. Ulama berbeda pendapat hanya dalam menentukan batas-batasnya, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang batas aurat dalam pembahasan sebelumnya.

G. Penutup

Demikianlah, pembahasan tentang Aurat dan Busana Muslimah yang dapat penulis kemukakan. Semoga bermanfaat. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

[1] Abū al A'lā al-Maudūdī, *al Ḥijāb,* (Kairo: Dārul-Amṣār, t.th.), h. 305.

[2] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab,* (Kairo: Dārul-Ma'ārif, t.th.), jilid 5, h. 3164-3167.

[3] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab,* h. 3165.

[4] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab,* h. 3166.

[5] Al-Ḥusainī, *Kifāyatul-Akhyār,* (Kairo: Isā Ḥalabī, t.th.), jilid I. h. 92.

[6] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 673.

[7] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 172. Lihat pula Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 140

[8] Ibnu Manẓūr, *Op. Cit.,* h. 2080.

[9] al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* (Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalabī, 1394 H-1974 M), cet V, jilid XVIII, h. 99. Lihat juga : Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Jakarta, BALITBANG, 2006), h. 596.

[10] Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkāmil-Qur'ān,* (t.t.: t.p., t.th.) cet II, jilid XII, h. 230.

[11] Ad-Dimasyqī, *Raḥmah al-Ummah,* (Kairo: al-Ḥalabī, t.th.), h.173.

[12] Asy-Syairāzī, *al-Muhaiiab,* (Kairo: Muṣṭafā al-Ḥalabī, t.th.), jilid I. h.63.

[13] Ar-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj,* (Kairo: Muṣṭafā al-Ḥalabī, t.th.), jilid 10 h.188-189. Asy-Syairāzī, *Op.Cit.,* Jilid I, h. 94 dan Ibrāhīm al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah,* (t.t.: Maktabah al-Qur'an, t.th.), h. 83.

[14] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul-Mujtahid,* (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Aẓariyah, t.th.), jilid I, h. 138 dan Asy-Syaukānī, *Nailul-Auṭār,* (Mesir: al-Ḥalabī, t.th.), jilid II, h. 68.

[15] Tempo, No. 41, 44, th. XII, No. 2, th XIII, *Kiblat,* No. IXXX, *Panji Masyarakat,* No. 380, 387, 388, 389, 390, 395, dan lain-lain.

[16] *Panji Masyarakat,* No. 387, h.9

[17] Husein Sahatah, *Majalah Iqtiṣād Islāmī,* (t.t.: t.p., t.th.), Juli 1982.

[18] Asy-Syaukānī, *Nailul-Auṭār,* jilid II, h.94.

[19] Asy-Syaukānī, *Nailul-Auṭār,* h.94.

[20] Aṭ-Ṭabrānī, *al-Mu'jam Aṣ-Ṣagīr,* (Delhi: al-Anṣārī, Delhi, t.th.), h. 232.

[21] Aḍ-Ḍiyā' al-Maqdisī, *al-Aḥādīs al-Mukhtārah,* (Damaskus: al-Munīrah, t.th.), h. 461.

[22] Riwayat Aṭ-Ṭabrānī, Lihat Ṣiddiq Ḥasan, *Tafsīr Fatḥul-Bayān,* (Mesir: Bulaq, t.th.), jilid 10, h. 223.

[23] Imam Aḥmad, *al-Musnad,* al-Ma'ārif, (Mesir: al-Munīrah, t.th.), jilid II, h. 199 dan al-Munżir, *at-Targīb wat-Tarhīb,* (Mesir: al-Munīrah, t.th.), jilid 3, h. 105.

[24] Aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwatut-Tafāsīr,* (Makkah: t.p., t.th.), h. 921 dan Abd Wāḥid Wāfī, *Garāibun-Nuẓūm wat-Taqālid Wal-'Ādat,* (Mesir: Nahḍah, t.th.), jilid, h. 102 – 105.

PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA

A. Pendahuluan

Keluarga adalah komunitas terkecil dalam struktur masyarakat. Di dalamnya ada suami (ayah), istri (ibu), dan mungkin ada pula anak-anak. Masing-masing mempunyai peran berbeda dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan (baca: *sakīnah*). Pembinaan keluarga diawali oleh sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mīṡāqan galīẓan*), lazim disebut dengan akad nikah, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim (*maḥram*). Pasangan ini kemudian disebut sebagai suami dan istri. Ketika mereka telah mempunyai anak, maka perannya bertambah satu lagi, yaitu sebagai ayah dan ibu. Sekumpulan individu tersebut dikenal dengan istilah keluarga.

Keluarga (*al-ahl, family*) yang dimaksud dalam tulisan ini adalah keluarga inti (*nuclear family*), yaitu ayah, ibu, dan anak (*spouse and children*), bukan keluarga sebagaimana dalam pemakaian bahasa sehari-hari di Indonesia. Keluarga dalam makna ini adalah semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan baik vertikal maupun horizontal, dekat ataupun

jauh. Sementara dalam Al-Qur'an pemakaian ungkapan untuk makna ini adalah kerabat (*żawil-qurbā* atau *ulul-qurbā*).[1] Dalam komunitas keluarga inilah terdapat perempuan-perempuan: istri dalam hubungan dengan suami, ibu dalam hubungan dengan anak, anak perempuan dalam hubungan dengan ayah-ibunya.

Dalam tulisan ini, peran para perempuan inilah yang akan dibahas. Dimulai dari keluarga sebagai komunitas terkecil dalam struktur masyarakat yang memegang peran strategis karena menjadi tempat pertama kali sebagian besar manusia berinteraksi dengan sesamanya. Kemudian, secara berturut-turut dibahas tentang peran mereka dalam keluarga, yaitu sebagai istri, ibu, dan anak perempuan (puteri). Bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang peran perempuan-perempuan dalam keluarga dengan fungsi atau status tersebut?

B. Keluarga Sebagai Komunitas

Orang tua adalah lingkungan sosial pertama yang ditemui dalam dunia nyata (*'ālam syahādah*). Apa yang dialami bersama keluarga, terutama yang berulang-ulang itulah yang secara pelan-pelan diserap menjadi suatu kebiasaan sehari-hari, bagaimana cara bersikap, bertutur kata, bertingkah laku, bersosialisasi dalam berbagai kesempatan. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* membekali manusia berbagai modalitas, seperti instink (*garīzah*), pancaindra, dan akal pikiran agar mampu mempertahankan kehidupannya. Dari modalitas itu muncul berbagai inisiatif yang diperkaya oleh sejumlah besar aktivitas yang diimitasi dari lingkungan sosial, terutama keluarga, maupun penyesuaian diri dengan lingkungan alam sekitar. Sebuah roman klasik, Ḥayy bin Yaqẓan, yang ditulis oleh Ibnu Ṭufail, meyakinkan kita akan hal ini. Seorang anak manusia yang terdampar di sebuah hutan pantai kemudian dipelihara oleh seekor induk rusa, bertingkah laku seperti "induk semangnya" itu meskipun secara intelektual Ḥayy lebih cerdas. Apalagi dalam keluarga (manusia) pasti lebih bervariasi lagi contoh-

contoh yang dapat diimitasi oleh anggota keluarga, terutama anak-anak yang baru tumbuh dan berkembang, sehingga peran keluarga benar-benar sangat penting dalam kehidupan.

Keluarga sebagai komunitas pertama yang ditemui seorang anak yang baru lahir akan berfungsi sebagai media transformasi nilai-nilai, baik disadari maupun tidak, yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Transformasi ini pada umumnya bersifat informal karena keseluruhan interaksi menjadi ajang pembentukan sikap dan kepribadian di kemudian hari. Itu sebabnya Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengingatkan betapa peran orang tua (keluarga) dalam membentuk akidah seorang anak pada awal kehidupannya sangat menentukan.

) .

[2](

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fiṭrah, kedua orang tuanya yang mengantarnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, seperti halnya hewan melahirkan hewan pula. Adakah kamu melihat padanya kekurangan (keganjilan)? (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Kata '*fiṭrah*' dalam hadis tersebut diartikan dalam beberapa makna. Sebagian mengartikan sebagai suci bagai kertas putih yang siap ditulisi apa pun di atasnya. Persis teori *tabularasa* (meja lilin) John Locke dari aliran positivisme yang menafikan faktor bawaan lahir. Sebagian lagi memandang bahwa anak lahir sama sekali tidak berarti lahir dalam keadaan kosong (*blank*) sehingga *fiṭrah* di situ dimaknai sebagai potensi-potensi yang dibawa sejak lahir. Bahkan potensi di situ dikaitkan dengan potensi keberimanan sebagaimana dijelaskan dalam Surah ar-Rūm/30: 30 dan al-A'rāf/7: 172. Faktor bawaan (potensi) dan faktor penguatan dari orang tua (keluarga atau

lingkungan masyarakat), misalnya melalui pendidikan dan imitasi, menjadi dua faktor yang memengaruhi perjalanan hidup manusia. Bandingkan dengan teori konvergensi, yang menggabungkan antara paham nativisme dan positivisme sebagaimana diterima dan dipraktikkan dalam dunia pendidikan dewasa ini.

Sejatinya, hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang dinukil Abū Hurairah di atas sangat simpel. Ia hanya berbicara tentang keberimanan seseorang bahwa pada awalnya sangat ditentukan oleh siapa yang berinteraksi langsung dengan anak itu sejak usia dini. Mari kita lihat hadis-hadis lain yang teksnya kurang lebih sama, misalnya salah satu riwayat Muslim, ada kalimat tambahan yang mempertegas maknanya: "*... fain kānā muslimaini famuslim...*"[3] (Jika kedua orang tuanya Muslim maka anak itu akan menjadi Muslim pula). Kenyataannya memang demikian, seorang anak yang kebetulan lahir di lingkungan keluarga *Zoroastrian*, maka anak itu terlebih dahulu mengimitasi prilaku orang tuanya yang meyakini Tuhan kembar, *Ahura Mazda* (Tuhan Terang) dan *Ahriman* (Tuhan Gelap).[4] Kita pun sebagai Muslim pada awalnya karena keturunan, melakukan apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang Muslim. Bahwa kemudian mendapatkan peneguhan atau penguatan (*reinforcement*) dari berbagai sumber dari lingkungan sosial kita merupakan hal yang datang kemudian.

Karena begitu pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian anggota dalam komunitas itu, maka kepala keluarga harus berupaya menjaga kesalehan keluarga yang dimulai dari dirinya sendiri. Anggota keluarga yang datang belakangan akan mengimitasi yang sudah lebih dahulu ada sehingga pembinaan kesalehan keluarga itu harus berkesinambungan dan bersifat terus menerus. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan manusia memelihara diri dan keluarganya dari api neraka (malapetaka) sebagaimana dipahami dari firmannya dalam Surah at-Taḥrīm/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Taḥrīm/66: 6)

Menurut aṭ-Ṭabarī, upaya penyelamatan diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan saling mengingatkan untuk senantiasa taat kepada Allah serta mengajari semua anggota keluarga tentang hal-hal yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam api neraka.[5] Memberi perhatian kepada keluarga agar senantiasa terselamatkan dari berbagai malapetaka adalah suatu keharusan. Disebutkan dalam *Tafsīr al-Kasysyāf* bahwa orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah yang tidak mau tahu (menelantarkan) keluarganya (

).[6]

Kata yang bermakna keluarga dalam Al-Qur'an ditemukan dalam banyak ayat, dan menggunakan dua term: *al-ahl* dan *al-āl*. *Al-ahl* yang bermakna keluarga ditemukan misalnya dalam Surah Āli 'Imrān/3: 121,[7] sedangkan kata *al-āl* misalnya *āli Ibrāhīm* dapat dibaca dalam Surah Āli 'Imrān/3: 33, an-Nisā'/4: 54.[8] Perbedaan kedua kata ini terletak pada makna ekstensinya. *Al-ahl* digunakan untuk makna hubungan darah (nasab) dan makna-makna khusus, sehingga muncul misalnya *ahlul-qurā*, *ahlul-qaryah* (al-A'rāf/7: 96-98, Yusūf/12: 109, al-Ḥasyr/59: 7, al-'Ankabūt/29: 31, 34), *ahlul-kitāb* (al-Baqarah/2: 105, 109, Āli 'Imrān/3: 64-65, 69-72, 75, 98-99, 110, 113, 199, dan lain-lain.) Sedangkan *al-āl* hanya digunakan untuk makna keluarga dan

tidak ada ekstensi ke makna lain sehingga tidak pernah digunakan misalnya *ālil-baṣrah* atau *ālil-'ilm*, yang ada adalah *āli Fir'aun, āli Lūṭ*.[9]

C. Peran Perempuan Sebagai Istri

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada pula perempuan.[10] Secara naluri kemanusiaan keduanya saling membutuhkan, terutama sangat jelas pada masa kematangan seksual. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung/difasilitasi oleh keluarga agar mereka mampu membangun rumah tangga baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariat. Dukungan ini penting karena dalam banyak kasus, perempuan yang agak sedikit terlambat menikah dari usia rata-rata perkawinan cenderung menutup diri terhadap pernikahan di satu sisi, dan di sisi yang lain banyak laki-laki yang sangat berhati-hati mendekati perempuan dalam kondisi ini. Anjuran untuk menikahkan keluarga yang masih membujang padahal kemampuan untuk menikah telah ada dapat dipahami dari Surah an-Nūr/24: 32

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (an-Nūr/24: 32)

Al-Khāzin menguraikan makna ayat ini bahwa *al-ayāmā* yang merupakan jamak dari *al-aimu* menunjuk pada laki-laki maupun perempuan yang tidak atau belum memiliki pasangan

hidup.[11] Ayat ini mengingatkan kepada semua pihak, terutama keluarga yang memiliki anak usia nikah untuk mendorong dan memfasilitasi agar mereka mau menikah. Ada kecenderungan masyarakat dewasa ini memperpanjang masa bujangnya dengan alasan untuk mereguk kebebasan dan beranggapan bahwa pernikahan itu hanyalah belenggu kehidupan. Akibat dari penundaan ini sering terjadi kesulitan dalam mencari dan menemukan pasangan yang dianggap ideal, terutama dari kalangan perempuan. Intervensi dari pihak keluarga sangat diharapkan untuk mencarikan suami bagi mereka.

Alasan lain yang sering dikemukakan para bujang yang tidak mau menikah atau terus menunda-nunda pernikahan adalah kekhawatiran terhadap kemiskinan yang bisa melanda kehidupan mereka setelah berkeluarga, karena harus membagi nafkah kepada orang lain (kepada istri dan nantinya kepada anak). Alasan kemiskinan inilah yang dijawab oleh ayat tersebut di atas bahwa jangan karena ketakutan pada kemiskinan sehingga orang itu tidak mau menikah, sebab Allah *subḥānahu wa ta'ālā* yang akan memberi rezeki. Lebih lanjut, al-Khāzin dalam menafsirkan ayat itu mengutip pendapat 'Umar bin al-Khaṭṭāb bahwa mengherankan sekali orang yang berharap memperoleh kekayaan, tetapi tidak mau menikah. Padahal, orang yang menikah itu berarti mengumpulkan dua rezeki, rezeki suami dan istri.[12] Jadi, sebenarnya tidak ada alasan kuat seseorang takut atau terus menunda-nunda pernikahan. Terdapat banyak hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang menganjurkan pernikahan apabila telah mampu untuk itu, bahkan beliau menganggap orang yang tidak mau menikah berarti tidak mau mengikuti Sunnahnya.[13]

Setelah pernikahan berlangsung yang ditandai oleh ijab kabul, maka serta merta peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memosisikan diri sebagai seorang istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban, begitu pula sebaliknya. Kalau kedua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing,

maka rumah tangga itu akan berjalan harmonis. Istri mempunyai peran strategis di rumah tangganya, antara lain karena secara umum istrilah yang banyak waktu di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anak. Bahwa ada yang mensubstitusi kepada orang lain adalah masalah lain. Beberapa peran istri dapat dikemukakan antara lain:

1. Menjadi pasangan suaminya (secara biologis)

   Ketika Adam belum memiliki pasangan di awal kehidupannya, ia merasakan sangat kesepian, maka Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* menciptakan Hawa yang kemudian menjadi istrinya dan melahirkan anak-anaknya.[14] Tidak dapat diingkari bahwa salah satu kebutuhan biologis manusia adalah melakukan aktivitas reproduksi. Pada aktivitas ini Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* meletakkan kenikmatan agar manusia senang melakukannya. Dengan begitu, generasi manusia tidak punah dan tetap berkelanjutan dalam rangka memakmurkan bumi. Istri harus menerima peran ini dan menjadi wadah dalam rangka melanjutkan dan memelihara keturunan. Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman sebagaimana termaktub dalam Surah al-Baqarah/2: 223:

   نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
   وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

   Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (al-Baqarah/2: 223)

   Pada umumnya ulama tafsir memahami ayat ini sebagai kebolehan mendatangi istri dengan cara-cara yang menyenangkan. Dalam *Aisarut-Tafāsīr* dan *al-Muntakhab*,

misalnya, disebutkan bahwa tidak ada dosa bagi suami mendatangi istrinya dengan berbagai cara yang diingini sepanjang di tempat yang seharusnya untuk reproduksi (*mauḍi'un-nasl*).[15] Bahkan, variasi-variasi itu diperlukan untuk menghilangkan kebosanan sepanjang dapat dinikmati berdua dan tidak ada unsur pemaksaan (pemerkosaan). Istri harus berupaya untuk menjadi patner yang baik terhadap pasangannya, bahkan tidak diperkenankan menolak ajakan suaminya untuk memenuhi hasrat biologis yang telah dihalalkan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Sebab, kalau menolak berarti ia telah mengabaikan salah satu perannya sebagai istri, yaitu menjadi pasangan suaminya secara biologis.

2. Menjadi pasangan suaminya (secara psikologis)

   Peran lain perempuan sebagai istri adalah menjadi pasangan suaminya dalam hal-hal yang bersifat psikologis. Istri yang baik (*ṣāliḥah*) adalah istri yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik sehingga suaminya senantiasa memperoleh kesenangan secara psikologis. Istri yang menjalankan perannya dengan baik sehingga menjadi istri salehah bagi suaminya diumpamakan seperti mahkota emas di atas kepala raja, sementara istri yang tidak menjalankan perannya laksana beban berat di atas punggung kakek tua.[16] Salah satu kebahagiaan bagi suami apabila ia mempunyai pasangan (istri) yang salehah. Ia menjadi milik berharga (*heritage*) bagi suami. Sabda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd sebagai berikut:

) .

[17](

Inginkah kamu aku beritahu suatu kebaikan yang didambakan untuk dimiliki oleh manusia (suami)? Jawabnya adalah perempuan yang salehah, yaitu apabila suaminya memandangnya ia menggairahkan, jika suami menyuruhnya ia menaatinya, dan jika suaminya tidak di sampingnya ia memelihara dirinya. (Riwayat Abū Dāwud dari Ibnu 'Abbās)

Hubungan interpersonal antara suami dengan istri harus diupayakan berlangsung dengan hangat, bersahabat, saling menghormati, dan saling memercayai. Suami akan merasa bahagia jika faktor-faktor biologis dan psikologis yang diharapkan dari istrinya dapat diperoleh. Ungkapan "apabila suami memandang istrinya ia menggairahkan" merupakan suatu bentuk manifestasi dari peran perempuan sebagai istri salehah yang didambakan dan dibanggakan oleh suami. Ia mampu bersikap, bertutur kata, dan bertindak sesuai dengan syariat Islam. Ia senantiasa menaati suaminya dan memelihara kehormatannya, terutama apabila suaminya tidak berada di sampingnya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menyebutkan indikator perempuan salehah, yaitu yang taat kepada Allah dan juga pada suaminya, serta menjaga diri dan kehormatannya terutama ketika suaminya tidak di sampingnya, sebagaimana dipahami dari Surah an-Nisā'/4: 34 sebagai berikut:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ
فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ
سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, lagi Mahabesar. (an-Nisā'/4: 34)

Hal lain yang juga penting diperankan oleh istri (termasuk suami) adalah sikap dan perilaku saling melindungi dari berbagai ancaman, penyingkapan aib atau kekurangan, dan berbagai hal yang dapat merendahkan martabat pasangan. Al-Qur'an menggunakan istilah pakaian: istri adalah 'pakaian' bagi suaminya, dan suami pun merupakan 'pakaian' bagi istrinya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman sebagaimana termaktub dalam Surah al-Baqarah/2: 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (al-Baqarah/2: 187)

Istilah pakaian yang digunakan dalam ayat ini mempunyai makna yang dalam, bukan sekadar aksesoris yang melekat di badan. Ada beberapa fungsi pakaian yang kemudian dianalogikan dalam ungkapan pasangan suami-istri sebagai pakaian masing-masing, antara lain:

a. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari segala cuaca ekstrem, dipahami bahwa suami istri harus saling melindungi dari segala malapetaka kehidupan.
b. Pakaian berfungsi menutup aurat dimaknai sebagai upaya suami-istri untuk saling menutupi aib dan kekurangan masing-masing. Ibarat aurat yang tidak ingin kita perlihatkan kepada orang lain, tetapi hanya untuk dinikmati berdua saja.
c. Pakaian berfungsi sebagai aksesoris yang membanggakan pemakainya, bermakna bahwa setiap pasangan harus berupaya keras agar masing-masing melakukan hal-hal yang menjadi kebanggaan pasangannya.

Akan tetapi, penting dimaknai ungkapan pakaian di sini sebagai pakaian khusus (eksklusif) yang tidak bisa dibuang begitu saja setelah usang atau ditanggalkan lalu ditukar-tukar dengan yang lain. 'Pakaian suami-istri' adalah pakaian unik yang tidak ada duanya dan senantiasa diliputi oleh *mawaddah* dan *raḥmah*. Pakaian unik itu tidak dapat 'dipinjamkan' kepada orang lain, karena hanya dapat 'dipakai' oleh yang sah memilikinya.

3. Menjadi manajer dalam mengatur rumah tangga

Rumah adalah tempat tinggal bagi keluarga untuk beristirahat, berkumpul, dan melakukan berbagai aktivitas personal dan sosial antar anggota keluarga setiap hari. Rumah harus menjadi tempat tinggal yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga. Begitu pentingnya rumah sebagai tempat tinggal yang menyenangkan sehingga ada ungkapan yang menjadi idaman semua orang: *"baitī jannatī"* (rumahku adalah surgaku). Keinginan menempati surga itulah yang mendorong manusia membangun tempat tinggal dengan berbagai macam bentuk, model, serta aneka mebel dan aksesoris di dalamnya. Namun, yang terpenting adalah bagaimana rumah itu fungsional untuk berbagai

keperluan rutin sehari-hari. Rumah sebagai tempat tinggal dijelaskan dalam Surah an-Naḥl/16: 80

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا
تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا
وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa) nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu). (an-Naḥl/ 16: 80)

Dalam upaya mewujudkan tempat tinggal yang nyaman bagai istana itu, peran istri sangat menentukan. Kalau suami lebih banyak bekerja di luar rumah, maka istri berperan dalam mengatur rumah tangganya dengan baik. Karena itu, tidak berlebihan apabila istri disebut sebagai manajer dalam mengatur rumah tangganya. Sebagai manajer, ia berperan menata berbagai sarana yang diperlukan oleh semua anggota keluarga sehingga fungsional dan menyenangkan, mengatur urusan belanja sehari-hari sehingga tertata dan terprogram dengan baik. Salah satu hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang mendukung peran ini adalah:

)

[18](

Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab tentang bawahannya. Imam (kepala negara) pemimpin dan bertanggung jawab tentang rakyatnya. Suami menjadi pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab tentang mereka, istri juga pemimpin dan bertanggung jawab dalam pengaturan rumah tangganya, bahkan pembantu pun menjadi pemimpin dan bertanggung jawab tentang harta majikannya. Dan aku mengira Nabi akan melanjutkan bahwa laki-laki menjadi pemimpin dan bertanggung jawab tentang harta ayahnya. Jadi, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab tentang yang dipimpinnya. (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu 'Umar)

Peran istri dalam mengatur rumah tangga meliputi segala upaya yang memberi akses, kenyamanan, keamanan, privasi, dan kebebasan bagi semua anggota keluarga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rumah tangga. Pengaturan fasiltas secara fungsional, bahkan dekorasi ruang-ruang dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan kemampuan, untuk memberi kesejahteraan lahir batin bagi semua anggota keluarga menjadi wewenang istri sebagai manajer rumah tangga. Suami dan anggota keluarga lainnya dapat mengusulkan tentang berbagai hal menyangkut pengaturan dan fungsionalisasi rumah tangga, namun istri yang bertanggung jawab selaku manajer sebagaimana dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim di atas. Peran perempuan dalam wilayah domestik ini menjadi sangat dominan. Ungkapan "perempuan sebagai pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap wilayah tugasnya" memberi jaminan akan peran strategis ini.

D. Peran Perempuan Sebagai Ibu

Ada ungkapan yang menyebutkan *"al-ummu madrasatul-ūlā"* (ibu adalah sekolah pertama) untuk menunjukkan betapa peran ibu sangat strategis dalam mendidik anak-anaknya di awal kehidupan mereka. Orang pertama yang sudah pasti ditemui oleh seorang anak yang lahir ke dunia ini adalah ibunya. Ibu tidak dapat disangsikan statusnya sebagai ibu dari anak-anaknya pada saat ia dilahirkan. Dalam pengurusan dokumen seperti kartu kredit, yang diperlukan untuk data adalah nama ibu kandung, karena secara biologis ibu kandung bersifat pasti.

Peran seorang perempuan sebagai ibu, sejatinya, dimulai dari saat terjadinya konsepsi (pertemuan antara sel spermatozoa dengan ovum) yang berproses menjadi janin dan kemudian lahir sebagai bayi. Sejak itu istri menjalani proses hamil selama beberapa bulan yang cukup melelahkan. Pada tahap ini istri sering dianggap telah berbadan dua, karena ada janin di dalam rahimnya. Ia harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan dirinya dan juga bayi yang dikandungnya. Selama kurang lebih 30 bulan, ia mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya dengan sabar sebagai tugas yang diberikan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* kepada para perempuan. Surah al-Aḥqāf/46: 15 menjelaskan hal ini:

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۗحَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗوَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗحَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۗاِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia

(anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim. (al-Aḥqāf/46: 15)

Secara garis besar peran perempuan sebagai ibu dapat dijelaskan beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Mengandung Anak

   Salah satu kodrat perempuan adalah mengandung anak-anaknya. Ketika terjadi pembuahan dalam rahim yang ditandai oleh bersatunya antara sel laki-laki (sperma) dengan sel perempuan (ovum) maka tugas mengandung dimulai pada fase ini. Pekerjaan atau tugas ini sangat spesifik karena hanya bisa dijalani oleh perempuan. Mengandung anak adalah tugas yang sangat melelahkan, karena adanya perubahan-perubahan hormonal yang berpengaruh pada keseluruhan sistem tubuh, beban berat karena harus membawa kandungan ke mana-mana dalam kurun waktu tertentu, dan dengan tugas memberi tambahan asupan gizi kepada janin. Tugas ini melelahkan sudah dijelaskan oleh beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya Surah al-Aḥqāf/46: 15 yang telah dikutip di atas. Selain itu, dalam Surah Luqmān/31: 14, juga dijelaskan hal yang sama.

   وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ
   اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

   Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam

usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Luqmān/31: 14)

Kata *"al-wahn"* diartikan sebagai kelelahan atau kelemahan fisik dan mental. Kelemahan itu disebabkan antara lain karena setiap hari janin bertambah besar dan berat. Selama masa kehamilan dan persalinan bermacam-macam kepayahan atau kerepotan yang dialami oleh ibu. Ungkapan ini disebut bergandengan setelah wasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya sebagai penguat tentang hak-hak mereka terutama ibunya yang telah melewati berbagai kesulitan dalam mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya.[19] Sebuah rangkaian pengorbanan yang sulit dilukiskan kepada siapa pun yang tidak mengalaminya, apalagi anak yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang hal itu sangat penting untuk memahamkannya.

Dewasa ini peran orang tua ketika anaknya masih dalam kandungan tidak hanya terbatas pada peran biologis, tetapi juga merambah pada aspek pendidikan. Ilmu haptonomi atau ilmu pendidikan bagi anak yang masih berada di dalam kandungan terus dikembangkan. Anak yang masih dalam kandungan sampai pada usia tertentu telah dapat bereaksi terhadap berbagai rangsangan yang diberikan oleh orang tuanya. Begitu juga berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa janin di dalam rahim mendapat pengaruh dari apa yang dialami atau dirasakan oleh ibunya.

2. Melahirkan dan menyusui

Masih satu "paket" dengan mengandung, melahirkan dan menyusui adalah tugas yang diemban oleh perempuan sebagai ibu. Persalinan adalah puncak krisis yang harus dilewati oleh ibu dalam melaksanakan peran reproduksi. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh ibu secara personal saat hamil akan berakhir pada saat persalinan. Sebagian

beban sudah dapat dibagi dengan suaminya atau orang lain, seperti perawatan fisik bayi. Tugas lain yang masih harus dijalankan oleh ibu adalah memberi ASI kepada anaknya (menyusui) selama kurang lebih dua tahun.

Anak lahir ke dunia telah dilengkapi oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berbagai modalitas untuk hidup seperti insting (naluri) untuk menyusu, tapi belum memiliki pengetahuan atau kecerdasan (kognitif) kecuali potensi-potensi yang siap dikembangkan oleh orang tua dan lingkungannya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman seperti tertera dalam Surah an-Naḥl/16: 78 [20]

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔاۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. (an-Naḥl/16: 78)

Sesuatu yang menakjubkan adalah ketika seorang ibu melahirkan anaknya, bersamaan dengan itu pula ia memproduksi air susu yang siap dikonsumsi sebagai nutrisi yang sehat bagi bayinya. Air susu ibu telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern sebagai makanan sehat terbaik bagi bayi. Komposisinya sangat pas dengan kebutuhan bayi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak yang minum ASI memiliki tingkat kekebalan lebih tinggi terhadap berbagai penyakit ketimbang bayi yang hanya mengonsumsi susu formula. Wajar apabila Al-Qur'an menganjurkan para ibu menyusukan anaknya selama dua tahun. Hal ini dapat dipahami dari Surah al-Baqarah/2: 233.[21]

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ
فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ
اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 233)

3. Merawat dan membesarkan anak

   Tugas ibu dalam merawat dan membesarkan (*nurturing*) anak tidak seekslusif tugas mengandung, melahirkan, dan menyusui. Karena, merawat dan membesarkan anak dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga, meskipun peran ibu sangat dominan terutama pada fase bayi (*babyhood*). Merawat dan membesarkan anak tidak terbatas

pada kebutuhan fisik saja, tetapi meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai makhluk Allah *subḥānahu wa ta'ālā* seperti perkembangan mental spiritual, sosial, kecerdasan, dan keterampilan hidup (*life skills*). Dalam fase pertumbuhan dan perkembangan ini anak dibimbing dan dididik agar mampu hidup mandiri, cerdas, dan memiliki keterampilan hidup yang memadai untuk menjalani kehidupannya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa di antara hak-hak anak dari orang tuanya adalah memiliki keterampilan motorik halus seperti menulis, motorik kasar seperti bela diri, dan tidak mendapatkan rezeki yang haram.

[22]( ).

Kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain mengajarinya tulis-baca, berenang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali yang baik (halal). (Riwayat al-Ḥākim dan al-Baihaqī dari Abū Rāfi')

Sejatinya merawat dan membesarkan anak tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan fisik saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengisi jiwanya dengan akidah yang kokoh sehingga mampu menjalankan syariat Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten, baik yang diklasifikasikan sebagai *ḥablum minallāh* maupun *ḥablum minannās*. Membimbing anak agar memahami berbagai hal dalam kehidupan, terutama akidah dan akhlak, adalah sangat penting. Apa yang dilakukan Luqman kepada anaknya, sebagaimana dapat dibaca dalam Surah Luqmān/31: 12-19, mencerminkan tanggung jawab orang tua dalam mewujudkan generasi yang berakidah dan berakhlak mulia.

Hal yang sangat utama dalam merawat dan membesarkan anak adalah bagaimana ibu, dan tentu juga bapak, mengupayakan segala cara yang memungkinkan agar anak-anak mereka menjadi generasi yang kuat (unggul) dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mampu berkompetisi dan memenangkan kompetisi itu dalam kehidupan mereka. Keunggulan dan kejayaan anak dalam memenangkan kompetisi global dalam berbagai aspek kehidupan menjadi kebanggaan umat secara keseluruhan. Wajar apabila Allah *subḥānahu wa ta'ālā* mewaspadakan kepada manusia agar jangan sampai meninggalkan generasi di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah dari segi akidah, akhlak, ilmu pengetahuan, keterampilan, fisik, dan aspek-aspek lainnya. Perhatikan nasihat Al-Qur'an dalam Surah an-Nisā'/4: 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ
فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā'/4: 9)

Dalam *Tafsīr al-Muyassar* dijelaskan bahwa seseorang harus merasa khawatir kalau-kalau sesudah wafatnya ia meninggalkan anak keturunan yang lemah, lalu mereka teraniaya dan kehilangan segalanya (tak bermakna apa-apa dalam kehidupan, *meaningless*). Untuk itu, penting untuk menjaga harta mereka, memberi pendidikan terbaik, menjauhkan mereka dari segala penderitaan, dan senantiasa berkomunikasi secara baik dan adil.[23]

E. Peran Perempuan Sebagai Anak (Puteri)

Kehadiran anak pada sebuah keluarga pada umumnya menjadi dambaan bagi suami istri untuk melengkapi kebahagiaan mereka, apalagi jika telah bertahun-tahun membangun mahligai rumah tangga dan belum dikaruniai keturunan. Anak adalah karunia, kebanggaan, amanah, dan sekaligus menjadi cobaan.[24] Anak sebagai anugerah dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā* harus diterima, dirawat, dibesarkan, dididik dengan baik, karena semua itu harus dipertanggungjawabkan. Di antara anak-anak itu mungkin ada anak laki-laki atau anak perempuan. Fokus pembicaraan saat ini adalah peran anak yang terlahir sebagai perempuan, meskipun kadang-kadang sulit dipisahkan peran mereka sebagai anak berdasarkan faktor jender.

Anak perempuan secara biologis dalam hal-hal tertentu berbeda dengan laki-laki. Misalnya, anak perempuan sudah dirancang sejak awal oleh al-Khāliq untuk mengemban tugas reproduksi yang rumit dalam rangka kesinambungan generasi umat manusia. Sementara itu, secara kultural masyarakat Indonesia pada umumnya telah menjuruskan peran anak-anaknya berdasarkan jender. Anak perempuan lebih diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Meskipun demikian, dalam hal keimanan, amal saleh, kepatuhan kepada orang tua, tampaknya Allah *subḥānahu wa ta'ālā* tak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semuanya akan mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah.[25]

Di antara peran perempuan, termasuk juga laki-laki, sebagai anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjadi anak yang berbuat baik kepada orang tua

   Berbuat baik (*iḥsān*) kepada kedua orang tua sejatinya adalah suatu kewajiban. Anak harus sedapat mungkin memerankan sendiri kewajiban ini dengan baik. Al-Qur'an selalu mengingatkan manusia tentang masa lampau ketika orang tua mereka sangat lelah menjadi media kehadirannya, lalu merawat dan membesarkan hingga mereka dapat

mengerti tentang kehidupan. Berbuat baik kepada orang tua mulai dari kepatuhan terhadap perintah dan nasihat mereka, membahagiakan mereka semampu ia bisa lakukan (seperti prestasi, ketaatan tanpa tekanan, keakraban dan kehangatan, dll.) sampai pada pelayanan di masa-masa krisis karena faktor usia dan kesehatan. Al-Qur'an menggandengkan kewajiban beribadah kepada Allah dengan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana dipahami antara lain dari Surah al-Isrā'/17: 23-24:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًاۗ ﴿٢٤﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. (al-Isrā'/17: 23-24)

Dalam ayat di atas disebutkan lima hal yang menjadi hak orang tua (apalagi yang telah mencapai usia lanjut) dari anak:[26]

a. Orang tua tidak mendapatkan *at-ta'fīf* dari anaknya, yakni kata-kata atau ungkapan yang menunjukkan kebosanan, kekesalan, dan ketidaksukaan, seperti atau

semakna dengan ungkapan "*uff*" (ah!) apalagi yang lebih kasar daripada itu.

b. Tidak mendapatkan teriakan, bentakan, atau hardikan dari anaknya.
c. Mendapatkan percakapan (komunikasi) dengan kata-kata yang manis, lembut, santun, enak didengar sesuai dengan adat kesopanan.
d. Mendapatkan penghormatan dan kasih sayang dalam suasana kerendahan hati. Ungkapan "merendahkan sayap …" dalam ayat tersebut merupakan sindiran (*kināyah*)—atau mungkin lebih tepat, metafora atau *majāz*—untuk rendah hati sebagaimana burung ketika akan hinggap atau berhenti terbang, maka sayapnya dilipat dari bentangan.
e. Didoakan agar senantiasa memperoleh rahmat dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā* atas jerih payahnya merawat dan membesarkan anaknya.

Keharusan seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya terutama karena merekalah yang menjadi penyebab lahir (medium) dari keberadaan dan kehidupan seorang anak manusia di dunia.[27] Berbagai pengorbanan telah dijalankan kedua orang tua terhadap anaknya, mulai dari saat ia masih berada di dalam rahim ibunya, persalinan, kanak-kanak, hingga mencapai usia dewasa dan mampu hidup mandiri terlepas dari ketergantungan orang tuanya.

2. Menjadi puteri yang menjaga diri dalam pergaulan

Setelah anak-anak perempuan beranjak remaja dan fungsi-fungsi reproduksinya telah mencapai tingkat kematangan (maturasi), maka secara alamiah akan muncul daya tarik masing-masing anak remaja dengan lawan jenisnya. Salah satu kecenderungan manusia normal adalah adanya ketertarikan pada lawan jenisnya. Persoalannya adalah kadang-kadang ketertarikan itu sangat kuat sehingga

sulit dikontrol dan berakibat pada pergaulan bebas yang dilarang oleh syariat. Untuk menghindari hal ini cara yang terbaik dilakukan adalah melakukan pencegahan (preventif) sebelum segalanya terlanjur. Al-Qur'an mengajarkan cara yang terbaik, yaitu dengan membatasi pandangan dan berupaya tidak memancing hasrat-hasrat rendah lawan jenis dengan mempertontonkan aurat. Perhatikan perintah Al-Qur'an dalam Surah an-Nūr/24: 31 yang khusus ditujukan kepada para perempuan beriman sebagai berikut:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya

yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nūr/24: 31)

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Asmā' binti Mursyidah ketika berada dalam komunitas Banī Ḥāriṡah, lalu para perempuan datang bergabung tanpa menggunakan busana panjang sehingga terlihat jelas gelang kakinya, bahkan juga bagian dada dan rambutnya. Asmā' prihatin dan mencela prilaku buruk para perempuan itu, lalu ayat ini turun mendukung keprihatinan Asmā'.[28] Membatasi pandangan dari berbagai hal yang dapat membawa kepada fantasi syahwat merupakan suatu tindakan preventif agar manusia terhindar dari perbuatan maksiat. Ayat-ayat tentang perintah membatasi pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahram merupakan pelajaran dan pembinaan akhlak mulia umat, karena Islam bertujuan membangun masyarakat yang sehat dan bersih (dari patologi sosial).[29] Prilaku menjaga diri dan kehormatan ini harus ditanamkan sejak kecil agar mengkristal sebagai sikap hidup dalam kehidupan tiap individu.

3. Menjadi anak yang mewarisi nilai-nilai Islam

Manusia lahir tanpa pengetahuan apa pun[30] kecuali potensi-potensi yang siap diaktualisasikan dan dikembangkan sejalan dengan interaksinya dengan lingkungan di mana ia berada, baik lingkungan alam maupun lingkungan personal. Melalui indra anak merekam rangsangan di sekelilingnya, lalu disimpan menjadi pengalaman dan pengetahuan berharga dalam mengarungi kehidupan. Anak-anak akan meniru apa saja yang menarik perhatiannya melalui penglihatan dan pendengarannya, baik berupa

sikap, tingkah laku, suara-suara dari alam, maupun yang lainnya. Agar nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan secara benar oleh anak-anak, maka orang tua berkewajiban meneruskan atau mewariskannya kepada generasi sesudahnya secara berkesinambungan. Pewarisan itu dalam bentuk verbal maupun nonverbal seperti *uswah ḥasanah* dalam setiap aktivitas sehari-hari.

Tugas anak adalah menerima pewarisan nilai-nilai ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ajaran Islam tetap terjaga sampai akhir zaman. Hal paling dasar yang harus diwarisi oleh anak dari orang tuanya adalah akidah yang benar dan kokoh. Karena, akidah yang benar dan kokoh harus menjadi landasan dari semua aktivitas manusia. Wajar apabila Nabi Ibrahim, Ya‘kub, dan keturunannya senantiasa mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk berakidah yang benar dan tetap konsisten menjalankan Islam hingga akhir hayat. Anak pun memberi jaminan bahwa mereka akan terus memegang teguh nilai-nilai itu. Surah al-Baqarah/2: 132-133 menjelaskan hal ini:

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُۗ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ
فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَۗ ﴿١٣٢﴾ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاۤءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ
الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْۗ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ
اٰبَاۤىِٕكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًاۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya‘kub. "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim." Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan

nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Mahaesa dan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya." (al-Baqarah/2: 132-133)

Internalisasi nilai-nilai Islam dilakukan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dimulai sejak mereka mampu berkomunikasi dengan lingkungannya. Rangsang-rangsang keagamaan perlu dilakukan sejak dini untuk menumbuhkan spiritualitas pada diri anak. Anak yang mampu mentransfer nilai-nilai sejak kecil, lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, lama-lama akan menjadi sikap hidup yang mengkristal. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dapat dipahami betapa pentingnya pewarisan nilai-nilai sejak anak masih kecil. Salah satu diantaranya, Surah an-Nūr/24: 58, menjelaskan penerapan nilai-nilai itu sejak sebelum anak menginjak usia balig dan pembiasaannya dimulai dalam keluarga di rumah. Membiasakan mereka minta izin sebelum masuk (tidak *nyelonong*) ke kamar orang tua terutama pada tiga waktu rawan, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍۗ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ
وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاۤءِۗ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّۗ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمُ الْاٰيٰتِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika

kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu.Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (an-Nūr/24: 58)

Keharusan anak-anak meminta izin ketika akan masuk ke kamar orang tuanya pada tiga waktu: sebelum Subuh, tengah hari, dan sesudah salat Isya (sebagai waktu yang umumnya orang bersalin pakaian) bukanlah dimaksudkan sebagai *taklīf* yang mempunyai implikasi dosa. Bagaimana mungkin orang yang belum balig dibebani *taklīf*? Seperti dijelaskan oleh al-Alūsī bahwa perintah itu bukanlah *taklīf* secara hakikat, tetapi persis perintah kepada anak usia tujuh tahun untuk melaksanakan salat. Tujuannya adalah dalam rangka *lit-ta'dīb* dan *lit-ta'līm* (pembiasaan dan pendidikan).[31] Menjadi anak yang menerima dan menjalankan ajaran Islam secara konsisten (istiqamah) merupakan dambaan semua keluarga Muslim. Berbagai upaya dilakukan orang tua untuk menjadikan anaknya sebagai anak saleh/ah, cerdas, sehat, anak yang membanggakan keluarganya, termasuk doa yang senantiasa dilafalkan setiap waktu, misalnya doa yang tercantum dalam Surah al-Furqān/25: 74. Peran anak di sini adalah bagaimana mewujudkan diri sebagai anak yang senantiasa membanggakan orang tua dan keluarganya. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1] Lihat misalnya Surah al-Baqarah/2: 83, 177, an-Nisā'/4: 8, al-Anfāl/8: 41, an-Naḥl/16: 90, al-Isrā'/17: 26, an-Nūr/24: 22, ar-Rūm/30: 38, al-Ḥasyr/59: 7.

[2] Muḥammad bin Isma'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Jāmi'uṣ-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 5, h. 182, hadis nomor 1296.

[3] Lihat *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 13, h. 131, hadis nomor 4807.

[4] Baca lebih lanjut teori belajar-sosial (imitasi) dari Dollard-Miller.

[5] Muḥammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qur'ān*, Muḥaqqiq, Aḥmad Muḥammad Syākir, (t.t.: Muassasah ar-Risālah, 2000), juz 23, h. 491.

[6] Az-Zamakhsyarī, Abūl-Qasim Maḥmūd bin 'Amr bin Aḥmad, *al-Kasysyāf*, (t.t.: t.p., t.th.) juz 7, h. 93.

[7] Lihat juga Surah an-Nisā'/4: 25, 35, 92, al-Mā'idah/5: 89, Hūd/11: 45-46, Yūsuf/12: 25, 93, Ṭāhā/20: 10, 132, an-Naml/27: 7, al-Qaṣaṣ/28: 29, asy-Syu'arā'/26: 169-170.

[8] Demikian juga *āli Mūsā* dan *āli Hārūn* (al-Baqarah/2: 248); *āli 'Imrān* (Āli 'Imrān/3: 33); *āli Ya'qūb* (Yūsuf/12: 6, Maryam/19: 6); *āli Lūṭ* (al-Ḥijr/15: 61, an-Naml/27: 56, al-Qamar/54: 34); *āli Dāwūd* (Sabā'/34: 13); *āli Fir'aun* (al-Baqarah/2: 49-50, Āli 'Imrān/3: 11, Al-A'rāf/7: 130, 141, al-Anfāl/8: 52, 54, Gāfir/40: 28, 45, 46, dll.)

[9] Abū Ḥilāl Ḥasan bin 'Abdillāh Al-'Askarī, *al-Furuq al-Lugawiyah*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 1, h. 84.

[10] Surah an-Najm/53: 45, al-Qiyāmah/75: 39.

[11] Al-Khāzin, *Lubābut-Ta'wīl fī Ma'ānit-Tanzīl*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 5, h. 2.

[12] Al-Khāzin, *Lubāb* …., juz 5, h. 2.

[13] Salah satu diantaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim:

(Wahai pemuda, apabila telah ada kesanggupan untuk menikah maka lakukanlah, karena hal itu dapat membatasi pandangan pada hal-hal negatif dan dapat memelihara kehormatan. Jika belum mampu maka jalan keluarnya adalah dengan berpuasa karena hal itu dapat menjadi perisai). Lihat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, juz 6, h. 476, hadis nomor 1772; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 7, h. 173, hadis nomor 2485.

[14] Lihat Abū Muḥammad al-Andalūsī, *al-Muḥarrir al-Wajīz*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 2, h. 67; Muḥammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī. *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qu'ān*. (t.t.: Muassasah Ar-Risālah, t.th.), juz 1, h. 513. Dalam teks aslinya

yang dikutip dari riwayat Murrah: (…

…)

[15] Ibrāhīm Al-Qaṭān, *Aisarut-Tafāsīr*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 1, h. 126; Lajnah min 'Ulamā' Al-Azhar, *Tafsīr al-Muntakhab*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 1, h. 59.

[16] Lihat Abū Bakr bin Abī Syaibah, *Al-Muṣannif*, juz 3, h. 399. Selengkapnya: :

[17] Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 4, h. 474, nomor hadis 1417.

[18] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 3, h. 414, nomor hadis 844.

[19] Muḥammad Sayid Ṭanṭawī, *At-Tafsīr al-Wasīṭ*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 1, h. 3363.

[20] Lihat juga Surah al-Ḥajj/22: 5, Gāfir/40: 67.

[21] Lihat juga Surah Luqmān/31: 14, al-Aḥqāf/46: 15.

[22] Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ḥākim, al-Baihaqī, dan lain-lain. Lihat *Jāmi'ul-Aḥādīs*, juz 12, h. 134. Dalam riwayat Ibnu As-Sinnī lafalnya adalah ' '. Status hadis ini menurut al-Albānī dalam kitab *Ṣaḥīḥ wa Ḍa'īf al-Jāmi'us-Ṣagīr*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 14, h. 275, adalah sangat lemah (*ḍa'īf jiddan*). Namun ditemukan juga banyak riwayat yang mendukungnya.

[23] Tim Ulama Tafsir di bawah supervisi Dr. Abdullah bin Abdul Muḥsin at-Turki, *Tafsīr al-Muyassar*, juz 2, h.9.

[24] Surah al-Anfāl/8: 28, al-Kahf/18: 46, al-Furqān/25: 74, aṣ-Ṣaffāt/37: 101, al-Ḥadīd/57: 20, at-Tagābun/64: 15.

[25] Lihat misalnya Surah an-Naḥl/16: 97.

[26] Lihat lebih lanjut Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥul-Gaib*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 10, h. 34-37; al-Khāzin, *Lubāb* …., juz 4, h. 252.

[27] Naṣiruddīn al-Baiḍawī, *Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta'wīl*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 3, h. 414.

[28] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, *muḥaqqiq*, Sami bin Muḥammad Salamah, (t.t: Dārul-Ṭayyibah li An-Nasyr wa At-Tauzī', t.th), juz 6, h. 44.

[29] Ibrāhim al-Qaṭān, *Aisarut-Tafāsīr*, juz 2, h. 496.

[30] Lihat Surah An-Naḥl/16: 78.

[31] Syihābuddīn al-Alūsī, *Rūḥul Ma'ānī fī Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm was-Sab'ul-Maṡānī*, (t.t.: t.p., t.th.), juz 14, h. 2-3.

PEREMPUAN DAN HAK WARIS

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade akhir abad ke-20 hingga saat ini perhatian terhadap hak-hak perempuan semakin meningkat. Berbagai langkah ditempuh untuk mendorong persoalan tersebut agar semakin meningkat baik pada tingkat lokal maupun dalam skala internasional. Berbagai konferensi digelar dengan tujuan menegaskan perlunya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tercatat misalnya, pada tahun 1975 untuk pertama kali diselenggarakan Konferensi Wanita Internasional, disusul yang kedua tahun 1980 di Kopenhagen, yang ketiga di Nairobi tahun 1985, dan yang keempat di Peking tahun 1995.[1] Dalam Sidang Umum PBB tanggal 18/12/1976 telah ditetapkan kesepakatan penghapusan secara total segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tidak kurang dari 93 negara, termasuk negara-negara Muslim, seperti Mesir, Turki, Yaman, Indonesia, Bangladesh, dan Iraq, pada tanggal 3 September 1981 menyetujui dan memberikan komitmen untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Yang dimaksud dengan diskriminasi

tersebut adalah pembedaan atau marginalisasi/peminggiran atau pembatasan yang dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama dalam hak-haknya dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sipil. Pembedaan perlakuan terhadap perempuan dianggap pelecehan terhadap harga diri kemanusiaannya sehingga segala undang-undang dan peraturan serta adat dan praktik yang bersifat diskriminatif harus dihapuskan.

Bagi banyak kalangan di Dunia Islam, upaya-upaya tersebut dinilai bertentangan dengan beberapa ajaran Islam yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam ketentuan hukum. Upaya menyatukan perilaku dan nilai moral dengan standar negara-negara Barat dianggap sebagai bentuk perang budaya (*gazwuṡ-ṡaqāfī*) yang berkedok globalisasi di berbagai bidang. Di Mesir misalnya, ketika pada September 1994 digelar Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan, yang salah satu tujuannya memberikan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, para ulama Al-Azhar menolak draft kesepakatan yang diajukan, antara lain legalisasi abortus, perkawinan sesama jenis, larangan melaksanakan khitan (*khifāḍ*) bagi perempuan dan sebagainya. Di satu sisi Islam mengenal dan mengajarkan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi di sisi lain Islam menghargai perbedaan yang ada pada keduanya karena faktor struktur dan biologis yang terjadi di luar kehendaknya. Adalah tindakan zalim mempersamakan dua hal yang memang berbeda konstruksinya serta peran dan fungsinya. Inilah salah satu hal yang menjadi dasar pembedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan, yang dalam pandangan Hak Asasi Manusia Internasional dinilai diskriminatif. Tetapi sebenarnya jika dicermati lebih jauh, pembagian hak waris dalam Islam tidak hanya memperlakukan perempuan secara adil, tetapi memberikan banyak keistimewaan terhadap perempuan.

B. Definisi Waris

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Sesuatu yang diwariskannya itu, seperti harta dan nama baik disebut warisan. Kedua kata ini merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu *wariṡa, yariṡu, wirāṡatan*. Menurut pakar bahasa Arab, Ibnu Fāris, akar kata *waw-rā'-ṡā'* maknanya berkisar pada perpindahan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain, baik karena keturunan atau sebab lain.[2] Sesuatu yang dipindahkan/diwariskan itu dapat berbentuk materi, seperti harta dan kerajaan, atau lainnya seperti ilmu, kebaikan atau kesalehan. Yang bersifat materi biasanya disebut dengan *mīrāṡ* atau *turāṡ*, dan yang bersifat nama baik disebut *al-irṡ*[3]. Dalam Surah an-Naml/27: 16 disebutkan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud (*wawariṡa Sulaimānu Dāwūda*), yaitu warisan yang berupa kenabian dan kerajaan, bukan berupa harta menurut sebagian ahli tafsir, sebab para nabi tidak mewariskan harta. Menurut sebagian lain, termasuk juga harta.[4]

Dalam Al-Qur'an kata yang terbentuk dari akar kata *waraṡa* terulang sebanyak 35 kali. *Al-Wāriṡ* adalah salah satu nama Allah yang terbaik (*al-Asmā al-Ḥusnā*). Kata ini hanya ditemukan sekali dalam bentuk tunggal, yaitu dalam Surah al-Baqarah/2: 233, dan lima kali dalam bentuk jamak. Tiga di antaranya menunjuk kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, yaitu Surah al-Ḥijr/15: 33, al-Anbiyā'/21: 89, dan al-Qaṣaṣ/28: 58, dan dua lainnya menunjuk kepada manusia, yaitu al-Mu'minūn/23: 10 dan al-Qaṣaṣ/28: 5. Imam al-Gazālī memahami kata *al-Wāriṡ* dalam arti, "Dia yang kembali kepada-Nya kepemilikan, setelah kematian para pemilik." Allah adalah *al-Wāriṡ* yang mutlak, karena semua akan mati dan hanya Dia yang kekal abadi. Semua kekuasaan akan kembali kepada-Nya (Gāfir/40: 16)[5]. Oleh Nabi Zakaria, ketika berdoa agar dianugerahi keturunan, Allah disifati olehnya dengan *Khairul-Wāriṡīn*/sebaik-baik yang

mewarisi (al-Anbiyā'/21: 89). Dalam kehidupan dunia, Allah tidak hanya mewariskan bumi dan semua yang ada di atasnya (Maryam/19: 40), serta seluruh alam raya (Āli ‘Imrān/3: 180), tetapi juga pengajaran al-kitab/kitab suci (Fāṭir/35: 32).

Demikian betapa luasnya cakupan makna waris dalam Al-Qur'an. Tentu bukan waris yang berupa ilmu, kebaikan, atau kesalehan yang dimaksud dalam tulisan ini, tetapi hak-hak perempuan yang berupa peninggalan harta benda.

C. Hak Waris sebagai Ketetapan Tuhan

Harta adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang paling berharga. Demi harta manusia rela berlomba-lomba mengumpulkan harta dengan berbagai cara. Apalagi manusia seperti disebut dalam Surah al-Fajr/89: 20 diciptakan dengan potensi yang cenderung cinta harta. Allah berfirman:

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّاۗ

Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (al-Fajr/89: 20)

Pengungkapan sikap cinta itu dengan kata *"jamman"*, menurut pakar tafsir Ibnu ‘Asyūr, menunjukkan kecintaan yang kuat, mendalam, dan berlebihan. Penyebutan harta secara spesifik menunjukkan penyebutannya dalam konteks kecaman, sebab kecintaan itu seringkali mendorong untuk mendapatkannya secara tidak halal seperti mencuri, korupsi, dan menyalahgunakan amanat dan kekuasaan[6]. Pada ayat lain digambarkan kehidupan manusia dihiasi dengan kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang (Āli ‘Imrān/3: 14).

Sifat cinta harta inilah yang mendorong manusia untuk mencari dan mengumpulkan harta sampai akhirnya maut datang menjemput. Saat itulah terbukti harta yang dicintainya

itu harus ditinggalkan dan berpindah kepemilikannya kepada orang lain melalui pewarisan. Karena pemiliknya telah tiada, maka yang akan bertindak membagikannya adalah orang lain. Dari sini diperlukan sebuah aturan pembagian, termasuk siapa yang berhak menerimanya, agar tidak menimbulkan rasa iri dan permusuhan akibat sifat tamak dan cinta harta. Pembagian itu tentu sulit dilakukan pemiliknya ketika masih hidup, sebab tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal. Sering kali pembagian yang dilakukan saat hidup dipengaruhi oleh faktor suka dan tidak suka yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika sepeninggal pemiliknya harta dibagikan berdasarkan peraturan perundangan yang dibuat negara atau masyarakat, sejarah membuktikan, seperti akan disinggung dalam tulisan ini, peraturan tersebut selalu berubah mengikuti perkembangan ruang dan waktu. Jika pembagian itu diserahkan kepada kerabatnya untuk dibagikan secara merata, maka itu pun tidak terlepas dari masalah, sebab warisan merupakan harta yang diperoleh tanpa jerih payah sehingga mengundang egoisme masing-masing untuk melampiaskan rasa cinta harta dan ketamakan yang berlebihan. Alih-alih dapat mewarisi harta secara adil, yang terjadi adalah sanak kerabat tersebut mewarisi kebencian dan permusuhan yang akan merusak tali kekerabatan dan mengancam keutuhan keluarga yang menjadi sendi masyarakat.

Berdasarkan tiga pertimbangan di atas diperlukan "pihak luar" yang mengatur pembagian warisan tersebut. Karena tidak ada manusia yang sepenuhnya tahu dampak dan implikasi pembagian tersebut terhadap keutuhan keluarga dan masyarakat maka "pihak luar" tersebut haruslah yang memiliki sifat Mahatahu, Mahakasih, Mahabijak, dan Mahakuasa terhadap manusia. Itulah Allah *subḥānahu wa ta'ālā* yang menciptakan manusia, kematian, dan kehidupan, serta memberinya rezeki dan segala kebutuhannya.

Dalam pembagian hak waris, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* telah menerangkan dengan sangat rinci, yang tidak membutuhkan ruang ijtihad, baik dari ulama, pemerintah, ahli waris, atau lainnya. Penjelasan argumentasinya menurut pakar yurisprudensi Islam, 'Abdul Wahhab Khallāf, bersifat *qaṭ'ī*, menunjuk sesuatu yang pasti, yang tidak dapat ditafsirkan dengan lainnya[7]. Biasanya, dalam persoalan harta yang termasuk wilayah *mu'āmalāt*, bahkan persoalan teknis ibadah sekalipun seperti salat, puasa, zakat, dan haji, Al-Qur'an tidak menjelaskannya secara rinci dan menyerahkan penjelasannya kepada Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari-Nya. Penjelasan hukum Islam secara rinci ditemukan dalam Al-Qur'an pada persoalan hukum keluarga yang bertujuan membangun dan mempertahankan keluarga. Dalam kasus pembagian waris ditemukan penjelasan yang sangat rinci menyangkut kapan saatnya pembagian dilakukan, dan ketentuan siapa yang berhak menerima beserta besaran hak masing-masing. Pembagian bukanlah yang pertama dan utama dilakukan setelah meninggal pemiliknya, tetapi justru yang terakhir. Sebelum itu ada banyak hal yang harus dipenuhi dengan urutan sebagai berikut:

1. Menuntaskan urusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafankan, mensalatkan, dan menguburnya.
2. Melunasi utang-utangnya, sebab utang dapat menghalangi masuk ke surga.
3. Melaksanakan wasiatnya dalam batas 1/3 harta dan jika lebih dari itu perlu kerelaan ahli waris.
4. Membagikan harta yang tersisa setelah ketiga hal di atas dipenuhi kepada ahli waris.[8]

Ketentuan dalam pembagian meliputi dua hal, ada yang bersifat prinsip-prinsip umum dan ada yang bersifat rincian. Yang bersifat prinsip umum ditemukan pada Surah an-Nisā'/4: 7-8, dan al-Anfāl/8: 75. Sementara rinciannya ditemukan pada Surah an-Nisā'/4: 11, 12, 176.

Memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang warisan dapat disimpulkan beberapa hal yang menunjukkan aturan pembagiannya telah bersifat pasti (*qaṭ'ī*), dan manusia diminta menaatinya. Penegasan itu terlihat dalam beberapa ungkapan berikut:

1. Pada Surah an-Nisā'/4: 7, setelah menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, Allah menutupnya dengan ungkapan "*naṣīban mafrūḍan*". Menurut pakar bahasa Al-Qur'an, al-Farrā' dan al-Akhfasī, itu berarti bagian yang wajib dipenuhi[9].
2. Pada Surah an-Nisā'/4: 11 yang menjelaskan bagian anak dan ayah, Allah berfirman:

آبَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ
ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(*Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.* (an-Nisā'/4: 11)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Yang paling mengetahui siapa di antara sanak kerabat, baik jauh maupun dekat, termasuk ayah dan anak, yang paling banyak mendatangkan manfaat, ketika si pemilik harta masih hidup atau setelah meninggal dunia. Pembagian ini bukan atas dasar anjuran atau pilihan, tetapi sebagai sebuah ketetapan (*farīḍah*) yang harus diikuti, sebab Dialah yang Maha Mengetahui segala bentuk kemaslahatan manusia, dan Mahabijak dalam menentukan dan membagikan hak waris. Menurut pakar tafsir, ar-Rāzī, seperti dikutip Muhammad Sayyid aṭ-Ṭanṭawi, Pemimpin

Tertinggi Lembaga Al-Azhar, korelasi penyebutan ungkapan tersebut di sini menunjukkan bahwa setelah Allah menjelaskan perbedaan hak/bagian waris anak dan orang tua, boleh jadi akan ada yang berpikiran, bukankah kalau dibagikan dengan cara lain, dengan tidak menggunakan itu, mungkin akan lebih baik dan bermanfaat, apalagi melihat cara pembagian yang dilakukan masyarakat Arab saat itu. Pikiran semacam ini buru-buru ditepis oleh Allah dengan menyatakan, akal manusia tidak akan dapat menjangkau segala kemaslahatan. Boleh jadi sesuatu yang dianggap manfaat justru membahayakan, atau sebaliknya sesuatu yang dianggap berbahaya justru malah bermanfaat. Allah-lah yang paling mengetahui rahasia segala perkara, maka tinggalkan dugaan atau pikiran untuk membagikannya berdasarkan akal manusia, dan tunduklah pada aturan Tuhan.[10]

3. Ayat 12 Surah an-Nisā'/4, setelah menjelaskan pembagian hak waris istri atau suami yang ditinggal mati, ditutup dengan ungkapan, *"waṣiyyatan minallāh"*, yang berarti pembagian tersebut merupakan wasiat dari Allah. Wasiat, apa pun juga dan dari mana pun juga, harus dilaksanakan, apalagi jika wasiat itu berasal dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.
4. Untuk menegaskan bahwa aturan tersebut adalah ketetapan Tuhan, pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa pembagian warisan tersebut merupakan batasan dari Allah yang tidak boleh dilampaui atau dilanggar. Allah berfirman dalam Surah an-Nisā'/4: 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (an-Nisā'/4: 13-14)

Kata *ḥudūd* pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari *ḥadd*, yang pada mulanya bermakna batas/pinggir sesuatu yang membedakan dari lainnya. Ungkapan yang menerangkan hakikat sesuatu, atau yang lazim disebut definisi, dalam bahasa Arab disebut *ḥadd*, sebab ungkapan tersebut membatasi atau menghalangi sesuatu atau unsur lain masuk ke dalamnya.[11] Kata ini merupakan bentuk metafora dari ketentuan syariat Allah yang tidak boleh dilampaui atau dilanggar, seperti halnya orang tidak boleh melampaui batas sesuatu.[12]

Pada akhir ayat 176 Surah an-Nisā' yang menjelaskan warisan saudara-saudara kandung atau bapak, Allah berfirman:

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā'/4: 176)

Penggalan ayat ini menjelaskan bahwa ketentuan itu dibuat oleh Allah karena Dia tidak ingin membiarkan manusia dalam kesesatan. Sebagian ahli tafsir menyisipkan ungkapan *karāhatan* (karena Dia tidak menyukai) sebelum ungkapan *an taḍillū*.[13]

Demikian lima ungkapan pada ayat waris yang menunjukkan bahwa pembagian tersebut bersumber dari Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian, ia bersifat

ta'abbudī, yang tidak memberi peluang bagi akal untuk menalarnya. Di hadapan ketentuan Allah, sikap seorang Muslim hendaknya seperti diungkapkan dalam firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata. (al-Aḥzāb/33: 56)

Selanjutnya untuk mengetahui keunggulan ketetapan Allah dalam pembagian warisan dibanding peraturan perundangan yang pernah dibuat manusia sepanjang sejarah, mari kita lihat uraian berikut, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan.

D. Hak Waris Perempuan dalam Sejarah[14]

1. Peradaban Mesir kuno

Kepemilikan tanah pada masa Mesir kuno awalnya sepenuhnya berada di tangan raja, Fir'aun, dan rakyat hanya diberi hak guna. Baru pada masa Aboukhour, raja dinasti ke-24 yang berkuasa tahun 721 SM/1343 SH, rakyat diperbolehkan memiliki tanah dan dapat diwariskan kepada anak keturunannya. Bangsa Mesir tidak mengenal pembedaan dalam hak waris; antara anak tertua dan lainnya, laki-laki dan perempuan. Hak waris mereka sama semuanya, sebab harta peninggalan tersebut dikelola secara bersama seperti layaknya sebuah perusahaan; untung dan rugi ditanggung bersama, di bawah pengelolaan anak atau kerabat yang dianggap paling menonjol. Pengelola tidak mendapat keistimewaan apa-apa kecuali hanya sekadar memimpin perusahaan. Dari

beberapa peninggalan bersejarah Mesir kuno ditemukan penjelasan bahwa ibu, istri, saudara kandung laki-laki dan perempuan, paman dan bibi juga memperoleh hak waris, hanya tidak ditemukan penjelasan tentang besarnya hak masing-masing.

2. Bangsa-bangsa Semit kuno (Thuran-Kaldan-Suryan-Finiqia)

Ajaran yang mereka anut hampir mirip karena persamaan watak, akhlak, dan mata pencarian. Dalam hal waris mereka berpandangan perlu ada seseorang dari anggota keluarga yang dapat menopang keluarga. Wasiat jarang dilakukan kecuali kalau tidak ada anak laki-laki, dan biasanya jatuh ke tangan kerabat terdekat atau siapa yang dipandang layak untuk menjadi pemimpin keluarga. Anak tertua mendapat hak waris paling besar, sebab menggantikan posisi orang tua yang telah meningal, meskipun dia tidak cakap dalam memimpin. Kalau tidak ada anak laki-laki tertua, maka yang dipilih adalah yang paling menonjol dari anak laki-laki, dan kalau tidak ada juga maka beralih ke saudara kandung, paman, bahkan sampai kepada besan. Perhatian yang begitu tinggi kepada kelangsungan keluarga karena mereka adalah bangsa nomaden yang selalu berpindah-pindah, dan yang menjadi andalan adalah laki-laki. Maka anak-anak dan perempuan tidak mendapat hak waris. Semuanya di bawah kendali pemimpin keluarga.

3. Agama Yahudi

Bangsa Yahudi berupaya agar harta yang mereka miliki tidak berpindah kepada bangsa selainnya. Karena itu anak perempuan tidak memiliki garis waris dari ayahnya selama ada anak laki-laki. Dalam hal berbeda agama, non-Yahudi tidak dapat mewarisi harta bapak dan kerabatnya yang Yahudi, sebaliknya yang beragama Yahudi dapat mewarisi bapak atau kerabatnya yang non-Yahudi. Seseorang dapat melakukan apa

saja terkait harta miliknya melalui wasiat. Dengan wasiat dia bisa menghalangi hak waris keturunan maupun kerabat, atau berwasiat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang dianggap pantas, di luar anggota keluarga atau kerabat. Laki-laki secara umum menjadi tulang punggung keluarga, karenanya perempuan tidak mendapat hak waris, baik dalam posisi sebagai ibu, istri, anak perempuan, atau saudara kandung perempuan, selama ada anak laki-laki, atau ayah, atau kerabat lelaki lain seperti saudara dan paman. Secara umum kaidah yang berlaku dalam pembagian waris sebagai berikut:

a. Sebab-sebab pewarisan ada empat, yaitu kekerabatan karena anak, orang tua, persaudaraan, dan paman. Istri tidak mewarisi harta suami jika sang suami meninggal terlebih dahulu dan suami yang ditinggal mati istri mewarisi harta sang istri.
b. Harta warisan bapak jatuh ke tangan anak laki-laki. Yang tertua mendapat keistimewaan berupa bagian sebesar dua kali bagian saudara laki-laki lainnya, kecuali kalau ada kesepakatan untuk membaginya secara rata.
c. Kalau ahli waris terdapat anak laki-laki dan perempuan, harta peninggalan hanya jatuh ke tangan anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan hanya berhak mendapat hak nafkah sampai mereka kawin atau memasuki usia balig.[15]
d. Ibu tidak mewarisi harta anak laki-laki dan perempuan, dan jika ia meninggal hartanya diwarisi oleh anak laki-laki, atau anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki. Jika tidak memiliki anak lelaki atau perempuan, maka hartanya jatuh ke tangan ayah atau kakeknya.
e. Tentang hak waris istri, pasal 337 undang-undang hukum keluarga Israel menyebutkan: Segala harta milik istri berpindah secara sah hanya ke tangan suami, tidak kepada kerabat dan juga tidak kepada anak-anaknya, baik dari suami yang ditinggal mati atau suami sebelumnya. Pasal

205 undang-undang yang sama menyatakan, suami berhak menerima harta hasil jerih payah istri, dan jika sang istri meninggal maka dia mewarisinya.[16]

Demikian beberapa prinsip pembagian warisan dalam agama Yahudi. Terlihat betapa perempuan tidak mendapat hak yang layak, baik dalam posisi sebagai istri, anak, saudara, ibu, dan bibi.

4. Peradaban Yunani

Bangsa Yunani kuno mengaitkan pembagian warisan dengan tradisi pengultusan nenek moyang dan konsep pengabadian keluarga. Karena itu pihak-pihak yang berhubungan dengan yang meninggal dari jalur perempuan, seperti saudara dari ibu dan cucu dari anak perempuan tidak mendapat hak waris. Atas dasar itu pula perempuan tidak menerima hak waris. Paling tidak ada tiga fase dalam sejarah Yunani Kuno berkaitan dengan warisan:

a. Pada mulanya pewarisan dilakukan melalui wasiat yang diucapkan di hadapan sidang agamawan dan sah secara hukum. Sepeninggal pemiliknya harta berpindah ke tangan penerima wasiat, dan secara otomatis dia menjadi kepala keluarga yang dapat bertindak apa saja terhadap anggota keluarga lainnya.
b. Fase selanjutnya, sistem waris berkembang sampai pada hak kerabat, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Perempuan mendapat hak waris jika tidak ada kerabat laki-laki. Misalnya, anak perempuan mendapat hak waris bila tidak ada anak laki-laki yang menjadi ahli waris, dan sudara perempuan mendapat hak waris jika tidak ada saudara laki-laki atau anak laki-laki mereka (keponakan).
c. Pada fase ketiga terjadi perkembangan baru yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu seorang ayah yang akan mengawinkan anak perempuannya harus memberinya harta sekadar untuk menutupi

kebutuhannya setelah menikah. Ini dilakukan sebagai pengganti dari hilangnya hak waris perempuan. Jika yang meninggal dunia hanya memiliki seorang anak perempuan, anak tersebut tidak mewarisi, sampai akhirnya dia kawin dan memiliki anak laki-laki. Anak tersebut dipaksa untuk dinisbahkan kepada bapaknya yang telah meninggal agar bisa menerima harta warisan. Jadi perempuan hanya sebagai perantara dalam pewarisan, tidak menerimanya.[17]

5. Bangsa Arab Masa Jahiliah

Bangsa Arab pada masa Jahiliah, sebelum datangnya Islam, memberlakukan hukum waris seperti yang berlaku pada bangsa-bangsa Semit terdahulu. Anak perempuan, demikian pula istri, ibu dan perempuan lainnya tidak mendapat hak waris. Yang mewarisi hanya saudara laki-laki tertua, atau anak laki-laki pamannya, atau anak laki-laki tertuanya jika telah masuk usia balig. Yang menjadi dasar pembagian warisan adalah kemampuan dalam mengurus dan mempertahankan keluarga besar dari gempuran musuh, sebab mereka adalah bangsa yang suka berperang. Maka dari itu perempuan tidak mendapat tempat.

Berikut beberapa ketentuan dalam pembagian waris mereka.

a. Syarat mendapat hak waris

Syarat yang ditetapkan sesuai dengan kebiasan hidup mereka yang suka berperang, karenanya anak-anak kecil dan perempuan tidak mendapat hak waris karena tidak mampu mengangkat senjata dan mempertahankan kabilah dari serangan. Hak waris hanya diberikan karena tiga faktor:

(1). Laki-laki. Perempuan tidak mendapat hak waris bahkan dia menjadi barang 'warisan' dari yang meninggal seperti harta lainnya. Kebiasaan ini kemudian dihapuskan

oleh Islam melalui firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 19.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. (an-Nisā'/4: 19)

Ayat di atas merupakan larangan memperlakukan perempuan seperti halnya harta warisan yang telah mentradisi di kalangan bangsa Arab. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhārī dari Ibnu Abbās dikisahkan, bila seorang laki-laki meninggal dunia, maka walinya berhak atas istri yang ditinggalkannya; mengawininya sendiri, mengawinkannya dengan laki-laki lain, atau melarangnya kawin. Lalu turunlah ayat di atas. Menurut ulama tafsir masa tabi'in, Mujāhid, as-Suddī, dan az-Zuhrī, anak laki-laki tertua paling berhak mendapatkan istri bapak yang bukan ibu kandungnya (ibu tiri). Wali si mayit juga berhak jika dia telah terlebih dahulu melemparkan pakaiannya kepada perempuan itu dan jika perempuan itu telah lebih dahulu kembali ke keluarganya maka dia bebas. Kisah paling unik yang terjadi pada masa Jahiliah adalah ketika seorang tokoh 'Umayyah bin 'Abd Syams meninggal dunia. Dari istri pertama dia mempunyai empat orang anak, yaitu: al-'Īṣ, Abū al-'Īṣ, al-'Āṣ, dan Abū al-'Āṣ. Dari istri kedua mempunyai beberapa anak di antaranya Abū Amr bin 'Umayyah. Ketika 'Umayyah meninggal, Abū Amr mewarisi istri bapaknya yang pertama, yaitu ibu dari al-'Īṣ, Abū al-'Īṣ, al-'Āṣ, dan Abū al-'Āṣ. Dari istri bapaknya itu dia melahirkan keturunan yang bernama Musafir dan Abū Ma'iṭ. Dengan demikian, al-'Īṣ, Abū al-'Īṣ, al-'Āṣ, dan Abū al-'Āṣ adalah paman dari Musafir dan Abū Ma'iṭ sekaligus sebagai saudara kandung dari ibu.[18]

(2) dan (3). Usia balig dan kemampuan mengangkat senjata untuk mempertahankan keluarga. Anak laki-laki yang masih kecil, walaupun menjadi harapan orang tua, tetap tidak mendapat hak waris selama belum dapat mengangkat senjata dan berperang membela kehormatan keluarga. Demikian pula anak perempuan meski sangat dicintai sang ayah tidak mendapat hak waris karena tidak bisa diandalkan dalam berperang.

b. Sebab-sebab pewarisan

Di kalangan bangsa Arab masa Jahiliah, sebab-sebab pewarisan meliputi tiga hal:

(1). Hubungan kekerabatan. Sebab ini belum dipandang cukup selagi belum memenuhi tiga syarat di atas; laki-laki, usia balig, dan kemampuan berperang. Dasar pemikirannya sangat logis jika melihat tabiat mereka yang suka berperang untuk mendapatkan harta rampasan.

(2). Hubungan persekutuan/perjanjian. Salah satu kebiasaan bangsa Arab Jahiliah melakukan persekutuan antarkabilah, bahkan sampai pada tingkat perorangan. Dua orang dapat saja melakukan persekutuan untuk saling membela jika diserang atau saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Biasanya dilakukan dengan ungkapan, "darahmu darahku, kematianmu aku yang membalasnya, dendamku dendammu, perangku perangmu, aku mewarisimu dan kamu mewarisiku". Kebiasaan ini direkam oleh Al-Qur'an dalam firman Allah:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua

orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (an-Nisā'/4: 33)

Sebab pewarisan ini sangat logis karena sesuai dengan tabiat sosial, politik, dan ekonomi mereka, sebab sekutu akan selalu bersama membela diri dari serangan dan dalam mendapatkan harta rampasan perang.

(3). Hubungan anak melalui adopsi (pengangkatan)

Pengangkatan anak telah menjadi tradisi pada masyarakat terdahulu sebelum Islam, bahkan hingga kini sebagian besar negara Eropa mengakui adopsi sebagai jalan sah memperoleh keturunan seperti anak hasil perkawinan, karenanya ia berhak atas harta warisan. Kondisi ini terus berlangsung sampai akhirnya Islam menghapuskan tradisi tersebut melalui firman Allah:

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَاۤءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (al-Aḥzāb/33: 5)

Demikian peraturan dan perundangan yang pernah berlaku dalam sejarah kemanusiaan sebelum Islam. Untuk mengetahui keunggulan sistem waris Islam uraian berikut ini akan memberikan gambaran tentang asas penetapan hak waris dalam Islam.

E. Asas Pembagian Warisan dalam Islam

Sebelum menetapkan sistem baru dalam kewarisan, Islam melakukan beberapa perubahan terhadap sistem yang telah mengakar di tengah masyarakat secara bertahap. Demikian ciri ajaran Islam dalam mengubah setiap perilaku yang telah mendarah daging, seperti kebiasaan minum khamar, judi, dan lain sebagainya. Tahapan itu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hijrah dan persaudaraan sampai penaklukan kota Mekah.

Pertama kali, berdasarkan wahyu, Rasulullah menjadikan persaudaraan sebagai salah satu sebab pewarisan, karena itu pewarisan hanya terjadi di kalangan umat Islam yang berada di Medinah. Mereka yang berislam tetapi tidak berhijrah (tetap tinggal di Mekah) tidak mewarisi saudara atau kerabatnya yang berhijrah, meskipun keduanya telah menganut Islam. Kondisi itu direkam dalam Surah al-Anfāl/8: 72 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا
مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan

mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Anfāl/8: 72)

Kata *auliyā'* dan *walāyatihim* yang berasal dari satu akar kata *"waliya",* pada ayat di atas oleh Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama dimaknai sebagai perlindungan atau pertolongan. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Umar, Ibnu Mas'ūd, dan diikuti oleh Abū Ḥanīfah, Imam Aḥmad, dan banyak ahli tafsir. Ibnu Abbās, sahabat Nabi yang sangat piawai dalam menafsirkan Al-Qur'an, memahaminya sesuai dengan sebab pewahyuannya yang terkait dengan pembagian warisan. Menurutnya, ayat ini meski bersifat umum, tetapi turun untuk merespon kasus tertentu, yaitu saat umat Islam tidak saling mewarisi antara yang berhijrah dan yang belum berhijrah. Pewarisan hanya berlaku antara kelompok Muhajirin dan Ansar. Pandangan ini diikuti oleh ulama lain, seperti Mujāhid, Ikrimah, Qatādah, dan Ḥasan.[19] Setelah umat Islam berangsur kuat dan berhasil menaklukkan kota Mekah, maka hijrah secara fisik ke Medinah sudah tidak diperlukan lagi, karena itu pewarisan dengan sebab hijrah dibatalkan. Penghapusan ketentuan itu dijelaskan dalam firman Allah:

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيَاۤىِٕكُمْ مَّعْرُوْفًا ۗ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah). (al-Aḥzāb/33: 6)

2. Pembatalan pewarisan dengan sebab adopsi.

Sejak masa Jahiliah sampai awal masa Islam, bangsa Arab masih memberlakukan pewarisan dengan sebab pengangkatan anak. Anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung. Tradisi ini kemudian dihapuskan melalui firman Allah dalam Surah al-Aḥzāb/33: 4 dan 5 yang maknanya berbunyi: *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu ẓihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.* (al-Aḥzāb/33: 4)

3. Penghapusan pewarisan dengan sebab persekutuan atau sumpah.

Seperti telah dijelaskan terdahulu, bangsa Arab Jahiliah membagikan warisan berdasarkan persekutuan atau sumpah untuk saling membela dan saling mewarisi. Pada masa awal Islam, tradisi ini masih ditolerir seperti tercermin dalam Surah an-Nisā'/4: 33 yang maknanya berbunyi: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya.* (an-Nisā'/4: 33)

Menurut Ibnu Abbās, Qatādah, dan Ḥasan ayat ini di-*nasakh* oleh Surah al-Anfāl/8: 75.

4. Islam memerintahkan pewarisan untuk perempuan dan anak

Jika pada masa Jahiliah telah mengakar tradisi tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak,

maka sebagai salah satu upaya Islam menghapuskan segala bentuk diskriminasi, Islam memerintahkan untuk memberi hak waris kepada mereka. Mulanya Islam belum menetapkan besaran hak tersebut. Ayat yang menyatakannya masih bersifat umum, yaitu firman-Nya:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۖ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisā'/4: 7)

Ayat di atas menjadi pembuka jalan bagi perolehan hak-hak waris perempuan yang kemudian dijabarkan rinciannya dalam ayat-ayat waris, seperti pada Surah an-Nisā'/4: 11, 12, 176.

Surah an-Nisā'/4: 7 di atas menyebut secara tegas bahwa asas pembagian waris bukanlah karena faktor jenis kelamin. Dengan mencermati rincian ayat-ayat waris ditemukan paling tidak ada tiga faktor pewarisan:

a) Tingkat kekerabatan antara ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dengan yang mewarisi. Semakin dekat hubungan kekerabatan akan semakin besar bagian hak warisnya.
b) Posisi ahli waris ke depan. Ahli waris yang masih akan menghadapi masa depan panjang, seperti anak, biasanya bagiannya lebih besar dari ahli waris yang telah melewati kehidupan panjang, seperti bapak atau kakek, tanpa membedakan jenis kelamin. Anak perempuan mendapat bagian lebih banyak dari ibu padahal keduanya sama-sama perempuan, demikian pula anak laki-laki mewarisi lebih

banyak dari pada bapak, padahal keduanya sama-sama lelaki.

c) Beban biaya hidup/nafkah yang menjadi tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan.[20] Islam mewajibkan laki-laki untuk memberi nafkah kepada perempuan, baik dalam kapasitas sebagai anak, istri, maupun ibu. Sebagai gambaran, ketika masih kecil nafkah anak perempuan menjadi tanggungan ayah sampai akhirnya dia kawin dan berpindah tanggung jawabnya kepada suami. Dalam keadaan tidak menikah/kawin tanggung jawab tetap di tangan sang ayah. Setelah kawin dan mempunyai anak-anak yang semakin hari semakin dewasa, tanggungjawab nafkahnya berada di tangan suami dan anak-anaknya. Perinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dalam kapasitas sebagai anak perempuan.

Berdasarkan firman Allah dalam Surah aṭ-Ṭalāq/65: 6, yang maknanya berbunyi:

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (aṭ-Ṭalāq/65: 6)

Para ulama sepakat berkesimpulan bahwa nafkah anak yang masih kecil menjadi kewajiban ayah.[21] Kewajiban itu menurut mayoritas ulama dari kalangan pengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berlangsung sampai usia balig bagi anak laki-laki, atau sampai dapat bekerja dan hidup mandiri, dan sampai menikah bagi anak perempuan. Dalam mazhab Hanafi, seperti dikemukakan Ibnu al-Hammām, jika perempuan tersebut ditalak dan telah selesai iddahnya maka kewajiban nafkah kembali kepada sang ayah.[22] Kewajiban nafkah atas perempuan sedemikian rupa disebabkan karena

mencari nafkah bukanlah kewajiban perempuan kendati dibolehkan. Karena itu wajar jika Nabi Musa sempat tercengang menyaksikan dua orang wanita yang sendang antre untuk mendapatkan air minum bagi hewan ternaknya dan berkata, *"mā khaṭbukumā?"* (al-Qaṣāṣ/28: 23). Pertanyaan tersebut adalah tanda keheranan karena tidak lazim dilakukan. Berbeda dengan laki-laki, bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban buat mereka, dan berdosa jika tidak dilakukan. Dalam pandangan Islam, berdosa seseorang yang mampu bekerja tapi tidak melakukannya dan malah meminta-minta. Rasulullah bersabda yang artinya:

Demi Zat yang diriku di tangan-Nya, seseorang yang mengambil seutas tali untuk mengikat kayu bakar di punggungnya lebih baik dari pada seseorang yang meminta-minta kepada orang lain.[23]

2) Dalam kapasitas sebagai istri.

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri berdasarkan firman Allah:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (an-Nisā'/4: 34)

Mengomentari ayat di atas, pakar tafsir aṭ-Ṭabarī berkata, "Keutamaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri) adalah karena kewajiban mahar yang mereka bayarkan dan nafkah yang mereka berikan."[24] Hal serupa dikemukakan oleh al-Qāsimī.[25] Sehingga manakala laki-laki tidak lagi mampu memberi nafkah

maka keutamaan itu menjadi gugur, demikian menurut al-Qurṭubī.[26]

Kewajiban ini disepakati oleh seluruh ulama, dengan sedikit perbedaan dalam menentukan soal besarnya nafkah tersebut. Menurut Ibnu al-Qayyim[27] dan as-Suyūṭī,[28] kewajiban tersebut berlaku baik dalam keadaan mampu atau tidak mampu, berbeda dengan kewajiban nafkah terhadap kerabat yang diwajibkan hanya dalam keadaan mampu.

Kewajiban nafkah tersebut antara lain meliputi: a) rumah tempat tinggal (aṭ-Ṭalāq/65: 6); b) makanan dan minuman (al-Baqarah/2: 233). Kata *rizquhunna* pada ayat tersebut diartikan oleh Ibnu Asyūr sebagai nafkah yang berupa makanan, minuman, sewa orang yang menyusui dan lainnya;[29] c) pakaian/sandang (al-Baqarah/2: 233).

3. Dalam kapasistas sebagai ibu.

Seorang anak berkewajiban memberi nafkah dan mengasihi kedua orang tuanya, khususnya di saat mereka sudah dalam keadaan tua renta (al-Isrā'/17: 22). Adalah sebuah dosa besar mendurhakai orang tua. Dahulu, Ibnu Hazm memberi contoh bentuk durhaka itu, jika ada anak sangat kaya raya, tetapi ayah, ibu atau kakeknya dibiarkan hidup terlunta-lunta, menyapu jalan, mencucikan pakaian orang, menjadi pembantu di tempat orang lain demi mencari nafkah. Anak yang seperti itu telah melanggar perintah Allah agar mengasihi orang tua seperti dalam ayat di atas.[30] Kewajiban nafkah itu khususnya lebih tertuju kepada ibu yang telah susah payah mengandung, melahirkan dan menyusui (al-Aḥqāf/46: 15). Hal mana tidak dapat dilakukan oleh ayah. Dalam sebuah hadisnya, ketika ditanya tentang siapa yang paling berhak untuk dikasihi, Rasulullah menjawab, "ibumu." Jawaban ini diulang

sampai tiga kali, dan yang keempat baru dijawab, "kemudian bapakmu."[31] Karena itu menurut kebanyakan ulama, seperti dikutip asy-Syaukānī dan aṣ-San‘anī, dalam kondisi sang anak tidak mampu memberi nafkah kepada ayah dan ibunya maka ibu diprioritaskan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Malik, dan sebagian pengikut Imam Syafi‘i.[32]

Dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan, hak waris perempuan hanya dapat dipahami dengan baik lewat pertimbangan yang adil antara hak-hak dan kewajiban materil yang dibebankan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan. Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istri, anak perempuan, ibu, bahkan saudara perempuan jika membutuhkan. Sementara istri, meskipun kaya raya, tidak memiliki kewajiban nafkah, termasuk untuk dirinya dan keluarganya. Semua harta menjadi milik penuh sang istri.[33] Laki-laki bertanggung jawab atas nafkah dirinya dan keluarganya, sedangkan perempuan menjadi tanggungan laki-laki dalam posisi sebagai anak, istri, ibu dan saudara. Bukanlah sebuah keadilan mempersamakan dua hal yang memang berbeda tugas, fungsi, dan kewajibannya.

Prinsip keadilan dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari konteks penyebutan ayat-ayat waris dalam sebuah surah yang disebut an-Nisā' yang sesungguhnya mengandung pesan perlindungan dan keadilan bagi perempuan.

F. Konteks Penyebutan Hak Waris Perempuan dalam Al-Qur'an

Penjelasan ayat-ayat waris ditemukan dalam surah keempat dalam mushaf Al-Qur'an yang disebut surah *an-Nisā'* yang berarti perempuan, yaitu pada ayat 7, 8, 11, 12, 176. Mengapa surah ini dinamakan *an-Nis*ā' padahal dalam surah tersebut

terkandung banyak masalah yang tidak terkait sama sekali dengan perempuan. Pakar Al-Qur'an, az-Zarkasyī[34], demikian pula as-Suyūṭī[35], memberi alasan karena dalam surah tersebut terdapat banyak hukum dan ketentuan tentang perempuan yang tidak terulang di surah-surah lain. Pakar tafsir lain, Al-Qāsimī memberi alasan lain yaitu karena pembicaraan tentang perempuan dalam surah tersebut lebih banyak daripada lainnya.[36]

Pakar tafsir universitas Al-Azhar, Prof. Dr. Ibrāhīm Khalīfah, memberi rumusan dalam memahami rahasia di balik nama sebuah surah, yaitu seseorang yang ingin mencari rahasia tersebut hendaknya menelusuri seluruh kandungan surah secara mendalam sampai akhirnya dapat menemukan semangat/ruh yang melekat pada surah tersebut. Menurutnya, ruh atau semangat itulah yang menjadi sebab penamaan sebuah surah.[37]

Berdasarkan teori ini kita dapat berkata, semangat/ruh surah ini tercermin pada dua hal; (1) perlindungan dan penghormatan (*al-inṣāf*) dan (2) perbaikan (*al-iṣlāḥ*). Kedua hal tersebut terlihat begitu melekat dalam pembahasan tentang perempuan, dan tema-tema lainnya. Semangat perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan dapat dilihat pada beberapa hal berikut:

1. Pada ayat pertama surah ini begitu tampak penghormatan terhadap perempuan melalui empat hal:
   a. Lelaki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama (*nafs wāḥidah*), sehingga keduanya layak mendapat kehormatan yang sama karena berasal dari unsur yang sama, yaitu tanah. Kisah penciptaan perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki bersumber dari sumber ahlul kitab (*isrā'iliyyāt*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim yang menyebutkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk harus dipahami sebagai bentuk metafora (*majāzi*) dan tidak

terkait dengan asal penciptaan/kejadian manusia (perempuan).

b. Perempuan diberi sifat *zaujiyyah* (*wakhalaqa minhā zaujahā*) yang berarti pasangan sehingga mengesankan perempuan adalah teman pendamping yang tidak dapat dipisahkan dari laki-laki. Keberpasangan tidak akan sempurna tanpa kehadiran dua jenis manusia tersebut; laki-laki dan perempuan.

c. Perempuan, seperti halnya laki-laki, menjadi asal kejadian manusia setelah Adam dan Hawa (*wa baṡṡa minhumā rijālan kaṡīran*). Jika laki-laki berhak dihormati karena status kebapakannya, maka demikian perempuan harus dihormati karena status keibuannya.

d. Perempuan, sebagaimana laki-laki, berasal dari dua asal yang sama (Adam dan Hawa). Maka jika anda menghormati saudaramu, seorang lelaki, karena berasal dari asal yang sama, maka hormati juga perempuan, karena ia juga saudaramu yang berasal sama denganmu.

2. Surah ini memberikan perlindungan bagi perempuan, khususnya di saat ia seorang yatim, seperti terlihat dalam sebab pewahyuan ayat poligami (ayat ke-3). Demikian pula ketika ayat tersebut menetapkan syarat ketentuan berpoligami.
3. Menetapkan mahar bagi laki-laki ketika hendak mengawini perempuan sebagai tanda keseriusan dan bukti kesiapan bertanggung jawab atas perempuan (ayat 4).
4. Dalam surah ditegaskan perempuan juga berhak mendapat warisan dari orang tua dan kerabat dekat. Sebelum Al-Qur'an turun, warisan menjadi monopoli mereka yang memanggul senjata dan berperang, yaitu laki-laki (ayat 7).
5. Sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan surah ini melarang perempuan dijadikan sebagai warisan, seperti layaknya harta, jika sang suami meninggal dunia. Sebelum Al-Qur'an turun, wanita yang ditinggal mati suami diwarisi

oleh saudara suaminya, suka atau tidak suka, seperti halnya harta peninggalan yang lain. Statusnya terkadang 'menggantung', antara dinikahi atau tidak (ayat 19).

6. Surah ini mengharuskan laki-laki agar menjalin hubungan atau memperlakukan perempuan secara baik, dan tetap menjaga hubungan baik tersebut sampai pun dalam hal yang tidak disukainya (ayat 19).
7. Lelaki dilarang menguasai harta hak milik istri, walaupun harta tersebut merupakan mahar atau hadiah yang pernah diberikannya (ayat 20).
8. Surah ini juga menuntut laki-laki agar menghormati hak-hak perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu, saudara dan anak, dengan melarang untuk menikahi mereka. Demikian pula wanita yang telah bersuami (ayat 22-24).
9. Al-Qur'an melalui surah ini juga melarang laki-laki untuk menyia-nyiakan perempuan (istri), apalagi jika perempuan itu seorang taat (ayat 34 dan 129).
10. Surah ini juga memberi perlindungan dalam bentuk pemberian hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai tanggung jawab dan balasan yang sama atas segala perbuatan yang dilakukan (ayat 124).

Demikian sepuluh bentuk perlindungan (*al-inṣāf*) surah ini terhadap perempuan. Dalam konteks perbaikan (*al-iṣlāḥ*), surah ini mengajarkan beberapa hal berikut:

1. Menetapkan hukuman yang setimpal saat istri 'berselingkuh' berdasarkan bukti yang meyakinkan, bukan sekadar dugaan (ayat 15).
2. Memberi solusi di saat istri menunjukkan sikap tidak taat (*nusyūz*), yaitu berupa tiga opsi yang disesuaikan keadaan istri; menasihatinya, pisah ranjang, dan memukulnya (dengan tidak berlebihan). Sebagian ulama memahami tiga bentuk perbaikan ini secara berurutan sebagai bentuk tahapan, yaitu bila nasihat tidak menunjukkan hasil, maka dilakukan pisah ranjang, demikian seterusnya. Solusi ini diberikan sebagai

konsekuensi suami sebagai orang yang paling bertanggung jawab (*qawwāmūn*) dalam rumah tangga karena kelebihan yang diberikan kepadanya berupa kekuatan fisik yang melebihi perempuan dan kewajiban memberi nafkah (ayat 34).

3. Di saat muncul benih-benih konflik antara suami dan istri, surah ini menganjurkan agar dilakukan perbaikan atau perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga dari keluarga masing-masing (ayat 35).
4. Larangan mengawini beberapa perempuan karena kekerabatan atau telah bersuami serta larangan menjadikan perempuan sebagai selir (ayat 22-25) menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengarahkan agar pemuasan nafsu seksual dilakukan secara baik.

Demikian 10 bentuk perlindungan dan 4 bentuk perbaikan yang disebutkan surah ini dalam konteks pembahasan tentang perempuan. Kedua semangat tersebut juga dapat ditangkap dengan jelas ketika surah ini menjelaskan persoalan-persoalan lain. Misalnya:

1. Perlindungan terhadap suatu komunitas dalam masyarakat yang sangat lemah, yaitu anak-anak yatim. Surah ini melarang para wali untuk memakan atau menyalahgunakan harta anak yatim yang berada di bawah pengasuhannya (ayat 2), dan menyamakan tindakan tersebut dengan seseorang yang memakan api, kelak di akhirat akan menerima siksa yang pedih (ayat 10).
2. Perlindungan terhadap jiwa manusia yang bercirikan lemah ketika berhadapan dengan dorongan dan nafsu berbuat jahat, yaitu dengan cara menghapuskan dosa-dosa kecil sekadar menjauhi perbuatan dosa besar (ayat 31). Allah juga membuka peluang tobat untuk menghapuskan dosa yang dilakukan seseorang, meskipun itu syirik (ayat 48 dan 147).

3. Melindungi manusia yang bercirikan lemah bila berhadapan dengan harta dengan cara melarang keras 'memakan' harta orang lain secara batil (ayat 29).
4. Melindungi manusia dengan tidak membebaninya di luar kemampuan. Perintah-perintah agama tidak ada yang memberatkan manusia. Seseorang yang sakit dan akan bertambah parah penyakitnya bila terkena air, atau seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu' diperkenankan oleh agama untuk bertayammum dengan debu sebagai ganti air dalam berwudu' (ayat 43). Kebiasaan meminum khamar yang telah mendarah-daging dalam masyarakat Arab saat Al-Qur'an diturunkan tidak dihilangkan sekaligus, tetapi melalui beberapa tahap, di antaranya hanya dilarang saat akan melakukan salat (ayat 43). Seseorang yang dalam bepergian diperkenankan untuk meng-*qaṣar* salat, dari empat rakaat menjadi dua rakaat (ayat 101). Seseorang yang berperang, bila berhadapan dengan musuh yang telah menyatakan damai atau ber-islam, maka pernyataan tersebut harus diterima apa adanya, tanpa keharusan memverifikasi lebih jauh, sebab iman atau tidak persoalan hati, dan manusia hanya diminta menilai secara zahir (ayat 94).
5. Perlindungan terhadap setiap pemilik hak, sampai pun ia seorang musuh. Hak setiap orang harus dipenuhi walaupun terkadang hati berat melakukannya. Kuasa memegang kunci Ka'bah yang sejak dahulu dipegang keluarga Bani Syaibah yang saat penaklukan kota Mekah masih belum memeluk Islam tetap dipertahankan walaupun Rasul dan para sahabat ingin mengambil hak tersebut, sebab itu merupakan amanah yang harus dijaga (ayat 58). Seorang Yahudi yang dituduh telah mencuri baju besi, pedang, dan makanan milik seorang Muslim dibebaskan dari tuduhan tersebut karena

ternyata tuduhan tersebut tidak berdasar (ayat 105). Hukum harus ditegakkan secara adil, walaupun terhadap diri, orang tua, dan kerabat sendiri, demikian pesan ayat 135 surah ini.

Demikian sekadar beberapa contoh bentuk perlindungan dan perbaikan yang disampaikan Al-Qur'an melalui surah ini. Semangat perlindungan begitu menonjol dalam beberapa tema pokok surah tersebut, bahkan dapat dikatakan inilah tujuan pokok kandungan surah. Penamaan surah ini dengan *an-Nisā'* karena komunitas masyarakat yang harus mendapat perlindungan lebih adalah kaum perempuan. Dalam retorika bahasa Arab, di sini berlaku yang disebut *kināyah*, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan sebuah lafal, tetapi yang dimaksud bukan makna langsung lafal tersebut, melainkan konsekuensi maknanya. Sesuai substansinya yang menekankan *al-inṣāf* (perlindungan), surah ini diberi nama *an-Nis*ā' karena memberikan perlindungan lebih terhadap perempuan. Seakan surah ini bernama *al-inṣāf* (perlindungan), tetapi karena perempuan adalah komunitas yang harus mendapat perlindungan lebih, maka surah ini dinamakan *an-Nisā'* (perempuan). Kata *"an-nisā'"* (perempuan) menjadi simbol perlindungan terhadap kaum lemah, sebab perempuan yang lebih patut menerima perlindungan. Memang, pemaparan tentang perempuan pada surah ini tidak dilakukan secara berurutan, tetapi diselingi persoalan-persoalan lain. Namun jika diteliti secara mendalam, akan terlihat hubungan dan korelasi yang sangat erat antara satu dengan lainnya, yaitu semangat perlindungan terhadap kaum lemah, antara lain perempuan.

Demikian semangat perlindungan dan perbaikan yang terkandung dalam Surah an-Nisā'/4, termasuk dalam soal hak waris. Untuk melihat lebih jauh bentuk perlindungan dan perbaikan yang mencerminkan keadilan Islam dalam memperlakukan perempuan, mari kita lihat praktik pembagian waris dalam Islam dengan segala rinciannya.

G. Perbandingan Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan

Sistem waris dalam Islam sering menjadi alat propaganda untuk memojokkan Islam sebagai agama yang memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Pembedaan dalam hak waris atas dasar jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan, dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh peradaban modern. Ayat Al-Qur'an yang biasa dijadikan alasan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan . (an-Nisā'/4: 11)

Pandangan ini keliru setidaknya karena dua hal:

Pertama: karena melihat perempuan secara individual, bukan sebagai bagian dari anggota keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri yang saling melengkapi. Hal ini tidak heran karena peradaban Barat bercirikan individualis; hanya melihat perempuan sebagai individu dan sebagai manusia. Meskipun mengakui sisi kemanusiaan perempuan dengan segala hak yang terkait dengannya, Islam tetap menghargai fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Karenanya Islam memperlakukan perempuan sebagai manusia dan perempuan serta sebagai pasangan laki-laki secara proporsional. Demikian pula yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum dan etika pergaulan.

Kedua: karena pandangan tersebut bersifat parsial, sepotong-sepotong. Ayat-ayat Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Demikian pula antara Al-Qur'an dan hadis yang saling melengkapi atau menjelaskan. Karena itu seseorang yang akan mengkaji Al-Qur'an dan hadis harus melakukannya secara komprehensif.

Dengan mencermati ketentuan Al-Qur'an dan hadis serta praktik dalam pembagian waris, hasil penelitan Prof. Dr. Ṣalāḥuddīn Sulṭan, guru besar Syariah, Fak. Darūl-'Ulūm, Universitas Kairo, membuktikan, tidak selamanya perempuan mendapat hak waris lebih sedikit dari laki-laki. Menurutnya, hanya dalam empat kasus saja perempuan mewarisi setengah bagian waris laki-laki. Sementara itu terdapat 30 kasus perempuan mendapat hak waris sama dengan laki-laki, bahkan lebih banyak dari laki-laki, atau perempuan mewarisi sementara laki-laki tidak[38]. Berikut beberapa contoh hasil penelitian tersebut:

1. Beberapa keadaan perempuan mewarisi setengah bagian laki-laki
   a. Ketika berada dalam posisi sebagai anak perempuan bersama anak laki-laki, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 11. Jadi kalau seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka warisannya dibagi tiga; 2 bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian anak perempuan.
   b. Ketika berada dalam posisi sebagai ibu bersama ayah, dan tidak ada anak-anak, suami atau istri, yaitu sesuai firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 11 (*fain lam yakun lahū waladun wawariṡahu abawāhū fa li'ummihiṡ-ṡuluṡ*). Dalam kondisi seperti ini, ibu mendapat sepertiga, sedang 2/3 nya menjadi bagian ayah.
   c. Dalam posisi sebagai saudara perempuan kandung atau dari ayah bersama saudara laki-laki kandung atau dari ayah, sesuai firman Allah yang artinya: *Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan* (an-Nisā'/4: 176).
   d. Mendapat setengah sesuai ketentuan. Firman-Nya yang bermakna: *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak,*

maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu" (an-Nisā'/4: 12). Kalau salah seorang dari suami istri meninggal dunia lebih dahulu, maka pembagian warisnya seperti berikut:

e. Ada anak ; suami 1/2, istri 1/4
f. Tanpa anak ; suami 1/4, istri 1/8

2. Perempuan mendapat bagian yang sama dengan laki-laki.
   a. Dalam posisi sebagai ibu yang ditinggalkan, tetapi ada ayah (yang meninggal), anak laki-laki atau dua anak perempuan atau lebih. Pembagiannya; ayah dan ibu masing-masing 1/6, sisanya dibagikan kepada anak (*'aṣābah*).
   b. Dalam posisi bersaudara dari satu ibu, sesuai firman Allah:

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ

Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. (an-Nisā'/4: 12)

c. Para ulama sepakat memahami kata *akh* atau *ukht* pada ayat di atas dengan saudara seibu.[39]

3. Perempuan mendapat bagian lebih banyak dari laki-laki.

Seperti diketahui, pembagian warisan dalam Islam melalui dua cara; pertama: melalui ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis (*al-furūḍ*), yaitu 1/2, 1/3, 2/3, 1/6, 1/4, 1/8. Kedua: melalui sisa yang diterima setelah warisan dibagikan kepada yang berhak melalui *al-furūḍ,* atau disebut juga *al-'aṣabah,* baik karena posisinya sebagai anak, cucu dari laki-laki dan ke bawah seterusnya; bapak, kakek dan ke atas seterusnya (*al-'aṣābah bin-nafs*), atau mendapat sisa bagian karena orang lain (*al-'aṣābah bil-gair*). Ketentuannya, setelah warisan dibagikan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan (*aṣhābul-furūḍ*), baru kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima sisa (*al-'aṣābah*). Melalui penelitiannya, Ṣalāḥuddīn Sulṭān membuktikan, melalui jalur *al-furūḍ* perempuan menerima lebih banyak dari laki-laki. Berikut tabel yang dia buat tentang *aṣḥābul-furūḍ* berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis:

Bagian 2/3	Bagian 1/2	Bagian 1/3	Bagian 1/6	Bagian 1/4	Bagian 1/8
Dua anak perempuan atau lebih	Seorang anak perempuan	Ibu	Ibu	Suami	Istri
Dua cucu perempuan dari anak laki-laki	Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki	Saudara perempuan seibu	Nenek	Istri	
Dua saudara kandung perempuan	Seorang saudara kandung perempuan	Saudara laki-laki seibu	Cucu perempuan dari anak laki-laki		
Dua saudara perempuan atau lebih, seayah	Seorang saudara perempuan seayah		Saudara perem-puan seayah		
	Suami		Saudara perempuan seibu		
			Saudara laki-laki seibu		
			Ayah		
			Kakek		

Dari tabel di atas tampak beberapa hal berikut:

a. Bagian terbesar dalam warisan seperti disebut dalam Al-Qur'an adalah 2/3. Di situ tidak terdapat satu pun laki-laki yang memperoleh 2/3;
b. Bagian 1/2 hanya diperoleh laki-laki di saat dalam posisi sebagai suami dan tidak memiliki anak yang berhak mewarisi. Sementara 4 ketentuan bagian 1/2 didominasi oleh perempuan;
c. Yang mendapat bagian 1/6, 8 jenis penerima; 5 perem-puan dan 3 laki-laki;

d. Bagian 1/4 diperoleh suami kalau ada dari anak/keturunan yang mewarisi sang istri. Istri juga mendapat bagian 1/4 kalau tidak ada anak/keturunan yang mewarisi sang suami.

Demikian beberapa contoh yang menunjukkan bahwa sistem waris Islam tidak berlaku diskriminatif terhadap perempuan, tetapi memperlakukannya secara adil dan proporsional. Perempuan tidak selamanya mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki. Dalam banyak keadaan perempuan mendapat hak yang sama dengan laki-laki, bahkan melebihi bagian laki-laki. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

[1] Su‘ad Ṣaleh, *Syubuhāt Ḥaula Naṣīb al-Unṡā fil-Mīrāṡ*, h. 6 dalam Kumpulan Makalah Seminar "Warisan dalam Islam", Univ. Al-Azhar, 2001.

[2] *Mu‘jam Maqāyīsil-Lugah*, 6/105.

[3] *Lisānul-‘Arab,* 2/200.

[4] *Mu‘jam Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm*, 6/239.

[5] M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), h. 432.

[6] *At-Taḥrīr wat-Tanwīr,* 16/257.

[7] ‘Abdul Wahhab Khallāf, *‘Ilm Uṣūl-Fiqh*, (Kairo : Maktabah ad-Da‘wah al-Islāmiyyah, cet. 8), h. 33, 35, 60, dan 64.

[8] Muhammad Ta Abul ‘Ila, *Aḥkāmul-Mawāriṡ, Dirāsah Taṭbīqiyyah* (Kairo: Dārus-Salām, cet. I, 2004), h. 6. Perhatikan : an-Nisā' : 11 dan 12.

[9] Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Aḥkāmil-Qur'ān* (Kairo: Dārul-Sya‘b), 5/48.

[10] Dikutip dari *At-Tafsīr al-Wasīṭ*, h. 1/880.

[11] *At-Tafsīr al-Kabīr,* 9/184.

[12] *At-Tafsīr al-Wasīṭ*, 1/884.

[13] *Al-Jāmi‘ li Aḥkāmil-Qur'ān,* 6/29.

[14] Disarikan dari: Syauqi Abduh as-Sāhī, *al-Muwāzanah Baina asy-Syarā‘i al-Qadīmah wal-Ḥadīṡah wa asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah fi Nuẓumil-Mawāriṡ*, Makalah Seminar "Sistem Waris dalam Islam", Universitas Al-Azhar Kairo, tahun 2001.

[15] Mas‘ūd bin Shamaoun, *al-Aḥkām asy-Syar‘iyyah fī al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah li al-Isrā'īliyyīn,* 2/178, 3/145

[16] Mas‘ūd Shamaoun, *al-Aḥkām asy-Syar‘iyyah*, 3/145.

[17] ‘Abdul Muta‘āl aṣ-Ṣa‘īdī, *al-Mīrāṡ fisy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wasy-Syarī‘ah as-Samāwiyyah wal-Waḍ‘iyyah,* h. 101.

[18] *At-Taḥrīr wat-Tanwīr,* 3/19.

[19] *At-Taḥrīr wat-Tanwīr,* 6/205.

[20] Suad Ṣāleh, *Syubuhāt Ḥaula Naṣīb al-Unṡā fī al-Mīrāṡ,* h. 6, Lihat juga: Kata Pengantar Muḥammad ‘Imārah, dalam *Mīrāṡ al-Mar'ah wa Qaḍiyyat al-Musāwāt,* Ṣalāḥuddīn Ṣulṭān, (Kairo : Nahḍah Miṣr, 2004) h. 4.

[21] *Aḥkāmul-Qur'ān,* al-Jaṣāṣ, 2/150, *Badā‘i al-Ṣanā‘i*, 4/31.

[22] *Faiḍul-Qadīr*, Ibnu al-Hammām, 4/217, bandingkan juga dengan: *at-Tāj wal-Iklīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl,* 4/208, *Nihāyatul-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj,* ar-Ramlī, 7/219.

[23] Diriwayatkan oleh Abū Hurairah seperti dalam *Ṣaḥiḥul-Bukhārī, Kitāb aẓ-Żakāh, Bāb al-Isti‘fāf ‘an ẓulli as-Su'āl,* no. 1470

[24] *Jāmi'ul-Bayān*, 5/37.

[25] *Maḥāsinut-Ta'wīl,* 5/130.

[26] *Al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* 3/1739.

[27] *Zādul-Ma'ād,* 5/508.

[28] *Al-Asybāh wan-Naẓā'ir*, 792.

[29] *At-Taḥrīr wat-Tanwīr.*

[30] Lihat: *al-Muḥallā,* 10/108.

[31] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Kitābul-Adab, Bāb Man Aḥaqqun-Nās bi Ḥusniṣ-Ṣuḥbah,* no. 5971.

[32] *Subulus-Salām,* aṣ-Ṣan'anī, 3/1163.

[33] *Syubuhāt Ḥaula Naṣīb al-Unṡā fi al-Mīrāṡ*, h. 7.

[34] *Al-Burhān fī 'Ulūmil-Qur'ān*, 1/270.

[35] *Al-Itqān fī 'Ulūmil-Qur'ān*, 1/198.

[36] Tafsir *Maḥāsinut-Ta'wīl*, 5/4.

[37] Ibrāhīm 'Abdurraḥmān Khalīfah, *Bahṡāni Ḥaula Suwar al-Qur'ān*, (Kairo: Dārul-Baṣāir, 2004) h. 27.

[38] Lebih jauh lihat: Ṣalāḥuddīn Sulṭān, *Mīrāṡul-Mar'ah wa Qaḍiyyātul-Musāwāt,* (Kairo: Nahḍah Miṣr, 2004).

[39] *Al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, 5/78.

PEREMPUAN
DAN KEPEMILIKAN

A. Pendahuluan

Jasa perempuan dalam kehidupan ini tidak dapat diingkari. Reproduksi manusia yang menyebabkan penduduk dunia senantiasa bertambah dari waktu ke waktu tak lepas dari peran perempuan bersama-sama dengan laki-laki. Mereka berdua, laki-laki dan perempuan, diciptakan dari satu *nafs* (*living entity*) dan sejak awal merintis kehidupan di sebuah tempat di bumi lalu menyebar ke seantero permukaannya melalui mekanisme reproduksi berkelanjutan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā'/4: 1 dan beberapa surah lainnya. Keberadaan perempuan menjadi suatu keniscayaan untuk menjadi salah satu penjamin kelestarian kehidupan di planet ini. Pada dasarnya, hanya dengan pertemuan sel perempuan (ovum) dengan sel laki-laki (spermatozoa) umat manusia bereproduksi, baik secara alamiah maupun dengan bantuan rekayasa genetika. Bahkan, kehamilan, persalinan, pemberian ASI kepada bayi – sebagai suatu rangkaian proses yang dialami umat manusia bagi kehidupannya di bumi –

merupakan jasa perempuan yang sulit atau tak tergantikan sama sekali oleh laki-laki.

Dengan berbagai peran itu, kehadiran perempuan dalam kehidupan ini merupakan berkah dan rahmat yang sangat besar dari Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā*. Al-Qur'an telah memosisikan perempuan pada tempat yang mulia, memberi penghargaan sama dengan laki-laki ketika mereka melakukan suatu aktivitas ibadah dan amal saleh. Mereka akan memperoleh pahala apabila melakukan kebajikan, dan tentu sebaliknya, mendapat dosa apabila melakukan keburukan sebagaimana halnya dengan laki-laki. Bahwa ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan peran di wilayah publik dan domestik memang sulit dihindari karena berbagai faktor antara lain karena perbedaan kodrat dan juga budaya.

Pada tulisan terdahulu telah dijelaskan bagaimana gambaran tentang kedudukan perempuan di zaman Jahiliah (sebelum Islam datang), tak lebih dari barang komoditas atau bahkan layaknya benda mati (an-organik) yang tak memiliki makna apa-apa dalam kehidupan yang bermartabat. Islam datang memberi pembelaan kepada kaum perempuan, mengangkat derajatnya, dan menempatkannya pada posisi semestinya sebagai makhluk Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* yang memiliki hak hidup dan berkehidupan. Hak-haknya, sebagai ibu, istri, atau anak perempuan, dibela dan dipulihkan. Mereka berhak hidup layak, beribadah kepada Allah, memperoleh apresiasi dan imbalan atas perbuatannya, serta menjamin hak-hak kepemilikan terhadap apa yang seharusnya menjadi miliknya. Hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan kecil ini sebagai pelengkap dari rangkaian tulisan tentang pemberdayaan kaum perempuan. Tulisan ini dimulai dengan mengulas tentang apresiasi Al-Qur'an terhadap kinerja perempuan terutama dalam aktivitas amal saleh, dan dilanjutkan dengan mengurai-kan tentang kepemilikan bagi perempuan.

B. Apresiasi Al-Qur'an terhadap Perempuan

Di dalam Al-Qur'an dijumpai banyak indikator yang dapat dikatagorikan sebagai bentuk-bentuk penghargaan terhadap perempuan. Mulai dari penamaan sebuah surah secara khusus yang bermakna perempuan, yaitu an-Nisā', dan tidak ada khusus untuk laki-laki (*ar-rijāl*, sebagai antonim dari *an-nisā'*) sampai pada larangan membuat masalah terhadap mereka. Bagi suami, misalnya, terdapat perintah untuk menggauli (berinteraksi) dengan perempuan yang menjadi istrinya secara baik (makruf) dan menjamin hak-haknya berjalan dengan lancar sesuai tuntunan syariat, dimulai dengan simbolisasi di saat pernikahan melalui pemberian mahar (maskawin) dengan penuh keikhlasan.[1] Demikian juga larangan untuk memojok-mojokkan, menelantarkan, menjadikan subordinasi, atau menyia-nyiakan kehidupannya. Cermatilah firman Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* pada surah an-Nisā'/4: 19 dan aṭ-Ṭalāq/65: 6 sebagai berikut.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ
لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا
وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (an-Nisā'/4: 19)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (aṭ-Ṭalāq/65: 6-7)

Ayat-ayat yang dikutip di atas memberikan penekanan pada pentingnya kaum laki-laki, dalam hal ini suami, memenuhi hak-hak perempuan (istri) dengan cara berinteraksi dengan baik, menjamin hak-haknya seperti memberi nafkah lahir batin yang layak sesuai kemampuan, dan tidak menganiaya atau membuat mereka terpojok, bahkan ketika terjadi perceraian sekalipun. Perintah untuk ber-*mu'āsyarah bil-ma'rūf* (berinteraksi dengan baik sebagai suami-istri) dalam ayat di atas, menurut para penulis *Tafsīr al-Muntakhab*, adalah dengan memperbaiki pergaulan sehari-hari baik dalam ucapan maupun tindakan, dan

jika menemukan ketidaksempurnaan pada dirinya baik dari segi bawaan fisik, cara bertingkah laku, atau yang lainnya, maka hendaklah suami bersabar dan tidak menjadi penyebab kebencian padanya atau buru-buru menceraikannya. Betapa banyak hal di dunia ini yang tidak disenangi oleh manusia tetapi ternyata mengandung banyak kebaikan, karena hanya Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* yang mengetahui rahasia segala sesuatu.[2]

Bukan hanya itu, perempuan juga dijamin hak-haknya oleh Al-Qur'an, bahkan jika karena terpaksa diceraikan oleh suaminya. Dalam surah aṭ-Ṭalāq/65: 6-7 sangat jelas bagaimana seharusnya perlakuan suami (mantan suami) terhadap istrinya dengan memberi tempat layak, memberi biaya hidup terutama jika ternyata mengandung anak mereka hingga biaya-biaya yang diperlukan setelah anak itu lahir sepadan dengan kemampuannya. Menurut As-Sa'dī bahwa ayat ini memberi isyarat agar suami tidak memaksa istrinya keluar dari rumah yang ditempatinya, atau istri keluar dari rumahnya (minggat), agar jangan sampai mereka telantar atau hidup susah. Standar hidup layak yang tidak membuat susah dikembalikan pada budaya (*'urf*) setempat.[3]

Pesan-pesan Al-Qur'an ini adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap perempuan. Dalam dunia yang didominasi oleh peran laki-laki dalam hampir semua aspek kehidupan sejak zaman dahulu hingga sekarang, pesan ini sangat signifikan. Betapa banyak orang laki-laki yang memandang sebelah mata terhadap peran, kedudukan, dan aktivitas perempuan sebagai makhluk tak bermakna dan tak berdaya, dan karena itu bebas memperlakukan perempuan sebagai warga masyarakat kelas dua yang boleh disia-siakan, dihina, dipinggirkan (dimarjinalisasikan), bahkan dicampakkan sehingga teralienasi dalam konstelasi kehidupan sosial masyarakat. Banyak kelompok etnis di dunia ini yang tidak memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pendidikan yang memadai, dan aktivitas lain yang dapat meningkatkan perannya dalam

kehidupan sejajar, atau paling tidak, mendekati peran laki-laki. Seringkali anak-anak perempuan menjadi objek *trafficking*, menjadi objek pemuasan syahwat, atau sekedar menjadi pembantu rumah tangga di rumah-rumah orang kaya dengan penghasilan yang kadang-kadang ala kadarnya, karena ketiadaan keterampilan memadai untuk memilih pekerjaan layak dan bermartabat. Padahal, Al-Qur'an telah memberi perhatian khusus terhadap perempuan untuk berkreasi, beribadah, beramal saleh, berprestasi dalam berbagai bidang sesuai kemampuan dengan tetap memelihara hak dan kewajiban, kehormatan, keanggunan, serta martabat sebagai perempuan. Orang-orang yang berada di sekeliling perempuan juga diimbau oleh Al-Qur'an untuk tidak menyia-nyiakan kaum perempuan di tengah-tengah dominasi kaum laki-laki di hampir banyak sektor kehidupan dan di berbagai belahan dunia.

Beberapa ayat Al-Qur'an sebagai representasi dari banyak ayat tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam beraktivitas ibadah dan amal saleh akan ditampilkan di bawah ini, sebelum berbicara lebih jauh tentang hak dan kepemilikan perempuan. Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam beberapa ayat berikut ini. Surah an-Naḥl/16: 97 menyebutkan [4]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Naḥl/16: 97)

Wahbah Zuḥailī memberi komentar tentang ayat ini, khususnya yang berkenaan dengan penyebutan perempuan dengan laki-laki bersama-sama secara gamblang, bahwa memang tidak ada perbedaan mendasar dalam hukum Islam

tentang pemberian kesempatan kerja kepada laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh bersaing dengan laki-laki terutama dalam hal pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, berinisiatif dan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh, dll.[5] Telah banyak diketahui kiprah perempuan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang kesejahteraan sosial, sehingga tidak pada tempatnya apabila superioritas pada semua bidang didominasi laki-laki hanya karena perempuan tidak diberi kesempatan untuk berkiprah.

Sementara itu, surah Āli ‘Imrān/3: 195 menjelaskan

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik." (Āli ‘Imrān/3: 195)

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sebab turun ayat 195 dari surah Āli ‘Imrān ini adalah adanya pertanyaan yang berkembang saat itu tentang peran perempuan dalam aktivitas amal saleh. Akhirnya, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*: "Wahai Rasulullah aku tak

mendengar sama sekali Allah menyebut-nyebut tentang perempuan berkenaan dengan hijrah," lalu turunlah ayat di atas yang memberi jawaban tegas bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh ganjaran pahala dari setiap aktivitas amal saleh yang dilakukan seseorang dengan ikhlas. Tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* sekecil apapun aktivitas amal saleh yang dilakukannya itu. Apa yang telah dikerjakan seseorang di dunia, termasuk kaum perempuan, pasti balasannya akan nyata nanti di akhirat. Tentu hanya ada dua kemungkinan, di surga atau di neraka. Manusia tinggal memilih mana yang akan dituju dengan mengikuti salah satu dari dua jalan yang mengarah pada dua tempat itu. Mari kita cermati firman Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* dalam surah Gāfir/40: 40 berikut ini:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَاۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. (Gāfir /40: 40)

Menurut al-Alūsī bahwa Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* mengklasifikasi pelaku aktivitas amal saleh kepada laki-laki dan perempuan secara eksplisit merupakan bentuk perhatian dan kecermatan tentang *syumūliyah* (totalitas) agama karena ada kemungkinan reduksi (bias) terhadap perempuan.[6] Penegasan seperti ini sangat penting karena adanya sebagian anggapan dalam masyarakat sejak dulu bahwa perempuan adalah subordinasi dari laki-laki sehingga ketika melakukan aktivitas amal saleh pun dihargai separuh atau tidak sama sekali karena ia hanyalah pelengkap penderita. Dengan ayat ini Allah *ṣubḥānahu*

wa ta'ālā dengan tegas menyatakan bahwa siapapun, apakah dia laki-laki atau perempuan, manakala ia berbuat sesuatu maka ia akan mendapatkan balasan dari apa yang diperbuatnya tanpa memandang jenis kelaminnya. Jika berbuat buruk maka akan dibalas dengan keburukan (penderitaan) pula secara setimpal. Sebaliknya, jika berbuat baik yang didasari oleh iman di dalam sanubarinya maka akan diberi ganjaran pahala. Dalam ayat di atas ganjarannya adalah masuk ke dalam surga dan memperoleh anugerah yang melimpah dan saking banyaknya sulit dihitung jumlah dan nilainya (*yurzaqūna fīhā bi gairi ḥisāb*).

C. Kepemilikan bagi Perempuan

Dalam kehidupan sehari-hari budaya kita mengenal adanya kepemilikan terhadap sesuatu benda atau objek. Ada orang memiliki kekayaan trilyunan sementara yang lain hanya hitungan ribuan rupiah saja. Namun jika ditilik secara hakiki maka semua yang diakui milik kita itu sejatinya adalah milik Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* semata, bahkan semua yang ada dalam diri manusia sekalipun. Harta, jiwa, keturunan, saham, dan segala sesuatu yang dianggap memiliki nilai adalah milik Allah Yang Mahakaya. Hal ini dapat disimpulkan dari berbagai ayat Al-Qur'an, antara lain terdapat pada surah al-An'ām/6: 12

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ قُلْ لِّلّٰهِ ۗ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Katakanlah (Muhammad), "Milik siapakah apa yang di langit dan di bumi?" Katakanlah, "Milik Allah." Dia telah menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri-Nya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari Kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. (al-An'ām/6: 12)

Ayat ini berbentuk soal-jawab turun sebagai ungkapan sarkasme dan peringatan tentang siapa sebenarnya yang menguasai langit dan bumi beserta seluruh isinya, termasuk manusia, jin, hewan, tetumbuhan, dan makhluk lainnya, maka jawabannya tiada lain dan tak dapat diingkari adalah Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā*.[7] Manusia lahir ke dunia tidak membawa harta benda apapun. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangannya serta didorong oleh berbagai kebutuhan, maka manusia mencari nafkah melalui berbagai usaha. Sebagian dari hasil usaha itulah kemudian ditandai sebagai hak milik, tentu hak milik artifisial jika dibandingkan dengan kepemilikan Allah, meskipun dari sudut pergaulan sesama manusia objek itu diaku sebagai hak miliknya.

Setiap individu secara artifisial mengakui kememilikan terhadap suatu objek yang diakui menurut budaya dan hukum yang berlaku bagaimanapun kecil makna dan lingkupnya seperti pada kepemilikan masyarakat sosialis. Mereka berhak dan bebas memperlakukan hak milik itu sebagaimana mestinya. Ada objek yang dimiliki dapat dipindahtangankan dan ada pula yang tak diperkenankan. Ada yang dikosumsi, dipakai, dan ada pula sekedar dipelihara dan dirawat, bahkan ada yang sekadar dinikmati keindahannya.

Di zaman Jahiliah hak kepemilikan bagi perempuan tidak ada (nihil), bahkan dirinya sendiri hanya objek kepemilikan kaum laki-laki. Al-Qur'an datang memberi pembelaan bahwa hak kepemilikan itu masing-masing ada baik pada laki-laki maupun perempuan. Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* berfirman sebagaimana dapat dibaca pada dua surah berikut ini, masing-masing surah an-Nisā'/4: 7 dan ayat 32 pada surah yang sama.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۖ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisā'/4: 7)

Islam memberi kewenangan kepada perempuan untuk menyingkap harta yang dimilikinya dan juga memberi kebebasan penuh untuk membelanjakan harta miliknya sendiri, baik keadaannya sebagai ibu, istri, anak, saudara perempuan, ia berhak untuk memperoleh penghasilan (*income*) dari bekerja atau hak waris dari kerabatnya. Penyadaran perempuan dalam hukum Al-Qur'an merupakan antiklimaks dalam bentuk penolakan terhadap hukum masyarakat Arab Jahiliyah yang tidak mau memberi hak waris kepada perempuan. Terpatri dalam sejarah hukum Islam ketika seorang bernama 'Aus bin Ṣāmit al-Anṣārī di saat wafatnya meninggalkan istri dan anak perempuan. Oleh keluarganya (Suwaid dan 'Urfaṭah, sepupu laki-laki 'Aus) harta warisan yang menjadi hak ibu dan anak perempuan itu digugurkan hanya karena ia perempuan. Ketika diadukan hal ini kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*, keluarga yang menolak memberi hak waris itu berdalih bahwa mereka berdua tidak mengendarai kuda (alias bukan laki-laki), tidak memiliki tanggungan berat, tidak berperang melawan musuh, bahkan tidak bekerja untuk sebuah penghasilan bahkan disantuni, maka ayat 6 surah an-Nisā' ini turun. Dengan turunnya ayat ini, sejak saat itu hak-hak waris terhadap perempuan ditunaikan.[8]

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa hak kepemilikan pada perempuan dijamin oleh Al-Qur'an. Harta yang dimiliki itu dapat berupa harta warisan yang diwarisi dari kerabatnya yang meninggal dunia ataupun dari hasil keringatnya sendiri dengan jalan bekerja dan berkreasi. Mereka dapat bekerja untuk memperoleh penghasilan, dan mempunyai kebebasan untuk membelanjakan harta yang diperolehnya itu di jalan yang diridai Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā*.

Adanya kesempatan bekerja dan memperoleh hasil dari pekerjaan itu sudah dapat dipastikan adanya perbedaan kondisi antara seseorang dengan yang lain. Misalnya, seseorang bekerja keras lalu memperoleh hasil lebih besar sementara yang lain perolehannya lebih sedikit. Hal ini wajar dalam kehidupan, ada yang berkesempatan memperoleh hasil lebih besar dan ada pula yang sedang-sedang saja bahkan lebih kecil. Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* senantiasa mengingatkan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Apa yang diperoleh dari berbagai usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilandasi oleh keikhlasan serta diwujudkan dengan bertawakal merupakan bagian yang harus disyukuri. Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* tidak memperkenankan antara satu individu dengan individu lain atau antara kelompok dengan kelompok lain saling iri dan saling ingin menguasai milik orang lain, bahkan dalam angan-angan sekalipun. Lebih tegasnya cermati firman Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* dalam surah an-Nisā'/4: 32 berikut ini:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā'/4: 32)

Ayat ini turun berkenaan dengan adanya sekelompok perempuan yang berangan-angan disejajarkan persis dengan laki-laki dalam hal hak waris dan keterlibatan langsung di dalam perang jihad, sementara sekelompok laki-laki berharap-harap

pula agar nanti di akhirat tetap mengungguli perempuan sebagaimana halnya di dunia. Menurut riwayat Ibnu 'Abbās, seorang perempuan mendatangi Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* seraya berujar, "Wahai *Nabiyyallāh*, laki-laki telah memperoleh atau ditetapkan dua kali lipat dari perempuan dalam pembagian hak waris dan urusan kesaksian, apakah hal itu berlaku pula dalam perhitungan pahala suatu perbuatan? Misalnya, kalau perempuan berbuat satu kebaikan akan dinilai pahalanya hanya setengahnya?" Lalu Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* menjawab pertanyaan keluhan itu segera setelah ayat ini turun.[9] Berangan-angan (*wishful thinking*) yang dilarang dalam ayat ini lebih pada keinginan pada sesuatu yang dimiliki orang lain karena dilandasi oleh faktor iri hati. Namun jika bertekad untuk melakukan suatu agar dapat menyamai apa yang dimiliki orang lain tersebut tentu tidak jadi masalah. Demikian pula prestasi-prestasi yang diraih orang lain karena kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk berkecil hati. Mensyukuri apa yang dimiliki saat ini adalah jalan terbaik, karena di sana terdapat harapan lain untuk mendapatkan karunia Allah yang mungkin nilainya bisa lebih tinggi daripada apa yang dimiliki saat ini.[10] Untungnya, kepemilikan itu ada pada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga bersyukur pada apa yang diberikan Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* sebagai hak milik itu akan membuka peluang kepemilikan-kepemilikan baru selanjutnya.

Sementara itu, menurut Ibrāhim al-Qaṭṭān bahwa melalui ayat tersebut (an-Nisā'/4: 32), Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* melarang iri hati dan hasrat kuat berkeinginan memiliki apa yang telah Allah berikan kepada seseorang berupa uang, harta, dan hal-hal berharga lainnya yang biasanya menjadi ajang kompetisi manusia. Hal itu dimaksudkan sebagai penyucian masyarakat Islam lahir-batin. Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* mewajibkan kepada setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, untuk bekerja tanpa harus berharap atau iri hati terhadap hasil yang

diperoleh orang lain. Muslim yang hakiki adalah yang percaya pada keahlian dan kemampuannya sendiri tanpa iri hati pada apa yang dilebihkan Allah pada orang lain, seraya tetap berdoa kepada Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* sebagai pemilik segala sesuatu tanpa batas.[11] Untuk menghindari angan-angan semacam itu Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* mengarahkan umatnya untuk selalu memohon hanya kepada Allah *ṣubḥānahu wa ta'ālā* sebagaimana dipahami dari salah satu hadis berikut:

[12](   ).

Mintalah sesuatu kepada Allah 'Azza wa Jalla *karena Dia senang dimintai. Sebaik-baik pengabdian adalah menunggu pertolongan Allah [daripada mengharap dari orang lain].* (Riwayat at-Tirmizī dari 'Abdullāh bin 'Umar)

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberi penekanan pada eksistensi hak kepemilikan bagi perempuan pada suatu objek. Hal yang sangat berlawanan dengan perlakuan masyarakat Arab Jahiliah sebelum Islam yang tak mengakui hak-hak itu, bahkan perempuan dianggap sebagai komoditas bagi kepentingan kaum laki-laki semata. Al-Qur'an telah memberi inspirasi kepada masyarakat beradab tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak milik secara mutlak.

Kepemilikan bagi perempuan dapat diklasifikasi pada dua katagori: kepemilikan yang bersifat pribadi (individual) dan kepemilikan yang bersifat kolektif. Kepemilikan yang bersifat pribadi adalah semua yang diperoleh dari harta warisan dari keluarganya yang mewariskan, hasil usaha atas pekerjaannya, dan pemberian yang bersifat khusus. Pemberian yang bersifat khusus ini dapat berupa hadiah istimewa dari suaminya, seperti mahar (maskawin) pada saat akad nikah. Maskawin dianggap

sebagai pemberian khusus dan menjadi hak milik perempuan yang tak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Bahkan, jika seandainya suaminya kesulitan dan terpaksa harus menggunakan mahar itu maka harus atas kerelaan istrinya, karena telah menjadi hak milik khusus istri. Dalam surah an-Nisā'/4: 4 dijelaskan tentang pemberian khusus berupa mahar dari suami kepada istrinya.

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (an-Nisā'/4: 4).

Mahar adalah milik sempurna bagi seorang istri. Pemberian ini sebagai simbol perpindahan tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang suami dalam pemberian nafkah. Ada dua pendapat tentang kepada siapa perintah ini ditujukan. Menurut 'Abdul 'Azīz bin 'Abdussalām dan yang sependapat dengannya bahwa mayoritas ahli tafsir menyatakan *mukhāṭab* ayat itu ditujukan kepada para suami yang menikahi perempuan. Sedangkan yang lain menganggap ditujukan kepada para wali di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Karena, para wali nikah di masa itu umumnya memiliki kebiasaan mengambil seluruh maskawin yang diberikan seorang suami kepada istrinya.[13] Padahal, maskawin itu menjadi hak milik khusus bagi perempuan (istri), atau dengan perkataan lain maskawin adalah pemberian yang tak tergantikan [14](   ). Bahwa apabila kemudian istri dengan senang hati dan ikhlas memberikan maskawin itu sebagian atau seluruhnya kepada suaminya maka hal itu atas kemauannya sendiri dan suami pun boleh

memanfaatkannya jika ia mau. Hal ini menunjukkan kepemilikan mutlak ada pada perempuan (istri). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat ini sangat tegas memupuskan anggapan bahwa perempuan tidak berhak memiliki apapun, karena ia hanyalah objek kepemilikan dari laki-laki. Maskawin atau mahar menjadi simbol utama kepemilikan bagi perempuan disamping objek-objek lain seperti harta warisan dan hasil usaha yang dilakukannya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Kepemilikan perempuan dalam hak waris ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang merinci hal tersebut. Dari ayat-ayat tersebut dipahami adanya hak kepemilikan perempuan melalui hak waris. Persoalan berapa kadar jumlahnya telah diatur pula oleh Al-Qur'an sesuai dengan status perempuan-perempuan yang memiliki hak waris. Salah satu di antara ayat-ayat itu adalah surah an-Nisā'/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nisā'/4: 11)

Ayat ini merinci sebagian pembagian hak waris kepada laki-laki dan perempuan yang berarti pengakuan terhadap hak milik perempuan. Perempuan sebagai anak, saudara, ibu, istri, mempunyai hak waris yang diatur oleh agama. Fokus tulisan ini tidak pada siapa mendapat berapa, tetapi pengakuan terhadap hak milik bagi perempuan yang diperoleh melalui mekanisme warisan. Kepemilikan itu bersifat personal dan mutlak. Artinya, ia memiliki hak penuh pada harta itu dan dapat dipindah-tangankan jika hal itu dikehendakinya tanpa boleh dipaksa oleh pihak lain.

Selain dari kepemilikan yang bersifat pribadi (individu) terdapat pula indikasi adanya kepemilikan bersama, yaitu kepemilikan antara istri dengan suaminya. Harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama yang harus dijaga dan diamankan. Istri mempunyai kewajiban mengatur tata-laksana rumah tangga termasuk menjaga dan mengamankan harta yang dihasilkan oleh suaminya. Di masa perbudakan, harta benda menjadi tanggung jawab budak. Namun setelah perbudakan dihapus setahap demi setahap oleh Al-Qur'an maka tanggung jawab itu secara domestik menjadi wilayah tanggung jawab bersama seluruh keluarga, khususnya ibu rumah tangga yang biasanya lebih banyak di rumah. Hal ini dipahami dari salah satu hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* berikut ini:

[15]( ).

Ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab tentang hal ihwal yang dipimpinnya. Kepala negara (atau amīr) yang memimpin rakyat atau sekelompok manusia adalah pemimpin dan bertanggung jawab tentang mereka, suami adalah pemimpin dan bertanggung jawab tentang anggota keluarganya, istri adalah pempimpin dan bertanggung jawab tentang hal ihwal rumah tangga dan anak-anaknya, bahkan hamba pun pemimpin dan bertanggung jawab tentang harta majikannya. Maka, semua orang adalah pemimpin dan bertanggung jawab tentang rakyat atau apa yang menjadi wilayah tugasnya. (Riwayat Muslim dari Ibnu 'Umar)

Keharusan menjaga wilayah tugas masing-masing menunjukkan adanya pembagian tugas dan wewenang. Seseorang akan merasa bertanggung jawab jika di dalam dirinya ada rasa kepemilikan (*sense of belonging*). Seorang ibu rumah tangga – jika mensubstitusi tugas budak karena tidak lazim di zaman modern ini – menjadi pemimpin yang menjaga harta mereka berdua sebagai suami istri dan bertanggung jawab dalam mengatur tatalaksana rumah tangga sampai pada perawatan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Harta yang diperoleh selama dalam status pernikahan menjadi hak milik bersama yang harus dijaga dan diamankan bersama pula. Di sini tampak adanya kepemilikan perempuan bersama-sama dengan laki-laki sebagai suami-istri dalam bentuk kepemilikan kolektif seluruh anggota keluarga. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan

[1] Surah an-Nisā'/4: 4. Dalam redaksi ayat disebut terdapat kata *'niḥlah'* yang diartikan sebagai pemberian yang ikhlas tanpa pamrih apapun, sebagai simbol kewajiban suami menafkahi istrinya dengan baik dan bertanggung jawab.

[2] Tim Ulama Al-Azhar, *Tafsīr al-Muntakhab*, juz 1, h. 130.

[3] 'Abdurraḥmān bin Nāṣir as-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalāmil-Mannān*, Mu'assasah ar-Risālah, juz 1, h. 871.

[4] Lihat juga Surah an-Nisā'/4: 124, Gāfir/40: 40.

[5] Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li az-Zuhailī*, Damaskus: Dārul-Fikr, 1422 H, juz 2, h. 1300.

[6] Syihābuddīn Maḥmūd al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab'ul-Maṡānī*, juz 18, h. 95.

[7] Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, *at-Tafsīr al-Wasīṭ*, juz 1, h. 1436.

[8] az-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li az-Zuhailī*, juz 1, h. 288.

[9] az-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li az-Zuhailī*, juz 1, h. 313.

[10] Lihat lebih lanjut surah Ibrāhīm/14: 7.

[11] Ibrāhīm al-Qaṭṭān, *Taisīrut-Tafsīr*, juz 1, h. 287.

[12] Hadis riwayat Tirmizī. Muḥammad bin 'Īsā at-Tirmiżī, *Sunan at-Tirmiżī*, juz 11, h. 488 [nomor hadis: 3494].

[13] Lihat misalnya 'Abdul Azīz bin 'Abdusalām 'Izzuddīn al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibnu 'Abdus-Salām*, juz 1, h. 349.

[14] 'Abdul 'Azīz bin 'Abdussalām 'Izzuddīn al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibnu 'Abd al-Salām*, juz 1, h. 349.

[15] Hadis riwayat Muslim, dll. Muslim bin al-Ḥajjāj, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ [Ṣaḥīḥ Muslim]*, juz 9, h. 352 [hadis nomor: 3408].

KESAKSIAN PEREMPUAN

A. Pendahuluan

Islam memberikan hak-hak sipil kepada perempuan sebagaimana diberikannya kepada laki-laki. Islam menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak sipilnya, karena Islam menyamakan derajat perempuan dengan derajat laki-laki, yang membedakan derajat masing-masing mereka hanyalah kualitas ketakwaannya, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Ḥujurāt/49 ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Wahai manusia! sesungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui Mahateliti. (al-Ḥujurāt/49: 13)

Kalau ada perbedaan, itu hanyalah akibat dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan oleh Islam kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa bahwa ia memiliki kelebihan atas yang lain; mereka saling melengkapi dan saling menolong.

Walaupun Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak-hak sipilnya, tetapi masih banyak orang yang beranggapan bahwa kemanusiaan perempuan kurang dari kemanusiaan laki-laki, derajat laki-laki lebih tinggi dari derajat perempuan, sehingga dalam masalah harta pusaka, perempuan hanya memperoleh hak waris separuh dari laki-laki (an-Nisā'/4:11). Demikian pula halnya dalam kesaksian, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan (al-Baqarah/2: 282).

Sehubungan dengan kedudukan kesaksian perempuan ini, penulis akan membahas tentang kesaksian perempuan dalam perspektif Al-Qur' an, yang permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimakud dengan kesaksian perempuan?
2. Bagaimanakah pandangan Al-Qur'an terhadap kesaksian perempuan ?

B. Pengertian Kesaksian Perempuan

1. Pengertian kesaksian

Dalam bahasa Arab kesaksian disebut *asy-syahādah* akar kata dari kata kerja *syahida-yasyhadu-syahādatan*, yang berarti: “menyampaikan berita yang pasti, hadir di persidangan, menyampaikan kesaksian, melihat dengan mata kepala, memberitahukan, dan bersumpah.[1]

Sedangkan makna kesaksian menurut istilah syar‘i, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

:

.

"Kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu haq dengan lafaz kesaksian di depan peradilan."

b. Mazhab Syafi'i

. :

"Kesaksian adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan ucapan "aku bersaksi"

c. Mazhab Hanbali

:

.

"Kesaksian adalah pemberitahuan kepada hakim tentang pengetahuan yang diperoleh dengan tujuan agar ia menetapkan hukum menurut yang semestinya. Atau pemberitahuan seorang saksi kepada hakim atas dasar keyakinan bukan atas dasar sangkaan atau syubhat."[2]

d. Ad-Dasūqī dari mazhab Maliki memberikan definisi:

. :

"Kesaksian adalah pemberitahuan dengan apa yang dia ketahui dengan lafaz khusus."

e. Salām Madkūr

:

[3].

"Adalah pemberitahuan yang benar di depan peradilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain."

f. Zain bin Ibrāhīm membedakan antara makna *asy-syahādah* menurut istilah fikih dan menurut syari'ah.

Asy-Syahādah menurut istilah fikih ialah: "memberitahukan sesuatu yang benar di majelis hakim dengan lafaz *asy-syahādah* (kesaksian)".

Sedangkan menurut syari'ah, *asy-syahādah* adalah: "Memberitahukan tentang sesuatu yang disaksikan dan dilihat dengan mata kepala bukan atas dasar perkiraan."[4]

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesaksian harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1) Adanya suatu perkara.
2) Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan.
3) Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya.
4) Orang yang memberitahukan memang melihat atau mengetahui kebenaran objek tersebut.
5) Pemberitahuan tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

Asy-Syahādah merupakan salah satu alat bukti dalam peradilan Islam, karena itu dalam penggunaannya kadang-kadang dipakai kata *al-bayyinah* (bukti). Kesaksian diberi nama *al-bayyinah* karena dengan kesaksian itulah yang hak menjadi jelas.[5]

Menurut al-Jaṣṣāṣ, kata *al-bayyinah* disebutkan dalam hadis:

) .

[6](

Bukti dari pihak penggugat, dan sumpah kepada pihak yang tergugat. (Riwayat at-Tirmizī dan ad-Dāruquṭnī dari Ibnu ‘Abbās)

Karena lafaz *al-bayyinah* dalam hadis ini *mujmal* (global) sehingga dapat mengandung beberapa arti, maka para ulama sepakat bahwa maksud hadis ini adalah dua orang saksi laki-laki ( ) atau satu orang saksi laki-laki ( ) dan dua orang saksi perempuan. Kata ini mencakup mereka yang tersebut, maka kalimatnya menjadi seperti:

[7].

"Dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan dari pihak penggugat."

Menurut Ibnu Qayyim, kata *al-bayyinah* yang terdapat dalam Al-Qur'an, maksudnya bukan saksi-saksi (*syuhūd*) akan tetapi *al-ḥujjah*, dalil dan *al-burhān*. Sebagai contoh ia menunjukkan kisah Nabi Yusuf dalam robekan kemeja. Menurutnya, robekan kemeja ini bukan saksi, tetapi suatu dalil (bukti atau indikasi) yang menempati tempat saksi. Baju Yusuf tidak robek padahal kalau dimakan serigala pasti robek. Ini adalah sebagai bukti (*al-bayyinah*) tentang kebohongan mereka.[8]

Dengan demikian, tampaknya makna *al-bayyinah* lebih luas cakupannya dari *asy-syahādah*. Setiap *asy-syahādah* adalah *al-bayyinah*, tetapi tidak setiap *al-bayyinah* adalah *asy-syahādah*.

2. Pengertian perempuan

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perempuan berarti juga wanita, atau istri/bini.[9]

Sedangkan dalam bahasa Arab, perempuan disebut *al-mar'ah*, atau *al-unṡā*. *Al-Mar'ah* jamaknya *an-nisā'* dan *an-niswah.*[10]

Di dalam Al-Qur'an kata *an-nisā'* disebut 57 kali, tersebar di dalam beberapa ayat dan surah, sedangkan kata *niswah* disebut 2 kali, yaitu pada Surah Yūsuf/12: 30:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, "Istri al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya." (Yūsuf/12: 30)

Surah Yūsuf/12: 50:

فَلَمَّا جَاۤءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۗاِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ

Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka." (Yūsuf/12: 30)

Walaupun kedua kata *an-nisā'* dan *niswah* itu berasal dari akar kata yang sama, pengertian dan penggunaannya di dalam Al-Qur'an terdapat perbedaan. Perbedaan itu ialah sebagai berikut: 1) Dari segi pengertian, kata *an-nisā'* digunakan untuk menyatakan wanita dalam jumlah yang lebih kecil, sedangkan kata *niswah* digunakan untuk menyatakan wanita dalam jumlah yang lebih besar.[11] Aṭ-Ṭabarsī, ketika menafsir-kan kata *niswah* di dalam Surah Yūsuf/12: 30, menerangkan bahwa *niswah* adalah *jamā'ah min an-nisā'*

(sekelompok besar wanita). (2) Kata *an-nisā'* digunakan dalam konteks pembica-raan tentang "perempuan secara umum", sedangkan kata *niswah* digunakan Al-Qur'an dalam konteks pembicaraan tentang "perempuan-perempuan pada masa Nabi Yusuf.

Kata *an-nisā'* juga dijadikan nama salah satu surah di dalam Al-Qur'an, yaitu surah ke-4 dalam urutan mushaf. Surah ini terdiri dari 176 ayat yang merupakan surah *madaniyyah* terpanjang sesudah Surah al-Baqarah. Dinamakan an-Nisā' karena surah ini banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan soal perempuan, misalnya tentang perkawinan, perceraian, dan hak-hak istri.

Kata *an-nisā'* di dalam Al-Qur'an pada umumnya diungkap dalam konteks pembicaraan tentang: (1) perkawinan, (2) hubungan suami-istri, (3) perceraian/talak, (4) pewarisan, dan (5) soal aurat/kesopanan.

Di dalam hal perkawinan, Al-Qur'an menjelaskan bahwa (a) seorang lelaki dapat mengawini lebih dari satu perempuan, tetapi dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap mereka; jika tidak dapat berlaku adil, cukup satu saja (an-Nisā'/4: 3); (b) seorang wanita berhak memperoleh mahar/maskawin (an-Nisā'/4: 4); (c) tidak semua perempuan dapat dinikahi, seperti bibi, saudara, dan lain-lain seperti yang disebutkan di dalam Surah an-Nisā'/4: 22-24.

Al-Qur'an juga menyebut kata *an-nisā'* dalam pembicaraan tentang perceraian atau talak, misalnya di dalam Surah al-Baqarah/2: 231-232. Tentang suami menalak istri sebelum mencampurinya dijelaskan di dalam Surah al-Baqarah/2: 236. Seorang istri yang ditalak suaminya mempunyai masa tunggu yang disebut *'iddah*. Selama masa ini ia tidak diperkenankan menikah dengan siapa pun. Lamanya masa *'iddah* berbeda-beda, seperti dijelaskan di dalam Surah aṭ-Ṭalāq/65: 4. Perempuan-perempuan yang telah ditalak masih

mempunyai hak dari suaminya seperti dikemukakan di dalam Surah aṭ-Ṭalāq/65: 6.

Mengenai pewarisan, kata *an-nisā'* diungkap untuk menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak dalam harta waris sebagaimana laki-laki (an-Nisā'/4: 7, 11, 19, 32 dan 176.

Kata *an-nisā'* juga dikemukakan dalam pembicaraan tentang aurat dan masalah kesopanan, sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nūr/24 ayat 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ
اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ
اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ
اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ
النِّسَاۤءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا
اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan

(sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (an-Nūr/24: 31)

Penjelasan yang serupa ditemukan juga di dalam Surah an-Nūr/24 ayat 60 sebagai berikut:

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (an-Nūr/24 60)

Demikian pula penjelasan serupa ditemukan pada Surah al-Aḥzāb/33: 32, 33, 35 dan 59.[12]

Dari pengertian tentang kesaksian dan pengertian perempuan yang telah di uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaksian perempuan adalah pemberitahuan seorang perempuan di depan pengadilan tentang sesuatu yang disaksikannya dan dilihatnya langsung dengan mata kepala, bukan dengan perkiraan.

A. Pandangan Al-Qur'an terhadap Kesaksian Perempuan

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan kesaksian, khususnya berkenaan dengan kesaksian perempuan adalah:

Surah al-Baqarah/2: 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ
وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا
اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. (al-Baqarah/2: 282)

Para ulama mengatakan, bahwa berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 282 tersebut dalam transaksi tidak secara tunai, jumlah saksi adalah dua orang dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Perempuan boleh menjadi saksi, tetapi jumlahnya dua

orang disertai seorang laki-laki. Atas dasar ini Imam Syafi‘i membolehkan dalam memutuskan hukum dengan sumpah dan seorang saksi laki-laki yang berhubungan dengan harta. Menurutnya, Nabi pernah melakukan hal tersebut. Baginya setiap perkara yang boleh diputuskan dengan sumpah dan kesaksian satu orang laki-laki, diperbolehkan juga pada perkara tersebut kesaksian perempuan disertai laki-laki.[13]

Menurut Imam al-Gazālī, pada kesaksian atas harta, hak-hak harta dan sebabnya kesaksian boleh terdiri atas seorang laki-laki dan dua orang perempuan dengan dalil ayat *mudāyanah* (al-Baqarah/2: 282). Termasuk juga dalam kategori ini adalah *syirkah* (kerjasama), *ijārah* (sewa menyewa), *itlāful-amwāl* (merusak harta), *‘uqūduḍ-ḍaman* (transaksi jaminan), pembunuhan keliru, setiap pelukaan yang tidak mewajibkan kecuali harta, hak *khiyār* (hak memilih), dan *fasakh ‘uqūd* (membatalkan transaksi). Menurut al-Kasāni, ijma‘ tidak melarang kesaksian perempuan dalam masalah harta.[14]

Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa maksud ayat *faillam yakūnā rajulain farajulun* (jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan), maksudnya adalah jika orang yang menggugat tidak mendatangkan dua orang saksi laki-laki, baik karena lalai atau uzur, maka hendaklah ia mendatangkan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan menduduki kedudukan dua orang saksi laki-laki.[15]

Dengan ini menurut Rasyīd Riḍā, dua orang saksi perempuan dapat diterima kesaksian mereka, walaupun ada dua orang saksi laki-laki. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Jauzī yang mengatakan bahwa kalimat maksudnya (jika kedua saksi bukan dua orang laki-laki). Di sini tidak disebut (*jika tidak ditemukan dua orang laki-laki*). Tetapi sekelompok ulama, antara lain Ibnu ‘Aṭiyyah menafsirkan dengan “jika kedua saksi laki-laki tidak

didapatkan, maka kesaksian dua orang perempuan tidak diperbolehkan kecuali disertai satu orang laki-laki.[16]

Selanjutnya berkenaan dengan *'illah* kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, Abū 'Ubaid menafsirkan kata *taḍillah* dengan lupa dari kesaksian. Maksudnya adalah lupa sebagian dan ingat sebagian. Seorang yang berada dalam keadaan ini akan bingung dan tersesat.[17] Menurut asy-Syaukānī, ini adalah '*illah* ditetapkannya kesaksian perempuan dua orang, karena hakikat *'illah* ini adalah *at-tażkīr* (mengingatkan).[18] Bagi al-Baiḍāwī dan aṣ-Ṣābūnī ini merupakan '*illah* adanya jumlah, yaitu jika salah satu lupa materi kesaksian, maka yang lain mengingatkannya. Jadi hakikat '*illah* ini adalah *tażkīr* (mengingatkan) karena adanya *ḍalāl* (lupa). Ini adalah isyarat kurangnya daya ingat kaum perempuan.[19] Akan tetapi al-Zajjāj menyebutkan bahwa al-Khalīl Sibawaih dan para ahli nahwu lainnya yang ilmunya dapat dipercaya mengatakan, bahwa makna ayat ini adalah "*mintalah dua orang saksi perempuan agar keduanya saling mengingatkan.*" Hamzah menafsirkan kata *aḍ-ḍalāl* di sini maksudnya *"an-nisyān"*. Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbās, aḍ-Ḍahhāk, as-Suddī, ar-Rabī', Muqātil, Abū 'Ubaidah, dan Ibnu Qutaibah.[20] Artinya, mereka sama-sama mempunyai peluang untuk lupa. Hal ini karena makna '*illah* dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki, seperti yang dipersepsikan ulama fikih adalah karena lemahnya daya ingat perempuan sehingga mereka saling mengingatkan (saling melengkapi kekurangan masing-masing). Dengan saling mengingatkan ini, mereka berdua menjadi sama dengan laki-laki. Jadi maknanya bukan agar yang satu tidak lupa maka yang lain mengingatkan sebagaimana yang dipahami banyak mufasir.[21]

Lafaz oleh Ibnu Kaṡīr di baca "*Fatażkura*" yang maknanya ada dua pendapat, yaitu mengingatkan sebagaimana pendapat jumhur, dan menjadikan kesaksian mereka berdua sama kedudukannya dengan kesaksian seorang laki-laki sebagai-

mana pendapat Sufyān bin 'Uyainah, arti *fatużakkira iḥdāhumāl-ukhrā* adalah yakni "menjadikannya ia ingat".

Menurut mayoritas ulama Hijaz, Medinah, dan sebagian ulama Iraq, makna kalimat
adalah:

Agar salah satu dari keduanya mengingatkan yang lainnya.

Sedangkan ulama lain menafsirkannya, dengan

Agar salah satu dari keduanya mengingat pertemuan mereka.

Maksudnya bahwa kesaksian perempuan dalam transaksi tidak secara tunai diperbolehkan jika bersama perempuan lain.[22]

Dengan demikian, dalam transaksi tidak secara tunai para mufasir memahami dan menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 282 apa adanya sesuai dengan teks ayat tersebut. Pemahaman tekstual terhadap ayat ini, menyebabkan para ulama men-jeneralisasikan kesaksian perempuan dalam masalah-masalah lain. Padahal kalau kita amati konteks ayat 282 Surah al-Baqarah yang mengatakan bahwa kesaksian perempuan dua banding satu dengan laki-laki, bukan dimaksudkan sebagai persaksian yang berstatus hukum di muka hakim, tetapi hanya untuk mengukuhkan dan menenangkan hati dua pihak yang melakukan transaksi berkenaan dengan hak-hak mereka. Jadi kedudukan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282 tersebut adalah sebagai penguat atas hak-hak pemilikan dan bukan berkenaan dengan urusan peradilan. Ayat ini memberikan bimbingan kepada sebaik-baik bentuk pengukuhan yang bisa mendatangkan ketenangan batin pada kedua pihak yang melakukan atas hak-hak mereka dan bukan untuk berhukum dengannya. Pengertian ayat tersebut tidak berarti

bahwa kesaksian seorang perempuan atau kesaksian perempuan-perempuan tanpa bersama lelaki, tidak bisa ditetapkan dengannya kebenaran dan tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi seorang hakim, karena pada dasarnya yang menjadi tuntutan hukum adalah bukti nyata, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa bukti nyata dalam pandangan syara' lebih utama ketimbang persaksian. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang bisa membuktikan kebenaran dan mengungkapkannya, maka ia merupakan bukti nyata yang bisa dijadikan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan hal ini, seorang hakim dapat menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan indikasi-indikasi/bukti-bukti yang pasti, juga persaksian orang non-Muslim yang bisa dipercaya kesaksiannya.[23]

Mengenai kesaksian dua orang perempuan mempunyai nilai kekuatan yang sama dengan seorang laki-laki, itu bukan karena perempuan memiliki akal yang lemah dan kekurangsempurnaan kemanusiaannya, yang karena itu menjadikan kesaksiannya berkurang kekuatannya, tetapi hal itu disebabkan karena perempuan seperti dikatakan oleh Muhammad Abduh: "Tidak semestinya perempuan menyibukkan diri dengan berbagai urusan yang menyangkut masalah keuangan dan harta kekayaan lainnya, karena daya ingat perempuan dalam urusan-urusan seperti ini cenderung lemah, tidak demikian halnya dalam urusan-urusan kerumahtanggaan yang memang sudah menjadi kesibukannya, dalam masalah ini daya ingat perempuan lebih kuat dari daya ingat laki-laki. Sudah merupakan tabiat manusia, bahwa dalam masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya atau profesinya, daya ingatnya cenderung menjadi kuat.

Selanjutnya menurut Syekh Maḥmūd Syaltūt, ayat tersebut turun berkenaan dengan kondisi yang lazim berlaku pada diri perempuan dan masih senantiasa bersifat demikianlah sebagian perempuan, mereka tidak menghadiri majelis-majelis utang

piutang dan bursa-bursa perdagangan. Akan lain halnya jika sebagian mereka ada yang giat beraktivitas dalam bidang ini, maka hal itu sama sekali tidak meniadakan sifat-sifat yang memang sudah menjadi tabiat perempuan dalam hidupnya. Apabila ayat tadi memberi bimbingan kepada bentuk jaminan yang paripurna, sedang kaum perempuan juga diakui kehadiran dan keterlibatan-nya dalam urusan perniagaan dan masalah utang piutang yang ada dalam masyarakat, maka perempuan juga berhak dan memiliki nilai jaminan atau kekuatan hukum seperti halnya laki-laki.[24]

Berdasarkan ungkapan di atas, maka dalam menjadi saksi ahli di Pengadilan, dapat diterima perempuan untuk menjadi saksi ahli, apabila saksi ahli itu bukan karena penglihatan mata, tetapi karena keahlian/kepakaran perempuan yang dijadikan saksi ahli. Para *fuqahā'* telah menetapkan bahwa dalam kaitan dengan kesaksian ini terdapat perkara-perkara yang diputuskan hanya dengan menerima kesaksian perempuan, yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaan yang berlaku tidak bisa diketahui oleh kaum lelaki seperti masalah kelahiran, keperawanan dan aib perempuan. Demikian pula ada perkara-perkara yang hanya diputuskan berdasarkan kesaksian lelaki saja, yaitu perkara-perkara yang biasa memengaruhi kehalusan perasaan perempuan dan yang pada galibnya mereka tidak akan mampu menahannya. Namun demikian, mereka juga menerima kesaksian perempuan dalam masalah pembunuhan jika terdapat bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan kebenaran kesaksiannya, sedangkan hakim pun bisa memercayainya.

Menurut jumhur ulama, dalam tindak pidana yang hukumnya *qiṣāṣ*, saksi haruslah dua orang laki-laki, tidak diterima kesaksian satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan,[25] berdasarkan hadis Nabi riwayat an-Nasā'ī dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya sebagai berikut:

Hadis ini menceritakan bahwa anak Mahiṣah yang paling kecil terbunuh di pintu Khaibar, Rasulullah bersabda hadirkan dua orang saksi laki-laki atas orang yang membunuhnya, maka aku akan serahkan kepada kalian mayatnya. Mahiṣah menjawab: "Ya Rasulullah bagaimana aku datangkan kepadamu dua orang saksi laki-laki sedangkan dia dibunuh di pintu kota mereka (orang-orang Yahudi) Rasulullah berkata: "bersumpah kalian 50 kali." Ia menjawab "bagaimana aku bersumpah atas sesuatu yang aku tidak tahu." Rasulullah berkata: "Aku akan meminta 50 orang dari mereka untuk bersumpah." Ia menjawab lagi: "ya Rasulallah bagaimana kami meminta mereka untuk bersumpah sedangkan mereka orang-orang Yahudi". Maka Rasulullah membagi diat atas mereka dan beliau sendiri membantu separuhnya. (Riwayat an-Nasā'ī dari Abū Syu'aib) [26]

Sedangkan al-Auza'ī dan az-Zuhrī serta Imam asy-Syaukānī berpendapat, kesaksian perempuan dan dua orang laki-laki dapat diterima dalam tindak pidana yang hukumannya qiṣāṣ.[27] Menurut asy-Syaukanī, hadis di atas hanya menyatakan dua orang saksi laki-laki dalam *qiṣāṣ*, bukan menunjukkan tidak diterimanya kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang

perempuan. Nabi hanya menuntut asal yang tidak boleh dengan selainnya, tetapi kalau tidak ada, maka perempuan boleh menjadi saksi dalam *qiṣāṣ* sebagaimana firman Allah dalama Surah al-Baqarah ayat 282.[28] Jadi menurut asy-Syaukānī, kesaksian perempuan dalam penetapan hukuman *qiṣāṣ* dapat diterima dengan syarat jumlahnya dua orang dan disertai laki-laki. Ibnu Ḥazm membolehkan kesaksian perempuan dalam perkara qiṣāṣ. Berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 282:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada). (al-Baqarah/2: 282)

Beliau mengatakan; Kalau dilihat dari adilnya tanpa dibedakan laki-laki dan perempuan, maka keduanya boleh saja menjadi saksi dalam setiap perkara seperti halnya dapat diterima kesaksian tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam perkara zina. Bukankah ini sama juga dengan empat orang laki-laki? Jadi tidak ada perbedaan sama sekali.[29]

Menurut al-Gazālī, pada pembunuhan tidak sengaja (*qatlul-khaṭa'*) dan semua pelukaan (*al-jarḥ*) yang tidak mewajibkan diat selain harta saksinya boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua perempuan.[30] Hal ini karena ia memasukkan masalah tersebut dalam masalah yang berhubungan dengan harta. Imam Syafi'i hanya membolehkan kesaksian perempuan dalam pelukaan (*al-jarḥ*) yang tidak ada hukuman qiṣaṣnya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Akan tetapi syaratnya haruslah disertai saksi laki-laki.[31]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas *fuqahā'* sepakat bahwa dalam tindak pidana pembunuhan,

khususnya yang hukumannya qiṣaṣ, syarat saksi haruslah laki-laki, oleh karenanya kesaksian perempuan dalam masalah ini tidak diterima karena kesaksian perempuan mengandung unsur syubhat berupa *badal* (keraguan dalam pergantian).

Namun demikian, para ulama juga menerima kesaksian perempuan dalam masalah pembunuhan jika terdapat bukti-bukti yang jelas dan nyata untuk menetapkan kebenaran itu, sedangkan hakim bisa memercayainya.[32]

Mengenai kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali, tidak menerima saksi perempuan dalam pernikahan, talak dan rujuk secara mutlak baik disertai laki-laki maupun tidak disertai laki-laki,[33] berdasarkan hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

( ).

Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil. (Riwayat al-Baihaqī dari 'Āisyah) [34]

Kata dalam hadis ini menunjukkan jenis kelamin laki-laki (*muẓakkar*). Selanjutnya dalil lain yang dikemukakan jumhur adalah riwayat Mālik dan Laiṡ dari 'Aqil dari Ibnu Syihāb az-Zuhrī, bahwasanya ia berkata:

"Telah berlalu Sunnah dari Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bahwa tidak boleh kesaksian perempuan dalam masalah ḥudūd, nikah, dan talak".[35]

Ad-Dimyaṭī juga menolak saksi perempuan dalam pernikahan walaupun jumlahnya dua orang dan disertai laki-laki.[36] Sedangkan dalil aqli yang menjadi dasar argumentasi dalam menolak saksi perempuan adalah bahwa pernikahan merupakan akad yang bukan harta, dan biasanya dapat dilihat oleh kaum laki-laki.

Mazhab Hanafi, Hambali, dan salah satu riwayat dari Syi'ah Zaidiyyah membolehkan kesaksian perempuan dalam per-

nikahan dengan jumlah saksi dua orang perempuan dan disertai satu orang laki-laki. Dalil yang mereka kemukakan yaitu:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan. (al-Baqarah/2: 282)

Mereka menafsirkan ayat ini, bahwasanya Allah menempatkan kedudukan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam kesaksian sama dengan adanya dua orang saksi laki-laki, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan juga dimaksudkan dalam hadis tentang nikah yaitu: ( ). Kata dalam ayat tersebut adalah lafaz yang *mujmal* dan telah dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah saksi dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.[37]

Dalil lain yang mereka gunakan adalah hadis Nabi:

.

.

. .

) . . .

[38](

Wahai kaum perempuan perbanyaklah sedekah karena saya melihat sebagian besar ahli neraka adalah kaum perempuan, maka para perempuan itu berkata: apa yang menyebabkan hal itu? Rasulullah menjawab: kalian banyak mencaci dan tidak mensyukuri kepada suami, saya tidak melihat dari yang kurang akalnya dan agamanya yang tidak dimiliki oleh laki-laki selain kalian. Saya berkata: apa kekurangan agama dan akal kami? Beliau menjawab bukankah kesaksian perempuan seperti setengah dari kesaksian laki-laki ?Kami menjawab, benar ya Rasulullah. Dan bukankah di saat haid perempuan tidak salat dan tidak puasa? Itulah kurangnya agamanya.(Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Sa'īd al-Khudrī)

Untuk memperkuat pendapatnya, jumhur ulama juga berargumen dengan dalil 'aqli, yaitu tujuan kehadiran saksi dalam suatu pernikahan, di samping untuk mengantisipasi jika terjadi perselisihan, juga untuk mengumumkan pernikahan itu, sedangkan hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh perempuan tanpa disertai laki-laki. Sedangkan Ibnu Ḥazm dari mazhab Ẓāhirī membolehkan saksi dalam suatu pernikahan empat orang perempuan walaupun tanpa disertai laki-laki. Dalilnya adalah hadis Nabi:

) .

(

Bukanlah kesaksian perempuan seperti setengah kesaksian laki-laki? (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Sa'id al-Khudrī)

Oleh karena itu separuh kesaksian laki-laki sama dengan satu kesaksian perempuan, maka dua orang laki-laki sama dengan empat orang perempuan.

Adanya perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya kesaksian perempuan dalam pernikahan, karena tidak adanya ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya. Ulama yang menolak kesaksian perempuan mendasari pendapat mereka pada Surah

aṭ-Ṭalāq ayat 2 yang merupakan ayat kesaksian dalam talak dan ruju'.[39] Jadi mereka mengkiaskan masalah pernikahan dengan talak dan rujuk. Akan tetapi mazhab Hanafi berpegang pada Surah al-Baqarah/2: 282 yang menurutnya merupakan bukti bahwa kesaksian perempuan diterima. Sedangkan mazhab Ẓahirī dalam memahami Surah al-Baqarah/2: 282 tidak melihat keharusan adanya minimal satu orang laki-laki menyertai kesaksian perempuan. Mazhab ini hanya melihat adanya jumlah minimal yaitu kelipatan dua.

Perbedaan pendapat ini juga disebabkan perbedaan mereka dalam memandang kedudukan saksi perempuan. Mazhab Syafi'i menganggap, kesaksian perempuan bukan kesaksian asal, tetapi kesaksian karena darurat. Alasannya, karena kesaksian merupakan wilayah keagamaan dan amanah syara' yang hanya dapat diperoleh dengan kesempurnaan, sedangkan wanita tidak memiliki kesempurnaan karena mereka kurang akal dan agamanya. Di samping itu, nash tentang kesaksian perempuan hanya ada pada masalah harta atau yang dimaksudkan dengan harta. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, kesaksian perempuan adalah kesaksian asal. Alasannya karena wajib untuk menerima kesaksian perempuan walaupun pada saat itu si penggugat mampu menghadirkan saksi laki-laki. Jika kesaksian perempuan hanya karena darurat, pasti kesaksian mereka tidak didengar pada saat si penggugat mampu menghadirkan saksi laki-laki. Sedangkan kekurangan yang ada pada diri mereka dan sifat lalai serta lupa telah tertutup dengan adanya ketentuan jumlah minimal kesaksian mereka, yaitu dua orang, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 282, "jika yang satu lupa, maka yang lain mengingatkannya."[40]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga pendapat ulama tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan:

1. Mazhab Hanafi, menyatakan boleh kaum perempuan menjadi saksi dalam pernikahan karena laki-laki bukanlah syarat kesaksian dalam nikah. Akan tetapi, mereka tidak

boleh sendiri tanpa disertai laki-laki dan jumlah mereka pun minimal dua orang. Sedangkan laki-laki jumlahnya minimal satu orang.

2. Imam Syafi‘i, Imam Malik, dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal tidak membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan walaupun disertai laki-laki, sebab laki-laki merupakan syarat kesaksian dalam pernikahan.
3. Mazhab Ẓahirī membolehkan kesaksian perempuan dalam pernikahan walaupun tanpa disertai laki-laki dengan syarat jumlahnya minimal empat orang.

Selain masalah tersebut di atas, ada pula perkara-perkara yang kesaksian laki-laki dan perempuan bisa diterima bersama, seperti dalam *syahādah li‘an* (an-Nūr/24: 6-9):

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٩﴾

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar. (an-Nūr/24: 6-9)

Di dalam ayat-ayat *li‘an* tersebut disebutkan empat kali sumpah laki-laki yang diiringi dengan sumpah kelima, bahwa ia akan ditimpa laknat Allah jika ia berbohong, sebagai imbangannya perempuan juga bersumpah empat kali seperti laki-laki dan dibarengi dengan sumpah kelima, bahwa ia ditimpa laknat Allah jika ternyata suaminya benar. Itulah keadilan Islam dalam pembagian hak-hak umum antara laki-laki dan perempuan. Itulah keadilan yang membuktikan bahwa kemanusiaan perempuan dan laki-laki adalah sama, di mana masalah kesaksiannya 2:1 dengan laki-laki sering ditafsirkan secara tekstual, tetapi tidak melihat kepada kontekstualnya, akibatnya timbul pandangan bahwa kemanusiaan perempuan tidak sempurna; perempuan tidak sama kedudukannya dengan laki-laki.

Padahal Al-Qur'an menyamakan derajat perempuan dengan laki-laki, tidak ada yang membedakan derajat keduanya kecuali kualitas ketakwaannya, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Ḥujurāt/49 ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Ḥujarāt/49: 6-9)

D. Penutup

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang "Kesaksian Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an" yang dapat penulis kemukakan. Semoga bermanfaat. *Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

[1] Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah, *al-Mu‘jām al-Wasīṭ,* (Mesir: Dārul-Ma‘ārif, 1392 H/1972 M), cet II, jilid I, h. 497. Lihat pula Ibnu Manżūr, *Lisānul-‘Arab,* (Kairo: Dārul-Miṣriyah, t.th.) jilid IV, h. 226.

[2] Mansyūr B. Idris al-Ḥambali, *Kasyful-Qinā,* (Kairo: asy-Syarqiyah, t.th), jilid VI, h. 404.

[3] Salam Madkur, *al-Qaḍā‘ fil-Islām,* (Kairo: Dārun-Nahḍah al-‘Arabiyah, 1964), h. 83.

[4] Zain al-Baḥr, *ar-Raqāiq Syarḥ Kanzud-Daqāiq,* (Beirut: Dārul-Ma‘rifah, t.th), jilid VII, h. 55, 56.

[5] Asy-Syarbinī, *al-Iqnā‘ fī al Alfāẓ Abī Syujā',* Beirut : Dārul-Fikr, 1415 H), jilid II, h. 627.

[6] Lihat as-Suyūṭī, *al-Jamī‘ aṣ-Ṣagīr,* (Beirut: Dārul-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), jilid I, h. 128. Lihat juga Ad-Daruquṭnī, *Sunan Daruquṭnī,* (Beirut: Dārul-Ma‘rifah 1966), Jilid IV, h. 157.

[7] Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkāmul-Qur'ān,* (Beirut: Dārul-Kutub al-Ilmiyyah 1994), jilid I, h. 624-625.

[8] Ibnu Farīhun, *Tabṣiratul-Ḥukkām,* (Beirut, Dārul-Fikr, t.th.), jilid I, h.172-173.

[9] DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet I, h. 670.

[10] Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah, *al-Mu‘jām al-Wasīṭ,* (Mesir, Dārul-Ma'rūf, 1393 H/ 1973 M), Jilid II, h. 860.

[11] Sahabuddin, Atal, (editor), *Ensiklopedi Al-Qur'an,* (Yakarta: Lentera Hati, 2007), jilid III, h. 7,8.

[12], Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an,* h. 728,729.

[13] Asy-Syāfi‘ī, *al Umm,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1990), jilid VII, h.86.

[14] Al-Gazālī, *al-Wasīṭ Fil-Mażhab,* (Kairo: Dārul-Salām, 1417 H), jilid VII, h. 366.

[15] Rasyid Riḍā, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Ḥakīm,* (Kairo: al-Mannār, 1365 H), jilid III, h.122.

[16] Al-Qurṭubī, *al-Jamī‘ li Aḥkāmil-Qur'ān,* (Beirut: Dārul-Syabāb, 1372 H), cet II, Jilid III, h. 391.

[17] Asy-Syalabī, *Jawāhirul-Ḥisān fī Tafsīr Al-Qur'ān,* (t.t.: t.p., t.th.), jilid I, h. 231.

[18] Asy-Syaukanī, *Fatḥul-Qadīr,* (Beirut: Dārul-Fikr, t.th). jIlid I, h 302.

[19] Al-Baiḍawī, *Tafsir al-Baiḍāwī,* (Kairo: Dārul-Miṣriyyah, t.th.), jilid I, h. 579; Aṣ-Ṣābunī, *Rawāi‘ul-Bayān,* (t.t.: Maktabah al-Imān, t.th.), jilid I, h. 178.

[20] Al-Jauziyah, *I‘lāmul-Muwaqqi‘īn,* (Kairo: t.t., t.th.), h. 338.

[21] Rasyid Riḍā, *al-Manār,* h. 123.

[22] Al-Qurṭubī, *Jamī'ul Aḥkām,* h. 397.

[23] Mahmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah,* (t.t: Dārul-Qalam, 1966), cet. III, h. 249.

[24] Mahmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah,* h. 249,250.

[25]Abdul Qadīr 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997), cet. XIV, jilid II, h. 315.

[26] Asy-Syaukanī, *Nailul-'Auṭār,* (Beirut: Dārul-Jīl, t.th), jilid VIII, h. 181-182.

[27] Asy-Syaukanī, *Nailul-'Auṭār,* jilid VI, h. 311.

[28] Asy-Syaukanī, *Nailul-'Auṭār,* jilid VIII, h.183.

[29] Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā,* (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), jilid IX, h.401.

[30] Al-Gazālī, *al-Wasīṭ fil-Mażhab,* (Kairo: Dārul-Salām, 1417 H), jilid VII, h. 366.

[31] Asy-Syāfi'ī, *al-Umm,* jilid VII, h. 49.

[32] Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah,* h. 250.

[33] Al-Jazirī, *al-Fiqh 'alal-Mażāhib al-Arba'ah,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1970), jilid IV, h. 23, 24.

[34] Baihaqī, *Sunan Baihaqī,* (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th.), jilid VII, h.111.

[35] Mālik, *al-Mudawwana al-Kubr*ā, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th), jilid XIII, h. 161.

[36] Ad-Dimyaṭī, *I'ānatuṭ-Ṭālibin,* (Semarang: Maṭba'ah Taha Putra, t.th.) jilid III, h. 298.

[37] Kauṡar Kamil, *Muḥaḍarāt fil-Fiqh al-Muqārin,* (Kairo: Maktabah al-Azhar al-Syarīf, 1997), h. 62, 63.

[38] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī,* (Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr al-Yamāmah 1987, Jilid I, h. 116.

[39] .

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu".(aṭ-Ṭalāq/65: 2)

[40] Abū al-Manāqib, *Takhrīj al-Furū' 'alal-Uṣūl,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1398 H), h. 266-267.

PERZINAAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

A. Pendahuluan

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi kepercayaan untuk mengelola bumi ini sebagai khalifah-Nya. Oleh karenanya, keberadaan manusia harus senantiasa berkelanjutan. Dalam kaitan inilah, manusia diberi kemampuan untuk melakukan hubungan seksual demi terjadinya proses regenerasi jenis manusia secara berkelanjutan. Atau dengan istilah lain, seksualitas merupakan media proses universal dalam konteks pelestarian ciptaan-Nya. Bukan hanya itu, kenikmatan seksual dalam Islam sangat diperhatikan sebagai sesuatu yang diistimewakan. Makanya, hidup dengan pasangan yang sah (menikah) lebih mendapat penghormatan daripada hidup membujang.

Dengan demikian, akad nikah pada hakikatnya sebagai sarana yang benar, terhormat, dan bermartabat bagi setiap umat manusia dalam rangka menyalurkan hasrat biologisnya. Di sinilah, Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara benar dan bermartabat, seperti zina, sodomi, dan sejenisnya. Sebab, di samping melanggar aturan

agama, juga tidak sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan, perzinaan oleh agama-agama samawi dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusiaan, sekaligus pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan.

Zina juga dikategorikan sebagai salah satu dosa-dosa besar. Dalam hal ini ar-Rāzī memberikan beberapa alasan:[1]

1. Zina disebutkan dalam satu paragraf dengan dosa-dosa besar lainnya, yaitu syirik dan membunuh (al-Furqān/25: 68).
2. Hukuman zina sangat berat, yakni dicambuk sebanyak 100 kali atau dirajam.
3. Perbuatan zina akan ditimpa azab, baik di dunia, seperti hilangnya harga diri dan mengurangi umur, maupun di akhirat.

Sementara menurut al-Jurjawī,[2] zina layak dikategorikan sebagai dosa besar dan dikenakan hukuman berat dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Perzinaan akan merusak struktur kekerabatan dan menjadikannya tidak jelas. Atas dasar ini juga, Islam membenarkan adanya penghilangan nasab si anak dari jalur bapaknya, sebagaimana dalam kasus *li'an;* dan ini artinya sebuah malapetaka besar bagi perkembangan si anak selanjutnya.
2. Menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Biasanya, jika di antara anggota keluarganya ada yang terbukti melakukan zina, maka kehormatan keluarganya akan jatuh di mata masyarakat.
3. Menjaga hubungan tali perkawinan. Ketika suami atau istri telah terbukti menyeleweng—apalagi sudah terbukti melakukan zina—biasanya akan berpengaruh dalam proses pembinaan keharmonisan keluarga, yang biasanya berlanjut pada perceraian.

4. Memelihara keturunan. Pada dasarnya seorang pezina itu tidak ingin anak keturunannya mengetahui apa yang dilakukan ibu atau bapaknya. Di samping itu, laki-laki pezina biasanya tidak pernah berkeinginan untuk menikahi perempuan yang dizinahinya.

Yang pasti perzinaan akan merusak sendi-sendi keluarga dan masyarakat. Bahkan perbuatan zina dianggap sebagai salah satu tanda-tanda kiamat:

( ).

Di antara tanda-tanda kiamat adalah merajalelanya kebodohan, perzinaan, khamr, dan jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, sehingga 1 laki-laki berbanding dengan 50 perempuan (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas)

B. Pengertian dan Hukum Zina

Secara kebahasaan term zina berasal dari kata *zanā-yaznī,* dengan kata jadiannnya di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 9 kali, yang berarti menyetubuhi seorang perempuan tanpa akad nikah yang sah.[3] Di kalangan ulama definisi ini sudah maklum adanya. Namun, di antara mereka ada yang menambahkan, bahwa keduanya sudah balig (dewasa). Karena itu, jika salah satunya belum balig, maka hukum zina hanya ditujukan kepada yang sudah balig. Ada juga yang menambahkan, bahwa hubungan seksual yang tidak sah itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga, dalam kasus perkosaan, yang mendapatkan *ḥad* zina hanya yang memperkosa, jika memang terbukti.

Terkait dengan pengertian zina ini, para ulama berbeda pendapat tentang *liwāṭ* (hubungan seksual melalui jalan

belakang/sodomi), apakah ia termasuk zina atau tidak?

Menurut sebagian ulama, *liwāṭ* termasuk zina, yakni bukan dari sisi perbuatannya tetapi dari segi *ṣūrah* (praktik) dan *makna* (kategorisasinya). Dari segi praktiknya, *liwāṭ* juga memasukkan kemaluan ke dubur. Dalam hal ini, "dubur" juga dianggap *farj* yang makna generiknya adalah sesuatu yang terbuka. Sedangkan dari segi *makna* (kategorisasi) bahwa *liwāṭ* adalah salah satu bentuk kesenangan yang dilarang oleh syara', sebagaimana zina. Makanya, ar-Rāzī mendefinisikan zina sebagai suatu istilah untuk menggambarkan masuknya kemaluan kepada yang lain, atas dasar kesenangan semata yang dilarang oleh agama.[4]

Meski begitu, mayoritas ulama tetap menganggap keduanya, zina dan *liwāṭ,* sebagai dua hal yang berbeda, walaupun keduanya sama-sama dianggap perbuatan buruk dan kotor. Argumentasinya adalah bahwa secara umum hubungan seksual melalui jalan belakang dikatakan *liwāṭ* bukan zina, dan para sahabat berbeda pendapat dalam status hukum *liwāṭ,* padahal mereka sangat paham tentang karakter bahasa Arab. Artinya, jika para sahabat bersepakat tentang status hukum *liwāṭ* seperti zina, maka mereka tinggal menetapkan *ḥad* (hukumannya) dengan merujuk langsung kepada ayat.[5]

Di samping itu, term zina juga digunakan dalam berbagai kasus, antara lain, zina tangan, zina mata, dll.[6] Begitu juga, menganalogikan dubur dengan *farj* juga tidak tepat sebab tidak setiap yang berlobang di dalam anggota tubuh kita disebut *farj,* misalnya mulut, telinga, mata, dan lain-lain.[7] Sementara terkait dengan hukum *liwāṭ,* di kalangan mazhab Syafi'i terbagi dalam dua kelompok, *pertama* dikenakan hukuman seperti zina, *kedua,* kedua pelakunya dibunuh.

Sedangkan terkait dengan status hukum zina, seluruh ulama sepakat menghukumi haram, bahkan zina dianggap sudah mencapai puncak keharaman. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (al-Isrā'/17: 32)

Penggunaan redaksi "jangan kamu mendekati zina", menurut al-Qaffāl, adalah lebih kuat dibanding redaksi "jangan lakukan zina", hal ini sekaligus memperkuat status zina sebagai sesuatu yang sangat dilarang. Di samping itu, redaksi tersebut juga mencakup perilaku apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya perzinaan, misalnya, larangan berkhalwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang dapat menimbulkan syahwat birahi. [8] Zina juga merupakan salah satu bentuk *isrāf* (perilaku melampaui batas) dalam konteks pemanfaatan potensi seksual.[9]

Di samping itu, ayat tersebut meskipun tidak menggunakan bahasa yang jelas dan tegas terkait dengan keharaman zina, namun penyebutan dua alasan di atas sebenarnya sudah cukup menjadi bukti atas status hukum zina, yakni haram. Sebab kata *fāḥisyah* di dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan perbuatan buruk dan kotor yang paling puncak.[10] apalagi ditambah dengan kata *inna* (sebagai *ta'kīd*), maka semakin sempurnalah keharaman zina tersebut.[11] Penyebutan dua alasan ini juga dimaksudkan untuk mempertegas bahwa larangan zina bukan untuk kepentingan Allah, tetapi demi kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia, antara lain, demi menjaga kehormatan nasabnya, maupun di akhirat.[12]

Dari sinilah dapat dipahami bahwa keharaman zina hanya didasarkan pada pertimbangan agama semata serta demi kemaslahatan manusia. Artinya, meskipun hubungan seksual tersebut dilakukan atas suka sama suka tetap dikatakan zina, jika tidak melalui nikah yang sah. Hal ini berbeda dengan aggapan di dunia Barat yang menganut aliran seks bebas *(free*

sex). Bahkan, menurut mereka, sangat tidak masuk akal jika ada laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka lantas dihukum dengan hukuman yang sangat berat, padahal ini bukanlah kejahatan berbeda dengan sodomi terhadap anak-anak. Barangkali secara logika bisa dijelaskan demikian, bahwa tidak ada seorang pun yang rela jika adik atau kakak perempuannya, bibi, bahkan ibunya sendiri "ditiduri" oleh orang lain secara tidak sah. Hal ini sebenarnya cukup logis, sebab boleh jadi wanita yang "ditiduri"nya itu adalah adik, kakak, bibi, atau bahkan ibunya sendiri.

C. *Ḥad* Zina dan *Qaẓaf*

1. Pengertian *Ḥad*

Setiap pelaku tindak pidana pasti akan memperoleh balasannya di akhirat kelak. Hal ini telah disadari dengan baik oleh setiap orang. Namun ancaman ini ternyata tidak cukup kuat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan jahat yang akan mengganggu stabilitas dan kemaslahatan umum. Di samping itu, dalam struktur masyarakat mana pun, selalu ada kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Maka, dengan adanya sanksi hukum yang jelas, kemaslahatan umum akan terwujud dan hak-hak mereka yang lemah, baik secara fisik maupun status sosialnya, akan terlindungi. Atas alasan inilah, diperlukan adanya *ḥad* atau *ḥudūd* di dalam Islam.[13] Islam juga menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan *ḥad* adalah pemerintah atau pihak yang berwenang. Sebab, betapa struktur masyarakat akan carut marut, jika setiap individu diberi hak untuk melaksanakan *ḥad.*

Secara etimologis, term *ḥad,* bentuk jamaknya *ḥudūd,* adalah sesuatu yang menjadi pembatas dua barang sehingga keduanya tidak bisa bercampur. Kemudian term ini digunakan untuk menunjukkan batas-batas agama, karena hal ini akan menjadi pembatas bagi orang beriman dengan

sesuatu yang diharamkan oleh Islam sehingga keduanya tidak bisa saling bercampur.

Secara umum, *ḥudūd* terbagi dalam empat kategori:[14]

a. Sesuatu yang tidak boleh ditambah atau dikurangi, seperti jumlah rakaat dalam salat
b. Sesuatu yang boleh ditambah, tetapi tidak boleh dikurangi, seperti jumlah nisab zakat.
c. Sesuatu yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, seperti hukum *rukhṣah*
d. Sesuatu yang boleh ditambah atau dikurangi, seperti hal-hal yang sunnah dan mubah

Yang pasti, *ḥad* perlu ditetapkan dalam Islam karena memiliki dua tujuan praktis, *pertama* menghalangi si pelaku untuk mengulangi perbuatan buruknya agar tidak menjadi kebiasaan, *kedua* mencegah orang lain mengikuti perbuatan buruk tersebut.[15]

2. Ḥad Zina

Ḥad (hukuman) zina secara eksplisit disebutkan oleh Al-Qur'an:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (an-Nūr/24: 2)

Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap pelaku zina, baik laki-laki maupun wanita, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Namun, para ulama berbeda

pendapat, dalam hal apakah hukuman tersebut hanya terkait dengan orang dewasa atau termasuk juga anak-anak. Misalnya, salah satu dari pelakunya adalah masih anak-anak atau belum balig, atau keduanya sama-sama belum balig. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada yang berpendapat bahwa hukum zina hanya diperuntukkan bagi orang dewasa. Argumentasinya adalah bahwa setiap taklif (beban agama) baik perintah maupun larangan hanya diberlakukan bagi mereka yang sudah akil balig (dewasa). Oleh karena itu, jika salah satunya belum balig, maka yang terkena hukuman zina hanya yang sudah balig. Pendapat ini diperkuat oleh penjelasan para ulama, bahwa hukuman zina hanya diberlakukan kepada mereka yang memenuhi kriteria berikut ini:[16]

1) Berstatus *bikr,* yaitu wanita yang masih gadis, termasuk di dalamnya seorang perjaka, atau *muḥṣan* yaitu laki-laki maupun wanita yang pernah melakukan hubungan seksual melalui nikah yang sah, meskipun ia sudah cerai.
2) Sudah *mukallaf,* yaitu seorang laki-laki atau perempuan merdeka dan akil balig (dewasa).

Disamping itu, ayat di atas hanya menyebutkan satu jenis hukuman zina, yakni cambuk 100 kali, yang disepakati hanya diperuntukkan bagi seorang gadis atau perjaka yang melakukan zina. Bahkan, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa keduanya harus diasingkan selama satu tahun.[17] Padahal, Islam juga mengenal hukum *rajam* yang diperuntukkan bagi laki-laki atau wanita yang sudah pernah menikah. Terkait dengan hukum *rajam,* ada persoalan yang muncul, siapa yang menetapkan hukum *rajam* ini, Allah atau Rasul? Jika Allah yang menetapkan, kenyataannya tidak ditemukan ayatnya di dalam Al-Qur'an. Dan jika ditetapkan oleh Rasulullah, kenapa hukumannya lebih berat dibanding Al-Qur'an? Menurut sebuah riwayat, bahwa hukuman rajam juga ditetapkan oleh Al-Qur'an, meskipun bacaannya telah

di*nasakh*.[18] Artinya, pelaksanaan rajam yang pernah dilakukan Rasulullah, harus dipahami sebagai bentuk pengamalan beliau dari ayat rajam tersebut.

Hanya saja, menurut para ulama, pelaku zina akan dikenakan *ḥad* jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: balig, berakal sehat, beragama Islam, dalam keadaan sadar (tidak dipaksa), yang dizinai sudah dewasa dan masih hidup, mengetahui status hukum zina, bukan di tempat pelacuran, diputuskan melalui persidangan.[19]

3. *Ḥad Qażaf* (Penuduh Zina)

Melihat hukuman zina yang sedemikian berat, maka Islam juga menetapkan hukuman bagi penuduh zina yang tidak didasarkan pada bukti yang kuat, tetapi hanya asumsi atau dugaan semata, misalnya, ia melihat seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya keluar dari hotel, atau berduaan di dalam kamar, dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa tuduhan zina harus diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat, antara lain, disaksikan oleh empat orang saksi:

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (an-Nisā'/4: 15)

Berkaitan dengan empat orang saksi ini, para ulama menjelaskan bahwa keempatnya harus melihat perbuatan

zina itu dengan mata kepalanya sendiri. Jika tidak, maka kesaksiannya dianggap batal dan ia diancam hukuman *qażaf*.[20] Persyaratan semacam ini memang terasa sangat mengada-ada atau bahkan mustahil. Namun, menurut hemat penulis, hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya tuduhan seenaknya yang tidak berdasar, karena dampak dari tuduhan tersebut, akan membawa akibat yang cukup serius, bukan saja bagi pihak yang dituduh, tetapi juga bagi keluarganya.

Dari sini, juga dapat dilihat bahwa masalah zina adalah menyangkut hak-hak Tuhan yang didasarkan pada kemudahan dan kelonggaran. Artinya, bagi Allah yang penting ia mau bertobat dari dosa besarnya. Berbeda dengan hak-hak adami, yang didasarkan pada kesempitan.[21] Di samping itu, yang pernah terjadi pada masa Rasulullah adalah "pengakuan" bukan "pengaduan".[22]

Yang jelas, jika si penuduh tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka ia akan dikenakan *ḥad*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka *delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.* (an-Nūr/24: 4)

Term *muḥṣanāt* berarti wanita Muslimah baik-baik yang sudah dewasa/balig, atau sudah menikah.[23] Oleh karena itu, jika tuduhan zina itu dilontarkan kepada wanita yang tidak baik atau "perempuan nakal", sementara empat orang saksi

tidak bisa didatangkan, maka si penuduh tidak dapat dikenakan *ḥad qażaf* maupun *ta'zīr*.[24] Term *muḥṣanāt* ini juga mencakup laki-laki. Adapun penggunaan kata tersebut, menurut Wahbah az-Zuhailī,[25] didasarkan pada kenyataan bahwa yang seringkali menjadi sasaran tuduhan adalah perempuan, dan perempuan juga yang paling menanggung beban psikologis dari tuduhan zina itu.

Sementara kata *syuhadā',* bentuk jamak dari *syāhid,* yang secara sederhana berarti "para saksi", menurut Wahbah,[26] menunjuk kepada pemberitaan yang didasarkan pada kesaksian, pengetahuan, dan *amānah* (terpercaya). Dengan demikian, secara implisit dapat dipahami bahwa saksi yang dimaksud adalah seorang yang adil.[27] Artinya, sebuah kesaksian tidak akan diterima jika dilakukan oleh orang-orang fasik, meskipun berjumlah empat orang.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa *qażaf* (menuduh zina) adalah berhukum haram bahkan termasuk dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

: : .

( ).

Jauhilah tujuh perbuatan yang dapat menghanguskan (dosa besar), mereka bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?" beliau menjawab: syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari situasi berkecamuknya perang, dan menuduh zina terhadap perempuan mukmin yang baik-baik. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas bin Mālik)

Terlepas dari semua itu, sebenarnya tuduhan zina yang dilontarkan kepada sesama Muslim itu, dipandang dari

semua sisi, tidak ada kemanfaatan apa-apa, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga tepatlah jika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar berusaha menjaga rahasia (aib) sesamanya. Dalam konteks perzinaan, jika tuduhannya salah maka ia telah berdusta, dan seandainya benar maka ia telah menyebarkan berita buruk (aib) sesamanya,[28] dan ini sangat dibenci oleh Islam, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[29]

D. *Li'an*

Dari sisi kebahasaan *li'an* adalah melaknat, kemudian kata ini menjadi istilah khusus dalam kasus tuduhan zina seorang suami terhadap istrinya. Pada masa pra Islam, jika ada suami menuduh istrinya berbuat zina, biasanya ia pergi ke seorang paranormal yang diyakini dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Namun, ketika Islam datang, praktik tersebut dilarang dan diganti dengan *li'an*.[30] Dengan demikian, pensyariatan *li'an* memiliki beberapa hikmah, antara lain, untuk menjaga kehidupan masyarakat, menyucikan keluarga, dan sebagai solusi terakhir dari krisis perkawinan yang sangat berat. Melalui syariat *li'an* juga, kedua belah pihak akan terhindar dari hukuman yang sangat berat, yaitu *ḥad* zina, dan kabut hitam yang menutupi hubungan suami-istri selama ini bisa terselesaikan dengan cara terhormat. Krisis keluarga yang kemudian menurunkan syariat *li'an* justru terjadi pada masa kerasulan dan menimpa periode yang paling agung, yaitu sahabat, dalam hal ini adalah Hilāl bin 'Umaiyah. Inilah sebuah pelajaran yang sangat bagus sebagai pendidikan yang bersifat amaliyah bagi kaum Muslim setelahnya.[31]

1. Awal Pensyari'atan *Li'an*

Ketika turun Surah an-Nūr/24 ayat 4 (hukuman penuduh zina), salah seorang sahabat, Sa'ad bin 'Ubādah, bertanya kepada Rasulullah, apakah demikian ayat ini

diturunkan? Beliau menjawab: "Wahai kaum Ansar, apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan pemimpinmu?" Mereka menjawab: "Ya Rasulullah, jangan hiraukan dia, karena ia seorang yang sangat pencemburu. Ia tidak akan menikah kecuali kepada seseorang yang dipastikan masih gadis; dan jika ia mencerai istrinya, maka tidak seorang pun yang berani mengawini mantan istrinya itu, karena sifat pencemburunya. Lalu Sa'ad bin 'Ubādah berkata: Ya Rasulullah, perkataan mereka itu memang benar, tetapi yang menjadi tanda tanya bagiku adalah jika suatu saat aku melihat istriku, Laka', bermesraan dengan seseorang, maka apakah aku harus membiarkan saja sampai aku mampu mendatangkan empat orang saksi? Demi Allah, belum sampai aku mendatangkan empat orang saksi mereka sudah melakukan perbuatan zina tersebut.

Kemusykilan yang dirasakan oleh Sa'ad ini terus bergulir di tengah-tengah mereka, sampai suatu ketika ada kasus yang menimpa salah seorang sahabat, Hilāl bin 'Umaiyah. Ia datang dan mengadu kepada Rasulullah bahwa dirinya melihat sendiri istrinya telah berduaan dengan seorang laki-laki lain, dan ia mendengar sendiri apa yang mereka perbincangkan. Demi mendengar berita ini Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, yang berada di tengah-tengah kaum Ansar, merasa sangat marah kepada Hilāl seraya berkata: "Apakah kamu bisa mendatangkan empat orang saksi untuk memperkuat tuduhanmu itu? Beliau bersabda lagi, "Kamu harus memilih, mendatangkan bukti-bukti atau dihukum cambuk? Demi mendengar sabda Rasulullah, Sa'ad bin 'Ubadah, pemimpin kaum Ansar, berkata, "Demi Allah, jika hal itu terjadi pada diriku, pasti aku akan memukulnya dengan pedangku." Namun, akhirnya beliau memutuskan untuk menghukum Hilāl karena dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi dan kesaksiannya tidak boleh diterima. Kemudian Hilāl dengan nada berdoa berkata:

"Demi Allah, aku berharap Allah akan memberiku jalan keluar", lalu ia berkata kepada beliau: "Ya Rasulullah, aku tahu bahwa engkau sangat marah dengan berita yang aku bawa; akan tetapi, Allah Maha Mengetahui bahwa aku adalah orang yang benar". Ketika beliau hendak memerintahkan para sahabat untuk mencambuk Hilāl, tiba-tiba wahyu turun memberi penjelasan tentang sumpah *li'ān,*[32] sebagaimana dalam firman-Nya berikut ini:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ
شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٦) وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ
كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ
لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ (٨) وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ
(٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ࣖ (١٠)

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu akan menemui kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Mahabijaksana." (an-Nūr/24: 6-10)

Dari riwayat di atas, ayat ini bisa dijelaskan demikian:

a. Bahwa ayat *li'an* turun setelah ayat qażaf dalam jeda

waktu yang agak lama. Oleh karenanya, ayat ini bisa dikatakan sebagai *takhṣīṣ* atau pengecualian dari ayat sebelumnya tentang tuduhan zina kepada perempuan baik-baik *(muḥṣanāt)* yang bukan istrinya.

b. Para sahabat mengidentikkan hukuman penuduh zina, baik kepada istrinya maupun perempuan lain

c. Ayat *li'an* sebagai bentuk jalan keluar yang terbaik bagi seorang suami, sekaligus terhindar dari hukuman *qażaf*

Ar-Rāzī menyatakan, bahwa hukum *li'an* secara khusus ditujukan kepada istri bukan perempuan lain, paling tidak, didasarkan pada dua alasan:[33]

a. Secara naluri kemanusiaan, seseorang tidak akan cemburu jika yang berzina itu perempuan lain. Bahkan seharusnya ia menutupi aib tersebut dari orang lain. Berbeda, jika yang berzina adalah istrinya sendiri, maka akan memunculkan kecemburuan yang luar biasa, dan biasanya berlanjut kepada pembunuhan. Padahal, tidak setiap kecemburuan itu benar, sehingga seakan-akan si suami selalu dibenarkan dan dimenangkan, sebagaimana yang terjadi pada masa pra-Islam.[34]

b. Dalam hubungan suami-istri, tidak mungkin menuduh pasangannya melakukan zina, kecuali ia yakin betul bahwa tuduhannya adalah benar, dan diperkuat oleh sumpah.

2. Hukum *Li'an* dan Tatacaranya

Li'an baru akan dilakukan, jika terjadi salah satu dari dua hal di bawah ini:

a. Jika suami menuduh istrinya berzina dengan mengucapkan, "kamu telah berzina", "aku melihat kamu berbuat zina", sementara ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi.

b. Jika seorang suami tidak mau mengakui janin yang dikandung istrinya.

Tatacara *li'an*, sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, adalah:

"Yang pertama kali dilakukan oleh si suami, yaitu mengucapkan kalimat, "Aku bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya tuduhanku atas perzinaan istriku adalah benar," sebanyak empat kali, kemudian yang kelima ia mengucapkan, "aku siap menerima laknat dari Allah jika tuduhanku kepadanya tidak benar." Setelah itu, disusul oleh si isri dengan mengucapkan, "Aku bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya tuduhannya adalah tidak benar," sebanyak empat kali juga, kemudian yang kelima ia mengucapkan kalimat, "semoga murka Allah menimpa diriku jika memang tuduhannya adalah benar."

Inilah redaksi *li'an* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, namun ada tambahan di dalam hadis apabila si istri dalam keadaan hamil, maka ucapan suami ditambah dengan redaksi, "sesungguhnya anak yang ada dalam kandungan ini bukan dariku." Bahkan lebih ditekankan jika pelaksanaan *li'an* tersebut dipersaksikan oleh kaum Muslim, misalnya, di masjid jami'.

Pendapat ulama sekitar masalah *li'an*:

a. Apakah *li'an* termasuk sumpah *(yamīn)* atau saksi *(syahādah)*? Mayoritas ulama mengategorikan sebagai sumpah, kecuali Ḥanafi.[35]
b. Apakah mengucapkan *li'an* harus di hadapan hakim? Para ulama sepakat, *li'an* harus diucapkan di hadapan hakim atau wakilnya. Dalam hal ini, hakim seharusnya memberi nasihat kepada keduanya, sebelum keduanya mengucapkan *li'an*.
c. Bagaimana jika salah satunya tidak mau mengucapkan *li'an*. Mayoritas ulama, selain Hanafi, menyatakan apabila yang menolak mengucapkan *li'an* adalah suami, maka ia terkena *ḥad qażaf.* Jika si istri yang menolak, maka ia terkena *ḥad* zina.

d. Bagaimana status perkawinannya pasca pengucapan *li'an*. Ulama sepakat, akad nikahnya batal dan keduanya tidak bisa bertemu lagi untuk selamanya. Ini didasarkan pada hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, "Kedua pelaku *li'an* tidak bisa bertemu untuk selamanya."
e. Bagaimana status anak pasca *li'an*? Ia terputus hubungan darahnya dengan bapaknya saja, masing-masing tidak bisa saling waris merwarisi.

Yang jelas, *li'an* itu akan merugikan kedua belah pihak, meskipun salah satunya benar. Jika tidak benar, ia telah berdusta atas nama Allah. Dan, jika benar ia telah menebarkan aib istrinya sendiri, yang seharusnya ditutupi. Meski begitu, *li'an* harus dilihat sebagai solusi yang bermartabat. Hanya saja, ada sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu kondisi psikologis si istri pasca *li'an*, dalam kasus si suami tidak mengakui anak yang dikandung istrinya; padahal sebenarnya si istri yakin betul bahwa itu benih suaminya, hanya saja ia tidak bisa membuktikannya. Begitu juga, status anak yang terlahir kelak. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang lebih komprehensif demi kemaslahatan bagi keduanya dan anak yang ada dalam kandungan.

Dalam hal ini, bisa diselesaikan melalui penelitian secara medis, misalnya dengan tes DNA. Sementara untuk memenuhi kriteria empat saksi, secara teknis bisa diperiksa oleh empat orang ahli medis yang terpercaya. Hal ini didasarkan pada beberapa argumen berikut ini:

Pertama, bahwa turunnya ayat Surah an-Nūr/24: 6, merupakan respons dari kasus Hilāl bin 'Umaiyah, yang solusinya berupa sumpah *li'an*. Hal ini boleh jadi karena pembuktian secara medis tidak bisa dilakukan.

Kedua, bahwa kemajuan IPTEK, di samping sebagai tuntutan logis dari peradaban manusia yang semakin maju, tetapi juga harus diyakini sebagai rahmat Allah. Sehingga

tidak ada salahnya jika digunakan untuk mendukung ijtihad kemanusiaan, demi kemaslahatan manusia.

Ketiga, bahwa saksi ahli yang dimaksud tidak harus laki-laki semua, meskipun secara kebahasaan menunjuk arti laki-laki. Hal ini, karena di samping Al-Qur'an sering kali menggunakan teori *taglīb* (kecenderungan),[36] juga dalam kasus proses pembuktian yang dituntut adalah profesionalitas, bukan semata-mata jenis kelamin. Hal ini, mengacu kepada penjelasan Wahbah az-Zuhailī, bahwa suatu pembuktian harus diperkuat dengan seorang saksi yang berpengetahuan dan *amānah* (terpercaya).[37] Sementara, untuk memenuhi kriteria *amānah,* para saksi ahli harus disumpah terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian.

Keempat, bahwa kata "mengetahui" *('alima-ya'lamu),* tidak identik dengan "melihat". Sebab sebuah pengetahuan bukan hanya didasarkan pada penglihatan semata, tetapi bisa melalui sebuah penelitian yang mendalam dan cermat. Di sisi lain, penulis juga sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i dan Malik, yang memahami bahwa keempat orang saksi tidak harus berada dalam waktu dan tempat yang sama. Dan, cara inilah yang dianggap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

E. Perkosaan

Hubungan seksual di luar nikah bisa terjadi atas dasar suka sama suka *(ikhtiyārī)* dan ada yang terjadi karena dipaksa atau diperkosa *(ijbārī).* Untuk kasus perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka *(ikhtiyārī),* dan perempuannya tidak hamil, barangkali persoalannya tidak terlalu rumit karena hadis-hadis yang menyangkut hal itu semuanya berbentuk pengaduan.[38] Artinya, jika mereka tidak mengadu kepada hakim dan bertaubat, insya Allah, ia akan diampuni.

Namun, persoalannya akan menjadi lain jika perempuan yang dizinai itu hamil, sedangkan yang menghamili tidak

mengakui; atau kehamilannya itu sebagai akibat perkosaan.[39] Di samping tidak ada ayat-ayat yang secara eksplisit terkait dengan perkosaan, juga untuk membuktikan bahwa dirinya dipaksa atau diperkosa bukan hal yang sederhana. Sebab, suatu perbuatan dikategorikan sebagai pemaksaan jika memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya. Sebaliknya objek pemaksaan (diperkosa) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakan tersebut akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan, padahal ancaman tersebut menyangkut hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, memenjarakan, mengikat, menyiksa, dll.[40]

Atas alasan inilah, maka perilaku perkosaan sebenarnya sulit untuk bisa dibuktikan, kecuali si pelakunya mengakui. Sebab, ketika seseorang dituduh telah memperkosa ternyata ia mengingkarinya, maka si penuduh akan dikenakan *ḥad* karena sebagaimana *ḥad qażaf.* Padahal, untuk mendatangkan bukti-bukti yang kuat juga tidak mudah, bahkan hampir-hampir mustahil, sebab hal ini menyangkut keselamatan jiwa seseorang, yakni pemerkosa.[41] Sehingga, penetapan empat orang saksi dalam kasus perzinaan, baik secara *ikhtiyārī* maupun *ijbārī* (perkosaan), selamanya akan menjadi problematis. Apalagi dalam struktur masyarakat modern, hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Jika demikian, di manakah letak kemaslahatan hukum Islam itu, kalau kenyataannya justru membuat sengsara? Atau, apakah persyaratan yang ditetapkan itu memang tidak untuk dibuktikan sehingga secara ekstrem dapat dikatakan "bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan selamanya tidak pernah bisa dilaksanakan".

Bagi si korban sendiri, ia tidak mungkin mengadukan kepada hakim bahwa dirinya telah diperkosa oleh si X, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Padahal, jika terbukti, maka secara hukum, baik hukum positif maupun Islam, si

pemerkosalah yang terkena *ḥad* zina. Sebaliknya, jika tidak mampu membuktikan justru dialah yang terkena akibat hukumnya.[42] Maka, sebagai akibat dari hal ini, perempuanlah yang mengalami tekanan batin yang berkepanjangan. Bahkan, kemungkinan yang terburuk adalah ia akan melakukan aborsi jika hamil.[43] Karena itu, dalam kasus ini sebenarnya juga bisa diselesaikan dengan cara medis, antara lain, melalui tes DNA.[44]

F. Penyimpangan Seksual: Homoseksual dan Lesbian

Berpasangan adalah fitrah bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Karena itu, hubungan seksual sebagai kelanjutan dari berpasang-pasangan juga harus dianggap sebagai anugerah. Persoalannya adalah apakah orientasi seksual manusia merupakan anugerah ilahi atau hasil dari konstruksi sosialnya. Lebih tegasnya, apakah orientasi seksual manusia yang mengarah kepada heteroseksual (hubungan seksual lawan jenis) merupakan sesuatu yang bersifat fitrah atau dikonstruk oleh sosialnya? Sebagai konsekuensinya, jika orientasi seksual manusia terhadap lawan jenis merupakan anugerah Allah yang bersifat fitri, maka kosekuensinya prilaku homoseksual atau lesbian merupakan sebuah penyimpangan karena tidak sesuai dengan fitrah. Sebaliknya, jika orientasi seksual manusia yang heteroseks adalah dipengaruhi oleh konstruk sosialnya, maka para prilaku homoseksual atau lesbian juga seharusnya mendapatkan status legalitas yang sama dalam konteks sosialnya, sebagaimana para heteroseksual.

Persoalan inilah yang akhir-akhir ini menjadi diskursus yang cukup intens di kalangan sarjana Muslim, khususnya para intelektual Muslim yang berhaluan liberal. Menurut mereka, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan berekspresi sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam orientasi seksnya. Sehingga dalam pandangan mereka, seseorang mau homo atau tidak, mau lesbi atau tidak adalah persoalan pilihan. Yang pasti, menurut mereka, kualitas

seseorang di sisi Allah dinilai dari ketakwaan, baik homo maupun tidak homo, baik lesbi maupun tidak lesbi. Sementara ayat-ayat yang terkait dengan kaum Lut, menurut mereka, tidak secara ekplisit terkait dengan homo dan lesbi, tetapi yang dilarang adalah perilaku *liwāṭ* atau sodomi. Padahal, praktik sodomi bisa dilakukan oleh siapa saja, baik homo maupun hetero.

Penjelasan ini sepertinya masuk akal, namun sebenarnya manipulatif. Pada penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa homoseksual merupakan sebuah istilah khusus yang mengarah kepada hubungan seksual, bukan sekedar ungkapan kasih sayang. Sehingga, jika disebut kaum homoseksual dan lesbian, pasti ia melakukan praktik kotor tersebut. Sebab, seseorang tidak lantas disebut homo atau lesbi hanya sekedar menaruh rasa kagum dan senang kepada orang lain yang satu gender dengannya, semisal seorang wanita mengagumi wanita lain yang cantik dan seksi atau seorang laki-laki yang suka melihat laki-laki lain yang berotot dan "*body perfect*". Oleh karenanya, persoalan ini perlu didudukkan secara ilmiah dan proporsional.

1. Penjelasan Umum sekitar Homoseksual dan Lesbian

Penggunaan pertama kata *homoseksual* yang tercatat dalam sejarah adalah pada tahun 1869 oleh *Karl-Maria Kertbeny* dan kemudian dipopulerkan oleh Richard *Freiherr von Kraff-Ebing* pada bukunya *Psychopathia Sexualis*.[45]

Definisi homoseksual sendiri adalah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. Istilah yang sudah umum dikenal masyarakat untuk orang yang termasuk homoseksual adalah *gay* (untuk lelaki) dan *lesbian* (untuk wanita). Bahkan, pada penggunaan mutakhir, kata sifat homoseks digunakan untuk "hubungan intim" dan/atau "hubungan seksual" di antara orang-orang berjenis kelamin yang sama, yang bisa

jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau lesbian.

Biasanya homoseksualitas dapat mengacu kepada:

a. *Orientasi seksual,* yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau *identitas gender* yang sama.
b. *Perilaku seksual,* dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender.
c. *Identitas seksual* atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi homoseksual.

Istilah *homoseksual* pada akhirnya mengarah kepada hubungan antar sesama lelaki. Sementara bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesamanya disebut *lesbian.* Orientasi seksual ini mencakup mencintai perempuan lain baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.[46]

Dalam sebuah penelitian ilmiah ditemukan, bahwa perilaku homo dan lesbi, bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

Faktor Biologis, yaitu ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf

Faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak.

Di samping faktor yang bersifat fisik, juga ada faktor lain, yaitu:

Faktor sosiokultural, yaitu adanya adat-istiadat yang memberlakukan hubungan homoseksual dengan alasan yang tidak benar, dan

Faktor lingkungan, di mana lingkungan tersebut memungkinkan dan mendorong hubungan para pelaku homoseksual menjadi erat,

Faktor keluarga, misalnya seorang anak laki-laki sering mendapat perlakuan kasar dari ibunya, sehingga

memunculkan kebencian terhadap kaum perempuan. Atau, seorang anak perempuan kurang mendapat kasih sayang dari bapaknya, sehingga melahirkan sikap antipati kepada laki-laki.

Dari beberapa faktor di atas, apabila penderita homoseksual, baik laki-laki maupun perempuan, disebabkan oleh faktor biologis dan psikodinamik, maka memungkinkan untuk tidak dapat disembuhkan menjadi heteroseksual. Namun, jika seseorang menjadi homoseksual karena faktor sosiokultural, lingkungan, dan keluarga, maka dapat disembuhkan menjadi heteroseksual, asalkan orang tersebut mempunyai tekad dan keinginan kuat untuk menjauhi lingkungan tersebut.

2. Homoseksual dalam Pandangan Islam

Hubungan seks bukanlah suatu dosa dan menjijikkan asalkan dilakukan melalui cara dan aturan yang benar. Karena itu, syariat pernikahan harus disadari bukan sekadar pertemuan dua orang yang diawali dengan rasa cinta, akan tetapi melalui pernikahan itulah memungkinkan terjadinya hubungan seksual secara terhormat sebagai dukungan atas penciptaan dan pengulangan penciptaan demi terealisasinya tugas kekhalifahan yang berkelanjutan, tentu saja yang lebih penting dari pernikahan adalah menjalankan perintah agama.[47] Hal ini meniscayakan adanya dua jenis kelamin yang berbeda. Maka, menjadi sangat tepat jika Al-Qur'an menyatakan bahwa salah satu tanda ayat-ayat Allah adalah menciptakan bagi manusia pasangannya, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu *dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.* (ar-Rūm/30: 21)

Dalam hal ini, perlu diberikan penekanan pada kata *azwāj,* bentuk jamak dari *zauj.* Kata yang tersusun dari huruf *zāy-wāw-jīm* asal maknanya adalah pengiringan sesuatu atas sesuatu yang lain,[48] sehingga ia bisa digunakan untuk suami atau istri, seperti dalam firman-Nya: *uskun anta wa zaujukal-jannah.* Sebagaimana Ibnu Fāris, al-Isfahānī menyatakan, *zauj* adalah istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut salah satu dari dua pasangan *(qarīn),* baik laki-laki maupun perempuan.

Dari sini bisa dipahami bahwa term *zauj* mengacu asal maknanya pada pasangan biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini, juga didukung oleh firman-Nya:

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۙ ﴿٤٥﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۙ ﴿٤٦﴾

Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, dari mani, apabila dipancarkan.” (an-Najm/53: 45-46)

Menurut Ibnu ‘Asyūr, sesuai dengan konteksnya, kata *zaujain* ditujukan kepada pasangan jenis kelamin manusia, yakni laki-laki dan perempuan.[49] Didasarkan atas hal ini, maka potensi seksual manusia secara fitrah adalah heteroseksual. Karena itu, seseorang akan mengakui secara lahir-batin bahwa persetubuhan merupakan hukum universal di dunia. Sebab, hubungan seks yang dilakukan manusia justru akan mengangkat dan memperkuat keadaan kosmis yang terdapat dalam dua hal, yaitu dukungan atas penciptaan dan pengulangan penciptaan. Dengan demikian, hubungan seks dalam konteks kehidupan manusia, di samping menyenangkan juga melengkapi kehidupan manusia iu sendiri.[50]

Atau dengan istilah lain, hubungan seksual lawan jenis, bukan saja untuk kesenangan dan kenikmatan semata, tetapi ada tujuan yang lebih mulia, yaitu demi menjaga

kelangsungan regenerasi jenis manusia dalam rangka melaksanakan tugas kekhalifahan. Oleh karena itu, potensi seksual harus terkendali secara wajar dan benar. Atas alasan inilah , Islam mengecam perzinaan, *free sex, kumpul kebo,* dan semisalnya, sebab dianggap tidak benar dan tidak bermartabat karena terjadi anarkhisme seksual, walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka. Islam juga mengecam perilaku homo dan lesbi, karena dianggap tidak wajar dan bertentangan dengan tuntutan fitrah sucinya; bahkan, oleh penganut agama mana pun, perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku seks menyimpang yang mengandung konsekuensi dosa.

Yang jelas, didasarkan pada analisis kata *zauj,* sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, menjadi hetero atau homo bukanlah pilihan. Sebab, secara fitrah ilahiyah manusia adalah makhluk hetero. Artinya, ketika seseorang menjadi homo sebenarnya bukan bagian dari fitrah kemanusiaannya; akan tetapi, banyak disebabkan oleh faktor eksternal; atau dengan istilah lain, seseorang menjadi homo atau lesbi adalah disebabkan oleh lingkungan sosialnya. Lingkungan sosialnyalah yang sebenarnya punya andil untuk mendidik dan melahirkannya sebagai kaum homo.

Selanjutnya perlu dianalisis secara mendalam ayat-ayat yang terkait dengan kisah kaum Lut, yang dikenal sebagai kaum yang berprilaku *liwāṭ* (sodomi)—dalam tulisan ini tidak dibahas secara detil hukum-hukum yang terkait dengan masalah homoseksual ini. Firman Allah:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks), dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.(asy-Syu'arā'/26: 161-166)

Ayat di atas menginformasikan, sebelum Lut mengoreksi perilaku penyimpangan seksual kaum Saddum, terlebih dahulu ia menyeru mereka agar bertakwa kepada Allah. Penjelasannya adalah jika takwa menuntut untuk melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan fitrah, sedangkan apa yang dilakukan oleh kaum Saddum, bertentangan dengan fitrah tersebut, maka menjadi sangat wajar mereka diseru kepada takwa, lalu dikoreksi perilakunya.

Dengan demikian, laknat Allah yang ditimpakan kepada para pelaku penyimpangan seksual ini, bukan saja karena perilaku itu dianggap menyerupai binatang, tetapi lebih dari itu, ia dianggap sebagai pengingkaran terhadap fitrah kemanusiaan, yang berarti pengingkaran terhadap pencipta fitrah, Allah *subḥānahū wa ta'ālā*.[51] Di samping itu, seruan takwa tersebut, juga bisa dipahami agar mereka memelihara diri dari akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut, atau memelihara diri dari azab Allah dengan mengubah perilakunya. Hal ini, bisa dipahami dari akar kata *taqwā* yang berasal dari kata *waqā-yaqī,* yang berarti "memelihara".

Namun, yang perlu dipahamai dari perilaku kaum Lut adalah bukan semata-mata perilaku sodominya, tetapi penyaluran hasrat seksualnya kepada sesama jenis, meskipun mereka tidak melakukan sodomi. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa redaksi ayat Al-Qur'an yang bisa dianalisis lebih lanjut yaitu:

اَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks), dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas. (asy-Syu'arā'/26: 165-166)

Kata *al-'ālamin* pada mulanya berarti seluruh anak adam, baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja, penyebutan term *żukrān* secara khusus karena saat itu yang terbanyak terjadi antara sesama lelaki.[52] Mereka juga dianggap sebagai pelaku sodomi pertama kali dalam sejarah kemanusiaan, yang kemudian diikuti oleh generasi berikutnya.[53]

Sementara kata *azwāj,* dalam ayat ini, menurut para mufasir, merujuk kepada kaum perempuan. Sementara redaksi (*ma khalaqa lakum rabbukum*) menunjukkan bahwa keberadaan kaum perempuan bagi laki-laki merupakan kebutuhan fitrah, sekaligus sebagai penyangkalan terhadap perilaku yang berbeda dengan fitrah ini. Perilaku yang menyimpang dari fitrah dianggap sebagai pelanggaran terhadap takdir Tuhan tentang tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan.[54]

Sedangkan pada ayat yang lain dinyatakan:

اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu). (al-A'rāf/7: 81)

Kata *syahwah* di sini berfungsi sebagai *ta'līl* (alasan) dari perbuatan kotor tersebut. Artinya, perilaku penyimpangan

tersebut semata-mata karena dorongan hawa nafsu, bukan fitrah, bahkan juga bukan hasil dari konstruk sosialnya.[55]

Semisal dengan redaksi di atas:

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Apakah kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsunmu (kepada mereka), bukan kepada kaum wanita, bahkan kamu termasuk kaum yang bodoh.(an-Naml/27: 55)

Akibat prilaku kotor dan menjijikkan inilah, kaum nabi Lut mendapat tiga julukan:[56]

a. *Qaum 'ādūn*,[57] yakni suatu kaum yang bukan hanya melakukan kemusyrikan, tetapi juga melakukan perbuatan keji dan menjijikkan.
b. *Qaum musrifūn*,[58] yakni suatu kaum yang memiliki kebiasaan melakukan pelanggaran dalam berbagai hal, di antaranya adalah penyaluran hasrat seksual yang tidak wajar.
c. *Qaum tajhalūn*,[59] yakni suatu kaum yang tidak memiliki kesadaran nurani bahwa perbuatannya itu akan berdampak buruk bagi kehidupannya.[60]

Ketiga redaksi di atas, menunjukkan bahwa mereka telah benar-benar rusak, baik akal maupun jiwanya. Mereka sudah tidak mampu lagi berpikir secara jernih atas kemungkinan munculnya dampak negatif dari perbuatan kotornya itu, antara lain, merusak proses reproduksi anak dan kesehatan.[61]

Lebih lanjut, 'Abduh menyatakan bahwa, paling tidak, ada enam alasan kenapa penyimpangan seksual ini dianggap kotor dan harus dihindari:

(1) Bertentangan dengan fitrah kemanusiaan.
(2) Merusak mental generasi muda, sebab mereka akan terpengaruh untuk melampiaskan syahwatnya di luar

batas kewajaran.

(3) Merendahkan derajat laki-laki sebagai pangkal terciptanya anak.
(4) Mengakibatkan tekanan jiwa bagi kaum perempuan, terutama yang ditinggal suaminya karena tertarik kepada sesama jenis.
(5) Merusak proses reproduksi anak.
(6) Mendorong terlahirnya bentuk-bentuk penyimpangan seksual lainnya, seperti onani, bermain seks dengan binatang, lesbi, dan perzinahan.[62]

Oleh sebab itu, jika rasa ketertarikan ini tumbuh secara anarkis, tidak sesuai dengan fitrahnya, akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia karena kehidupan dunia akan benar-benar terjadi kekacauan. Dengan demikian, cara terbaik untuk merealisasikan keselarasan yang diharapkan, untuk pertama kali, adalah bagi laki-laki harus mengasumsikan sifat kelelakiannya, yakni bersikap dan berlagak maskulin; dan bagi perempuan harus mengasumsikan sifat kewanitaannya, yakni bersikap dan berlagak feminin.[63]

Sebab jika tidak, maka yang terjadi adalah penyimpangan seksual, yang secara umum, mengambil dua bentuk, yaitu:

(1) Rasa ketertarikannya mengarah kepada sesama jenis, baik homoseksual (laki-laki dengan laki-laki) maupun lesbian (perempuan dengan perempuan).
(2) Penyaluran potensi biologisnya dengan cara yang tidak wajar.

Dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah homoseksual dan lesbian adalah sebuah istilah yang memiliki konotasi makna yang spesifik, yakni tindakan penyaluran hasrat seksual kepada sesama jenis. Sebab, seseorang tidak lantas disebut homo atau lesbi karena mengagumi sesamanya dari segi fisik. Berdasarkan penelitian ilmiah, setiap individu mempunyai potensi untuk

menjadi seorang homoseksual. Namun, kecenderungan ini mempunyai tingkatan yang berbeda. Karena kecenderungannya sangat kecil sehingga seseorang tidak merasakannya. Tetapi jika kecenderungan itu bisa mengakibatkan dirinya setelah mengagumi lalu tertarik dan terangsang terhadap sesama jenis, maka ia dapat dikatakan sebagai homoseksual.

Al-Qur'an memang tidak secara spesifik menyebutkan jenis perempuan, karena Al-Qur'an turun di tengah masyarakat yang patriarkhi atau memiliki garis kebapakan. Di samping itu, secara naluriah hampir tidak ada perempuan yang meminta lebih dulu, kecuali jika posisinya sebagai "lelaki" (yang dikenal dengan istilah *butchie*) bagi pasangan sejenisnya. Oleh karena itu, seorang lesbian pada hakikatnya sama dengan homoseksual.

Realitas lainnya adalah bahwa kecemburuan, perselingkuhan, kekerasan terhadap pasangannya, juga terjadi di lingkungan kaum *gay* dan lesbi. Artinya, jika mengambil jalan hidup sebagai gay atau lesbi dengan alasan di sana mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus, tentu saja tidak benar dan suatu kebohongan belaka yang dibalut dengan nafsu syahwat yang menjijikkan. *Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1]Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 11, h. 218.

[2]'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Hikmatut-Tasyrī' wa Falsafatuhu,* jilid 2, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), hal. 283; lihat juga 'Abdur-Raḥmān al-Jazairī, *al-Fiqh 'alal-Mażāhib al-Arba'ah,* jilid 5, (Beirut: Dārul-Fikr, 1991), hal. 49.

[3]Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* pada term *zana,* h. 215.

[4]Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* jilid 11, h. 218.

[5]Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* jilid 11, h. 218.

[6]

( )

[7] Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* jilid 11, h. 218.

[8] Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, jilid 10, h. 42 dan Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr al-Qur'an 'Aẓīm,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 5, h. 72.

[9] Al-Biqā'i, *Naẓmud-Durār,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 5, h. 60.

[10] Az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 3, h. 441.

[11]Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 8, h. 223 dan al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Gaib,* jilid 10, h. 42.

[12]Al-Biqā'ī, *Naẓm,*jilid 5, h. 60.

[13]Al-Jurjāwī, *Ḥikmatut-Tasyrī',* h.

[14]Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* pada term *ḥad,* h. 109.

[15] Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* pada term *ḥad,* h. 109.

[16] Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 6, h. 5.

[17]Ṣaḥīḥul-Bukhārī, kitab *az-Zinā,* bab *man amara gair al-imām bi iqāmah al-ḥadd gaiba 'anhu.*

[18]Lihat aṣ-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar,* jilid 2, h. 581.

[19]Terkait dengan perbedaan pendapat ulama tentang persyaratan ini lihat Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* (Syria: Dārul-Fikr, 1997), cet. ke-4, jilid 7, h. 5360.

[20]Lihat *Ḥāsyiyah al-Bujairimī 'alā Syarḥ Minhāj at-Ṭullāb,* jilid 4, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th), hal. 63; Abū Bakr Muhammad Syaṭa, *I'ānah al-Ṭālibīn Syarh Fath Al-Mu'īn,* jilid 4, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), hal. 148; dan Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* jilid 7, cet. ke-4, h. 5373.

[21]Lihat Ibnu Ḥajar al-Haitamī, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah,* jilid 4, (Beirut: Dārul-Fikr, 1984), h. 33 (bagian *fihris)*

22

)

(

(Lihat Abū Dāwud, kitab *al-Ḥudūd,* bab *Rajm Mā'iz bin Mālik*, nomor 4437).

[23]Lihat dalam kitab-kitab tafsir, dalam bab pembahasan ayat dimaksud, seperti aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān,* ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr,* al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* az-Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf,* Sayyid Quṭub, *fī Ẓilālil-Qur'ān,* Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr,* dan lain-lain.

[24]Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* jilid 11, h. 243.

[25]Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr,* hal. 140.

[26]Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsir al-Munīr,* hal. 140.

[27]Dalam konteks kesaksian, ia sebagai lawan dari "fasik".

[28]Lihat al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* jilid 6, juz 18 (Beirut: Dārul-Fikr,t.th.), hal. 71.

[29]Lihat Surah an-Nūr/24: 19 dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab *al-Birr waṣ-Ṣilāh wal-Adāb,* bab *Bisyārah man satara Allāh 'aibah fid-Dunyā,* nomor 4691 dan *Ṣaḥīḥul-Bukhārī,* kitab *al-Adab,* bab *Sitr al-Mu'min 'alā Nafsih,* nomor 5608.

[30]Al-Jurjawī, *Ḥikmatut-Tasyrī',* juz 2, h. 96.

[31]Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām,* (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), jilid 2, h.97.

[32]Lihat aṣ-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṡīr*, jilid 2, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.) hal. 584.

[33]Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* jilid 11, h. 259.

[34]Ibn 'Asyūr, *at-Taḥrīr,* jilid 9, h. 437.

[35]Secara rinci lihat aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul-Bayān,* jilid 2, h. 85-86.

[36]Misalnya kata meskipun secara kebahasaan berarti "hai orang laki-laki yang beriman", namun, *khiṭāb* ayat tersebut juga ditujukan kepada kaum perempuan yang beriman. Di samping itu, ayat tersebut turun dalam struktur masyarakat Arab yang menganut sistem *patrilinal* (sistem kebapakan).

[37]Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūlul-Fiqh al-Islāmī,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1986), hal. 441.

[38]Lihat *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, kitab *al-Ṭalāq,* bab *al-Ṭalāq fil-Iglāq wal-Mukrah…,* nomor 5270 dan kitab *al-Muḥaribīn min Ahlil-Kufr war-Riddah,* bab *Rajm al-Muḥṣān,* nomor 6812; Sunan Abī Dāwud, kitab *al-Ḥudūd,* bab *Rajm Ma'iz bin Mālik,* nomor 4421, 4425, 4426, dan 4427.

[39]Perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka *(zinā ikhtiyārī),*

jika terbukti, baik melalui saksi maupun pengaduan, keduanya dikenakan *ḥad zina.* Sementara dalam kasus perkosaan *(zinā gairu ikhtiyārī),* jika terbukti, maka si perempuan terbebas dari hukuman zina didasarkan pada hadis

. lihat Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* jilid 7, cet. ke-4, hal. 5350.)

[40]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,* (Yogyakarta: LKiS, 2007), cet. Ke-2, h. 215.

[41]Bukan saja menyangkut nama baik, namun lebih dari itu, ia harus dihukum dengan hukum zina.

[42]Lihat *Ṣaḥīḥul-Bukhārī,* kitab *az-Zinā,* bab *izastukrihat al-mar'ah 'alaz-zinā.*

[43]Terkait dengan masalah aborsi, para ulama berbeda pendapat; antara melarang secara mutlak atau membolehkan dengan syarat. Namun dalam tulisan ini tidak dieskplorasi, silahkan merujuk kepada buku-buku fikih.

[44]Sebenarnya, persoalan yang dianggap paling krusial dalam kasus perkosaan ini adalah status anaknya setelah dilahirkan. Bukan dalam konteks hubungan kemahraman dengan laki-laki yang menzinai, sebab menurut Islam antara keduanya tidak ada hubungan kemahraman. Akan tetapi, yang terkait dengan tuntutan-tuntutan sosial, misalnya, akte kelahiran, pernikahan, sekolah, bekerja, dan sebagainya. Di dalam tulisan ini tidak dibahas secara detil, sebab bukan dalam domain pembahasan tafsir tematik.

[45]*http://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas*

[46]http://id.wikipedia.org/wiki/Androgini

[47]Atas alasan ini, agama Islam menolak gaya hidup *samen leven* atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, atau dikenal dengan "kumpul kebo".

[48] Ibnu Fāris, *Mu'jam al-Maqāyis fil-Lugah* dalam term

[49]Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr,* jilid 11, h. 57.

[50]Abdelwahab Baouhdeba, *Sexuality in Islam: Peradaban Kamasutra Abad Pertengahan,* terjemahan Ratna Maharani Utami, (Yogyakarta: ALENIA, 2004), h. 19.

[51]Rasyīd Riḍā, *al-Manār,* jilid 8, h. 512.

[52]Az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* jilid 5, h. 34.

[53]Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr,* jilid 10, h. 209.

[54]Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr,* jilid 10, h. 209.

[55]Az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* jilid 2, h. 252

[56]Lihat az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr,* jilid 4, h. 652.

[57]Surah asy-Syu'arā'/26: 166.

[58]Surah al-A'rāf/7: 81.

[59]Surah an-Naml/27: 55.

[60]Bahkan saat ini, penyimpangan seksual itu menimbulkan penyakit yang mematikan Tersebarnya virus HIV/AIDS harus disadari sebagai akibat dari penyimpangan seksual. Bukan hanya Islam, tetapi agama-agama non-Islam juga membenarkannya. Sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan pihak gereja, bahwa penyakit tersebut hanya bisa dicegah secara efektif dengan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah sendiri, (baca Suara Merdeka, edisi Rabu, 30 Juni 2004, h. 14).

[61]Rasyīd Riḍā, *al-Manār*, jilid 8, h. 511.

[62]Rasyīd Riḍā, *al-Manār*, jilid 8, h. 521.

[63]Abdelwahab, *Sexuality*..., h. 64-65.

PEMBUNUHAN ANAK DAN ABORSI

A. Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat menekankan prinsip tauhid atau *monoteisme* yang membebaskan seorang Muslim dari sikap mempertuhankan apa pun selain Allah, serta menegaskan orientasi pengabdian (*al-'ibādah*) dan penyerahan diri secara total (*al-istislām*) hanya kepada Allah. Pada waktu yang sama, setelah meneguhkan tauhid, Al-Qur'an pun menegaskan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan. Hal ini seperti tecermin pada ajaran tentang keharusan menghormati dan memuliakan orang tua; larangan membunuh sesama manusia, kecuali yang dibenarkan agama; penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk larangan keras melakukan pembunuhan terhadap anak dalam segala bentuk dan modus operandinya, seperti aborsi, serta larangan melakukan tindak pidana kejahatan kemanusiaan. Prinsip Al-Qur'an ini tercermin pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar." Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (al-An'ām/6: 151)

Asy-Syāṭibī merumuskan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan *ḥimāyatun-nafs* (melindungi jiwa), sebagai salah satu dari lima pilar tujuan syariat Islam yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Adapun kelima pilar itu selengkapnya dinamakan dengan *al-kulliyyāt al-khams* (*five universals*), yaitu: *ḥimāyatud-dīn* (memelihara agama), *ḥimāyatun-nafs* (melindungi jiwa), *ḥimāyatul-'aql* (memelihara akal/kecerdasan/intelek), *ḥimāyatun-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥimāyatul-amwāl* (melindungi hak milik/harta/*property*).[1]

Sementara itu, M. Quraish Shihab merumuskan bahwa maksud dan kandungan ayat di atas adalah sebagai berikut. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka: "Marilah menuju kepadaku beranjak meninggalkan kemusyrikan dan kebodohan menuju ketinggian dan keluruhan budi dengan mendengar dan memerkenankan apa yang kubacakan kepada kamu sebagian yang diharamkan, dilarang Tuhan: *Pertama,* dan

paling utama adalah janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya. *Kedua,* setelah menyebut (Allah) penyebab dari segala penyebab wujud dan sumber segala nikmat, disebutlah penyebab perantara yang berperan dalam kelahiran manusia, sekaligus yang wajib disyukuri, yakni ibu bapak. Karena itu perintah pertama dengan perintah kedua dirang-kaikan dalam makna larangan mendurhakai mereka sedemikian tegas dengan perintah berbuat baik secara dekat dan melekat kepada kedua orang ibu bapak secara khusus dan istimewa dengan berbuat kebaikan yang banyak lagi mantap atas dorongan rasa kasih kepada mereka. *Ketiga,* setelah menyebut penyebab perantara keberadaan manusia di pentas bumi, dilanjutkan dengan pesan berupa larangan menghilangkan keberadaan manusia itu, yakni: janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya. Kami akan menyiapkan sarana rezeki kepada kamu dan Kami akan siapkan untuk mereka; yang penting adalah kalian berusaha untuk mendapatkannya.[2]

Pada ayat di atas, tersurat dengan sangat jelas bahwa salah satu faktor mendasar yang menjadi alasan kuat, masyarakat Arab Jahiliah pra Islam membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan adalah faktor kemiskinan. Perkataan *al-imlāq*, menurut Ibnu Manẓūr, berarti *al-iftiqār,* yakni mengakibatkan kefakiran. Selain itu, perkataan *al-imlāq* juga berarti *al-ifsād*, yakni mendatangkan kehancuran atau kebinasaan.[3] Oleh sebab itu, menurut Ibnu Manẓūr, perkataan *khasyyata imlāq* (al-Isrā'/17: 31) berarti takut menjadi miskin, fakir, dan menjadi manusia yang binasa.[4] Tindakan membunuh anak-anak perempuan yang dilakukan beberapa kabilah pada masyarakat Arab Jahiliah tersebut, menurut Al-Qur'an, "sungguh merupakan suatu dosa besar" (al-Isrā'/17: 31), yakni tindak

kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab dengan alasan yang tidak mendasar, yaitu takut menjadi miskin.

B. Tiga Model Pembunuhan Anak menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an memaparkan tiga model pembunuhan anak, yang kesemuanya merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab. *Pertama,* model Fir'aun yang membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. *Kedua,* model masyarakat Arab Jahiliah yang membunuh anak perempuan dan membiarkan hidup anak laki-laki. *Ketiga,* model masyarakat modern yang membunuh kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membeda-bedakannya.

1. Pembunuhan anak model Fir'aun.

Pembunuhan anak laki-laki yang dilakukan Fir'aun disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an yang berikut:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣāṣ/28: 4)

Penegasan Al-Qur'an bahwa Fir'aun membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan diulang sebanyak tiga kali. Pada ayat di atas dan dua kali di dalam (al-Baqarah/2: 49) dan (Ibrāhīm/14: 6). Terhadap kekejaman Fir'aun ini, para ulama secara umum menyatakan bahwa Fir'aun telah menekan Bani Israil dengan cara memperbudaknya. Sebagian dipaksa mendirikan sebuah bangunan, sementara yang lain membajak tanah. Dia membuat siksa yang amat

sangat berat kepada mereka (Bani Israil).[5] Latar belakang Fir'aun membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israil yang disebutkan di dalam ayat ini, menurut aṭ-Ṭabarī, berdasarkan penuturan Ibnu 'Abbās, bahwa para pendeta Mesir telah memberi tahu Fir'aun tentang akan lahirnya seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israil yang akan menghancurkan kekuasaannya. Maka Fir'aun memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan.[6] Dalam kisah lain, bahwa Fir'aun mimpi melihat api yang menyala di Yerussalem dan kemudian membakar semua rumah orang Mesir. Para pendeta menafsirkan mimpi itu sebagai petunjuk adanya seorang anak Bani Israil yang akan menghancurkan kekuasaannya.[7]

Dari penjelasan di atas, terungkap bahwa latar belakang, pertimbangan, dan alasan utama Fir'aun, yakni Ramses II yang berkuasa sekitar 1279 – 1212 S.M,[8] membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israil dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka adalah untuk mempertahankan kekuasaan guna menjaga kelangsungan rezim dari berbagai ancaman yang akan menghancurkannya.

Menurut Fakhruddīn ar-Rāzī, tindakan Fir'aun membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan menimbulkan bencana kemanusiaan dari berbagai aspek. Pertama, membunuh bayi laki-laki berakibat lenyapnya kaum laki-laki, yang berarti terputusnya proses reproduksi yang melahirkan keturunan. Kaum perempuan tanpa kehadiran laki-laki tidak bisa melakukan proses reproduksi. Oleh sebab itu, tindakan membunuh bayi laki-laki untuk jangka panjang adalah membinasakan kedua-duanya sekaligus, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, musnahnya kaum laki-laki berakibat pada hancurnya kemaslahatan hidup kaum perempuan. Mereka, para perempuan, secara naluriah mendambakan laki-laki, sementara kaum laki-laki musnah. Ketiga, bahwa kelangsungan hidup kaum perempuan tanpa kehadi-

ran laki-laki akan menimbulkan gejolak sosial dan menimbulkan permusuhan di antara sesama kaum perempuan. Hal ini merupakan puncak atau antiklimaks dari kehinaan dan kerendahan martabat manusia. [9]

Ada beberapa catatan tentang perintah Fir‘aun untuk membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israil tersebut:

Pertama, Fir‘aun meyakini bahwa informasi dari para paranormal itu benar. Menurut az-Zujāj, yang mengherankan dari kebodohan Fir‘aun adalah bahwa ia meyakini dan bertindak berdasarkan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Jika informasi paranormal itu benar, maka apakah manfaat dari tindakan membunuh bayi laki-laki itu. Sebaliknya, jika informasi paranormal tersebut bohong, maka pembunuhan bayi laki-laki itu menjadi tidak bermakna sama sekali.[10]

Kedua, Fir‘aun sebagai elit penindas merasa cemas, kalau mayoritas Bani Israil yang ditindas itu bangkit dan memberontak dengan munculnya pemimpin yang kharismatik. Jadi, sebenarnya ia takut dengan tindakan kekejaman dan penindasannya terhadap Bani Israil; namun, ketakutan itu melahirkan keputusan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum perempuan Bani Israil.

Ketiga, Fir‘aun menghalalkan segala cara, termasuk membunuh setiap bayi laki-laki tidak berdosa yang lahir dari para wanita Bani Israil, untuk memenuhi ambisi kekuasaannya. Tindakan kejam dan pembunuhan yang dilakukan Fir‘aun, serta akhir dari panggung kehidupan Fir‘aun ini, digambarkan pada ayat Al-Qur'an berikut:

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِۖ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِۖ ﴿١١﴾ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَۖ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍۖ ﴿١٣﴾ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِۗ ﴿١٤﴾

Dan (terhadap) Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar), yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri, lalu

mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu, karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. (al-Fajr/89: 10-14)

Keempat, strategi Fir'aun untuk membendung munculnya pemimpin kharismatik dari kalangan Bani Israil dengan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka gagal total.[11] Dalam suasana pengawasan yang sangat ketat terhadap kaum perempuan Bani Israil yang hamil, serta perintah membunuh langsung setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israil, lahirlah seorang bayi laki-laki Bani Israil di Mesir yang diberi nama Musa. Bayi yang selamat dari pembunuhan yang diperintahkan oleh Ramses II itu kelak menjadi pemimpin besar Bani Israil yang berjuang membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun.[12] Nabi Musa menerima wahyu dari Allah untuk melakukan tiga reformasi, yakni reformasi teologis (akidah), reformasi ritual (ibadah), dan reformasi sosial. Agenda utama reformasi akidah adalah meneguhkan prinsip *tauḥīd* (*monotheism*), tiada tuhan selain Allah, yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim. Adapun agenda reformasi ibadah adalah meneguhkan peribadatan hanya kepada Allah. Tidak ada penyembahan manusia kepada manusia; sedangkan agenda reformasi sosial yang menjadi perjuangan Nabi Musa adalah membebaskan Bani Israil dari kekejaman Fir'aun dan menghentikan tindak kejahatan kemanusiaan, yaitu membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israil atas nama negara secara legal.

Ada dua sebab kegagalan strategi Fir'aun tersebut: Pertama, strategi Fir'aun untuk mempertahankan kekuasaan dengan membunuh bayi laki-laki dari golongan masyarakat tertindas berhadapan dengan perencanaan dan strategi Allah yang berpihak kepada nurani Bani Israil yang tertindas ratusan tahun sebagaimana tercermin pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَىِٕمَّةً
وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۙ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi), dan Kami teguhkan kedudukan mereka di bumi dan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. (al-Qaṣaṣ/28: 5-6)

Pada ayat di atas, ada latar belakang yang menjadi dasar perencanaan dan penyusunan strategi Allah guna melanjutkan tiga agenda reformasi, akidah, ibadah, dan sosial yang menjadi misi suci para nabi hingga ke tangan Nabi Musa Kelahiran Nabi Musa di tengah-tengah cengkeraman kekuasaan Fir'aun yang membunuh setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israil menjadi simbol kerapuhan pemikiran, perencanaan, dan strategi manusia yang menolak kebenaran Allah dengan congkak, sewenang-wenang, zalim, dan menindas. Kemudian, melalui ketokohan Nabi Musa, Allah merencanakan reformasi sosial bagi Bani Israil dengan: (1) memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir (Bani Israil) untuk menjadi pemimpin; (2) memberikan karunia kepada mereka untuk mewarisi bumi Mesir; dan (3) memerlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari Bani Israil, yaitu munculnya pemimpin yang akan menghancurkan kekuasaan mereka.

Kedua, strategi Fir'aun untuk membendung munculnya pemimpin kharismatik dari kalangan Bani Israil dengan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka gagal total karena berhadapan dengan strategi tiga

perempuan beriman yang tangguh dan yakin dengan janji Allah. Mereka adalah: Pertama, Ibunda Nabi Musa yang mendapat ilham untuk menghanyutkan bayi laki-lakinya (Nabi Musa) ke Sungai Nil, karena yakin atas janji Allah yang akan mengembalikan bayi itu kepadanya dan menjadikan bayi itu salah seorang utusan Allah, hingga bayi itu berhasil dipungut oleh keluarga (kerajaan) Fir'aun (al-Qaṣaṣ/28: 7-8). Kedua, isteri Fir'aun yang bernama Āsiyah,[13] dengan cepat dan tepat memberikan saran kepada Fir'aun bahwa (1) bayi laki-laki itu adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu; (2) janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita; dan (3) sebaiknya kita mengambil dia menjadi anak angkat (al-Qaṣaṣ/28: 9). Saran perempuan beriman itu didengar dan diperhatikan oleh Fir'aun, serta ditetapkan menjadi Keputusan Kerajaan. Ketiga, kakak perempuan Nabi Musa yang mendapat tugas dari ibunda mereka untuk mengawasi dan memperhatikan perjalanan bayi secara sembunyi-sembunyi sepanjang daerah aliran Sungai Nil sejak dihanyutkan di hulu hingga ke hilir, bahkan hingga bayi itu berada di lingkungan istana (al-Qaṣaṣ/28: 11). Menurut Al-Mawardī dari aḍ-Ḍahhāk, kakak perempuan Nabi Musa bernama Kalṡamah binti 'Imrān, sedangkan menurut as-Suhailī kakak perempuan Nabi Musa itu bernama Kalṡum binti 'Imrān.[14] Mereka adalah tiga perempuan beriman yang memberikan kontribusi dan memiliki andil besar di balik keberhasilan Nabi Musa dalam membawa risalah guna mereformasi akidah, ibadah, dan sistem sosial masyarakat pada zamannya.

2. Pembunuhan anak model masyarakat Arab Jahiliah

Adapun yang dimaksud dengan istilah '*jāhiliyyah*' secara kebahasaan berasal dari akar kata *jahl* yang berarti bodoh atau kebodohan, lawan dari kata *'ilm* yang berarti ilmu atau pengetahuan; namun masyarakat *jāhiliyyah* tidak berarti

masyarakat yang bodoh atau masyarakat yang tidak berpengetahuan. Oleh sebab itu, istilah *jāhiliyyah* itu berasal dari akar kata *jahl* yang berarti bodoh atau kebodohan, tetapi bukan lawan dari *'ilm* yang berarti ilmu atau pengetahuan, melainkan lawan dari perkataan *ḥilm* yang berarti lemah lembut, *ṣabr* yang berarti kesabaran, dan *adab* yang berarti peradaban. Dengan demikian, istilah *jāhiliyyah* berarti perilaku kasar, biadab, tidak bermoral dan tidak mengindahkan sopan santun, namun istilah *jāhiliyyah* seperti ini tidak mencerminkan semua suku Arab sebelum zaman Islam.[15] Sebagian masyarakat Arab Jahiliah yang menetap di Jazirah Arabiya sebelum zaman Islam memiliki kebiasaan membunuh anak perempuan mereka dengan menguburnya hidup-hidup. Perbuatan biadab ini memiliki akar dan asal yang kuat yang bersumber pada dua nilai fundamental, yaitu persepsi tentang Tuhan dan nilai budaya *patriachal* yang ekstrem (berlebihan).

Sebagian masyarakat Arab Jahiliah memandang bahwa Allah itu mempunyai anak seperti keyakinan kaum Yahudi dan Nasrani. Masyarakat Arab meyakini bahwa anak Allah itu perempuan, sedangkan kaum Yahudi dan Nasrani meyakini bahwa anak Allah itu laki-laki. Dalam keyakinan kaum Yahudi 'Uzair itu putra Allah dan dalam keyakinan kaum Nasrani Isa putra Maryam itu putra Allah (at-Taubah/9: 30); sedangkan dalam keyakinan kaum musyrik Mekah bahwa para Malaikat itu putri-putri Allah. Hal ini tergambar dengan jelas pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

Dan meraka (orang-orang musyrik) menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya (jin-jin itu), dan mereka berbohong (dengan mengatakan), "Allah mempunyai anak laki-laki

dan anak perempuan," tanpa (dasar) pengetahuan. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan." (al-An'ām/6: 100)

Menurut M. Quraish Shihab, orang-orang musyrik percaya bahwa jin yakni Iblis sekutu bagi Allah. Allah menciptakan manusia dan binatang ternak, Iblis menciptakan binatang buas, ular dan kalajengking. Di antara mereka bahkan ada yang meyakini bahwa jin itu istri Tuhan yang melahirkan malaikat-malaikat. Sungguh sesat dan keliru mereka.[16] Oleh sebab itu, para malaikat dalam keyakinan masyarakat Arab Jahiliah adalah *banāt Allāh* (putri Tuhan), yakni anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan *(ināś)* sebagaimana disebut pada ayat Al-Qur'an yang berikut: (al-Isrā'/17: 40; aṣ-Ṣāffāt/37: 150; dan az-Zukhruf/43: 19).

Sementara itu, menurut Karen Armstrong, konsep *banāt Allāh* (putri Tuhan) pada masyarakat Arab Hijaz, tidak selalu dinisbahkan kepada para malaikat, tetapi juga kepada sesembahan Arab kuno yang sangat populer di kalangan mereka seperti *al-Lātā*, *al-'Uzza,* dan *Manāt*. Mereka menetapkan bahwa Tuhan memiliki anak perempuan (*banāt Allāh*). Penetapan ini, menurut Karen Armstrong, tidak dalam pengertian baik dan sempurna, tetapi sekadar menyatakan bahwa Tuhan tidak-beruntung (dengan memiliki anak perempuan).[17] Oleh sebab itu, kaum musyrikin Mekah menisbahkan anak perempuan kepada Allah bukanlah dalam arti mengagungkan Allah, tetapi merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap Allah. Biarlah Tuhan yang sial karena memiliki anak perempuan. Kami beruntung karena tidak mempunyai anak perempuan. Mereka benar-benar tidak menyukai anak perempuan. Mereka lebih menyukai anak laki-laki yang menjadi tanda keberuntungan. Allah menjelaskan sifat, sikap, dan penilaian meraka terhadap anak perempuan pada ayat yang berikut:

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ (٥٧) وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۚ (٥٨) يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْۤءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۗ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ۗ اَلَا سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (٥٩)

Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Mahasuci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak laki-laki). Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu." (an-Naḥl/16: 57-59)

Menurut al-Qurṭubī, Surah an-Naḥl/16: 57-59 diturunkan berkenaan dengan kebiasaan Bani Khuzā'ah dan Bani Kinānah. Mereka meyakini bahwa para Malaikat itu *banāt Allāh,* anak perempuan Allah.[18] Sejalan dengan keterangan al-Qurṭubī, Fakhruddīn ar-Rāzī menambahkan bahwa Bani Khuzā'ah dan Bani Kinānah meyakini bahwa para Malaikat itu *banāt Allāh,* anak perempuan Allah. Menurut dugaanku, kata ar-Rāzī, "masyarakat Arab menisbahkan istilah *al-banāt* (anak perempuan) kepada para malaikat, karena para malaikat itu tertutup dari pandangan mata mereka sebagaimana kehidupan para wanita Arab pada waktu. Mereka, para perempuan Arab, memakai busana yang membalut seluruh tubuh mereka dan mereka pun tertutup dari kehidupan publik. Maka, mereka pun menyebut para malaikat sebagai *banāt Allāh,* anak perempuan Allah".[19]

Sementara itu, menurut al-Marāgī, Surah an-Naḥl/16: 57 di atas menegaskan bahwa masyarakat Arab Jahiliah memilih anak laki-laki untuk diri mereka, tetapi menolak keras

kehadiran anak perempuan, kemudian mereka menisbahkannya kepada Allah.[20] Dalam pada itu, menurut Ibnu 'Abbās, pada Surah an-Naḥl/16: 57 di atas seakan-akan Allah berfirman kepada masyarakat Arab Jahiliah: "Kalian menetapkan bahwa Aku (Allah) memiliki anak perempuan. Kalian pun senang Aku memiliki anak perempuan, tetapi kalian tidak suka anak perempuan bagi diri kalian sendiri."[21] Mereka menetapkan yang baik, tepat, dan terhormat, menurut dugaan mereka, untuk diri mereka dengan memilih anak laki-laki; dan membiarkan Tuhan menanggung malu, hina, dan rendah dengan memiliki anak perempuan. Persepsi ini secara efektif telah menjadi *legitimate* dan pembenaran atas tindakan kejahatan mereka, membunuh anak perempuan dengan menguburnya hidup-hidup.

Sementara itu, pada Surah an-Naḥl/16: 58-59 dijelaskan bahwa, "*Apabila seseorang dari masyarakat Arab Jahiliah diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)*?" Ayat ini, menurut al-Qurṭubī, menegaskan bahwa anak perempuan, bagi masyarakat Arab Jahiliah, merupakan pangkal kehinaan. Jika mereka mempertahankan kelangsungan hidup anak perempuan, maka mereka akan menanggung kehinaan. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk membenamkan anak perempuan mereka ke dalam tanah hidup-hidup. Hal ini yang menjadi alasan mengapa mereka mempertahankan kebiasaan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka.[22] Menurut Qatadah, "Bani Muḍar dan Bani Khuzā'ah memiliki kebiasaan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka, namun yang paling sering melakukannya adalah Bani Tamīm".[23]

Pada masa Jahiliah, menurut Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, apabila seorang ayah memperoleh anak perempuan dan dia ingin agar anaknya hidup, maka ia dibiarkan sampai besar kemudian diberikan kepadanya jubah dari bulu dan ditugaskan untuk mengembala. Dan bila mereka tidak menginginkannya, dibiarkan anak tersebut hingga mencapai usia sekitar enam tahun, kemudian sang ayah memerintahkan ibunya untuk mendandani anaknya itu seolah-olah akan dibawa ke mertua atau ipar-iparnya, padahal sang ayah telah menggali lubang di padang pasir. Ketika sampai ke lubang itu, sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah apa yang terdapat di dalam! Ketika itu didorongnya sang anak dari belakang lalu ditimbun dengan tanah.[24]

Sementara itu, menurut Ibnu 'Abbās sebagaimana dikutip Hamka, pada zaman Jahiliah, perempuan hamil ketika merasa sakit akan melahirkan, keluarga menggalikan lubang dan ia disuruh melahirkan anaknya di tepi lubang itu. Setelah bayi terlihat, maka akan diperiksa, apakah bayi itu perempuan atau laki-laki. Kalau ternyata bayi itu perempuan, maka dibiarkan bayi itu lahir lalu didorongnya langsung ke dalam lubang, kemudian lubang itu ditimbun dengan tanah. Sebaliknya, apabila ternyata bayi itu laki-laki, baru disambut dengan gembira.[25]

Surah an-Naḥl/16: 58-59 di atas menggambarkan sikap keluarga Arab Jahiliah yang istrinya melahirkan bayi perempuan. Mereka marah, kecewa, kesal hingga wajahnya berubah menjadi merah padam, dan mengurung diri di dalam rumah karena menanggung malu oleh komunitasnya yang menolak kelahiran bayi perempuan. Mereka, menurut ayat Al-Qur'an di atas, memiliki dua pilihan, membiarkan bayi perempuan itu hidup dengan menanggung malu seumur hidup atau segera membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Sementara Surah at-Takwīr/81: ayat 8-9 menggambarkan bagaimana keadaan bayi perempuan yang dikubur hidup-

hidup di masa Jahiliah itu di hari kiamat? Berikut ini ayat Al-Qur'an tersebut:

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? (at-Takwīr/81: 8-9)

Perkataan *al-mau'ūdah* secara kebahasaan berasal dari kata kerja *wa-'a-da* yang berarti yang *memberatkan.* Istilah *al-mau'ūdah,* menurut Ibrāhīm al-Biqā'ī, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, adalah bayi atau anak yang dikubur hidup-hidup atau yang dibunuh sebelum lahir, melalui tindakan aborsi, baik dengan obat maupun melalui yang lainnya. Dinamakan *al-mau'ūdah* karena ia ditimbun oleh tanah dan semacamnya sehingga memberatkannya dan meninggal karena beratnya beban, yakni tanah yang menimbun jasad-nya.[26]

Pada Surah at-Takwīr/81: ayat 8-9 di atas, Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh? Pertanyaan ini sangat tepat, karena yang ditanyakan bukan siapa yang membunuhnya, tetapi mengapa bayi dan anak-anak perempuan itu dibunuh. Pertanyaan ini sebenarnya ditujukan kepada para pembunuh sebagai kecaman dan ejekan terhadap sikap mereka yang sangat buruk itu. Seakan-akan mereka tidak pantas untuk diajak berbicara. Redaksi semacam ini dapat mengantarkan pembunuh untuk menyadari perbuatannya dan memahami mengapa ia dijatuhi hukuman berat di akhirat.[27]

Ketika menafsirkan ayat yang berarti "*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?*" (at-Takwīr/81: 8-9), Ibnu Kaṡīr menjelaskan bahwa Qais bin 'Āṣim (seorang sahabat) datang kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam,* wahai Rasulullāh,

"sesungguhnya aku di masa Jahiliah pernah mengubur hidup-hidup delapan orang anak perempuan, menurut satu riwayat dua belas atau tiga belas orang anak perempuan. Rasulullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berkata*,* maka merdekakanlah untuk masing-masing mereka seorang hamba sahaya". Wahai Rasulullah, "saya memiliki unta". Rasul bersabda: "Jika engkau mau, hendaklah berkurban untuk masing-masing mereka dengan seekor unta!" [28]

Pengakuan Qais bin 'Āṣim di hadapan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tersebut menggambarkan bahwa pembunuhan anak perempuan dengan menguburnya hidup-hidup itu sudah menjadi tradisi yang mengakar di kalangan masyarakat Arab sebelum zaman Islam; namun, Qais bin 'Āṣim tersentuh oleh ayat Al-Qur'an yang berarti: "karena dosa apa anak-anak perempuan itu dibunuh?" Lalu, ia mengaku dengan jujur di hadapan Rasul dengan harapan dosa-dosanya diampuni oleh Allah.

Keadaan perempuan di Jazirah Arabia sebelum zaman Islam diliputi oleh kegelapan. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī: "Ketika itu, perempuan diperjualbelikan seperti hewan dan barang. Mereka dipaksa untuk kawin dan melacurkan diri. Mereka diwariskan, namun tidak mewarisi. Mereka dimiliki, namun tidak memiliki; dan perempuan yang memiliki sesuatu dihalangi untuk menggunakan apa yang dimilikinya kecuali dengan izin laki-laki. Suami mempunyai hak untuk mempergunakan harta istri tanpa persetujuannya.[29]

Dari penjelasan di atas, motivasi dasar masyarakat Arab pada masa pra Islam membunuh anak-anak perempuan mereka dengan menguburnya hidup-hidup adalah sebagai berikut:

Pertama*, khasyyata imlāq,* takut menjadi miskin (al-An'ām/6: 151 dan al-Isrā'/17: 31). Mereka hidup dengan tanpa iman kepada Allah. Akibat logisnya mereka tidak yakin atas jaminan rezeki dari Allah. Mereka pun memandang anak

perempuan semata-mata dari nilai ekonominya. Bagi sebagian masyarakat Arab, anak perempuan kalah berlari dalam berebut sumber mata air. Apabila sudah berhasil mendapatkan sumber mata air, anak perempuan tidak bisa mepertahankan penguasaan atas sumber mata air, karena kalah bergumul dengan anak lak-laki. Ketika telah mendapatkan air, anak perempuan lebih banyak menggunakan air dibandingkan dengan anak laki-laki. Membunuh anak perempuan dengan pertimbangan untuk mengurangi populasi penduduk yang konsumtif, tidak produktif, dan memberatkan beban keluarga.

Kedua, tidak sanggup menanggung malu seumur hidup (an-Naḥl/16: 58-59). Masyarakat Arab Jahiliah tumbuh dalam suasana kehidupan yang keras, berpindah-pindah (*nomad*), menjarah dan membunuh suku lain, bahkan menjarah dan membunuh anggota suku sendiri. Kelahiran bayi perempuan ditanggapi dengan sikap marah, kecewa, kesal hingga wajah mereka berubah menjadi merah padam, dan mengurung diri di dalam rumah karena menanggung malu seumur hidup. Anak perempuan bagi mereka hanyalah beban yang memberatkan punggung. Anak perempuan sedikit pun tidak memberikan kebanggaan pada kepahlawanan, ketangkasan, dan keberanian dalam perang guna menghadapi gangguan pihak lain, menjarah dan membunuh kabilah-kabilah musuh dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Masyarakat Arab Jahiliah mengutamakan nilai *patriachal* yang salah dan berlebihan.

Berikut ini gambaran kehidupan masyarakat Arab pra Islam:

Sebagian besar Jazirah Arabia terdiri atas padang pasir yang amat luas. Bentuk dan sifat padang pasir itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang berdebu, berpasir, dan berbatu. Tempat seperti ini terkenal dengan sebutan *bādiyat as-samāwāt*, yaitu sebuah padang pasir

yang tandus, sedikit sumber air dan sumur, dan sulit ditempuh dalam perjalanan karena debu dan pasir beterbangan tertiup angin. Sekalipun pada musimnya, hujan hanya turun sesekali tetapi bisa menyebabkan tumbuhnya tanaman padang pasir. Mayoritas penghuninya terdiri dari kaum Badui. Pada musim kemarau mereka mengembara mencari penghidupan di luar tempat tinggalnya dengan menjarah harta milik anggota kabilah lain. Ketika musim hujan tiba, mereka kembali untuk mengembalakan ternaknya di tempat semula yang kini telah banyak ditumbuhi rumput. Mereka tinggal di padang rumput selama sekitar tiga bulan dalam satu tahun, dan mereka hidup dari hasil ternaknya. Dari ternak itu mereka makan daging, minum susu, membuat baju dan bulu, dan membuat tempat berlindung dari kulit dan tulang. Bila musim kemarau tiba, mereka kembali ke kampung halaman semula untuk kemudian menjarah harta suku lain. Bila tak ditemui mangsa dari kabilah lain, mereka menjarah dan membunuh sesama anggota suku sendiri".[30] Dalam suasana seperti ini, bagi mereka, kelahiran bayi perempuan adalah *'aib* yang sangat memalukan.

Ketiga, takut kehilangan kehormatan dan kebanggaan keluarga. Pembunuhan anak-anak perempuan dengan menguburnya hidup-hidup dilakukan oleh sebagian masyarakat Arab pra Islam karena kekhawatiran mereka terhadap serangan musuh yang akan menjarah harta mereka, memperkosa, dan memperbudak istri dan anak-anak perempuan mereka.[31] Ketakutan itu kemudian mendorong mereka berpikir jahat, bahwa anak-anak perempuan itu lebih baik dilenyapkan sejak dini daripada harus kehilangan kehormatan dan kebanggaan keluarga.

Semua ini melahirkan diskriminasi dan perlakuan berbeda terhadap anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki, antara lain dengan menganggap bahwa anak perempuan lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki.

Perempuan, menurut masyarakat Arab Jahiliah, *birruhā sāriqah wa naṣruhā bukā'* (kebaikannya adalah mencuri, yakni mencuri harta suami untuk diberikan kepada keluarga mereka, dan pertolongannya adalah tangis).[32]

3. Model pembunuhan anak pada masyarakat modern

Masyarakat modern membunuh anak laki-laki dan anak perempuan tanpa membedakan jenis kelamin. Mereka membunuh anak-anak dengan berbagai cara, salah satunya dengan tindakan aborsi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX, Pasal 36 sampai dengan Pasal 349 ditegaskan bahwa "aborsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan terhadap nyawa". Sementara itu, dalam kehidupan modern, tindakan aborsi telah menjadi masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Hampir setiap hari media cetak dan elektronik menyuguhkan berita-berita yang menyedihkan di sekitar praktik aborsi yang menghentikan kelangsungan hidup janin dan membahayakan keselamatan ibu. Tindakan aborsi tersebut pada umumnya dilakukan dengan bantuan dukun, bahkan bantuan dokter yang membuka praktik aborsi secara ilegal.

Fenomena aborsi merupakan tema pembahasan yang hangat di kalangan para ulama, dokter, dan para praktisi hukum. Perdebatan mereka tentang aborsi berlangsung di sekitar lima persolaan mendasar. Pertama, apa yang dimaksud dengan aborsi itu? Kedua, kapan seorang manusia dianggap mulai hidup, apakah sejak masa konsepsi, yakni menyatunya ovum dengan sperma atau ketika benih janin itu sudah berumur tertentu? Ketiga, apakah semua jenis tindakan aborsi itu dilarang secara mutlak ataukah ada tindakan aborsi yang dikecualikan karena fakor-faktor pembenaran tertentu? Keempat, apakah akibat hukum, baik menurut hukum positif maupun menurut hukum agama bagi para pelaku

tindakan aborsi itu? Kelima, bagaimana mencegah meluasnya tindakan aborsi itu di tengah-tengah masyarakat?

a. Pengertian aborsi

Aborsi (Inggris: *abortion*, Latin: *abortus*) berarti keguguran kandungan. Dalam Bahasa Arab aborsi disebut *isqāṭul-ḥaml* atau *al-ijhāḍ*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Aborsi ada dua macam, yaitu aborsi karena kecelakaan atau tidak disengaja (*spontaneus abortion/ijhāḍuẓ-ẓātī*) dan pengguguran yang dilakukan karena disengaja (*provocatus/ijhāḍul-ikhtiyārī*). Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram.[33] Sejalan dengan pengertian aborsi di atas, Dr. dr. Sardjana, Sp. OG, S.H. menjelaskan bahwa aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan dengan cara tertentu sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya, yaitu pada usia janin di bawah 28 minggu. Penghentian kehamilan pada usia di atas 28 minggu tidak lagi disebut aborsi, tetapi *infantisida* atau pembunuhan bayi yang di Negara mana pun pasti dilarang.[34]

Sementara itu, menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Women's Healt* oleh *Institute for Social, Studies and Action*, Maret 1991, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya sel telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.[35] Dalam pada itu, Prof. Dr. Dr. Gulardi H. Wiknjossastro, Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkan-nya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir), atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan 3 bulan. Angka kejadian

abortus spontan ialah 15%, bahkan bila diselidiki pada seluruh haid yang terjadi ada kemungkinan angka tersebut menjadi 40% bila mengikutsertakan hasil konsepsi yang larut dengan haid.[36] Menurutnya, kebanyakan abortus spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim, serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom, tidak memungkinkan *muḍgah* untuk tumbuh normal, kalau juga berlangsung, maka janin akan lahir cacat.[37]

Dengan demikian, dari pengertian di atas dapat dirangkum bahwa *aborsi* atau *abortus* adalah pengguguran janin dalam rahim atau penghentian kehamilan dengan cara tertentu setelah tertanamnya sel telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu atau di bawah 28 minggu dihitung sejak haid terakhir.

b. Proses penciptaan dan reproduksi manusia menurut Al-Qur'an

Untuk memahami proses *aborsi* atau *abortus* dengan jelas, kita perlu memahami proses penciptaan dan reproduksi manusia menurut Al-Qur'an. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan proses penciptaan manusia secara embrional yang dapat dibagi ke dalam 4 kelompok. *Pertama,* kelompok ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari *ṭīn*, yakni saripati tanah liat (al-An'ām/6: 2, al-A'rāf/7: 12, al-Mu'minūn/23: 12, as-Sajdah/32: 7, aṣ-Ṣāffāt/37:11, dan Ṣād/38:71 dan 76). *Kedua,* ayat Al-Qur'an yang menéelaskan bahwa manusia diciptakan dari *turāb*, yakni tanah atau debu (Āli 'Imrān/3: 59, al-Kahf/18: 37, al-Ḥajj/22: 5, ar-Rūm/30:20, dan Fāṭir/35: 11 dan 67). *Ketiga,* ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari *ḥama'in masnūn*, yakni lumpur yang diberi bentuk (al-

Ḥijr/15: 26, 28 dan 33). *Keempat,* ayat yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari *ṣalṣāl,* yakni tanah liat kering yang dapat dibuat tembikar (al-Ḥijr/15: 26, 28 dan 33 serta ar-Raḥmān/55:14).[38]

Keempat kelompok ayat-ayat Al-Qur'an di atas mengisyaratkan bahwa jasad manusia diciptakan dari saripati tanah liat, debu, dan lumpur yang semuanya itu mengandung unsur-unsur *anorganik* yang terdapat di bumi, yaitu garam-garam mineral. Oleh karena itu, boleh jadi Allah ingin mengisyaratkan bahwa garam-garam mineral yang terdapat di bumi itu terdapat pula dalam jasad manusia atau dengan perkataan lain, garam-garam mineral itu merupakan bagian dari jasad manusia.[39] Sementara itu, dari hasil analisis para pakar kimia terungkap bahwa jasad manusia itu terdiri dari unsur-unsur C (*karbon*), H (*hydrogen*), O (*oxygen*), N (*nitrogen*), dan macam-macam mineral termasuk Na (*natrium*), K (*kalium*), Mg (*magnesium*), P (*phosphor*), Ca (*kalsium*), Fe (*ferrum* atau zat besi), dan mineral lainnya dalam jumlah yang kecil. Unsur-unsur dan mineral tersebut secara keseluruhan terdapat di dalam saripati tanah liat, dalam debu dan lumpur.[40]

Adapun proses penciptaan dan reproduksi manusia secara lengkap tergambar pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۖ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۗ ﴿١٤﴾

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani

(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melakat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik." (al-Mu'minūn/23: 12-14)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْۗ
وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۤءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ
اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔاۗ وَتَرَى الْاَرْضَ
هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۤءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ
زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ

Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan,kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa; dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering,

kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah. (al-Ḥajj/22: 5)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hingga dewasa, lalu menjadi tua; tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti." (Gāfir/40: 67)

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang dipancarkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya; lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian itu berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"(al-Qiyāmah/75: 37-40).

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. (al-Insān/76: 2)

Dari beberapa ayat Al-Qur'an di atas, menurut hemat penulis, ada beberapa penegasan yang bisa dijadikan kunci pembahasan dalam merumuskan proses penciptaan dan reproduksi manusia menurut Al-Qur'an sebagai berikut: (1) bahwa rahim itu merupakan tempat yang kokoh dan terpelihara karena itu tidak boleh dijadikan wilayah publik; (2) bahwa pertumbuhan dan perkembangan *'alaq* (sesuatu yang melekat atau menggantung, yakni segumpal darah) terjadi dalam rahim sehingga janin menjadi sempurna dan akhirnya lahir sebagai bayi; (3) bahwa mutlak menjadi otoritas Allah, tidak dapat diintervensi oleh manusia dalam menentukan jenis kelamin janin itu, baik laki-laki atau pun perempuan; (4) bahwa setelah bayi itu lahir lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi dewasa, kemudian menjadi tua dan mati.

Secara anatomis, rahim terletak dalam ruang panggul yang dilindungi oleh dinding perut di bagian depan, tulang panggul di sisi kanan dan kiri, serta tulang punggung di bagian belakang. Rahim merupakan organ berbentuk kantong, tempat bermuara dua saluran rahim (*tuba faloppi*) di dinding kanan dan kirinya. Di dekat ujung kedua saluran rahim itu terdapat indung telur (*ovarium*) kanan dan kiri. Dinding rahim terdiri atas otot yang sangat elastis, yang dapat mengembang sesuai dengan pertumbuhan janin yang dikandungnya. [41]

Reproduksi manusia berawal dari proses pembuahan (*proses fertilisasi*) antara sel telur (*ovum*) dan sperma yang biasanya secara normal terjadi pada rahim ibu. Sel telur yang telah matang keluar dari indung telur. Di dalam sel telur ini terdapat inti sel (*nucleus*) yang mengandung 23 *kromosom*. Air mani mengandung jutaan sperma, namun dalam proses *fertilisasi* hanya satu sperma saja yang dapat menembus dinding sel telur, sedangkan yang lainnya

terhalang. Inti sel sperma 23 *kromosom* juga. *Kromosom* adalah bagian dari inti sel yang membawa sifat-sifat keturunan dari orang tua kepada anaknya. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma disebut *fertilized ovum* yang menurut istilah Al-Qur'an disebut *nutfah amsyāj* (al-Insān/76: 2) yang berarti sperma yang telah bercampur dengan sel telur. Dalam *nutfah amsyāj* ini, inti sel telur dan inti sel sperma telah melebur menjadi satu sehingga jumlah *kromosom* menjadi 46. [42]

Perkembangan selanjutnya, *kromosom* yang berjumlah 46 itu tersusun dalam kumparan, kemudian membelah secara melintang dan bergerak ke dalam kutub yang berlawanan. Pada tahap ini, sel telur yang telah dibuahi itu mulai masuk ke dalam saluran rahim dan akhirnya membelah diri menjadi dua sel yang disebut *zigot*. Setelah perjalanan dalam saluran rahim, *zigot* terus membelah diri menjadi 4 sel, 8 dan 16 sel. *Zigot* yang terdiri atas 16 sel atau lebih disebut *morula* yang berbentuk seperti buah murbei. *Morula* kemudian berkembang menjadi *blastokista*. Sebagian dari sel-sel *blastokista* itu memisah-kan diri dan bergerak ke arah dinding rahim dan melekat pada dinding rahim. Bagian *blastokista* yang melekat pada dinding rahim ini disebut *trofobias*; sedangkan bagian lain dari sel-sel *blastokista* itu bergerak ke arah ruang rahim dan letaknya menggantung. Bagian *blastokista* yang menggan-tung pada ruang rahim ini disebut *embriobias*. *Blastokista* yang telah berkembang menjadi *trofobias* dan *embriobias* inilah yang menurut Al-Qur'an dinamakan dengan istilah *'alaqah* (segumpal darah). Perkataan *'alaqah* sesuai dengan pengertian harfiahnya berarti melekat dan menggantung. *Trofobias* yang melekat pada dinding rahim kemudian tumbuh menjadi *uri* atau *ari-ari* (*plasenta*); sedangkan *embriobias* yang menggantung di dalam ruang rahim

berkembang menjadi embrio atau *mudigah* yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *muḍgah* (segumpal daging).[43]

Uri melekat dalam dinding rahim dan membentuk jaringan pembuluh darah yang berhubungan dengan jaringan pembuluh darah ibu. Uri dan *madigah* dihubungkan dengan tali pusat atau tali *umbilikalis*. *Mudigah* menggantung pada tali pusat dan tumbuh dalam rongga *amnion* yang berisi cairan *amnion*, sehingga seolah-olah berenang dalam cairan itu. Cairan *amnion* merupakan cairan pelindung yang dapat menyerap goncangan-goncangan dari luar sehingga *mudigah* tetap aman. Di samping itu cairan amnion merupakan ruang gerak untuk *mudigah*. Sementara itu, fungsi uri ialah menampung, menyaring, dan menyalurkan makanan atau zat-zat gizi dan oksigen dari darah ibu, yang kemudian disalurkan melalui tali pusat ke darah *madigah*. Zat-zat yang disalurkan berasal dari makanan ibu yang telah mengalami metabolisme dan berbentuk asam amino, asam lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air. Zat-zat gizi dan oksigen inilah yang menghasilkan pertumbuhan *madigah* yang sangat pesat. Pada fase ini dibentuk organ-organ tubuh termasuk susunan saraf dan otak. Susunan saraf dan otak inilah yang menentukan kecerdasan intelek (*Inteligence Quotien*) di kemudian hari. Kelangsungan hidup, pertumbuhan badan, dan kualitas perkembangan intelektual janin sangat bergantung dan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan ibu.[44]

Selain penyaluran zat gizi terjadi pula penyaluran zat kekebalan atau antibody dari ibu sehingga *mudigah* memperoleh zat kekebalan terhadap berbagai penyakit infeksi. Uri berfungsi sebagai penyaring sehingga kuman penyebab penyakit dan zat yang beracun tertahan dan tidak dapat menembus saringan uri; namun, beberapa macam virus dan obat-obat tertentu dapat melewati

saringan uri dan dapat merusak *mudigah* hingga mengakibatkan keguguran atau cacat bawaan.[45]

Kerusakan *mudigah* karena beberapa macam virus dan obat-obat tertentu berhasil menembus saringan uri merupakan penyebab keguguran atau cacat bawaan. Hal inilah yang dinamakan abortus spontan atau aborsi tidak disengaja (*spontaneus abortion/ijhāḍuẓ-ẓātī*) sebagaimana disebutkan di atas. Kebanyakan abortus spontan, menurut Prof. DR. dr. Gulardi H. Wiknjossastro, Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, disebabkan kelainan *kromosom*, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim, serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau *kromosom* tidak memungkinkan *madigah* atau *muḍgah* tumbuh normal, kalau pun berlangsung maka janin akan lahir dengan cacat. [46]

Sementara itu, Al-Qur'an menyebut abortus spontan atau aborsi tidak disengaja (*spontaneus abortion/ijhāḍuẓ-ẓātī*) dengan ungkapan *min muḍgah mukhallaqat wa gairi mukhallaqah* (dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna) (al-Ḥajj/22: 5). Menurut al-Qurṭubī maksud ayat (*mukhallaqat wa gairi mukhallaqah*) tersebut bahwa di antara *mudigah* itu ada yang disempurnakan proses penciptaannya hingga terbentuk berbagai anggota tubuh dengan sempurna dan ada pula yang tidak disempurnakan proses penciptaannya. [47] Sementara itu, Ibnu Zayd berpendapat bahwa *al-mukhallaqah* adalah yang dari *mudigah* itu Allah menciptakan kepala, kedua tangan dan kedua kaki; sedangkan (*gairi mukhallaqah*) adalah yang dari *mudigah* itu Allah tidak menciptakan sesuatu apa pun".[48] Maksud penggalan ayat (*gairi mukhallaqah*) pada ayat tersebut, menurut 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣir as-Sa'dī, "terkadang *mudigah* itu terbuang dari rahim sebelum proses

penciptaannya sempurna".[49] *Mudigah* yang tidak sempurna kejadiannya menghadapi dua pilihan, mengalami aborsi spontan atau janin lahir dengan cacat bawaan.

Dari paparan di atas, sangatlah jelas bagi kita bahwa abortus spontan atau abortus tidak disengaja bukan tindakan kejahatan. Seorang ibu yang mengalami abortus spontan atau abortus tidak disengaja tidak berdosa, serta tidak menimbulkan akibat hukum. Sebaliknya, abortus ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kaum wanita, karena *mudigah* yang dikandungnya tidak akan tumbuh normal. Kalau kehamilan ini tetap berlangsung tanpa mengalami abortus spontan, maka janin yang dikandungnya akan lahir cacat sehingga bayi yang dilahirkannya cacat bawaan.

c. Awal kehidupan manusia: sejak masa konsepsi atau ketika benih janin itu sudah berumur tertentu

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan awal kehidupan manusia. Perbedaan pendapat mereka terfokus pada pertanyaan kapan seorang manusia dianggap mulai hidup, apakah sejak masa konsepsi, yakni menyatunya ovum dengan sperma atau ketika benih janin itu sudah berumur tertentu?

Dalam menjawab pertanyaan ini pendapat ulama terbagi dua. Pendapat pertama menyatakan bahwa awal kehidupan manusia dimulai sejak Allah meniupkan ruh ke dalam janin (*embrio*) sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ

Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadiannya), dan Aku telah meniupkan ruh (ciptaan-Ku) ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan sujud. (al-Ḥijr/15: 29 dan Ṣād/38: 72)

Perkataan (*sawwaituhū*) pada ayat ini, menurut Muḥammad 'Ali aṣ-Ṣābūnī, mengandung arti "Aku telah menyempurnakan kejadian dan bentuknya dan Aku telah menjadikannya manusia sempurna dengan anggota tubuh yang lengkap." Ketika itu, Allah meniupkan ruh (ciptaan-Nya) ke dalam *embrio* yang telah sempurna tersebut. Maksudnya, menurut Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, "bahwa Allah memancarkan ruh ke dalam *embrio* itu yang merupakan ciptaan di antara ciptaan-Nya sehingga *embrio* itu menjadi manusia yang hidup."[50] Maka, yang dimaksud dengan *rūh* pada ayat tersebut, menurut al-Qurṭubī, adalah *al-ḥayāh*, yaitu kehidupan.[51] Jadi, menurut pendapat ini, ketika Allah telah menyempurnakan bentuk dan anggota tubuh janin (*embrio*) itu, lalu Allah memancarkan kehidupan dengan meniupkan ruh ke dalamnya, maka saat itulah awal kehidupan manusia.

Ayat Al-Qur'an Surah Ṣād/38: 72 di atas, sering dijadikan tafsir (penjelasan) ayat dengan ayat terhadap Surah al-Mu'minūn/23: ayat 14 yang berbunyi:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. (al-Mu'minūn/23: 14)

Maksudnya, bahwa proses reproduksi atau penciptaan manusia baru itu diawali dengan tindakan yang disebut pada ayat yang berarti, *"Maka setelah istrinya dicampuri, lalu ia mengandung dengan kandungan ringan, dan teruslah ia merasa*

ringan untuk beberapa waktu, kemudian ia merasa berat (al-A'rāf/7: 189). Akibat hubungan suami-istri itu, secara biologis terjadi proses menyatunya ovum dengan sperma kemudian terjadi pembuahan. Lalu, Allah meniupkan ruh ke dalam *embrio* yang sudah sempurna bentuk dan anggota tubuhnya itu, kemudian Allah memancarkan kehidupan dengan meniupkan ruh ke dalamnya sehingga muncul manusia baru.

Perihal proses reproduksi ini Rasul *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menjelaskan dalam sabda beliau sebagai berikut:

( ).

Sesungguhnya setiap kamu disatukan penciptaannya (pertemuan ovum dan sperma) dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi 'alaqah seperti demikian. Kemudian berubah menjadi muḍgah seperti demikian lalu Allah mengutus malaikat maka ditiupkan ruh dan diperintahkan untuk mengucapkan 4 pernyataan. Pada waktu itu ditetapkan rezki, ajal, pekerjaan, kesengsaraan dan kebahagiaannya. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Menurut hadis Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* riwayat al-Bukhārī dan Muslim, bahwa Allah memancarkan kehidupan dengan meniupkan ruh ke dalam *embrio* itu berlangsung ketika *embrio* berumur 4 bulan. Hadis itu menjelaskan bahwa *nutfah* itu berlangsung di dalam rahim ibu selama 40 hari. Dalam bentuk '*alaqah* selama 40 hari; kemudian dalam bentuk *madigah* selama 40 hari. Setelah *madigah* (*embrio*) itu

sempurna bentuk dan anggota tubuhnya setelah 120 hari (16 minggu/4 bulan); kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya sehingga muncul manusia baru. Sementara itu, menurut hadis riwayat Muslim bahwa pada hari ke 42 (minggu ke 6) setelah terjadi konsepsi, buah dalam rahim ibu itu berkembang menjadi *madigah* (*embrio*) yang sempurna bentuk dan anggota tubuhnya, kemudian Allah meniupkan ruh atau kehidupan ke dalamnya sehingga muncul manusia baru.

Awal kehidupan manusia, baik pada minggu ke-16 atau minggu ke-6, menjadi pertimbangan utama diharamkannya tindakan aborsi yang disengaja. Oleh sebab itu, para *fuqahā'* (para ulama ahli fikih) sepakat bahwa tindakan pengguguran kandungan (aborsi) sesudah Allah meniupkan ruh ke dalam *embrio* adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut termasuk kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan.[52]

Berdasarkan penetapan bahwa awal kehidupan manusia dimulai sejak Allah meniupkan ruh ke dalam janin, maka muncullah pendapat ulama yang membolehkan aborsi, jika dilakukan sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin, ketika janin belum berumur 4 bulan. Pendapat ini, antara lain, dikemukakan oleh Muḥammad Ramlī dalam kitab *an-Nihāyah*, dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Sementara itu, Abū Ḥanifah memandang bahwa melakukan tindakan aborsi sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin hukumnya makruh dengan alasan bahwa janin sedang mengalami pertumbuhan.

Pendapat kedua menyatakan bahwa awal kehidupan manusia dimulai sejak masa konsepsi, yakni menyatunya ovum dengan sperma yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Meskipun pada fase ini Allah belum meniupkan ruh ke dalam janin, akan tetapi tindakan

pengguguran kandungan (aborsi) pada fase ini sudah merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang hukum-nya haram, sebab pada fase kehamilan ini sudah ada kehidupan pada *embrio* (janin) yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia baru yang dalam syariat Islam wajib dihormati dan dilindungi eksistensi dan kelangsungan hidupnya (*ḥimāyatun-nafs*).

Pendapat di atas dikemukakan antara lain oleh al-Gazālī, Ibnu Ḥajar, dan Syaikh Maḥmūd Syaltūt. Mereka berpendapat bahwa aborsi haram secara mutlak, baik sesudah maupun sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Mereka mengharamkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin, karena sesungguhnya pada janin (*embrio*) sudah ada kehidupan (*ḥayāh*) yang patut dihormati. Saat itu *embrio* sudah hidup dalam pertumbuhan dan persiapan (*an-numuwwu wa al-i'dād*). Pengguguran kandungan (aborsi) pada masa perkembangan kandungan merupakan tindak pidana (*jināyah*), makin meningkat perkembangan kandungan, makin meningkat pula tindak pidana (*jināyah*-nya), dan yang paling besar tingkat tindak pidana (*jināyah*-nya), adalah pengguguran terhadap janin yang sudah siap lahir dalam keadaan hidup.[53]

Pandangan bahwa *embrio* yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia baru sudah memiliki kehidupan (*al-ḥayāh*), meskipun Allah belum meniupkan ruh ke dalam *embrio* tersebut bukan hanya pendapat jumhur ulama, tetapi juga pendapat para ahli *embryologi,* yakni para dokter ahli *obstetri* dan *ginekologi.* Pandangan jumhur ulama yang sejalan dengan pan-dangan para dokter ahli *obstetri* dan *ginekologi* tersebut menguatkan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional tahun 1983 bahwa aborsi diharamkan secara mutlak, baik sesudah maupun

sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin (*embrio*) tersebut. MUI berpendapat bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah sebuah proses yang dimulai sejak terjadinya pembuahan. Oleh sebab itu, pengguguran kandungan (*aborsi*) sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram. Tindakan aborsi ketika kandungan bertambah besar, makin besar pula tindak pidananya, dan makin besar pula dosanya. Apalagi tindakan aborsi yang dilakukan setelah janin (*embrio*) tersebut bernyawa merupakan tindakan pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan yang berat. Terlebih lagi, membunuh bayi setelah lahir merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab, meskipun bayi itu hasil hubungan gelap, di luar perkawinan yang sah, karena setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa,[54] yang dalam syariat Islam wajib dihormati dan dilindungi kelangsungan hidupnya (*ḥimāyatun-nafs*).

d. Apakah aborsi itu diharamkan secara mutlak tanpa kecuali?

Tindakan pengguguran kandungan (aborsi) itu tidaklah diharamkan secara mutlak. Ada tindakan aborsi yang dibolehkan, antara lain:

Pertama, aborsi spontan (*abortus spontaneus*) atau abortus tidak disengaja. Aborsi ini bukan tindakan kejahatan. Seorang ibu yang mengalami aborsi spontan atau aborsi tidak disengaja tidak berdosa dan tidak menimbulkan akibat hukum. Sebaliknya, aborsi ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kaum wanita, karena *madigah* yang dikandungnya tidak akan tumbuh normal. Kalau kehamilan ini tetap berlangsung tanpa mengalami aborsi spontan, maka janin yang dikandungnya akan lahir cacat. Aborsi jenis ini tidak termasuk yang diharamkan.

Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi menjadi: (1) *Abortus Imminens* (*threatened abortion*), yaitu adanya gejala yang mengancam akan terjadi aborsi, tetapi kehamilan kadang-kadang masih bisa diselamatkan. (2) *Abortus Incipiens* (*inevitable abortion*), yaitu terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal ini, kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi. (3) *Abortus Incompletus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi cukup banyak, namun tidak fatal. Untuk pengobatan diperlukan pengosongan rahim secepatnya. (4) *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran seluruh buah kehamilan dari rahim. Keadaan ini tidak memerlukan pengobatan.[55]

Kedua, aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*), yaitu aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Dalam istilah, fikih aborsi ini disebut dengan istilah *isqāṭuḍ-ḍarūrī* atau *isqāṭul-'ilājī.* Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumannya tergantung faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Aborsi jenis ini terbagi menjadi dua bagian:

Bagian pertama, *Abortion Articipialis Therapicus*, yaitu aborsi yang pengguguranya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seorang ibu setelah pemeriksaan secara medis, karena jika kehamilannya dipertahankan akan membahayakan dan mengancam kesehatan bahkan keselamatan nyawa dari ibunya.[56]

Bagian kedua, Abortion Provocatus Criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan oleh persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, menjaga

kecantikan, kekawatiran sangsi moral dan berbagai masalah sosial lainnya. Tindakan aborsi jenis inilah yang kemudian terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.[57] Tindakan aborsi jenis ini termasuk ke dalam salah satu tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman yang berat.

Sementara itu dalam kajian fikih aborsi,[58] tindakan pengguran kandungan dapat dibagi ke dalam lima macam sebagaimana terlihat pada tabel yang berikut:

Macam-macam Aborsi Menurut Fikih

No	Jenis	Indikasi	Sanksi Hukum
1	Aborsi spontan (*al-isqāṭuẓ-ẓāti*)	Alamiah, tidak ada rekayasa	Tidak ada
2	Aborsi darurat (*al-isqāṭuḍ-ḍarūri*)	Medis, ada kelainan, membahayakan ibu	Tidak ada
3	Aborsi tidak sengaja(*khata'*)	Medis, fisik, ada tindakan tertentu yang tidak disengaja, berdampak pada keguguran janin	Membayar denda/uang tebusan
4	Aborsi menyerupai kesengajaan(*syib'-amd*)	fisik, ada tindakan tertentu yang disengaja, berdampak pada keguguran janin	Membayar denda/uang tebusan
5	Aborsi dengan sengaja (*al-'amd*)	Medis, fisik, ada tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk menggugurkan kandungan	Pidana, hukuman setimpal sesuai usia kandungan

e. Akibat hukum bagi pelaku aborsi menurut hukum positif dan hukum syariah

Pasal 346-349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa tindakan aborsi merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman berat sebagaimana tergambar pada pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 346

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 348

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 349

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, atau pun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan di dalam pasal itu dapat

ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Dari penegasan pasal-pasal di dalam KUHP di atas, tergambar dengan jelas bahwa akibat hukum dari tindakan aborsi cukup berat, baik bagi wanita yang sengaja melakukan tindakan aborsi maupun bagi yang membantu seperti dokter, bidan, petugas kesehatan atau dukun, bahkan jika tindakan menggugurkan kandungan itu berakibat pada kematian wanita tersebut, maka hukumannya bertambah berat.

f. Bagaimana mencegah meluasnya aborsi di tengah-tengah masyarakat?

Dalam kehidupan nyata, tindakan aborsi telah menjadi masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Hampir setiap hari media cetak dan elektronik menyuguhkan berita yang menyedihkan di sekitar praktik aborsi yang menghentikan kelangsungan hidup janin dan membahayakan keselamatan ibu. Tindakan aborsi tersebut pada umumnya dilakukan dengan bantuan dukun, bahkan dengan bantuan dokter yang membuka praktik aborsi secara illegal.

Laporan WHO memperlihatkan dalam hitungan satu tahun angka aborsi mencapai sekitar 4,2 juta kasus untuk wilayah Asia Tenggara.[59] Di Indonesia sendiri menempati angka 750.000 hingga 1.500.000 kasus yang terjadi, atau dapat dikatakan hampir 50 persennya terjadi di Indonesia, dengan jumlah sekitar 2.500 aborsi yang mengakibatkan kematian;[60] bahkan angka tersebut kurang dari jumlah yang disebutkan dalam penelitian Dr. Azrul Azwar yang berkisar sekitar 2.3 juta per tahun.[61]

Lebih lanjut data terakhir dari WHO yang diperoleh sekitar tahun 1999 menyebutkan satu penelitian yang melibatkan 579 responden di empat provinsi Indonesia di antaranya Sumatera Utara, DKI Jakarta, DI

Yogyakarta, dan Sulawesi Utara menunjukkan angka 2,3 juta kasus aborsi yang terjadi dengan kategori 600.000 karena kasus gagalnya alat KB, 700.000 karena kondisi ekonomi yang rendah, 1.000.000 karena keguguran.[62]

Dengan memperhatikan fakta-fakta praktik aborsi di atas, mendorong kita untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan agar tindakan aborsi tidak bertambah luas di masyarakat.

Pertama, meningkatkan penyuluhan terpadu meliputi aspek kesehatan reproduksi, aspek fikih, dan aspek hukum kepada kaum ibu muda dan remaja putri tentang bahaya tindakan aborsi dari segi kesehatan (aborsi yang tidak aman) yang mengancam keselamatan nyawanya. Demikian juga perlu terus menjelaskan akibat hukum bagi pelaku aborsi menurut hukum positif yang berlaku di Indoensia dan menurut syariat Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Kedua, menganalisis dan memetakan masalah-masalah sosial yang menjadi latar belakang tindakan aborsi di kalangan remaja putri dan kaum ibu muda, serta memotong mata rantai dengan memberikan solusi yang tuntas dan terpadu. Pemetaan masalah sosial tentang faktor penyebab tindakan aborsi, terutama adalah:

1) Faktor kemiskinan.

    Tindakan aborsi lebih banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan. Maka pemberdayaan du'afa yang disatu-paketkan dengan penyuluhan terpadu meliputi aspek kesehatan reproduksi, fikih, dan hukum menjadi solusi yang tepat dan akurat. Hal ini harus menjadi gerakan nasional dan menjadi agenda lembaga pemerintah lintas departemen yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

2) Faktor perilaku seksual remaja berisiko

Penelitian yang dilakukan Fakultas Psikologi UI tahun 1989 menunjukkan bahwa ada 61, 0% anak usia 16-20 tahun pernah melakukan seksual *intercourse* (senggama) dengan temannya. Satu penelitian terhadap siswa SMTP di Bandung, ternyata terdapat 10.53% dari mereka pernah melakukan ciuman bibir, 5,60% pernah melakukan ciuman dalam, dan 3, 86% pernah melakukan hubungan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh sebuah majalah mingguan Ibu Kota dengan responden 100 orang pelajar SMA di Jakarta, menunjukkan bahwa 41,0% pelajar mengaku pernah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Ada 42,0% mengaku pernah berciuman dengan lawan jenis; 4,0% mengaku pernah meraba alat vital lawan jenis, dan 12% pernah menyenggol, memegang, meraba, dan membelai bagian tubuh yang peka milik lawan jenisnya. Hanya 1,0% saja yang tidak mempunyai pengalaman seks dengan lawan jenis.[63]

Perilaku seksual remaja yang berisiko tersebut berdampak pada hamil yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*). Keadaan ini membawa remaja pada dua pilihan, melanjutkan kehamilan atau menggugurkannya. Menurut Khisbiyyah secara umum ada dua faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan ini, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Pertama, faktor internal meliputi intensitas hubungan dan komitmen pasangan remaja untuk menjalin hubungan jangka panjang dalam perkawinan, sikap dan persepsi terhadap janin yang dikandung, serta persepsi subjektif mengenai kesiapan psikologis dan ekonomi untuk memasuki kehidupan perkawinan.

Kedua, faktor eksternal meliputi sikap dan penerimaan orang tua kedua belah pihak, penilaian masyarakat, dan kemungkinan-kemungkinan perubahan hidup di masa depan yang mengikuti pelaksanaan keputusan yang akan dipilih.[64]

g. Solusi Al-Qur'an dalam mencegah meluasnya tindakan aborsi

Menurut Al-Qur'an ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan aborsi di kalangan remaja dan ibu-ibu muda. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, tidak mendekati zina. Langkah ini merupakan tindakan preventif yang bernilai strategis dan bernilai fundamental. Dikatakan strategis dan fundamental, karena mencegah tindakan aborsi pada tingkat akar masalah. Menurut para ahli ilmu sosial, seperti disebutkan di atas, salah satu faktor penyebab tindakan aborsi di kalangan remaja adalah hamil yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*) karena terjadi di luar nikah. Al-Qur'an menegaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (al-Isrā'/17: 32)

Adapun yang dimaksud dengan zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan atau *intercourse* (senggama) tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Sementara itu, yang dimaksud dengan mendekati zina adalah semua tindakan yang menjurus kepada perbuatan zina antara lain melakukan ciuman bibir dengan lawan jenis, melakukan ciuman dalam, meraba alat vital lawan jenis,

menyenggol, memegang, meraba, dan membelai bagian tubuh yang peka milik lawan jenis, bahkan berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim di tempat sepi pun sudah termasuk tindakan mendekati zina.

Menurut ‘Abdurraḥmān bin Nāṣir as-Sa‘dī larangan mendekati zina, pada ayat di atas, lebih mendasar daripada semata-mata melarang melakukan zina; karena, menurutnya, larangan mendekati zina meliputi larangan terhadap tindakan-tindakan pendahuluan sebelum melakukan hubungan seksual, seperti disebutkan di atas, dan berbagai tindakan yang mendorong orang berzina tanpa mampu mengendalikan libido seksualnya. Beliau mengutip kaidah usul fikih:

yang berarti: barangsiapa yang menggembala (ternak) di sekitar tapal batas (daerah terlarang), maka amat sangat dikhawatirkan terjerumus ke daerah terlarang tersebut. [65]

Sementara itu, Allah menyifati zina dengan (*kāna fāḥisyah*), yakni suatu perbuatan keji. Menurutnya, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji menurut pandangan agama dan keji juga menurut penilaian akal sehat, serta keji pula menurut penilaian nurani yang suci (*al-fiṭrah*). Di dalam perbuatan zina itu ada unsur pelecehan terhadap hak Allah, perempuan, keluarga perempuan, suami perempuan yang berzina (jika bersuami), menghancurkan ikatan suami-istri, dan mengacaubalaukan garis keturunan. Melakukan zina berarti menempuh jalan hidup yang berbahaya dan menjerumuskannya ke dalam dosa besar. [66]

Kedua, berpakaian yang menutup ‘aurat. Menyadarkan kaum perempuan Muslimah yang sudah dewasa untuk berpakaian yang menutup aurat merupakan langkah

strategis dan mendasar untuk mengurangi kasus perzinaan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Sebab memakai pakaian yang menutup aurat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* untuk disampaikan kepada istri-istri beliau, putri-putri beliau, dan seluruh perempuan yang beriman sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an yang berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman,"Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya (sejenis baju kurung yang dapat menutup kepala, wajah dan dada) ke seluruh tubuh mereka." Perbuatan yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Aḥzāb/33: 59)

Istilah aurat menurut kebahasaan berarti malu, aib, dan *buruk*. Istilah aurat ini berasal dari perkataan '*awira* yang bearti hilang perasaan; kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya perkataan '*awira* mengandung makna yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. [67] Selain itu dapat pula ditambahkan bahwa istilah aurat berasal dari perkataan *a'wara* yang berarti sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan.[68] Dengan demikian, aurat adalah anggota tubuh yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan sesuatu yang memalukan.

Sementara itu dalam istilah agama, batas aurat perempuan berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya selain wajah,

kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Jadi, berpakaian menutup aurat adalah berpakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Pakaian yang demikian dinamakan busana Muslimah.

Jika berbusana yang menutup aurat menjadi gerakan nasional yang didukung penuh oleh kesadaran orang tua, guru, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, anggota legislatif, dan terutama para perempuan Muslimah itu sendiri; maka perilaku seksual yang menyimpang di kalangan remaja yang berdampak pada tingginya angka hamil yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*) karena terjadi di luar nikah akan berkurang. Pada gilirannya, fenomena tindakan aborsi di kalangan remaja akan menurun drastis.

Ketiga, melaksanakan Undang-undang tentang Pornografi dengan konsisten. Jika para penegak hukum, ulama, dan umara, serta seluruh komponen bangsa memiliki persepsi yang sama bahwa melaksanakan Undang-undang tentang Pornografi merupakan perjuangan untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bermoral dan bermartabat, maka perilaku seksual yang menyimpang di kalangan remaja yang berdampak pada tingginya angka hamil di luar nikah akan berkurang. Langkah ini secara tidak langsung akan menurunkan tindakan aborsi di kalangan remaja.

Keempat, meningkatkan bimbingan dan penyuluhan agama di kalangan remaja dan ibu-ibu muda. Bimbingan dan penyuluhan agama dengan metodologi yang intensif, mengenai sasaran secara tepat dan akurat, serta menggunakan media dan komunikasi yang efektif; akan menguatkan kesadaran beragama di kalangan remaja dengan baik. Indikator tingkat keberhasilan bimbingan dan penyuluhan agama tidak hanya diukur dengan

meningkatnya tingkat disiplin melaksanakan salat lima waktu, akan tetapi terlihat pula pada menurunnya angka hamil di luar nikah; dan berbagai perilaku penyimpangan seksual yang dikategorikan mendekati perbuatan zina sebagaimana telah disebutkan di atas. Langkah ini secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan tindakan aborsi di kalangan remaja dan ibu-ibu muda.

Kelima, meningkatkan kesadaran remaja dan ibu-ibu muda bahwa tindakan aborsi itu kejahatan kemanusiaan, tindakan biadab dan pembunuhan terhadap janin. Dengan menghindari gaya hidup hedonisme yang berorientasi pada upaya mengejar kepuasaan, kelezatan, kenikmatan seksual semata-mata yang menghalalkan segala cara, termasuk menyelesaikan kasus hamil di luar nikah dengan jalan aborsi; maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang bermoral dan bermartabat. Kita harus berpikir ulang, jika ada dorongan untuk melakukan tindakan yang mendekati zina. Kita pun harus berani bertindak rasional dengan kesadaran bahwa menggugurkan kandungan hasil hubungan di luar nikah adalah tindakan bodoh, karena tindakan ini ibarat pepatah ”sudah jatuh tertimpa tangga”. Sudah berdosa dengan berzina, bertambah dosa dengan menggugurkan kandungan, bahkan dengan predikat baru sebagai pembunuh anak kandung.

Keenam, menyadarkan para dokter ahli kandungan, bidan, petugas kesehatan, dan dukun untuk tidak mencoba membantu siapa pun di antara perempuan yang hendak menggugurkan kandungan. Hukuman di dunia yang disebutkan di dalam pasal-pasal KUHP cukup berat, lebih-lebih hukuman Allah di akhirat bagi pelaku kejahatan kemanusiaan dan pembunuhan sangat berat. Al-Qur'an menegaskan larangan ini pada ayat yang berikut:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. (al-Mā'idah/5: 3)

Tindakan menggugurkan kandungan sudah jelas merupakan perbuatan dosa, yang di dunia diancam dengan hukum berat, seperti dijelaskan di dalam pasal-pasal KUHP di atas. Dalam pandangan Al-Qur'an, tindakan aborsi merupakan tindakan pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan. Maka, para dokter ahli kandungan, bidan, petugas kesehatan, dan dukun yang membantu siapa pun di antara perempuan yang hendak menggugurkan kandungan termasuk tolong menolong dalam berbuat dosa. Pada Surah al-Mā'idah/3 ayat 3 di atas, Allah pun mengingatkan manusia bahwa sungguh Allah sangat berat siksa-Nya di akhirat.

Ketujuh, menyadarkan para penegak hukum. Seperti polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum agar memiliki kemantapan sikap, keteguhan hati, dan integritas moral dalam menegakan hukum bagi pelaku tindakan aborsi sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal KUHP di atas. Pasal-pasal yang tegas dan jelas tentang hukuman bagi pelaku aborsi menjadi tidak berarti, jika mentalitas para penegak hukum lemah dan goyah dengan suap yang menggiurkan. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawwāb.*

Catatan:

---

[1] Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil-Aḥkām*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1341 H), vol. II, h. 4-5.

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2001), cet. ke-1, vol. 4h. 330.

[3] Jamāluddīn Abul-Faḍl Muḥammad bin Makram Ibnu Manẓūr al-Anṣari al-Ifriqī al-Miṣrī, *Lisānul-'Arab*, (Beirut: Dārul-Kutub al-Ilmiyyah, 2003/1424), cet. ke-1, jilid X h. 418.

[4] Quraish Shihab*, Tafsir al-Mishbah,* h. 418.

[5] *Tafsīr aṭ-Ṭabarī*, jilid II, h. 40. Lihat: Muhammad Ayub, "The Qur'an and Its Interpreters", dalam Nick G. Darma Putra, (pentej.), *Qur'an dan Para Penafsirnya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), cet. ke-1, h. 136-137.

[6] *Tafsīr aṭ-Ṭabarī*, jilid II, h. 43. Lihat: Muhammad Ayub, *Qur'an dan Penafsirnya,* h. 137.

[7] *Tafsīr aṭ-Ṭabarī* , jilid II, h. 44. Lihat: Muḥammad Ayub, *Qur'an dan Penafsirnya.,* h. 137.

[8] *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), jilid I, h. 45.

[9] Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, jilid I, (Beirut: Dārul-Ihyā' at-Turāṡ al-'Arabī, 1995/1415), cet. ke-1, h. 505-506.

[10] Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* jilid VII, (Beirut: Dārul-Fikr, 1999/1420), cet ke-1, h. 189.

[11] Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān,* jilid VII, cet ke-1, h. 190.

[12] *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, h. 46.

[13] Istri Fir'aun itu menurut para ahli tafsir bernama Āsiyah, antara lain seperti disebutkan al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* jilid VII, h. 193.

[14] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* jilid VII, h. 194.

[15] *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, jilid I, h. 18.

[16] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* cet. ke-1, vol. 4, h. 213.

[17] Karen Armstrong, "The History of God: The 4.000 Year Quest of Yudaism, Christianity and Islam", dalam Zainul Am, (penterjemah), *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4000 Tahun,* (Bandung: Mizan, 1422/2001), cet. ke-1, h. 2005.

[18] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* jilid V, h. 83.

[19] Al-Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsir al-Kabīr*, jilid VII, h. 224.

[20] Aḥmad Musṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1421/2001), cet. ke-1, jilid V, h. 152.

[21] Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, jilid V, h. 152.

[22] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* jilid X, h. 261.

[23] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* jilid V, h. 84.

[24] Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, jilid V, h. 152. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1418/1997), cet. ke-1, h. 384.

[25] Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1996), h. 22-23.

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu,* h. 383.

[27] M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm,* h. 384.

[28]'Imādud-Dīn Abūl-Fidā' Ismā'īl bin Kaśīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), h. 226.

[29] Yūsuf al-Qaraḍāwī, dalam Abdul Hayyi al-Kattanī, (penterjemah), *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 148.

[30] *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, jilid I, h. 19.

[31] M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu,* h. 384.

[32] M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm,* h. 384-385.

[33] *Ensiklopedi Islam*, h. 33.

[34] Sardjana, *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), cet. ke-1, h. 79.

[35] USAID dan LBH APIK, *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, Lembar Info Seri 32, h.1.

[36] Gulardi H. Wiknjossastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, dalam Maria Ulfah Anshar dkk (ed), "Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer", (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 3.

[37] *Ibid.,* h. 4.

[38] Muhammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414), h. 550, 194, 276 dan 523.

[39] Tien Ch. Tirtawinata *Makanan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), cet. ke-1, h. 38-39.

[40] Tien Ch. Tirtawinata, h. 39.

[41] Tien Ch. Tirtawinata h. 42.

[42] Tien Ch. Tirtawinata h. 42.

[43] Tien Ch. Tirtawinata h. 42-44.

[44] Tien Ch. Tirtawinata h. 45.

[45] Tien Ch. Tirtawinata h. 45.

[46] Gulardi H. Wiknjossastro, h. 4.

[47] Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* XII, cet. ke-1, (Beirut: Dārul-Fikr, 1999 M/1419 H), h. 9

[48] Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut-Tafāsīr*, (Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.), jilid II, h. 281.

[49] 'Abdurraḥmān bin Nāṣir as-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Kairo: Dārul-Hadīṡ, t.th.), h. 577.

[50] aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwatut-Tafāsīr,* jilid II, h. 109.

[51] Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* jilid V, h. 19.

[52] Masyfuk Zuhdī, *Masā'il Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 78.

[53] Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Ihyā' 'Ulūmud-Dīn*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), jilid II,h. 53.

[54] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995/1415), h. 290-291.

[55] Dr. Setiawan Aslim, *Aborsi Ditinjau Dari Sudut Medis,* 17 Januari 1998, Majalah Kairos Humas UKRIDA. Lihat: Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 36.

[56] Pada aborsi dini ini, pengeluaran janin (embrio) biasanya didahului dengan kematian janin (embrio). Sedangkan aborsi pada usia yang lebih lanjut, biasanya janin masih hidup sebelum dikeluarkan. Di antaranya karena kelainan pertumbuhan *zygote.* Penyebab paling sering terjadinya aborsi ini adalah kelainan pertumbuhan hasil konsepsi (pembuahan), baik dalam bentuk *zygote,* embrio, janin maupun *placenta.* Ternyata 50 – 60 persen dari aborsi ini berhubungan dengan kelainan kromosom. Penyakit pada ibu biasanya terjadi pada janin dengan kromosom yang normal, paling banyak pada usia kehamilan 13 minggu. Beberapa macam infeksi bacteria atau virus dapat menyebabkan abortus. Penyakit ibu yang kronis biasanya tidak menyebabkan abortus, meskipun dapat menyebabkan kematian janin pada usia yang lebih lanjut atau menyebabkan persalinan premature. Kelainan pada uterus (rahim) dapat menyebabkan abortus spontan, Dr. Setiawan Asim, *Aborsi Ditinjau Dari Sudut Medis,* 17 Januari 1998, Majalah Kairo Humas UKRIDA.

[57] Dr. Setiawan Aslim, *Aborsi Ditinjau Dari Sudut Medik,* dan Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, h. 38.

[58] Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi,* h. 41.

[59] Forum Kesehatan Perempuan, Lembar Informasi.

[60] Forum Kesehatan Perempuan, Lembar Informasi.

[61] Kompas, 26 Agustus 2000.

[62] Harkristuti Harkrisnowo, *Pengguguran Kandungan Dalam Perspektif Hukum*, Seminar dan Lokakarya Aborsi dari Perspektif Fikih, Jakarta: Fatayat NU, 27 April 2001.

[63] Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2007), h. 269.

[64] Khibsiyah, et. al*, Konskuensi Psikologis dan Sosio-Ekonomi yang Menyertai Kehamilan Tak Dikehendaki di Kalangan Remaja,* (Yogyakarta: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1995), h. 165.

[65] 'Abdurraḥmān bin Nāṣir as-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Kairo, Dārul-Hadīṡ, t.th.), h. 489.

[66] As-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 489.

[67] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, h. 3164-3167.

[68] *Lisānul-'Arab*, cet. ke-1, jilid V, h. 3166.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

‘Abdul Bāqī, Muḥammad Fu'ād, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ Al-Qur'ān al-Karīm,* Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1441, cet. ke-4.

Abū aṭ-Ṭayyib Muḥammad Syamsul-Ḥaqq al-‘Aẓīm Abadī, *‘Aunul-Ma‘būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud,* Kairo: Dārul-Ḥadīṡ, 2001.

Abū Su‘ūd, Muḥammad bin Muḥammad al-‘Imādī, *Irsyādul-‘Aql as-Salīm ilā Mazāyā Al-Qur'ānil-Karim,* Beirut: Dārul Iḥyā' at-Turaṡ al-‘Arabī, t.th., vol. 7, hal. 202.

Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Jarīmah wal-‘Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dārul-‘Arabī, 1998.

Abū al-Manāqib, *Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Uṣūl,* Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1398 H.

Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad,* Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 398 H.

Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an,* Beirut: Dārul-‘Arabiyah, t.th.

Amīr, ‘Abdul ‘Azīz *at-Ta‘zīr fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah,* Kairo: Dārul-Fikr al-‘Arabī, 1954.

Anīs, Ibrāhim, *al-Mu‘jam al-Wasīṭ,* Mesir: Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyyah, 1972, cet.ke-2.

al-‘Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fatḥul-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīh al-Bukhārī,* Kairo: Dār Diwān at-Turāṡ, t.th.

‘Audah, Abdul Qādir, *at-Tasyrī‘ al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bil-Qānūn al-Waḍ‘ī,* Beirut: Mua'ssasah ar-Risālah, 1992, cet. ke-1.

al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas‘ūd al-Farrā' *Tafsīr al-Bagawī*, (*Ma‘ālimut-Tanzīl*), Beirut: Dārul-Ma‘rifah, 1406 H, cet ke 1.

Bintu Syāṭī, ‘Āisyah, *at-Tafsīr al-Bayān lil-Qur'ānil-Karīm*, Kairo: Dārul-Ma‘ārif, 1962.

al-Biqā‘ī, *Najmud-Durar,* t.t: al-Maktabah asy-Syāmilah, t.th.

al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥul-Bukharī*, Singapura: Sulaiman Mar‘i, t.th.

al-Bahrī, Zain, *ar-Raqāiq Syarh Kanzil-Daqāiq,* Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th., jilid VII.

Abū Syuqqah, *Taḥtīrull-Mar'ah fi ‘Aṣrir-Risālah*, Kuwait: Dārul Qalam, 1999, cet. IV, juz 1.

Ad-Dimasyqī, *Raḥmatul-Ummah,* Kairo: Ḥalabi, t.th.

Al-Dimyatī *I‘ānatuṭ-Ṭālibin,* Semarang : Maṭba‘ah Taha Putra, t.th., jilid III.

Dahlan, Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. V.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: Balitbang Agama, 1425 H/2004 M), cet. I.

------------, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, tahun 2002.

------------, *Himpunan Fatwa MUI,* Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, cet. IV.

Faiḍallāh, al-Ḥassanī, *Fatḥurraḥmān,* t.t: t.p, t.th.

al-Fayyumī, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Miṣbāhul-Munīr fī Garīb asy-Syarh al-Kabīr*, t.t: t.p, t.th.

Fakih, Mansoer, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

al-Ḥaitamī, Nuruddīn 'Alī bin Abī Bakr, *Kasyful-Asrār 'an Zawā'idil-Bazzār 'alā al-Kutub as-Sittah*, Mekah: Dārul-Bazz, 1398 H.

Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam,* Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1996.

al-Hamawī, Yaqūt bin 'Abdillāh, *Mu'jamul-Buldān,* Beirut: Dār Ṣādir, 1399 H.

Al-Ḥusainī, *Kifāyatul-Akhyār,* Kairo: Isā Ḥalabī, t.th., jilid I.

Ibnu al-'Arabī, Abū Bakr Muḥammad bin 'Abdillāh, *Aḥkām Al-Qur'ān*, Kairo: 'Isā al-Bābi al-Ḥalabī, t.th.

Ibnu 'Asyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Islāmiyyah,* Urdun: Dārun-Nafā'is, 2001, cet. ke-2.

-----------------, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* t.t: t.p, t.th.

Ibnul-Jauzī, *Zādul-Maṣīr*, t.t: t.p, t.th.

Ibnu Hazm, *al-Muḥallā,* Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

Ibnu Kašīr, 'Imāduddīn Abīl-Fidā' Ismā'īl al-Quraisyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm,* Beirut: Dārul-Fikr, 1980M/1400H, cet. Ke-1.

-------------, *al-Bidāyah wan-Nihāyah*, Mesir: Dārul-Fikr al-'Arabī, t.th.

-------------, *Bidāyah Khalqil-Kaun*, Kairo: Dārul-Basyīr, 1993.

-------------, *Qaṣaṣul-Anbiyā'*, Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, t.th.

Ibnu Manẓūr*,* Jamāluddīn Abil-Faḍal Muḥammad bin Makram, *Lisānul-'Arab*, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Ibnul-Qayyim, *Jalā'ul-Afhām fiṣ-Ṣalāh was-Salām 'alā Khairil-Anām*, taḥqīq Ṭāhā Yūsuf Syāhīn, t.t: t.p, t.th.

Ibnul-Qayyim, *I'lāmul-Muwaqqi'īn*, t.t: t.p, t.th.

Ibnu Farīhun, *Tabṣirah al-Ḥukkām,* Beirut, Dārul-Fikr, t.th, jilid I.

Ibrāhim, Anīs, 'Abdul-Ḥalīm Muntaṣṣir, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* Kairo: Dārul-Ma'ārif, 1972.

al-Iṣfahānī, ar-Rāgib, *Mu'jam Mufradāt alfāẓil-Qur'ān,* Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

al-Jauzī, Abull-Faraj 'Abdurraḥmān bin 'Alī bin Muḥammad, *Zādul-Maṣīr fī 'Ilm at-Tafsīr*, Kairo: al-Maktabah al-Islāmī, 1404 H, cet. ke 3.

Al-Jazirī, *Al-Fiqh 'ala al-Mażāhib al-Arba'ah,* Beirut: Dārul-Fikr, 1970, jilid IV.

al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥamamd Syarīf, *at-Ta'rīfāt*, Beirut: Maktabah Lubnān, t.th.

Jamal, Ibrāhīm, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah,* t.t.:Maktabah Al-Qur'ān, t.th.

al-Khāzin, 'Alā'uddin 'Alī bin Muḥammad, *Lubābut-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, t.t: t.p, t.th.

Khallāf, Abdul Wahhab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah, cet. Ke-8.

Khalīfah, Ibrāhīm 'Abdurraḥmān, *Bahṡāni Ḥaula Suwar al-Qur'ān*, Kairo: Dārul-Baṣāir, 2004.

Kauṡar, Kamil, *Muhāḍarāt fī al-Fiqh al-Muqārin,* Kairo: Maktabah al-Azhar al-Syarīf, 1997.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543 b/u/1987 tentang *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Khibsiyah*, Konskuensi Psikologis dan Sosio-Ekonomi yang Menyertai Kehamilan Tak Dikehendaki di Kalangan Remaja,* Yogyakarta: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1995.

Lajnah min 'Ulamā' al-Azhar, *Tafsīr al-Muntakhab*, t.t: t.p, t.th.

Maḥmūd, 'Abdul Ḥalīm, *Ma'al-Anbiyā' war-Rusul*, Kairo: Dārul-Ma'ārif. t.th.

al-Malibarī ,'Abdul 'Azīz, Zainuddīn, *Fatḥul-Mu'in,* Semarang: Maktbah Usaha Keluarga, t.th.

al-Marāgī, Aḥmad Musṭafā, *Tafsīr al-Marāgī,* Beirut: Dārul-Fikr, 2001M/1421H, cet. ke-1.

al-Mawardī, Abul Ḥasan 'Alī Muḥammad bin Ḥabīb, *Kitābul-Aḥkām as-Sulṭāniyyah,* Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

al-Muṭ'īnī, A. 'Aẓīm, *Abī Ādam Qiṣah al-Khīqah Baina al-Khayāl al-Jāmih wat-Ta'wīl al-Marfūḍ*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.

al-Magrībī, Muḥammad bin 'Abdillāh *Mawāhib al-Jalīl*, (Beirut : Dārul-Fikr 1398 H), juz I.

Al-Maudūdī, Abū Al A'lā, *al- Hijāb,* Kairo: Dārul-Amṣār, t.th.

Muḥammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān*, juz 19.

Muslim, Abi Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dārul-Fikr, tth.

Madkur, Salam, *Al-Qaḍā fil-Islām,* Kairo: Dārul-Nahḍah al-'Arabiyah, 1964.

Malik, *Al-Mudawwana al-Kubrā*, Beirut: Dārul-Fikr t.th.

Murād, Muṣṭafā, 70 *Kisah Teladan*, Bandung :Al-Bayan, t.th.

Nawawī, Muḥammad bin 'Umar al-Bantanī, *Nihāyah az-Zayn fī Irsyād al-Mubtadi'īn Syarḥ 'alā Qurrat al-'Ain bi Muhimmāt ad-Dīn,* Beirut: Dārul-Fikr, t.th., cet ke-1.

an-Nawawī, Muḥyiddīn Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf bin Muri, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Riyad, Baitul-Afkār ad-Dauliyyah, t.th.

an-Nawawī, *Tafsīr Marah Labīd,* t.t: tp., t.th.

Notoatmodjo, Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2007.

Qal'ahjī, Muḥammad Rawwās dan Qunaibī, Ḥamīd Ṣadīq *Mu'jamul Lugah al-Fuqahā',* Beirut: Dārun-Nafāis, 1985.

al-Qaṭṭān, Mannā', *Mabāḥis fi 'Ulūmil-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1995.

al-Qazwainī, Muḥammad bin Yazīd Abū 'Abdillāh, *Sunan Ibnu Mājah*, vol. 1, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

al-Qurṭubī, Abū ‘Abdīllāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi‘ li Aḥkāmil-Qur'ān*, Beirut: Maktabat al-‘Aṣriyyah, 2005.

al-Qaraḍāwī, Yusuf*, Fatāwā Mu‘āṣirah*, Manṣurah: Dārul Wafā', 1994, cet. III, juz II.

ar-Rāzī, Fakhruddīn, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Darul-Fikr, t.th.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.th.

aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Ṣafwatut-Tafāsīr,* Kairo: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.

Sa‘īd Babasil, Muḥammad bin Sālim asy-Syāfi‘ī, *Is‘ādur-Rafīq wa Bugiyāt aṣ-Ṣadīq Syarḥ Matanus-Sullam at-Taufīq ilā Maḥabbatillāh at-Taḥqīq,* Semarang: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.h.

Syaltūt, Maḥmud, *Al-Islām Aqīdah wa Syari‘ah,* t.t.: Dārul-Qalam, 1966, cet III.

Sardjana, *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*, Jakarta: UIN Jakarta Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, cet. ke-1.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1996, cet. ke-2.

--------, *Tafsir Al-Mishbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

--------, *Menyingkap Tabir Ilahi*, Jakarta : Lentera Hati, 2000.

as-Suhailī, ‘Abdul Qāsim ‘Abdurraḥmān bin ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Aul Ḥasan al-Khaṡa‘mi, *Rauḍul-Unuf fī Tafsīr as-Sīrah an-Nabawiyyah li Ibn Hisyām,* Beirut: Dārul-Fikr, 1405 H.

as-Suyūṭī, Abduraḥmān bin Kamāluddīn, *ad-Durrul-Manṡūr* Beirut: Dārul-Fikr, 1995.

------------, *al-Jami' as-Sagir,* t.t: t.p, t.th.

asy-Syāfiʻī, Abū ʻAbdillāh Muḥammad bin Idrīs, *al-Umm,* t.tp.: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1961.

asy-Syakʻah, Muṣṭafā, *al-Usus al-Islāmiyyah fi Fikr Ibn Khaldūn wa Naẓariyyātih*, Kairo: ad-Dār al-Maṣriyyah al-Lubnāniyyah, 1992, cet. III.

asy-Syanqiṭī, Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār al-Jakannī *Aḍwā'ul-Bayān fī Idāḥil-Qur'ān bil-Qur'ān,* Beirut: Dārul-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2003, cet ke- 2.

asy-Syarbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb, *Mugnial-Muḥtāj ilā Maʻrifah Maʻānī al-Fāẓil-Minhāj,* Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

------------------, *al-Iqnāʻ fi Alfāẓ Abī Syujā',* Beirut : Dārul-Fikr 1415 H), jilid II.

asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil-Aḥkām*, Beirut: Dārul-Fikr, 1341 H.

asy-Syaukānī, Muḥammad bin ʻAlī bin Muḥammad, *Fatḥul-Qadīr,* Beirut: Dārul-Fikr, 1415 H/1995 M.

-----------, *al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz* , t.t: t.p, t.th.

as-Saʻdī, ʻAbdurraḥmān bin Nāṣir, *Taisīr al-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmil-Mannān*, Kairo, Dārul-Hadīṡ, t.th.

Sulṭān, Ṣalāḥuddīn, *Mīrāṡul-Mar'ah wa Qaḍiyyātul-Musāwāt,* Kairo: Nahḍah Miṣr, 2004.

aṭ-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd Abū Jaʻfar, *Jāmiʻul-Bayān fi Ta'wīlil-Qur'ān*, Riyad: Mu'assasah ar-Risālah, 2000.

aṭ- Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid, *at-Tafsīr al-Wasīt,* t.t: t.p, t.th.

Tirtawinata, Tien Ch, *Makanan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.

al-Wāḥidī, Abul Ḥasan 'Alī, *Asbābun-Nuzūlil-Qur'ān,* Riyad: Dārul-Qiblah, li Ṡaqāfah al-Islāmiyyah, 1984, cet. ke-2.

Wafī, Abd Wāḥid, *Garāibun-Nuẓūm Wat-Taqālīd Wal'Ādāt,* Mesir: Nahḍah, t.th.

Zaidān, 'Abdul-Karīm, *as-Sunan al-Ilāhiyah fīl Umam wal-Jamā'āt wal-Afrād,* Syiria: Mu'assasah ar-Risālah, 1993.

Zaqzouq, M. H, *Ḥaqā'iq Islāmiyyah fī Muwājahāt Ḥamalāt at-Tasykīk*, Kairo: Wizāratul-Auqāf (al-Majlis al-A'lā lisy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2005, cet. V.

az-Zamakhsyarī, Maḥmud bin Umar, *al-Kasysyāf,* Mesir: Musṭafā al-Bābi al-Ḥalabī, 1966.

az-Zarqā', Musṭafā Aḥmad, *al- Fiqh al-Islāmī fi Tasaubihī al-jadīd,* Damaskus: Jāmi'ah Damaskus, 1946.

Zuhdī, Masyfuk, *Masā'il Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (asy-Syāmil lil-Adillah asy-Syar'iyyah wal Arā' al-Mażhabiyyah wa Ahamm an-Naẓariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq Al-Ahādis An-Nabawiyyah wa Takhrījihā)*, Damaskus: Dārul-Fikr, t.th.

------------, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh,* Beirut: Dārul-Fikr al-Mu'āṣir, 1977, cet. ke-4.

------------, *at-Tafsīr al-Munīr,* Beirut: Dārul-Fikr al-Mu'āṣir, 1411 H/1991 M.

Az-Za'in, Muḥammad Bassam Rusydi, *Mu'jam Ma'ānī Al-Qur'ān*, Damaskus: Dārul- Fikr, t.th.

INDEKS

A

B

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

Y

Z